

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Corporate Governance



Tata kelola Bank diarahkan dan dikendalikan untuk meningkatkan kinerja bisnis secara akuntabel dan mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang, dengan tidak mengabaikan kepentingan pemangku kepentingan lainnya.

The Bank's governance is directed and controlled to improve the accountability of business performance and to create values for shareholders in a sustainable manner, taking into account the interests of other stakeholders.

BAB I PENDAHULUAN

CHAPTER I FOREWORD

Komitmen Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

PT Bank JTrust Indonesia Tbk. meyakini bahwa pencapaian kinerja yang baik dapat terus dipertahankan secara *sustainable* dalam jangka panjang dan berbagai prospek bisnis akan diraih, jika Bank dapat melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik secara konsisten.

Karena itu, bagi PT Bank JTrust Indonesia Tbk., penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) tidak hanya menjadi suatu keharusan, tetapi merupakan pedoman utama dalam menjalankan usaha untuk memaksimalkan manfaat dan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan serta menjaga keberlangsungan usaha.

PT Bank JTrust Indonesia Tbk. senantiasa mengembangkan GCG yang selaras dengan ketentuan regulator dan/atau juga *best practices* secara berkesinambungan untuk memberikan perlindungan yang memadai dan perlakuan yang adil kepada para pemegang saham serta pemangku kepentingan lainnya. Lebih dari itu, GCG juga mendorong PT Bank JTrust Indonesia Tbk. untuk menciptakan nilai bagi Bank (*shareholder value*) secara maksimal.

Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh unit kerja PT Bank JTrust Indonesia Tbk. berkomitmen untuk mengimplementasikan secara menyeluruh penerapan prinsip-prinsip GCG. Prinsip-prinsip tersebut menjadi referensi bagi pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, menghindari konflik kepentingan, optimalisasi kinerja, dan peningkatan akuntabilitas. Lebih lanjut, komitmen atas penerapan GCG juga bertujuan untuk melindungi pemangku kepentingan serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

The Commitment in Implementing Good Corporate Governance

PT Bank JTrust Indonesia. Tbk. believes that good performance achievement can be maintained sustainably in the long term and various business prospect can be achieved, should the Bank implement Good Corporate Governance principles consistently.

Therefore, for PT Bank JTrust Indonesia Tbk., the implementation of Good Corporate Governance (GCG) is not only an obligation, but also becomes a main guideline in doing business to maximize the benefit and added value for the stakeholders as well as maintaining business continuity.

PT Bank JTrust Indonesia Tbk. continuously develops GCG in line with provisions from the regulators and/or best practices continuously to provide ample protection and fair treatment to the shareholders as well as other stakeholders. Moreover, GCG also drives PT Bank JTrust Indonesia Tbk. to create value for the Bank (*shareholder value*) optimally.

The Board of Commissioners and Directors and all working units of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. are committed to implementing GCG principles thoroughly. These principles become a reference for responsible decision making, avoiding conflict of interest, optimizing performance, and improving accountability. Moreover, the commitment on GCG implementation also aimed to protect the stakeholders as well as improving compliance on prevailing regulations.

Dalam rangka mencapai Visi, Misi, dan untuk menciptakan nilai tambah dan menjaga tingkat kepercayaan para pemangku kepentingan, PT Bank JTrust Indonesia Tbk. secara konsisten dan berkelanjutan mengimplementasikan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik. Dasar penerapan Tata Kelola Perusahaan mengacu kepada 4 pilar/aspek Tata Kelola, yaitu *governance commitment*, *governance structure*, *governance process* dan *governance outcome* yang merupakan perwujudan tanggung jawab PT Bank JTrust Indonesia Tbk. kepada pihak-pihak yang berkepentingan yakni nasabah, karyawan, pemangku kepentingan lainnya serta masyarakat.

Selain itu, penerapan GCG di PT Bank JTrust Indonesia Tbk. juga merujuk pada beberapa ketentuan yang berlaku, antara lain meliputi:

1. Undang-undang Republik Indonesia, khususnya mengenai Pasar Modal, Perbankan dan Perseroan Terbatas;
2. Berbagai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), khususnya mengenai Penerapan dan Pedoman Tata Kelola, Laporan Tahunan, dan lain-lain;
3. Anggaran Dasar Perusahaan dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
4. Kebijakan dan Standar Prosedur Operasional (SOP) Tata Kelola Yang Baik (GCG) Bank;
5. Kebijakan-kebijakan lain terkait tata kelola seperti Kode Etik & Perilaku Kepegawaian yang dimuat dalam Buku Etika Korporasi, Pedoman dan Tata Tertib Kerja (Piagam), Kebijakan *Whistleblowing*, maupun berbagai kebijakan operasional lainnya. Kebijakan-kebijakan tersebut merupakan pondasi sekaligus menunjukkan komitmen PT Bank JTrust Indonesia Tbk. dalam penerapan prinsip-prinsip tata kelola secara berkelanjutan.

Empat Pilar Tata Kelola

Governance Commitment

PT Bank JTrust Indonesia Tbk. menjalankan *governance commitment* yang diwujudkan dengan komitmen Dewan Komisaris, Direksi, beserta seluruh unit kerja Bank untuk menerapkan dan menegakkan Tata Kelola PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Governance Structure

Governance structure memiliki keterkaitan dengan struktur dan infrastruktur Tata Kelola yang memadai agar proses penerapan prinsip GCG menghasilkan pencapaian yang sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan (*stakeholders*). PT Bank JTrust Indonesia Tbk. memiliki struktur Tata Kelola yang terdiri dari organ utama, organ pendukung, dan infrastruktur GCG.

In achieving its Vision, Mission, and to create added value and maintain trust level of the stakeholders, PT Bank JTrust Indonesia Tbk. consistently and sustainably implements Good Corporate Governance principles. The basis of the implementation of Good Corporate Governance is based on four pillars/aspects of Governance: *governance commitment*, *governance structure*, *governance process*, and *governance outcome* that are part of the embodiment of PT Bank JTrust Indonesia Tbk responsibility to stakeholders including: customers, employees, and other stakeholders as well as societies.

Other than that, the implementation of GCG in PT Bank JTrust Indonesia Tbk. also refers to several prevailing provisions, including:

1. Indonesian Laws, particularly on Stock Market, Banking, and Limited Company;
2. Various Regulations of Financial Services Authority (POJK), particularly on the Implementation and Guideline of Governance, Annual Report, and others;
3. The Company's Articles of Association and the Resolutions of General Meeting of Shareholders (GMS);
4. Policies and Standard Operating Procedures (SOP) of Good Corporate Governance (GCG) of the Bank;
5. Other policies related to governance such as Code of Ethics & Code of Conduct as stipulated in the Corporate Ethics Book, Working Guideline and Code of Conduct (Charter), Whistleblowing Policy, as well as other operational policies. These policies are the foundation and depiction of commitment of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. in implementing sustainable governance principles.

Four Pillars of Governance

Governance Commitment

PT Bank JTrust Indonesia Tbk. carries out *governance commitment* that is realized by the commitment of the Board of Commissioners, Directors, as well as all working units of the Bank to implement and enforce Governance of PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Governance Structure

Governance structure is related with adequate structure and infrastructure of Governance so that the implementation process of GCG principles results in the achievement in accordance with the expectation of stakeholders. PT Bank JTrust Indonesia Tbk. has Governance structure that includes main organ, supporting organ, and GCG infrastructure.

Organ utama meliputi Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi. Sedangkan organ pendukung terdiri dari Komite-Komite Tingkat Dewan Komisaris, Komite-Komite Tingkat Direksi, Sekretaris Perusahaan, Unit Bisnis/Unit Kerja, serta Unit Independen.

Adapun yang termasuk infrastruktur GCG Antara lain Peraturan Perusahaan, Kode Etik & Perilaku Kepegawaian, Kebijakan dan Prosedur Tata Kelola.

Governance Process

PT Bank JTrust Indonesia Tbk. senantiasa memastikan *governance process* dilakukan melalui prosedur dan mekanisme yang terstruktur dan sistematis guna menghasilkan *outcome* yang memenuhi prinsip Tata Kelola.

Governance process di lingkungan PT Bank JTrust Indonesia Tbk. didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola untuk menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan.

Governance Outcome

Komitmen menyeluruh atas penerapan Tata Kelola dari *governance structure* dan *governance process* yang cukup efektif sehingga memberikan pengaruh positif terhadap penciptaan nilai (*value creation*) dan keberlangsungan bisnis Bank (*sustainability*) dalam jangka panjang yang sejalan dengan harapan para pemangku kepentingan.

Keberlangsungan usaha Bank yang didukung dengan kepercayaan para pemangku kepentingan, akan senantiasa meningkatkan kontribusi PT Bank JTrust Indonesia Tbk. bagi seluruh masyarakat dan lingkungan. Karena itu, PT Bank JTrust Indonesia Tbk. berkomitmen untuk senantiasa menerapkan tata kelola sebagai pedoman utama dalam menjalankan bisnis, serta untuk mempertahankan eksistensi Bank dalam menghadapi tantangan dan persaingan usaha dalam industri perbankan. PT Bank JTrust Indonesia Tbk. juga akan senantiasa menerapkan seluruh prinsip tata kelola yang dikenal dengan istilah "TARIF" yaitu: Transparansi (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggungjawaban (*Responsibility*), Independensi (*Independency*), serta Kewajaran dan kesetaraan (*Fairness*).

Penerapan Prinsip Tata Kelola

1. Keterbukaan/Transparansi (*Transparency*)

Memiliki unsur pengungkapan (*disclosure*) dan penyediaan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat

The main organ includes General Meeting of Shareholders, the Board of Commissioners and Directors. While supporting organ consists of Committees in the Board of Commissioners, Committees in the Board of Directors, Corporate Secretary, Business Unit/Working Unit, as well as Independent Unit.

Aspects included in yje infrastructure of GCG are among others the Company's Regulation, Code of Ethics and Code of Conduct, Policies and Governance Procedures.

Governance Process

PT Bank JTrust Indonesia Tbk. continues to ensure *governance process* is carried out through a structured and systematic procedures and mechanism to produce *outcome* that meets Governance principles.

Governance process in PT Bank JTrust Indonesia Tbk. environment is supported by an adequate structure and infrastructure of Governance to produce *outcome* that is in line with stakeholders' expectation.

Governance Outcome

The wholistic commitment in applying Governance from an effective governance structure and governance process will give positive impact in value creation and business sustainability of the Bank in a long term in line with the expectation of the stakeholders.

The Bank's business sustainability supported by the trust of the stakeholders will continuously increase the contribution of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. for all societies and environment. Therefore, PT Bank JTrust Indonesia Tbk. is committed to continuously implementing governance as the main guideline in doing business, as well as to maintain the Bank's existence in facing business challenge and competition in the banking industry. . also will continuously implement all governance principles known as "TARIF": Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, and Fairness.

Implementation of Governance Principles

1. Transparency

To have information disclosure and provision punctually, adequately, clear, accurately, and comparable as well as accessible by shareholders

diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemegang saham dan pemangku kepentingan (*stakeholders*). Keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan, serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dimana informasi harus disampaikan tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat dibandingkan. Informasi tersebut juga harus mudah diakses *stakeholders* sesuai dengan haknya.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Memiliki unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya. Untuk memastikan akuntabilitas, maka fungsi, tugas, dan wewenang berbagai fungsi di dalam organisasi, serta pertanggungjawabannya telah diatur dengan jelas sesuai dengan Pedoman Tata Kerja masing-masing fungsi sehingga kinerja semua bagian organisasi dapat dipertanggungjawabkan secara sehat/transparan dan terukur, serta memastikan ada tidaknya *check and balance* dalam pengelolaan Bank. Selain itu Bank juga harus memiliki ukuran kinerja dari semua jajarannya berdasarkan ukuran yang disepakati secara konsisten sesuai dengan nilai perusahaan (*corporate values*), sasaran usaha, dan strategi Bank, serta memiliki *reward and punishment system*.

3. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Memiliki unsur kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal bank serta bertanggung jawab. Dalam hal ini Bank harus memegang prinsip *prudential banking practices*. Prinsip tersebut dijalankan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tetap terjaga kelangsungan usahanya. Bank juga harus mampu bertindak sebagai *good corporate citizen* (perusahaan yang baik).

4. Independensi (*Independency*)

Memiliki unsur kemandirian dari dominasi pihak lain dan objektivitas dalam melaksanakan tugas dan kewajiban. Dalam hal ini pengelolaan Bank dilakukan secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Selain itu, Bank harus mampu menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholders*. Pengelola Bank tidak boleh terpengaruh oleh kepentingan sepihak dan harus menghindari segala bentuk benturan kepentingan (*conflict of interest*).

and stakeholders. Transparency in delivering material and relevant information, as well as transparency in carrying out decision making process where information has to be delivered punctually, adequately, clear, and accurately, and comparable. This information also has to be accessible by stakeholders according to their rights.

2. Accountability

To have a clarity on function in an organization and how to be accountable. To ensure the accountability, hence function, duties, and authorities of various function in an organization, as well as the accountability has been regulated clearly according to Work Procedure Guideline in each function hence the performance in entire organization can be accountable healthily/transparently and measurable, as well as ensuring the existence of check and balance in the Bank's management. Other than that, the Bank must also have performance measurement from entire lines based on the agreed measurement consistently according to corporate values, business target, and the Bank's strategies, as well as having reward and punishment system.

3. Responsibility

To have compliance on regulations and laws as well as internal provision of the Bank and accountable. In this case, the Bank should hold on the principle of prudential banking practices. This principle is carried out in line with the prevailing provisions and regulations to maintain business' sustainability. The Bank also shall be able to act as a good corporate citizen.

4. Independency

To have independency from the domination of other parties and objective in carrying out its duties and obligations. In this case, the Bank's management is carried out professionally without influence/pressure from any parties. Other than that, the Bank shall be able to avoid unfair domination by the stakeholders. The Bank's management shall not be affected by one-side interest and shall avoid conflict of interest in any form.

5. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Memiliki unsur perlakuan yang adil dan kesempatan yang sama sesuai dengan proporsinya. Bank harus memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*), serta memberikan kesempatan kepada *stakeholders* untuk memberikan masukan bagi kepentingan Bank, serta memiliki akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

Tujuan/Manfaat Akhir Penerapan Tata Kelola Bank

Penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola pada PT Bank JTrust Indonesia Tbk. yang konsisten melalui 4 (empat) pilar sebagaimana yang telah disebutkan merupakan persyaratan utama yang bertujuan/bermanfaat baik secara langsung maupun dalam jangka panjang untuk:

- Melindungi dan memperhatikan kepentingan semua pihak/pemangku kepentingan (*stakeholders*) serta melindungi Bank dari intervensi politik dan tuntutan hukum.
- Meningkatkan kesungguhan manajemen/perilaku kerja dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan kehati-hatian dalam pengelolaan Bank sehingga menciptakan landasan bagi Bank guna bertumbuh dan berkembang untuk jangka panjang.
- Memperbaiki dan meningkatkan citra Bank dalam meningkatkan daya saing/kinerja Bank, efisiensi dan pelayanan kepada pemangku kepentingan.
- Menarik minat, meningkatkan kepercayaan investor maupun mitra usaha lainnya.
- Memaksimalkan nilai tambah bagi *shareholder* (*maximizing shareholder values*) atau memenuhi kepentingan *shareholders* atas peningkatan *shareholder values* Bank (nilai saham dan dividen).

Implementasi Aspek dan Prinsip Tata Kelola

Dalam menerapkan GCG, PT Bank JTrust Indonesia Tbk. berpedoman pada standar implementasi GCG yang berlaku dan/atau juga *best practices*. Hal ini agar PT Bank JTrust Indonesia Tbk. mampu untuk senantiasa memperbaiki dan meningkatkan kualitas implementasi GCG-nya secara konsisten.

Standar implementasi GCG yang diterapkan oleh PT Bank JTrust Indonesia Tbk. mengacu pada POJK No.55/POJK.03/2016 dan SE OJK No.13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, serta pada POJK No.4/POJK.03/2016 dan SE OJK No.14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum yang meliputi 11 (sebelas) faktor, yaitu:

5. Fairness

To have fairness and equal opportunity according to its proportion. The Bank shall consider the interest of entire stakeholders according to the value of equal treatment, as well as providing opportunities to the stakeholders to provide feedbacks for the Bank's interest, as well as owning access to information according to transparency principle.

Objectives/Benefits of Implementing Good Corporate Governance

The implementation of Good Corporate Governance in PT Bank JTrust Indonesia Tbk. consistently through 4 (four) pillars as mentioned is the key requirement that aims/benefits directly and in long term to:

- Protect and take care of the interests of all stakeholders and keep the Bank away from political intervention and lawsuit.
- Improve the seriousness of the Bank's management in applying the basic principles of good corporate governance and prudence in the Bank's management hence creating the basis for the Bank to grow and expand in the long-term.
- Improve and increase the Bank's image in enhancing the Bank's competitiveness/performance, efficiency and service to stakeholders.
- Create interest, trust from investors and other business partners.
- Maximize shareholder values or meet the interests of shareholders on increasing shareholder values (share value and dividends) of the Bank.

Implementation of Governance Aspects and Principles

In implementing GCG, PT Bank JTrust Indonesia Tbk. refers to prevailing implementation standards of GCG and/or best practices. It is meant for PT Bank JTrust Indonesia Tbk. to be able to continuously improve and increase the quality of its GCG implementation consistently.

The standard implementation of GCG implemented by PT Bank JTrust Indonesia Tbk. is according to POJK No. 55/POJK.03/2016 and SE OJK No. 13/SEOJK.03/2017 on the Implementation of Governance for Commercial Banks, as well as on POJK No.4/POJK.03/2016 and SE OJK No.14/SEOJK.03/2017 on the Assessment of Healthiness Level of Commercial Bank that covers 11 (eleven) factors as follows:

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris;

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi;
2. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite;
3. Penanganan benturan kepentingan;
4. Penerapan fungsi Kepatuhan;
5. Penerapan fungsi Audit Intern;
6. Penerapan fungsi Audit Ekstern;
7. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern;
8. Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*);
10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Perusahaan, laporan pelaksanaan Tata Kelola Bank dan pelaporan internal; dan
11. Rencana strategis Bank

Selain itu, PT Bank JTrust Indonesia Tbk. juga menggunakan Pedoman Tata Kelola Perusahaan sebagaimana tertuang dalam SEOJK No.32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, yang meliputi:

Aspek 1. Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham, yang meliputi prinsip-prinsip:

- a. Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
- b. Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor

Aspek 2. Fungsi dan Peran Dewan Komisaris, yang meliputi prinsip-prinsip:

- a. Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris
- b. Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aspek 3. Fungsi dan Peran Direksi, yang meliputi prinsip-prinsip:

- a. Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi
- b. Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aspek 4. Partisipasi Pemangku Kepentingan, yang meliputi prinsip:

Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan

Implementation of Board of Commissioners Duties and Responsibilities

1. Implementation of Board of Commissioners' Duties and Responsibilities;
2. Implementation of Board of Directors' Duties and Responsibilities;
3. Completeness and Implementation of Committee's Duties;
4. Resolution of conflict of interests;
5. Implementation of compliance function;
6. Implementation of Internal Audit;
7. Implementation of External Audit;
8. Implementation of Risk Management including Internal Control System;
9. Fund provision to related parties and provision of large exposures;
10. Transparency of the Company's financial and non-financial conditions, Bank's GCG implementation report and internal reporting; and
11. The Bank's strategic plan.

Other than that, PT Bank JTrust Indonesia Tbk. also utilizes Corporate Governance Guidelines as stipulated in SEOJK No.32/SEOJK.04/2015 on Guidelines on Governance of Public Company, that includes:

Aspect 1. Public Company Relations with Shareholders in Ensuring the Rights of Shareholders, that include the principles of:

- a. Improving the Value of Organizing General Meeting of Shareholders.
- b. Improving the Quality of Public Company Communications with the Shareholders or Investors.

Aspect 2. Function and Role of the Board of Commissioners that include these principles:

- a. Strengthening the Membership and Composition of the Board of Commissioners.
- b. Improving the Quality of Task and Responsibility Implementation of the Board of Commissioners.

Aspect 3. Function and Role of the Board of Directors, that include these principles:

- a. Strengthening the Membership and Composition of the Board of Directors.
- b. Improving the Quality of Task and Responsibility Implementation of the Board of Directors.

Aspect 4. Participation of Stakeholders, that includes this principle:

Improving Corporate Governance Aspect through Participation of Stakeholders

Aspek 5. Keterbukaan Informasi, yang meliputi prinsip: Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi

Fokus Pencapaian Penerapan Tata Kelola Bank di Tahun 2019

Di tahun 2019 PT Bank JTrust Indonesia Tbk. telah menerapkan dan mengevaluasi proses implementasi Tata Kelola Bank yang baik (GCG), antara lain:

- a. Menumbuhkan komitmen Manajemen dalam penerapan Tata Kelola secara menyeluruh pada setiap lini organisasi.
- b. Terhadap *Governance Structure*, dengan membangun dan menyempurnakan infrastruktur GCG, antara lain melengkapi dan menyempurnakan Kebijakan dan SOP, merekrut Komisaris Independen dan Pihak Independen yang berpengalaman dan profesional untuk melengkapi komposisi Dewan Komisaris dan keanggotaan Komite di bawah Dewan Komisaris, reorganisasi berkesinambungan dalam upaya meningkatkan daya saing dengan tetap berpedoman pada prinsip kehati-hatian, dan *governance process*.
- c. Terhadap *Governance Process*, dengan memantau penerapan Tata Kelola dan senantiasa berupaya menyempurnakan *monitoring* Kepatuhan dan Manajemen Risiko oleh Direksi dan Dewan Komisaris.
- d. Bank secara berkala/semesteran menyusun dan menyampaikan Laporan Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Penerapan Tata Kelola Bank berikut lampiran kertas kerjanya dalam rangka penyusunan dan penyampaian Laporan Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan Tingkat Risiko (*Risk Based Bank Rating*) kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- e. Bank secara berkala/tahunan menyusun dan menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Bank sebagai salah satu bagian dari materi untuk penyusunan Laporan Tahunan (*Annual Report*) serta juga dilaporkan terpisah untuk disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Pemegang Saham Bank termasuk dipublikasikan dalam situs *web* Bank sesuai dengan ketentuan penyampaian laporan yang berlaku.

Struktur Tata Kelola Perusahaan [102-18]

Mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, struktur tata kelola PT Bank JTrust Indonesia Tbk. disusun dengan tujuan untuk menetapkan kejelasan dalam pembagian tugas dan tanggung jawab, mekanisme dan alur pelaksanaan pengambilan keputusan, serta pelaporan dalam organ-organ yang ada di dalam Bank.

Aspect 5. Information Transparency, that includes this principle:

Focus on the Achievement of the Bank's Implementation on Governance in 2019

In 2019, PT Bank JTrust Indonesia Tbk. has implemented and evaluated the implementation process of the Bank's GCG, as follows:


- a. Fostering the commitment of Management in the implementation of Governance thoroughly in every organization line.
- b. On Governance Structure, by establishing and refining GCG infrastructure, among others completing and refining the Policy and SOP, recruiting experienced and professional Independent Commissioner and Independent Party to complement the composition of the Board of Commissioners and the membership of the Committee under the Board of Commissioners, reorganizing sustainably in improving competitiveness by upholding the prudential principle, and governance process.
- c. On Governance Process, by monitoring the implementation of Governance and continuously striving to improve Compliance and Risk Management Monitoring by the Board of Directors and Commissioners.
- d. The Bank periodically/every semester formulates and delivers the Self-Assessment Report on the Implementation of the Bank's Governance as well as its attachment in formulating and delivering the Soundness Level Report of the Risk Based Bank Rating to the Financial Services Authority (OJK).
- e. The Bank periodically/annually formulates and delivers the Bank's Governance Implementation Report as one of the part for Annual Report formulation as well as separately delivering to the Financial Services Authority and the Bank's Shareholders including being published in the Bank's website according to the prevailing provisions on report delivery.

Company Governance Structure [102-18]

Referring on the prevailing regulations, PT Bank JTrust Indonesia Tbk.'s governance structure is formulated with an objective to determine the clarity in the distribution of duties and responsibility, mechanism and the flow in decision making process, as well as reporting in the existing organs in the Bank.

Berikut struktur tata kelola perusahaan di PT Bank JTrust Indonesia Tbk.:

Below is the corporate governance structure in PT Bank JTrust Indonesia Tbk.:



Pelaksanaan tata kelola perusahaan dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan sehingga prinsip-prinsip tata kelola perusahaan telah menjadi acuan dalam kegiatan usaha di PT Bank JTrust Indonesia Tbk. Penerapan tata kelola perusahaan terwujud dari interaksi seluruh organ Bank, di mana dalam struktur tata kelola PT Bank JTrust Indonesia Tbk. organ utama terdiri dari RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi, dengan kedudukan tertinggi adalah RUPS. Untuk memaksimalkan fungsi organ utama dalam struktur tata kelola PT Bank JTrust Indonesia Tbk., maka dalam pelaksanaannya akan dibantu oleh organ pendukung yang terdiri dari Komite di tingkat Dewan Komisaris, Sekretaris Perusahaan, Komite di tingkat Direksi dan Internal Audit.

The implementation of corporate governance is carried out systematically and sustainably that corporate governance principles become a reference for business activities in PT Bank JTrust Indonesia Tbk. The implementation of corporate governance is realized from the interaction of entire organs of the Bank, where in the governance structure of PT Bank JTrust Indonesia Tbk., the main organ consists of GMS, the Board of Commissioners and Directors, with the highest level in the GMS. To maximize the function of main organ in governance structure of PT Bank JTrust Indonesia Tbk., in the implementation it will be assisted by supporting organ that consists of a Committee in the Board of Commissioners, Corporate Secretary, a Committee in the Board of Directors and Internal Audit.

Komite di tingkat Dewan Komisaris dibentuk untuk membantu dan meningkatkan fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Dewan Komisaris. Berikut Komite-komite di tingkat Dewan Komisaris (*BOC Committees*) PT Bank JTrust Indonesia Tbk.:

1. Komite Audit
2. Komite Pemantau Risiko
3. Komite Nominasi dan Remunerasi

Direksi bersama jajaran manajemen bank bertugas untuk mengelola, mengendalikan, serta bertanggung jawab atas implementasi tata kelola di PT Bank JTrust Indonesia Tbk., dibantu oleh Sekretaris Perusahaan, Komite di tingkat Direksi dan Internal Audit. Berikut komite di tingkat Direksi (*BOD Committees*) yang terdiri dari:

- a. Komite Manajemen Risiko
- b. *Asset & Liability Committee* (ALCO)
- c. Komite Teknologi Informasi
- d. Komite Kredit
- e. Komite Produk & Aktivitas Baru (PAB)
- f. Komite *Reward & Punishment*

Laporan Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Penerapan Tata Kelola Bank

Prosedur dan Kriteria Penilaian

- Penerapan Tata Kelola membutuhkan penilaian untuk melihat sejauh mana perkembangan terhadap prinsip-prinsip tata kelola yang telah dilaksanakan oleh PT Bank JTrust Indonesia Tbk. Penilaian tersebut juga bermanfaat untuk melihat sejauh mana kualitas penerapan tata kelola secara berkesinambungan ke dalam proses bisnis.
- PT Bank JTrust Indonesia Tbk. secara rutin/berkala telah melaksanakan Penilaian Sendiri (*self assessment*) atas Penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola (Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Independensi, serta Kewajaran dan Kesetaraan) sesuai POJK No. 55/POJK.03/2016 dan SEOJK No.13/POJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. Penilaian GCG juga ditujukan untuk menghasilkan Peringkat Tata Kelola yang menjadi faktor dalam menentukan Tingkat Kesehatan Bank sesuai POJK No.4/POJK.03/2016. Penilaian ini dilakukan terhadap 3 (tiga) aspek dalam sistem Tata Kelola, yaitu struktur, proses dan hasil Tata Kelola terhadap 11 (sebelas) Faktor Penilaian Penerapan Tata Kelola.

The committee at the Board of Commissioners is formed to assist and improve the monitoring function carried out by the Board of Commissioners. Below are Committees under the Board of Commissioners (*BOC Committees*) of PT Bank JTrust Indonesia Tbk.:

1. Audit Committee
2. Risk Monitoring Committee
3. Nomination & Remuneration Committee

The Board of Directors together with the management team of the Bank are obliged to manage, control, as well as be responsible on the implementation of governance in PT Bank JTrust Indonesia Tbk., assisted by Corporate Secretary, Committees at the Board of Directors level, and Internal Audit. Below are committees under the Board of Directors (*BOD Committees*):

- a. Risk Management Committee
- b. *Asset & Liability Committee* (ALCO)
- c. Information Technology Committee
- d. Credit Committee
- e. Product & New Activities Committee (PAB)
- f. Reward and Punishment Committee

Self-Assessment Report on the Implementation of the Bank's Governance

Procedure and Assesment Criteria

- Implementation of Governance requires an assessment to see how far the development of governance principles implemented by PT Bank JTrust Indonesia Tbk. This assessment is also useful to observe how far the quality of sustainable governance implementation in business process.
- PT Bank JTrust Indonesia Tbk. periodically has implemented self-assessment on the implementation of Governance principles (Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, as well as Fairness and Equality) according to POJK No.55/POJK.03/2016 and SEOJK No.13/POJK.03/2017 on the Implementation of Governance for Commercial Banks. The GCG assessment also aims to produce Governance Ranking that becomes a factor to determine the Bank's Soundness Level according to POJK No.4/POJK.03/2016. This assessment is made to 3 (three) aspects in Governance system: structure, process, and result of Governance on 11 (eleven) Assessment Factors on Governance Implementation.

Pihak yang Melakukan Penilaian

Penilaian sendiri atas implementasi Tata Kelola Bank melibatkan Dewan Komisaris, Direksi, Pihak Independen, Pejabat Eksekutif dan unit-unit independen di Bank untuk menghasilkan penilaian yang komprehensif dan terstruktur atas efektivitas sistem Tata Kelola dan kualitas hasil Tata Kelola Bank.

Hasil dan Peringkat Penilaian

- Laporan Hasil Penilaian Sendiri (*Self-Assessment*) Penerapan Tata Kelola Bank dikelompokkan dalam 5 (lima) kategori peringkat yaitu Peringkat 1 (Sangat Baik), Peringkat 2 (Baik), Peringkat ke-3 (Cukup Baik), Peringkat ke-4 (Kurang Baik), dan Peringkat ke-5 (Tidak Baik). Urutan peringkat yang lebih kecil mencerminkan penerapan tata kelola yang lebih baik.
- Hasil dan Peringkat Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Penerapan Tata Kelola PT Bank JTrust Indonesia Tbk. pada Tahun 2019 adalah:

Parties Conducting Assessment

Self-assessment on the implementation of the Bank's Governance involves the Board of Commissioners, Directors, Independent Parties, Executive Officers, and independent units at the Bank to produce a comprehensive and structured assessment on the effectiveness of Governance system and the Bank's Governance quality.

Assessment Result and Ranking

- Self-Assessment report on the Implementation of the Bank's Governance is grouped in 5 (five) ranking categories: Rank 1 (Very Good), Rank 2 (Good), Rank 3 (Good Enough), Rank 4 (Fair), Rank 5 (Poor). The sequence shows that the smallest value reflecting better governance implementation.
- Self-Assessment Result and Ranking on the Implementation of Governance on PT Bank JTrust Indonesia Tbk. in 2019 are:

Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Penerapan Tata Kelola Semester I/Posisi Juni 2019 Self Assessment Result on the Implementation of Governance for 1st Semester/As of June 2019

	Peringkat Rank	Definisi Peringkat Ranking Definition
Individual	3	Cukup Baik (Good Enough)

Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Penerapan Tata Kelola Semester II/Posisi Desember 2019 Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola Semester II/Posisi Desember 2019

	Peringkat Peringkat	Definisi Peringkat Definisi Peringkat
Individual	3	Cukup Baik (Good Enough)

Hasil penilaian sendiri (*Self-Assessment*) Peringkat Faktor Tata Kelola oleh Bank untuk Semester II/Posisi Desember 2019 dan untuk Semester I/Posisi Juni 2019 adalah Peringkat 3 (Cukup Baik) yang telah sesuai dengan hasil penilaian OJK atas Peringkat Komposit (*rating*) Tingkat Kesehatan Bank.

Self Assessment result on Governance Factor Ranking by the Bank for the second Semester/As of December 2019 and for first Semester/As of June 2019 is Rank 3 (Good Enough) and in line with the assessment by OJK on the Composite Ranking (Rating) on the Bank's Soundness Level.

Struktur Tata Kelola Keuangan Berkelanjutan

[102-18]

Penerapan Tata Kelola PT Bank J Trust Indonesia Tbk. (J Trust Bank) senantiasa dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan didukung komitmen yang kuat dari organ Tata Kelola dan jajaran di bawahnya. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ utama tertinggi dalam struktur tata kelola, kemudian terdapat Dewan Komisaris dan Direksi. Selain itu, didukung pula oleh organ pendukung yang terdiri dari Komite-Komite Tingkat Dewan Komisaris, komite-komite Tingkat Direksi, Sekretaris Perusahaan, Audit Intern, Unit Bisnis/Unit Kerja, serta Audit Eksternal.

Dalam struktur tata kelola, Bank telah menetapkan unit kerja Corporate Secretary Division sebagai penanggung jawab pelaksanaan program Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB). Selain itu, dalam menjalankan struktur tata kelola, Bank juga memiliki pedoman tata kerja Dewan Komisaris dan tata kerja Direksi dalam menjalankan peran dan tugasnya, termasuk pemenuhan jumlah dan komposisi Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite di bawah Dewan Komisaris dan Direksi. Tidak hanya itu, Bank juga melakukan penguatan *Risk Management*, *Compliance* dan *Internal Control* serta penyempurnaan struktur organisasi untuk menjamin terlaksana *check and balance*.

Informasi secara lengkap mengenai tugas, tanggung jawab dan kewenangan struktur Tata Kelola, yang meliputi RUPS, Direksi maupun Dewan Komisaris, disampaikan pada pembahasan selanjutnya dari bab Tata Kelola Perusahaan ini yang disusun secara terintegrasi dan saling melengkapi dalam Laporan ini.

Rantai Pemasok dan Praktik Pengadaan [102-9]

Rantai Pemasok

Bank memiliki kebijakan terkait pengadaan barang dan jasa yang dilakukan Bank. Bank melibatkan perusahaan-perusahaan lokal dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa untuk mendukung kegiatan operasional Bank. Keterlibatan ini menjadi salah satu bentuk manfaat ekonomi yang dilakukan Bank secara tidak langsung dirasakan oleh masyarakat sekitar.

Kebijakan Bank dalam pengadaan barang dan jasa berfungsi sebagai pedoman untuk memastikan pengadaan barang dan jasa dikelola dengan baik, dapat dipertanggungjawabkan, serta dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Pengadaan barang dan jasa pada Bank dilakukan melalui metode penawaran yang kompetitif atau *tender* dengan mencermati aspek-aspek, antara

Sustainable Finance Management Structure

[102-18]

The Corporate Governance of PT Bank J Trust Indonesia Tbk. (J Trust Bank) is implemented consistently and sustainably, backed by commitment from Governance elements and the lower ranks. General Meeting of Shareholders (GMS) is the highest element in the governance structure, completed by a Board of Commissioners and a Board of Directors. Further, the structure is also backed by supporting elements i.e. the BoC and BoD committees, a Corporate Secretary, an Internal Audit, Business/Work Units, and External Audits.

In the governance structure, the Bank has set a Corporate Secretary Division as the responsibility bearer of Sustainable Finance Action Plan (RAKB) program. In addition, in running the structure, the Bank has charters for both its Boards of Commissioners and Directors to help the two boards discharge their roles and duties, including meeting the required sizes of the two boards, and that of the committees under the two boards. Further, the Bank also strengthens Risk Management, Compliance and Internal Control while improving the organizational structure to ensure checks and balances are carried out.

More detailed descriptions about the duties, responsibilities and authorities of elements of governance structure, which includes GMS, the Board of Directors and the Board of Commissioners, are presented in the later discussion of this GCG chapter which is compiled in an integrated and complementary manner in this Report.

Supply Chains And Procurement Practices [102-9]

Supplier Chain

The Bank has a policy related to goods and services procedure. The Bank engages local companies in the procurement of goods and services to support the Bank's operational activities. This involvement is one form of indirect economic benefits that the Bank is sharing with surrounding community.

The Bank's policy in the procurement of goods and services offers a guideline for ensuring the procurement of goods and services is well managed, accountable, and implemented with due regard to the principles of good corporate governance. Procurement of goods and services at the Bank is carried out through competitive bidding or tender methods by examining all aspects, including the

lain adanya prinsip keterbukaan dan menghindari *conflict of interest*, mempraktikkan standar etika tertinggi, fokus pada tujuan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diperlukan Bank dengan biaya dan mutu yang optimal.

Fungsi yang bertanggung jawab terhadap pengadaan barang dan jasa yaitu Human Capital & General Services. Proses pengadaan juga melibatkan unit-unit lain pada Bank termasuk Legal, Finance, Internal Audit, dan Operational Risk Management. Koordinasi antar unit terkait dalam proses pengadaan barang dan jasa dibutuhkan dalam rangka memastikan proses tata kelola berjalan dengan standar terbaik.

Jumlah Rekanan [102-9]

Hingga akhir 2019, jumlah rekanan Bank mencapai 50 rekanan yang menjadi bagian dari rantai pemasok di Bank. Rekanan tersebut meliputi, antara lain, jasa *cleaning service*, jasa transportasi, jasa *event*, jasa renovasi dan konstruksi, jasa pengiriman dokumen, dan lain-lain.

Tantangan yang Dihadapi, Perkembangan, dan Pengaruh terhadap Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Tantangan yang dihadapi Bank dalam penerapan prinsip-prinsip Keuangan Berkelanjutan, di antaranya:

1. Meningkatkan pemahaman dan kompetensi SDM mengenai implementasi Keuangan Berkelanjutan.
2. Meningkatkan pemahaman debitur mengenai kegiatan usaha yang mendukung tujuan SDGs.
3. Tantangan yang dimiliki oleh beberapa debitur untuk menerapkan kebijakan Pemerintah, antara lain kondisi ekonomi, kapasitas, atau kendala teknis lainnya.
4. Terdapat kebijakan Pemerintah yang belum bersifat wajib sehingga tingkat pemenuhan/kepatuhan debitur masih lemah.
5. Perubahan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Regulator dan/atau Pemerintah.

Keanggotaan Pada Asosiasi [102-13]

Hingga akhir tahun 2019, Bank telah mengikuti perkembangan dunia perbankan terkini dan turut memberikan kontribusi pengetahuan dan pengalaman kepada organisasi/asosiasi. Keanggotaan J Trust Bank pada organisasi/asosiasi mempunyai arti strategis. J Trust Bank tidak memberikan kontribusi secara finansial di luar iuran keanggotaan rutin, termasuk tidak berkontribusi pada politik maupun politisi. Beberapa keanggotaan Bank pada organisasi/asosiasi sebagai berikut:

principle of transparency, avoiding conflict of interest, practicing the highest ethical standards, focusing on the goal of obtaining quality goods or services needed by the Bank at optimum cost.

The function that is in charge for the procurement of goods and services is Human Capital & General Services. The procurement process also involves other units at the Bank including Legal, Finance, Internal Audit, and Operational Risk Management. Coordination between related units in the process of procurement of goods and services is needed to ensure that the governance process runs with the best standards.

Number of Partners [102-9]

By the end of 2019, the Bank had a total of 50 partners who were part of its supplier chain. The partners include companies that provide, among other, cleaning services, transportation services, event services, renovation and construction services, document delivery services, and other services.

Challenges Faced, Development, and Effect on Sustainable Finance Applications

Challenges faced by the Bank in applying the principles of Sustainable Finance, include:

1. How to enhance the comprehension of HR of the implementation of Sustainable Finance.
2. How to enhance the comprehension of debtor of the Banks's business activities that support the SDGs objectives.
3. Challenges faced by some debtors to implement Government policies, including economic conditions, capacity or other technical constraints.
4. There are Government policies that have not been made mandatory, so the level of debtor fulfillment /compliance is still low.
5. Changes in regulations enacted by Regulators and/or the Government.

Membership In Association [102-13]

Until the end of 2019, the Bank had followed the latest developments in the banking world and has contributed knowledge and experience to organizations/associations. J Trust Bank membership in any organization/association has a strategic meaning. J Trust Bank does not contribute financially outside of routine membership fees, including not contributing to politics or politicians. Some of the Bank's membership in the organization/association are as follows:

Nama Organisasi Name of Organization	Tujuan Purpose	Frekuensi Frequency
Indonesia Corporate Secretary Association (ICSA)	<p>Program pendidikan komprehensif kepada sekretaris perusahaan untuk mendukung upaya pengembangan tata kelola perusahaan yang baik, melalui pengembangan pengetahuan dan keterampilan, pertukaran informasi dan forum komunikasi antara Sekretaris Perusahaan di Indonesia, regulator dan pemangku kepentingan lainnya</p> <p>Comprehensive education program for Corporate Secretary to support efforts to develop good corporate governance, through the development of knowledge and skills, information exchange and communication forums between Corporate Secretary in Indonesia, regulators and other stakeholders</p>	Anggota Member
Perhimpunan Bank-bank Nasional (Perbanas) Association of National Banks (Perbanas)	<ol style="list-style-type: none"> Untuk menyalurkan aspirasi Perbankan kepada Pemerintah, DPR dan regulator industri perbankan (OJK dan BI) Wadah untuk ikut menumbuh kembangkan serta menyetatkan sektor perbankan nasional melalui pemikiran aktif dan positif Mengembangkan kerja sama antar anggota yang saling menguntungkan demi terciptanya suatu organisasi perbankan yang profesional. <ol style="list-style-type: none"> To provide forum for banking aspirations to the Government, Parliament and banking industry regulators (OJK and BI) As a forum to participate in developing and healthy the national banking sector through active and positive thinking To develop cooperation between members that is mutually beneficial for the creation of a professional banking organization. 	Anggota Member
Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) Indonesian Public Listed Companies Association (AEI)	<p>Berpartisipasi mempercepat pertumbuhan pasar modal dalam mengembangkan modal Indonesia.</p> <p>Participate in accelerating capital market growth in developing Indonesian capital.</p>	Anggota Member

Praktik Prinsip Kehati-Hatian

J Trust Bank selalu mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usaha, baik dalam penghimpunan maupun penyaluran dana kepada masyarakat. Oleh karena itu, prinsip kehati-hatian menjadikan Bank senantiasa mematuhi ketentuan dan norma hukum yang berlaku di perbankan, termasuk dalam menerapkan keuangan berkelanjutan. [102-11]

Pengungkapan informasi tentang inisiatif eksternal dan sertifikasi yang dimiliki J Trust Bank hingga akhir tahun 2019, disampaikan dalam Laporan Terintegrasi ini. [102-12]

Prudent Principles Practices

J Trust Bank always prioritizes the principle of prudence in running the business operations, both in fund raising and distribution from and to the public. Therefore, the principle of prudence allows the Bank to always complies with the provisions and legal norms that apply in banking, including in applying sustainable finance. [102-11]

Disclosure of information about external initiatives and certifications earned by J Trust Bank until the end of 2019, is presented in this Integrated Report. [102-12]

BAB II RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS), PELAKSANAAN TUGAS DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

CHAPTER II GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (GMS), IMPLEMENTATION OF BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS TASKS

2.1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan hirarki/organ tertinggi dalam struktur tata kelola PT Bank JTrust Indonesia Tbk. yang memiliki fungsi sebagai wadah bagi para pemegang saham untuk mengambil keputusan. RUPS memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam batas-batas yang ditentukan dalam Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan/atau Anggaran Dasar Perseroan.

RUPS adalah forum bagi pemegang saham untuk mengambil keputusan yang didasarkan pada kepentingan Bank, serta dilakukan secara wajar dan transparan, serta melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Bank secara keseluruhan.

RUPS wajib diselenggarakan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku terdiri dari:

1. RUPS Tahunan (RUPST)
Wajib diselenggarakan 1 (satu) kali dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
2. RUPS Lainnya/RUPS Luar Biasa (RUPSLB)
Dapat diselenggarakan pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perusahaan.

Dasar Hukum/Mekanisme Penyelenggaraan RUPS

Dasar Hukum/Mekanisme Bank menyelenggarakan RUPS mengacu pada:

1. Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. POJK Nomor 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka dan sebagaimana telah diubah dengan POJK Nomor 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017.
3. Anggaran Dasar Bank

Hak, Wewenang dan Tanggung Jawab Pemegang Saham

Hak yang dimiliki oleh pemegang saham antara lain :

2.1. General Meeting of Shareholders (GMS)

General Meeting of Shareholders (GMS) is the highest hierarchy/organ in the governance structure of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. which functions as a place for shareholders to make decisions. The GMS has the authorities not granted to the Board of Directors and Board of Commissioners subject to limitations stipulated under the Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, and/or the Articles of Association.

The GMS is a forum for shareholders to make decisions based on the Bank's interests, in a fair and transparent manner, and to monitor the Bank's overall performance.

The GMS shall be held in accordance with the Company's Articles of Association and the prevailing laws and regulations consisting of:

1. Annual GMS (AGMS)
Must be held 1 (once) within 6 (six) months after the end of the book year.
2. Other GMS/Extraordinary GMS (EGMS)
Can be held at any time if deemed necessary for the benefit of the company.

Legal Basis/Mechanism for GMS

Legal Basis/Mechanism for the Bank to hold GMS refers to:

1. Law of the Republic of Indonesia No. 40/2007 on Limited Liability Companies.
2. POJK No. 32/POJK.04/2014 on 8 December 2014 on the Planning and Holding of GMS of Limited Liability Companies as amended with POJK No. 10/POJK.04/2017 on 14 March 2017.
3. Bank's Articles of Association

Rights, Authorities, and Responsibility of Shareholders

The rights owned by shareholders include:

- Pemegang Saham memiliki hak atas saham yang dimilikinya sehingga hak pemegang saham terlindungi dan dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Bank.
- Dalam RUPS, pemegang saham berhak menghadiri, mengemukakan pendapat dan mengeluarkan hak suara dalam proses pengambilan keputusan serta memperoleh keterangan yang berkaitan dengan mata acara Rapat.
- Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
- RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat. Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat.

Wewenang yang dimiliki oleh pemegang saham antara lain:

- Mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi berkaitan dengan Laporan Tahunan Perseroan atau menyetujui Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*voliedig acquit et decharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukannya masing-masing.
- Mengambil keputusan-keputusan yang menyangkut struktur organisasi, misalnya perubahan Anggaran Dasar, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pembubaran, dan likuidasi Perseroan.
- Mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
- Menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lain serta *tantiem* Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
- Menyetujui usulan alokasi penggunaan laba Bank termasuk pembagian dividen.
- Memberi kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP), Akuntan Publik yang terdaftar di Indonesia serta yang terafiliasi dengan salah satu dari KAP Internasional dan tercatat di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan menetapkan jumlah honorariumnya.

- Shareholders have the rights to their shares so that the rights of shareholders are protected and can be implemented in accordance with the laws and regulations and the Bank's Articles of Association.
- In GMS, shareholders have the rights to attend, voice opinion and issue voting rights in the decision making process and receive information related to the Meeting agenda.
- In the GMS forum, shareholders are entitled to obtain information related to the Company from the Board of Directors and/or Board of Commissioners, as long as they are related to the agenda and are not contrary to the interests of the Company.
- GMS on other agendas is not entitled to take any decisions, unless all shareholders are present and/or represented in the GMS and approve the addition of meeting agendas. The decision on the added agenda of the meeting shall be unanimously approved.

Authority owned by shareholders include:

- Evaluating the performance of the Board of Commissioners and Director based on the Company's Annual Report or approve Annual Report including Financial Statements and Supervisory Task Report by the Company's Board of Commissioners and give *voliedig acquit et decharge* to members of the Board of Directors and Commissioners of the Company on the management and supervision action staken.
- Making decisions related to organizational structure, such as the change of Articles of Association, merger, takeover, spin off, liquidation of the Company.
- Appointing and dismissing members of the Board of Commissioners and Directors of the Company.
- Setting salary or honorarium and other benefits and *tantiem* of the Board of Directors and Commissioners of the Company.
- Approving the allocation proposal of the Bank's profit use including dividend sharing.
- Giving power and authority to the Board of Commissioners to appoint Public Accounting Office (KAP), Public Accountant registered in Indonesia and affiliated with one of International KAP and is listed on the Financial Services Authority (OJK) to audit the Company's Financial Statements and set the amount of honorarium.

Selain itu, pemegang saham juga memiliki tanggung jawab antara lain:

1. Pemegang saham pengendali harus dapat:
 - a. Menaruh perhatian kepada kepentingan pemegang saham minoritas dan para pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Dalam hal terdapat dugaan terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan atau diminta oleh otoritas terkait, maka nama-nama pemegang saham pengendali sampai pemilik individu (*ultimate shareholders*) wajib diungkapkan kepada instansi penegak hukum tentang pemegang saham pengendali yang sebenarnya (*ultimate shareholders*) atau dalam hal diminta oleh otoritas terkait.
2. Pemegang saham pengendali yang memiliki saham pada beberapa Perusahaan Terbuka, perlu adanya transparansi dalam hal akuntabilitas dan hubungan antar Perusahaan Terbuka.
3. Penggunaan hak dengan baik dari pemegang saham minoritas sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan.
4. Pemegang saham harus dapat:
 - a. Melakukan pemisahan antara kepemilikan harta Perusahaan Terbuka dengan kepemilikan harta pribadi.
 - b. Melakukan pemisahan fungsi sebagai pemegang saham dan sebagai anggota Dewan Komisaris atau Direksi apabila pemegang saham menjabat pada salah satu dari kedua organ tersebut.

Penyelenggaraan RUPS Selama Tahun 2019

Selama tahun 2019, PT Bank JTrust Indonesia Tbk. telah menyelenggarakan 2 (dua) kali RUPS yaitu :

- a. 1 (satu) kali RUPS Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 11 Februari 2019
- b. 1 (satu) kali RUPS Tahunan (RUPST) pada tanggal 27 Juni 2019

(1) RUPS Luar Biasa (RUPSLB)

Pada tanggal 11 Februari 2019 telah diadakan RUPSLB, dengan tahapan/jadwal pemberitahuan, pengumuman, pemanggilan, pelaksanaan dan penyampaian hasil RUPSLB sebagai berikut:

Moreover, shareholders must have responsibility including:

1. Controlling shareholders should be able to:
 - a. Attending to the interests of minority shareholders and other stakeholders, in accordance with applicable laws and regulations.
 - b. In the event of any alleged violation of laws and regulations or as requested by the relevant authorities, the names of the controlling shareholders up to the ultimate shareholders shall be disclosed to law enforcement agencies, concerning the ultimate shareholders, or in case requested by the relevant authorities.
2. Controlling shareholders, who own shares in several Public Companies, shall be transparent in terms of accountability and relationships among the said Public Companies.
3. Proper use of the rights of minority shareholders is conducted in accordance with the Company's Articles of Association and the laws and regulations.
4. Shareholders should be able to:
 - a. Separate the ownership of assets of public Company with ownership of his/ her personal assets.
 - b. Separate functions as shareholders and as members of the Board of Commissioners or Board of Directors, if the said shareholders serve as member on one of the two organs.

General Meeting of Shareholders in 2019

In 2019, PT Bank JTrust Indonesia Tbk. held 2 (two) GMS:

- a. 1 (one) Extraordinary GMS (EGMS) on 11 February 2019
- b. 1 (one) Annual GMS (AGMS) on 27 June 2019

(1) Extraordinary GMS (EGMS)

On 11 February 2019 the EGMS was held, with stages/ schedules of notification, announcement, summon, execution and submission of EGMS resolutions as follows:

Keterangan Description	Pelaksanaan Implementation	Ketentuan Provision
Pemberitahuan RUPSLB kepada Regulator Notification of EGMS to Regulator	Tanggal 27 Desember 2018 Bank menyampaikan surat Pemberitahuan rencana RUPSLB ke OJK. On December 27, 2018 the Bank submitted Notification on EGMS plan to OJK.	Pemberitahuan mengenai tanggal pelaksanaan dan mata acara RUPS yang diungkapkan secara jelas dan rinci serta disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal pengumuman RUPS kepada publik. Notification of the date and agenda of GMS in clear and detailed manner is submitted at the latest 5 (five) working days before the GMS announcement date to the public.
Pengumuman RUPSLB Announcement of EGMS	Tanggal 5 Januari 2019 diumumkan melalui iklan di harian ekonomi <i>Neraca</i> , situs web Bursa Efek Indonesia (melalui <i>e-Reporting</i>) dan situs web Bank www.jtrustbank.co.id On January 5, 2019 was announced through advertisement in <i>Neraca</i> economics daily, Indonesia Stock Exchange website (via <i>e-Reporting</i>) and Bank website www.jtrustbank.co.id	Disampaikan minimal melalui 1 (satu) Surat Kabar harian nasional berbahasa Indonesia, situs Bursa Efek dan situs resmi Bank paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal panggilan RUPS. Bukti Iklan Pengumuman disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman RUPS dan disampaikan kepada BEI pada hari yang sama dengan tanggal pemasangan iklan. Submitted minimum through 1 (one) Indonesian-language national newspaper, Stock Exchange website and Bank official website at the latest 14 (fourteen) working days before the summon of GMS. Proof of Advertisement of Announcement is submitted to OJK at the latest 2 (two) working days after the GMS announcement and submitted to IDX on the same day as the date of advertisement.
Pemanggilan beserta penjelasan mata acara RUPSLB Summon and explanations of EGMS agenda	Tanggal 20 Januari 2019 diumumkan melalui iklan di harian ekonomi <i>Neraca</i> , situs web Bursa Efek Indonesia (melalui <i>e-Reporting</i>) dan situs web Bank www.jtrustbank.co.id On January 20, 2019 was submitted through the <i>Neraca</i> economics daily, Indonesia Stock Exchange website (via <i>e-Reporting</i>) and Bank website www.jtrustbank.co.id	Disampaikan minimal melalui 1 (satu) Surat Kabar harian berbahasa Indonesia, situs resmi Bank paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum penyelenggaraan RUPS. Bukti iklan panggilan disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Panggilan RUPS dan disampaikan kepada BEI pada hari yang sama dengan tanggal pemasangan iklan. Submitted minimum through 1 (one) Indonesian-language national newspaper, Stock Exchange website and Bank official website at the latest 21 (twenty one) working days before the summon of GMS. Proof of advertisement of summon is submitted to OJK at the latest 2 (two) working days after the GMS Summon and submitted to IDX on the same day as the date of advertisement.
Penyelenggaraan RUPSLB Implementation of EGMS	Tanggal 11 Februari 2019 RUPSLB dilaksanakan pada pk. 10.00 WIB - selesai, bertempat di Sakura Function Hall - PT Bank JTrust Indonesia Tbk. Gedung Sahid Sudirman Center, Lantai 35 Jl. Jend. Sudirman Kav. 86 Jakarta 10220. On February 11, 2019 EGMS was held on 10:00 - finish, in Sakura Function Hall - PT Bank JTrust Indonesia Tbk. Gedung Sahid Sudirman Center, 35th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 86 Jakarta 10220.	
Ringkasan Risalah (Hasil) RUPSLB Ringkasan Risalah (Hasil) RUPSLB Summary of Minutes (Result) of EGMS	Publikasi di Surat Kabar Publication in Newspaper Tanggal 13 Februari 2019 Diumumkan melalui iklan di harian ekonomi <i>Neraca</i> On February 13, 2019 was announced through advertisement in <i>Neraca</i> economics daily	Pengumuman ringkasan risalah RUPS diumumkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan. Announcement of summary of minutes of GMS is announced at the latest 2 (two) working days after the GMS was held.

Keterangan Description	Pelaksanaan Implementation	Ketentuan Provision
Laporan ke Regulator dan penyampaian bukti iklan Ringkasan Risalah RUPSLB Report to Regulators and submission of proof of advertisement of EGMS Minutes of Meeting	Tanggal 13 Februari 2019 Diumumkan melalui situs web OJK dan BEI (melalui <i>e-Reporting</i>) dan situs web Bank www.jtrustbank.co.id On February 13, 2019 was announced through the OJK web and IDX (through <i>e-Reporting</i>) and Bank website www.jtrustbank.co.id	Laporan hasil RUPS disampaikan kepada OJK dan BEI paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Penyelenggaraan RUPS dilengkapi dengan resume keputusan RUPS yang dikeluarkan oleh Notaris. Bukti publikasi Ringkasan Risalah RUPS disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman ringkasan risalah RUPS dan disampaikan kepada BEI pada hari yang sama dengan tanggal pemasangan iklan. Report of GMS result is submitted to OJK and IDX at the latest 2 (two) working days after the RUPS Implementation and completed with resume of GMS decisions as issued by Notary. Proof of publication of GMS Summary of Minutes is submitted to OJK at the latest 2 (two) working days after the announcement of GMS summary of minutes and submitted to IDX at the same day with the date of advertisement.
Risalah RUPSLB Minutes of EGMS	Akta Risalah RUPSLB disampaikan ke OJK tanggal 8 Maret 2019. Act of EGMS Minutes is submitted to OJK on March 8, 2019.	Akta Risalah RUPS disampaikan ke OJK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan. Act of GMS Minutes is submitted to OJK at the latest 14 (fourteen) working days after the RUPS was held.

Seluruh hasil RUPSLB dan jalannya rapat tercantum dalam akta Berita Acara RUPSLB tanggal 11 Februari 2019 yang dibuat oleh Notaris telah tersedia dan dapat diakses pada situs *web* PT Bank JTrust Indonesia Tbk. *via* www.jtrustbank.co.id.

RUPSLB Tahun 2019 memiliki agenda dengan hasil Keputusan yang direalisasikan sebagai berikut:

All resolutions of the EGMS and the proceedings of the meeting listed in the Minutes of EGMS dated 11 February 2019 made by Notary are available and accessible on the website of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. *via* www.jtrustbank.co.id.

The EGMS of 2019 has several agendas with the following Resolutions that have been realized:

Agenda Agenda	Hasil Keputusan RUPSLB EGMS Resolutions	Realisasi Keputusan RUPSLB Realisation of EGMS Resolutions
<p>Agenda Pertama: Perubahan susunan pengurus Perseroan.</p> <p>First Agenda: Changes of the Company's management structure.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Menyetujui untuk menguatkan pemberhentian sementara Tuan RITSUO ANDO dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan, yang telah berlaku efektif sejak 1 Januari 2019, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 21 Desember 2018 (selanjutnya disebut "Keputusan Dewan Komisaris"). Menyetujui untuk menguatkan pemberhentian sementara Tuan HARYANTO BUDI PURNOMO dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan, yang telah berlaku efektif sejak 1 Januari 2019, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Dewan Komisaris. Dengan demikian, susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat menjadi sebagai berikut: <p>DEWAN KOMISARIS: Komisaris Utama : Tuan Nobiru Adachi Komisaris : Tuan Nobuiku Chiba Komisaris Independen : Tuan Mahdi Mahmudy Komisaris Independen : Tuan Kwik Ing Hie</p> <p>DIREKSI: Direktur Utama : Tuan Shigeyoshi Asano Direktur : Tuan Felix Istyono Hartadi Tiono Direktur : Tuan Helmi Arief Hidayat Direktur : Tuan Rio Lanasier</p> <p>Dengan ketentuan pengangkatan Tuan Shigeyoshi Asano sebagai Direktur Utama Perseroan dan Tuan Nobuiku Chiba sebagai Komisaris Perseroan berlaku efektif sejak dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta memenuhi peraturan per-undang-undangan yang berlaku.</p> 	<p>Hasil keputusan ini telah dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank JTrust Indonesia Tbk. Nomor 12 tanggal 5 Maret 2019 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dengan No. AHU-AH.01.03-0254185 dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.</p> <p>The resolution has been stated in the Deed of Declaration of Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. No 12 on March 5, 2019 as made before Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta No. AHU-AH.01.03-0254185 from the Law and Human Rights Ministry of the Republic of Indonesia.</p>
	<ol style="list-style-type: none"> Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan perubahan susunan pengurus Perseroan dalam akta Notaris tersendiri dan menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan seluruh instansi yang terkait. Menerima laporan Direksi Perseroan dengan baik mengenai komposisi Pemegang Saham dan memberikan kuasa kepada Direksi untuk menyatakan dalam akta Notaris dan menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan seluruh instansi yang terkait. 	

Agenda Agenda	Hasil Keputusan RUPSLB EGMS Resolutions	Realisasi Keputusan RUPSLB Realisation of EGMS Resolutions
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Agreed to strengthen the temporary dismissal of RITSUO ANDO as the Company's Director, effective from January 1, 2019, as referred in the Circular of Board of Commissioners as Substitute of Meeting of the Company's Board of Commissioners on December 21, 2018 (further stated as "Board of Commissioners' Decision"). 2. Agreed to strengthen the temporary dismissal of HARYANTO BUDI PURNOMO as the Company's Director, effective from January 1, 2019, as referred in the Board of Commissioners' Decision. 3. Therefore, the composition of the Board of Commissioners and Directors of the Company since the closing of the Meeting is as follows: <p>BOARD OF COMMISSIONERS: President Commissioner : Nobiru Adachi Commissioner : Nobuiku Chiba Independent Commissioner : Mahdi Mahmudy Independent Commissioner : Kwik Ing Hie</p> <p>BOARD OF DIRECTORS: President Director : Shigeyoshi Asano Director : Felix Istyono Hartadi Tiono Director : Helmi Arief Hidayat Director : Rio Lanasier</p> <p>With stipulations the appointment of Shigeyoshi Asano as the Company's President Director and Nobuiku Chiba as the Company's Commissioner has been effective since passing the fit and proper test by the Financial Services Authority (OJK) and complying with existing regulations.</p> 	
	<ol style="list-style-type: none"> 4. Gave power and authority to the Company's Board of Directors to state the changes in Company's management in a separate Notarial deed and submit the Company's data changes to the Law and Human Rights Ministry of the Republic of Indonesia and all relevant institutions. 5. Accepted report from the Company's Board of Directors on the composition of Shareholders to state in a Notarial deed and gave power to the Board of Directors to submit the Company's data changes to the Law and Human Rights Ministry of the Republic of Indonesia and all relevant institutions. 	

Perhitungan Suara Voting Calculation		
Setuju Agree	Tidak Setuju Disagree	Tidak Memberikan Suara Abstain
10.011.867.697 saham atau 99,9974% 10,011,867,697 shares or 99.9974%	0 saham atau 0% 0 shares or 0%	0 saham atau 0% 0 shares or 0%

(2) RUPS Tahunan (RUPST)

Pada tanggal 27 Juni 2019 telah diadakan RUPST, dengan jadwal pemberitahuan, pengumuman, pemanggilan, pelaksanaan dan penyampaian hasil RUPST sebagai berikut:

(2) Annual GMS (AGMS)

The AGMS was held on June 27, 2019, with the notification, announcement, summon, execution and submission of AGMS Resolutions as follows:

Keterangan Description		Pelaksanaan Implementation	Ketentuan Provision
Pemberitahuan RUPST kepada Regulator Notification of AGMS to Regulator		<p>Tanggal 7 Mei 2019 Bank menyampaikan surat Pemberitahuan rencana RUPST ke OJK.</p> <p>On May 7, 2019 the Bank submitted Notification on AGMS plan to OJK.</p>	<p>Pemberitahuan mengenai tanggal pelaksanaan dan mata acara RUPS yang diungkapkan secara jelas dan rinci serta disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal pengumuman RUPS kepada publik.</p> <p>Notification of the date and agenda of GMS in clear and detailed manner is submitted at the latest 5 (five) working days before the GMS announcement date to the public.</p>
Pengumuman RUPST Announcement of AGMS		<p>Tanggal 14 Mei 2019 diumumkan melalui iklan di harian <i>Media Indonesia</i>, situs web Bursa Efek Indonesia (melalui <i>e-Reporting</i>) dan situs web Bank www.jtrustbank.co.id</p> <p>On May 14, 2019 was announced through advertisement in <i>Media Indonesia</i> daily, Indonesia Stock Exchange website (via <i>e-Reporting</i>) and Bank website www.jtrustbank.co.id</p>	<p>Disampaikan minimal melalui 1 (satu) Surat Kabar harian nasional berbahasa Indonesia, situs Bursa Efek dan situs resmi Bank paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal panggilan RUPS.</p> <p>Bukti Iklan Pengumuman disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman RUPS dan disampaikan kepada BEI pada hari yang sama dengan tanggal pemasangan iklan.</p> <p>Submitted minimum through 1 (one) Indonesian-language national newspaper, Stock Exchange website and Bank official website at the latest 14 (fourteen) working days before the summon of GMS.</p> <p>Proof of Advertisement of Announcement is submitted to OJK at the latest 2 (two) working days after the GMS announcement and submitted to IDX on the same day as the date of advertisement.</p>
Pemanggilan beserta penjelasan mata acara RUPST Summon and explanations of AGMS agenda		<p>Tanggal 29 Mei 2019 diumumkan melalui iklan di harian <i>Media Indonesia</i>, situs web Bursa Efek Indonesia (melalui <i>e-Reporting</i>) dan situs web Bank www.jtrustbank.co.id</p> <p>On May 29, 2019 was announced through advertisement in <i>Media Indonesia</i> daily, Indonesia Stock Exchange website (via <i>e-Reporting</i>) and Bank website www.jtrustbank.co.id</p>	<p>Disampaikan minimal melalui 1 (satu) Surat Kabar harian berbahasa Indonesia, situs resmi Bank paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum penyelenggaraan RUPS.</p> <p>Bukti iklan panggilan disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Panggilan RUPS dan disampaikan kepada BEI pada hari yang sama dengan tanggal pemasangan iklan.</p> <p>Submitted minimum through 1 (one) Indonesian-language national newspaper, Stock Exchange website and Bank official website at the latest 21 (twenty one) working days before the summon of GMS.</p> <p>Proof of advertisement of summon is submitted to OJK at the latest 2 (two) working days after the GMS Summon and submitted to IDX on the same day as the date of advertisement.</p>
Penyelenggaraan RUPST Implementation of AGMS		<p>Tanggal 27 Juni 2019 RUPST dilaksanakan pada pk. 14.00 WIB - selesai, bertempat di Sakura Function Hall - PT Bank JTrust Indonesia Tbk. Gedung Sahid Sudirman Center, Lantai 35 Jl. Jend. Sudirman Kav. 86 Jakarta 10220.</p> <p>On June 27, 2019 AGMS was held on 14:00 - finish, in Sakura Function Hall - PT Bank JTrust Indonesia Tbk. Gedung Sahid Sudirman Center, 35th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 86 Jakarta 10220.</p>	
Ringkasan Risalah (Hasil) RUPST	Publikasi di Surat Kabar	<p>Tanggal 1 Juli 2019 Diumumkan melalui iklan di harian <i>Media Indonesia</i></p> <p>On July 1, 2019 was announced through advertisement in <i>Media Indonesia</i> daily</p>	<p>Pengumuman ringkasan risalah RUPS diumumkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan.</p> <p>Announcement of summary of minutes of GMS is announced at the latest 2 (two) working days after the GMS was held.</p>
Summary of Minutes (Result) of AGMS	Publication in Newspaper		

Keterangan Description	Pelaksanaan Implementation	Ketentuan Provision
Laporan ke Regulator dan penyampaian bukti iklan Ringkasan Risalah RUPST Report to Regulators and submission of proof of advertisement of AGMS Minutes of Meeting	Tanggal 1 Juli 2019 Diumumkan melalui situs web OJK dan BEI (melalui <i>e-Reporting</i>) dan situs web Bank www.jtrustbank.co.id On July 1, 2019 was announced through the OJK web and IDX (through <i>e-Reporting</i>) and Bank website www.jtrustbank.co.id	Laporan hasil RUPS disampaikan kepada OJK dan BEI paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Penyelenggaraan RUPS dilengkapi dengan resume keputusan RUPS yang dikeluarkan oleh Notaris. Bukti publikasi Ringkasan Risalah RUPS disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman ringkasan risalah RUPS dan disampaikan kepada BEI pada hari yang sama dengan tanggal pemasangan iklan. Report of GMS result is submitted to OJK and IDX at the latest 2 (two) working days after the RUPS Implementation and completed with resume of GMS decisions as issued by Notary. Proof of publication of GMS Summary of Minutes is submitted to OJK at the latest 2 (two) working days after the announcement of GMS summary of minutes and submitted to IDX at the same day with the date of advertisement.
Risalah RUPST Minutes of AGMS	Akta Risalah RUPST disampaikan ke OJK tanggal 25 Juli 2019. Act of AGMS Minutes is submitted to OJK on July 25, 2019.	Akta Risalah RUPS disampaikan ke OJK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan. Act of GMS Minutes is submitted to OJK at the latest 14 (fourteen) working days after the GMS was held.

Seluruh hasil RUPST dan jalannya rapat tercantum dalam akta Berita Acara RUPST tanggal 27 Juni 2019 yang dibuat oleh Notaris telah tersedia dan dapat diakses pada situs web PT Bank JTrust Indonesia Tbk. via www.jtrustbank.co.id.

All resolutions of the AGMS and the proceedings of the meeting listed in the Minutes of the AGMS dated June 27, 2019 made by Notary are available and accessible on the website of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. via www.jtrustbank.co.id.

RUPST tahun 2019 memiliki beberapa agenda dengan hasil Keputusan yang direalisasikan sebagai berikut:

The AGMS of 2019 has several agendas with the following Resolutions that have been realized:

Agenda Agenda	Hasil Keputusan RUPST AGMS Resolutions	Realisasi Keputusan RUPST Realization of AGMS Resolutions
Agenda Pertama: Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2018 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2018 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2018 First Agenda: Approval of the Annual Report of the Company in Fiscal Year 2018 including the Report of Board of Commissioners' Supervisory Task Implementation in Fiscal Year 2018 and Validation of the Company's Financial Statements for Fiscal Year 2018	Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas), termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Kosasih Nurdjaman Mulyadi Tjahjo & Rekan (a member of Crowe) dengan opini Audit Tanpa Modifikasi (dahulu "Wajar Tanpa Pengecualian") sebagaimana dinyatakan dalam laporannya ter-tanggal 27 (dua puluh tujuh) Maret 2019 (dua ribu sembilan belas). To approve and accept the Company's Annual Report for Fiscal Year 2018 (two thousand and eighteen), including the report of the Supervisory Duties of the Company's Board of Commissioners, and to ratify the Company's Financial Statements for Fiscal Year 2018 (two thousand and eighteen) audited by Public Accountant Firm ("KAP") Kosasih Nurdjaman Mulyadi Tjahjo & Partner (a member of Crowe) with Unmodified Opinion (previously "Unqualified Opinion") as stated in its report of 27 (twenty seven) March 2019 (two thousand nineteen).	Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2018 telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia pada tanggal 29 Maret 2019 dan 30 April 2019 The Company's Financial Statements and Annual Report for fiscal year 2018 have been submitted to the Financial Services Authority (OJK) and the Indonesia Stock Exchange on March 29, 2019 and April 30, 2019

Perhitungan Suara Voting Calculation		
Setuju Agree	Tidak Setuju Disagree	Tidak Memberikan Suara Abstain
9.730.318.564 saham atau 97,18% 9,730,318,564 shares or 97,18%	281.549.137 saham atau 2,82% 281,549,137 shares or 2.82%	0 saham atau 0% 0 shares or 0%

Agenda Agenda	Hasil Keputusan RUPST AGMS Resolutions	Realisasi Keputusan RUPST Realization of AGMS Resolutions
<p>Agenda Kedua: Penetapan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan Tahun Buku 2019 untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris.</p> <p>Second Agenda: Determining salary/honorarium including facilities and allowances for Fiscal Year 2019 for members of the Board of Directors and Commissioners.</p>	<p>Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji anggota Direksi, honorarium anggota Dewan Komisaris, tantiem serta penetapan benefit lainnya bagi segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas) berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.</p> <p>Approving authorization to the Company's Board of Commissioners to set the salary for Directors, honorarium of Commissioners, tantiem and other benefits for members of Board of Directors and Commissioners of the Company for Fiscal Year 2019 (two thousand nineteen) based on the recommendation of Remuneration and Nomination Committee.</p>	<p>Berdasarkan hasil keputusan RUPS yang memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan melalui rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi untuk menetapkan besarnya gaji anggota Direksi, honorarium anggota Dewan Komisaris, dan tantiem serta penetapan benefit lainnya untuk Tahun Buku 2019. Pada tanggal 20 Maret 2017 telah ditetapkan Kebijakan Kompensasi dan Fasilitas Komisaris, Direksi dan EVP (Executive Vice President) yang dituju-kan kepada Direktur Utama untuk ditindak-lanjuti pelaksanaannya.</p> <p>Based on GMS decision which gives authority to the Company's Board of Commissioners through the recommendation of Remuneration and Nomination Committee to set the salary of Directors, honorarium of Commissioners, and tantiem and other allowances for Fiscal Year 2019. On March 20, 2017 the Compensation Policy and Facility for Commissioners, Directors, and EVP (Executive Vice President) was set and designated to the President Director to follow up on the implementation.</p>

Perhitungan Suara Voting Calculation		
Setuju Agree	Tidak Setuju Disagree	Tidak Memberikan Suara Abstain
9.730.318.564 saham atau 97,18% 9,730,318,564 shares or 97.18%	281.549.137 saham atau 2,82% 281,549,137 shares or 2.82%	0 saham atau 0% 0 share or 0%

Agenda Agenda	Hasil Keputusan RUPST AGMS Resolutions	Realisasi Keputusan RUPST Realization of AGMS Resolutions
<p>Agenda Ketiga: Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019.</p> <p>Third Agenda: Approval of the appointment of Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for Fiscal Year 2019.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Menyetujui mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan KAP yang mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2019 (dua ribu sembilan belas) berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit serta menetapkan KAP pengganti dalam hal KAP yang telah ditunjuk dan di-tetapkan tersebut, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun 2019 (dua ribu sembilan belas). Menyetujui untuk memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk KAP/ KAP pengganti beserta honorarium dan persyaratan lainnya. <ol style="list-style-type: none"> Approving delegating the authority to the Board of Commissioners to determine the Firm that will audit the financial statements of the Company for the financial year ended on 31 (thirty one) December 2019 (two thousand nineteen) based on recommendation from the Audit Committee and determine the replacement of the KAP in case of the designated KAP, for any reason failed to complete the audit of the Company's financial statements for 2019 (two thousand nineteen). Approving to give power and authority to the Board of Commissioners to appoint KAP/ replacement KAP as well as the honorarium and other requirements. 	<p>Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No.10.01/S-KOM/JTRUST/X/2019 tertanggal 10 Oktober 2019 Dewan Komisaris dengan rekomendasi dari Komite Audit menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nudiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (member of Crowe Horwath International) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perse-roan per 31 Desember 2019.</p> <p>Based on the Decision Letter of the Board of Commissioners No.10.01/S-KOM/JTRUST/X/2019 dated 10 October 2019, the Board of Commissioners, with recommendations from the Audit Committee, reappointed Public Accounting Firm Kosasih, Nudiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Associates (member of Crowe Horwath International) to audit the Company's Financial Statements per December 31, 2019.</p>

Perhitungan Suara Voting Calculation		
Setuju Agree	Tidak Setuju Disagree	Tidak Memberikan Suara Abstain
9.730.318.564 saham atau 97,18% 9,730,318,564 shares or 97.18%	281.549.137 saham atau 2,82% 281,549,137 shares or 2.82%	0 saham atau 0% 0 shares or 0%

Agenda Agenda	Hasil Keputusan RUPST AGMS Resolutions	Realisasi Keputusan RUPST Realization of AGMS Resolutions
------------------	---	--

Agenda Keempat:

Perubahan susunan pengurus Perseroan.

- 1) Menerima pengunduran diri dan mengukuhkan pemberhentian Tuan Rio Lanasier sebagai Direktur Perseroan efektif sejak tanggal 26 (dua puluh enam) April 2019 (dua ribu sembilan belas), dengan ini diberikan ucapan terima kasih atas kontribusi yang telah diberikan selama menjabat di Perseroan.
- 2) Sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Tuan Mahdi Mahmudy selaku Komisaris Independen dan Tuan Helmi A. Hidayat selaku Direktur Perseroan dengan ini menyetujui pengangkatan kembali Tuan Mahdi Mahmudy selaku Komisaris Independen dan Tuan Helmi A. Hidayat selaku Direktur Perseroan efektif sejak ditutupnya Rapat.
- 3) Mengukuhkan pemberhentian Tuan Kwik Ing Hie sebagai Komisaris Independen dengan berakhirnya masa jabatan bersamaan dengan ditutupnya Rapat ini, dengan ini diberikan ucapan terima kasih atas kontribusi yang telah diberikan selama menjabat di Perseroan.
- 4) Menyetujui pengalihan tugas Tuan Shigeyoshi Asano yang semula menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan menjadi Wakil Direktur Utama efektif sejak ditutupnya Rapat dan mengubah masa jabatannya dari semula sampai dengan di-tutupnya RUPS Tahunan yang ke-3 (ketiga) sejak dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") menjadi sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-1 (pertama) terhitung sejak di-tutupnya Rapat.
- 5) Menyetujui untuk mengubah masa jabatan Tuan Nobuiku Chiba selaku Komisaris dari semula sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-3 (ketiga) sejak dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan oleh OJK menjadi sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-1 (pertama) sejak ditutupnya Rapat.
- 6) Menyetujui pengangkatan nama-nama tersebut di bawah ini:
 - a. Tuan Sutirta Budiman sebagai Komisaris Independen Perseroan.
 - b. Tuan Ritsuo Fukadai sebagai Direktur Utama Perseroan.
 - c. Tuan Cho Won June sebagai Direktur Perseroan.
 - d. Tuan Bijono Waliman sebagai Direktur Perseroan.
 - e. Tuan Rayendra Prasetya sebagai Direktur Perseroan.

Efektif sejak dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan oleh OJK serta memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 7) Dengan demikian, susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan dan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama : Nobiru Adachi
 Komisaris : Nobuiku Chiba
 Komisaris Independen : Mahdi Mahmudy
 Komisaris Independen : Sutirta Budiman

Perubahan susunan Pengurus Perseroan telah disahkan dalam Akta No. 160 tanggal 27 Juni 2019 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.

Agenda Agenda	Hasil Keputusan RUPST AGMS Resolutions	Realisasi Keputusan RUPST Realization of AGMS Resolutions
<p>Fourth Agenda: Changes of the Company's management. (continued)</p>	<p>7) Therefore, the composition of Board of Commissioners and Directors after the closing of the Meeting::</p> <p>BOARD OF COMMISSIONERS : President Commissioner : Nobiru Adachi Commissioner : Nobuiku Chiba Independent Commissioner : Mahdi Mahmudy Independent Commissioner : Sutirta Budiman</p> <p>BOARD OF DIRECTORS: President Director : Ritsuo Fukadai Vice President Director: Shigeyoshi Asano Director : Felix Istyono Hartadi Tiono Director : Helmi A. Hidayat Director : Cho Won June Director : Bijono Waliman Director : Rayendra Prasetya</p> <p>With the appointment of Ritsuo Fukadai as President Director of the Company, Cho Won June, Bijono Waliman and Rayendra Prasetya respectively as Director and Sutirta Budiman as Independent Commissioner of the Company effective since passing the fit and proper test by OJK and complying with existing regulations.</p> <p>8) Giving power and authority to the Company's Board of Directors with substitute rights to state changes of the Company's Management in a separate Notarial Deed and submit changes of the Company's data to the Law and Human Rights Ministry of the Republic of Indonesia.</p>	

Perhitungan Suara Voting Calculation		
Setuju Agree	Tidak Setuju Disagree	Tidak Memberikan Suara Abstain
9.730.318.564 saham atau 97,18% 9,730,318,564 shares or 97.18%	281.549.137 saham atau 2,82% 281,549,137 shares or 2.82%	0 saham atau 0% 0 share or 0%

Agenda Agenda	Hasil Keputusan RUPST AGMS Resolutions	Realisasi Keputusan RUPST Realization of AGMS Resolutions
<p>Agenda Kelima: Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.</p>	<p>1. Menyetujui perubahan Pasal 11 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan mengenai jangka waktu masa jabatan anggota Direksi sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut: 11.4 Masa jabatan anggota Direksi adalah untuk jangka waktu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-1 (pertama) setelah pengangkatan anggota Direksi yang dimaksud, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham tersebut untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya, setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham guna membela diri dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.</p>	<p>Perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah disahkan dalam Akta No. 161 tanggal 27 Juni 2019 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.</p>

Agenda Agenda	Hasil Keputusan RUPST AGMS Resolutions	Realisasi Keputusan RUPST Realization of AGMS Resolutions
<p>Agenda Kelima: Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. (lanjutan)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2. Menyetujui perubahan Pasal 14 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan mengenai jangka waktu masa jabatan anggota Dewan Komisaris sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut: 14.4 Masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah untuk jangka waktu sampai dengan di-tutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-1 (pertama) setelah pengang-katan anggota Dewan Komisaris yang dimaksud, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham tersebut untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam Rapat Umum Pemegang Saham Saham tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali tanggal lain yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. 3. Menyetujui perubahan Pasal 12 ayat 11 huruf c dan menghapus ketentuan Pasal 12 ayat 11 huruf d Anggaran Dasar Perseroan, sehingga Pasal 12 ayat 11 anggaran dasar Perseroan berbunyi sebagai berikut: 12.11. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Wakil Direktur Utama (jika diangkat) berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan c. Dalam hal Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama (jika diangkat) tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. 4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan tanpa pengecualian untuk pelaksanaan perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut di atas dalam Akta Notaris tersendiri dan mengurus sampai dengan diperolehnya persetujuan dan/atau diterimanya pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 	<p>Perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah disahkan dalam Akta No. 161 tanggal 27 Juni 2019 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.</p>

Fifth Agenda:

Changes of the Company's Articles of Association.

1. Approving the change of Article 11 clause 4 of the Company's Articles of Association on the term period of Directors to read as follows:
11.4 The term period of a Director is for the period until the closing of 1st (first) Annual General Meeting of Shareholders after the appointment of respective Director, without reducing the rights of General Meeting of Shareholders to dismiss the Director anytime before the term ends, by naming the reasons, after the respective Director is given the opportunity to attend General Meeting of Shareholders to defend themselves in the General Meeting of Shareholders.

Changes of the Company's Articles of Association have been ratified in the Deed No. 161 of June 27, 2019 made before Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta.

Agenda Agenda	Hasil Keputusan RUPST AGMS Resolutions	Realisasi Keputusan RUPST Realization of AGMS Resolutions
<p>Fifth Agenda: Changes of the Company's Articles of Association. (continued)</p>	<p>2. Approving the change of Article 14 clause 4 of the Company's Articles of Association on the term period of Commissioners to read as follows: 14.4 The term period of a Commissioner is for the period until the closing of 1st (first) Annual General Meeting of Shareholders after the appointment of respective Commissioner, without reducing the rights of General Meeting of Shareholders to dismiss the Commissioner anytime before the term ends, by naming the reasons after the respective Commissioner is given the opportunity to defend themselves in the General Meeting of Shareholders. The dismissal is then effective since the closing of General Meeting of Shareholders which decides on the dismissal, unless on other dates as determined by the General Meeting of Shareholders.</p> <p>3. Approving the change of Article 12 clause 11 letter c and eliminating provision of Article 12 clause 11 letter d of the Company's Articles of Association, that Article 12 clause 11 of the Company's articles of association read as follows: 12.11. a. President Director has the right and authority to act for and of the Board of Directors and represent the Company b. If the President Director is not present or unable to attend due to any reason, which does not need to be approved by third parties, then the Vice President Director (if appointed) has the right and authority to act for and of the Board of Directors and represent the Company c. If the President Director and Vice President Director (if appointed) are not present or unable to attend due to any reason, which does not need to be approved by third parties, then 2 (two) other Directors have the right and authority to act for and of the Board of Directors and represent the Company.</p> <p>4. Giving the power and authority to the Company's Board of Directors with substitution rights to do all necessary actions without exception for the changes in the Company's articles of association in a separate Notarial Deed and manage until receiving approval and/or submission of changes of articles of association from the Law and Human Rights Minister of the Republic of Indonesia according to existing regulations.</p>	

Perhitungan Suara Voting Calculation		
Setuju Agree	Tidak Setuju Disagree	Tidak Memberikan Suara Abstain
9.730.318.564 saham atau 97,18% 9,730,318,564 shares of 97.18%	281.549.137 saham atau 2,82% 281,549,137 shares or 2.82%	0 saham atau 0% 0 share or 0%

Informasi tentang keputusan RUPS dalam 1 (satu) tahun selama tahun 2019 meliputi:

- a. Keputusan RUPS yang direalisasikan**
- 1. RUPS Tahunan (RUPST)**
 - Seluruh hasil keputusan dalam RUPS Tahunan pada tanggal 27 Juni 2019 umumnya sudah terealisasi.
 - 2. RUPS Luar Biasa (RUPSLB)**
 - Seluruh hasil keputusan dalam RUPS Luar Biasa pada tanggal 11 Februari 2019 umumnya sudah terealisasi.
- b. Keputusan RUPS yang belum/tidak terealisasi**
- 1. RUPS Tahunan (RUPST)**
 - Selama tahun 2019 seluruh keputusan RUPS telah terealisasi dan tidak ada keputusan yang belum/tidak terealisasi.
 - 2. RUPS Luar Biasa (RUPSLB)**
 - Selama tahun 2019 tidak ada keputusan yang belum/tidak terealisasi.

Informasi tentang keputusan RUPS dalam 1 (satu) tahun selama tahun 2018 meliputi:

- a. Keputusan RUPS yang direalisasikan**
- 1. RUPS Tahunan (RUPST)**
 - Seluruh hasil keputusan dalam RUPS Tahunan pada tanggal 28 Juni 2018 umumnya sudah terealisasi.
 - 2. RUPS Luar Biasa (RUPSLB)**
 - Seluruh hasil keputusan dalam RUPS Luar Biasa pada tanggal 20 September 2018 umumnya sudah terealisasi.
- b. Keputusan RUPS yang belum/tidak terealisasi**
- 1. RUPS Tahunan (RUPST)**
 - Selama tahun 2018 tidak ada keputusan yang belum/tidak terealisasi.
 - 2. RUPS Luar Biasa (RUPSLB)**
 - Selama tahun 2018 tidak ada keputusan yang belum/tidak terealisasi.

2.2. Kepemilikan Saham

Pada tanggal 31 Desember 2019 susunan pemegang saham dan kepemilikan saham PT Bank JTrust Indonesia Tbk. berdasarkan laporan dari Biro Administrasi Efek, PT Sharestar Indonesia menjadi sebagai berikut:

Uraian	Jumlah Saham Number of Shares	Jumlah Nilai Nominal Total (Rp)	Persentase Percentage (%)	Description
Saham Seri A (Rp 1.000,- per saham)				Series A Shares (Rp 1,000,- per share)
J Trust Co., Ltd.	8.679.019.445	8.679.019.445.000	86,685	J Trust Co., Ltd.
PT JTrust Investments Indonesia	100.121.245	100.121.245.000	1,000	PT JTrust Investments Indonesia

Information on GMS resolutions in 1 (one) year during 2019 includes:

- a. GMS resolutions that are realized**
- 1. Annual GMS (AGMS)**
 - All resolutions in the Annual GMS on June 27, 2019 generally have been realized.
 - 2. Extraordinary GMS (EGMS)**
 - All resolutions in the Extraordinary GMS on February 11, 2019 generally have been realized.
- b. GMS resolutions that are realized/not realized**
- 1. Annual GMS (AGMS)**
 - In 2019 all GMS resolutions have been realized. There were no unrealized resolutions.
 - 2. Extraordinary GMS (EGMS)**
 - In 2019 there were no resolutions that have not been realized.

Information on GMS resolution in 1 (one) year during 2018 includes:

- a. GMS Resolutions that are realized**
- 1. Annual GMS (AGMS)**
 - All resolutions in the Annual GMS on June 28, 2018 generally have been realized.
 - 2. Extraordinary GMS (EGMS)**
 - All resolutions in the Extraordinary GMS on September 20, 2018 generally have been realized.
- b. GMS resolutions that have not been realized**
- 1. Annual GMS (AGMS)**
 - In 2018, there were no resolutions that have not been realized.
 - 2. Extraordinary GMS (EGMS)**
 - In 2018, there were no resolutions that have not been realized.

2.2 Share Ownership

On December 31, 2019 the composition of shareholders and share ownership of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. based on report of the Stock Administration Bureau, PT Sharestar Indonesia was as follows:

Uraian	Jumlah Saham Number of Shares	Jumlah Nilai Nominal Total (Rp)	Persentase Percentage (%)	Description
J Trust Asia Pte. Ltd.	467.700.928	467.700.928.000	4,671	J Trust Asia Pte. Ltd.
Publik	764.999.382	764.999.382.000	7,641	Public
Saham Seri B (Rp 7.800.000,- per saham)				Series B Shares (Rp 7,800,000,- per share)
J Trust Co., Ltd.	26.038	203.096.400.000	0,000	J Trust Co., Ltd., Japan
Publik	257.463	2.008.211.400.000	0,003	Public
Subtotal	283.501	2.211.307.800.000	0,003	Subtotal
Total Modal disetor	10.012.124.501	12.223.148.800.000	100,000	Paid-In Capital

2.3. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris PT Bank JTrust Indonesia Tbk. memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan sesuai dengan Anggaran Dasar serta memastikan Bank menjalankan usahanya sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan dan memberikan saran terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta fungsi lain yang ditetapkan Anggaran Dasar maupun peraturan perundang-undangan. Dewan Komisaris juga memastikan bahwa Bank melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) di setiap jenjang organisasi. Dalam memenuhi tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib bertindak secara independen.

Dasar Hukum Pengangkatan

Dasar hukum yang menjadi referensi peraturan pembentukan dan penunjukan Dewan Komisaris PT Bank JTrust Indonesia Tbk. mengacu pada beberapa ketentuan, antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perseroan Terbatas dan Perbankan.
2. Anggaran Dasar Bank.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Surat Edaran OJK terkait penerapan Tata Kelola Perusahaan, Peraturan Bank Indonesia (BI) dan Surat Edaran BI tentang Bank Umum.

(1) Pengangkatan dan Masa Jabatan

- 1) Setiap usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi serta telah disetujui oleh pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sejalan dengan kriteria utama dengan mempertimbangkan integritas, kompetensi, profesionalisme dan reputasi keuangan yang memadai sesuai dengan persyaratan penilaian uji kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

2.3 Board of Commissioners

The Board of Commissioners of PT Bank JTrust Indonesia Tbk.'s has roles and duties to perform supervision in accordance with the Articles of Association while ensuring the Bank runs business in line with its objectives. The Board of Commissioners is required to implement supervision and give recommendation related to the implementation of task and responsibility by the Board of Directors and other functions specified in the Articles of Association as well as existing regulations. The Board of Commissioners also ensures the Bank implements Good Corporate Governance (GCG) principles in all levels of organization. In fulfilling its task and responsibility, the Board of Commissioners must act independently.

Legal Basis for Appointment

Legal basis which becomes the reference for setup and appointment of the Board of Commissioners of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. refers to several regulations:

1. Laws of the Republic of Indonesia on Limited Liabilities and Banking.
2. Bank's Articles of Association
3. Regulation of the Financial Services Authority (OJK), Circular of OJK on Corporate Governance implementation, Bank Indonesia Regulation (PBI), and BI Circular on Commercial Banks.

(1) Appointment and Term of Office

- 1) Any proposal for the appointment and/or replacement of members of the Board of Commissioners has taken into consideration the recommendations from the Nomination and Remuneration Committee and must be approved by the shareholders through the General Meeting of Shareholders (GMS) in line with the main criteria by considering the integrity, competence, professionalism and adequate financial reputation in accordance with the requirements of the Fit and Proper Test that have been stipulated by the Financial Services Authority (OJK).

- 2) Masa jabatan seorang anggota Dewan Komisaris sesuai Anggaran Dasar adalah efektif sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS Tahunan dan berakhir pada saat RUPS Tahunan ke-1 (pertama) setelah tanggal pengangkatan tersebut.
- 3) Anggota Dewan Komisaris yang telah habis masa jabatannya dapat diangkat kembali oleh RUPS.
- 4) Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
 - a. Periode masa jabatannya berakhir sesuai ketentuan Anggaran Dasar Bank;
 - b. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;
 - d. Meninggal dunia;
 - e. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
 - f. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;
 - g. Terlibat kejahatan keuangan.

(2) Kriteria Dewan Komisaris

Kriteria dalam pemilihan anggota Dewan Komisaris antara lain adalah:

- 1) Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Memenuhi persyaratan dimaksud dalam POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu:
 - a. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik.
 - b. Cakap melakukan perbuatan hukum.
 - c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - a) Tidak pernah dinyatakan pailit.
 - b) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit.
 - c) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan

- 2) The term of office for member of the Board of Commissioners according to the Articles of Association shall be effective from the date specified in the Annual GMS and ending at the 1st (first) Annual GMS after the date of the appointment.
- 3) Member of the Board of Commissioners whose term of office has expired may be reappointed by the GMS.
- 4) Term of office of member of the Board of Commissioners can end if:
 - a. The term of office period ends according to the Bank's Articles of Association;
 - b. Resigning according to existing provisions;
 - c. No longer meeting legal and regulatory requirements;
 - d. Passed away
 - e. Dismissed based on GMS resolution
 - f. Stated bankrupt or put under the ability based on a court decision;
 - g. Involved in financial crimes.

(2) Criteria of the Board of Commissioners

Criteria for the appointment of members of the Board of Commissioners are as follows:

- 1) Indonesian Citizen and/or Foreign Nationals who meet requirements as stated in existing regulations.
- 2) Meeting the requirements referred to in POJK No. 33/POJK.04/2014 dated 8 December 2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, namely:
 - a. Having good moral and integrity.
 - b. Proficient in performing legal actions.
 - c. Within 5 (five) years before appointment and during the term of office:
 - a) Never been declared bankrupt.
 - b) Never become member of the Board of Directors and/or of the Board of Commissioners who is found guilty of causing a company to be declared bankrupt.
 - c) Never been punished for committing criminal offense that is detrimental to state finances and/or relating to the financial sector; and

- | | |
|--|---|
| <p>d) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:</p> <p>(a) Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;</p> <p>(b) Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan</p> <p>(c) Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.</p> <p>e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan perusahaan.</p> <p>3) Memenuhi persyaratan integritas, reputasi keuangan dan kompetensi yang dimaksud dalam POJK Nomor 27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, dan SEOJK Nomor 39/SEOJK.03/2016 tanggal 13 September 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank.</p> | <p>d) Never been a member of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners who, during their term of office:</p> <p>(a) Did not hold an annual GMS;</p> <p>(b) Their accountability as member of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners was not accepted by the GMS or did not provide accountability as a member of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners to the GMS; and</p> <p>(c) Once caused a company which obtained license, approval or registration from the Financial Services Authority to fail to comply with the obligation to submit annual reports and/ or financial statements to the Financial Services Authority.</p> <p>d. Having a commitment to comply with laws and regulations.</p> <p>e. Having knowledge and/or expertise in the field required by the company.</p> <p>3) Meeting the requirements of integrity, financial reputation and competence as referred to in POJK No. 27/POJK.03/2016 dated July 22, 2016 regarding the Assessment of Ability and Payables of Major Financial Service Institutions, and SEOJK No. 39/SEOJK.03/2016 dated September 13, 2016 on Capacity and Compliance Assessment for candidate of Controlling Shareholders, Member of Board of Directors, and Member of Board of Commissioners of the Bank.</p> |
|--|---|

Persyaratan Integritas meliputi:

- a. Cakap melakukan perbuatan hukum.
- b. Memiliki akhlak dan moral yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Integrity requirements include:

- a. Proficient in conducting legal action.
- b. Having good character and morals, at least indicated by attitudes in compliance with applicable provisions, including never being convicted of a criminal offense within the last 20 (twenty) years before being nominated.

- c. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan OJK.
- d. Memiliki komitmen terhadap pengembangan Bank yang sehat; dan
- e. Tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama.

Persyaratan reputasi keuangan meliputi:

- a. Tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; dan
- b. Tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, Pengendali Perusahaan Perasuransian yang bukan merupakan pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Persyaratan kompetensi paling sedikit meliputi pengetahuan dan/atau pengalaman yang mendukung pengelolaan Bank. Untuk kandidat Komisaris yang merupakan Warga Negara Asing, memiliki pengetahuan tentang ekonomi, budaya dan bahasa Indonesia.

(3) Kriteria Komisaris Independen

Kriteria Komisaris Independen PT Bank JTrust Indonesia Tbk. telah sesuai dengan definisi POJK Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik Pasal 21, sebagai berikut:

- a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Bank tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen pada periode berikutnya.
- b. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Bank.
- c. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Bank, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Bank.
- d. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank.

- c. Having a commitment to comply with laws and regulations and support OJK policy.
- d. Committed to the development of a sound Bank; and
- e. Not included as a party prohibited to become a Principal Party.

Financial reputation requirements include:

- a. Does not have non-performing credit and/or financing; and
- b. Has never been declared bankrupt and/or has never been a shareholder, Insurance Company Controller who is not a shareholder, member of the Board of Directors or member of the Board of Commissioners found guilty of causing a company to be declared bankrupt within the last 5 (five) years before being nominated.

Competence requirements at least include knowledge and/or experience that support the Bank's management. Candidates of Commissioners who are Foreign Nationals should have knowledge on Indonesian economy, culture, and language.

(3) Criteria of Independent Commissioners

Criteria for Independent Commissioner of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. is in accordance with the definition stipulated in POJK No. 55/ POJK.03/2016 on the Governance Implementation for Commercial Banks and POJK No. 33/ POJK.04/2014 dated 8 December 2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies Article 21, as follows:

- a. Not a person who is employed or has the authority and responsibility to plan, lead, control or supervise the Bank's activities within the last 6 (six) months, except for reappointment as an Independent Commissioner in the following period.
- b. Has no shares either directly or indirectly at the Bank.
- c. Has no affiliation with the Bank, member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, or the Principal Shareholder of the Bank.
- d. Has no direct or indirect business relationship related to the Bank's business activities.

Pernyataan tentang Independensi Komisaris Independen**Statement on Independency of Independent Commissioner**

Aspek Independensi Aspect of Independency	Mahdi Mahmudy	Sutirta Budiman
Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan PT Bank JTrust Indonesia Tbk. dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen PT Bank JTrust Indonesia Tbk. pada periode berikutnya.	√	√
Not a person who is employed or has the authority and responsibility to plan, lead, control or supervise the activities of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. within the last 6 (six) months, except for re-appointment as Independent Commissioner of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. in the following period.		
Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada PT Bank JTrust Indonesia Tbk.	√	√
Has no shares, directly or indirectly, at PT Bank JTrust Indonesia Tbk.		
Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan PT Bank JTrust Indonesia Tbk., anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pemegang saham utama PT Bank JTrust Indonesia Tbk.	√	√
Not affiliated with PT Bank JTrust Indonesia Tbk., member of the Board of Commissioners, Board of Directors or major shareholder of PT Bank JTrust Indonesia Tbk.		
Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha PT Bank JTrust Indonesia Tbk.	√	√
Has no direct or indirect business relationship relating to the activities of PT Bank JTrust Indonesia Tbk.		

Sebagai bagian dalam melakukan proses uji kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), anggota Komisaris Independen telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Independensi serta telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

As a part of the Fit and Proper Test process at the Financial Services Authority (OJK), member of Independent Commissioners has prepared and signed a Statement of Independency for submission to the Financial Services Authority (OJK).

(4) Jumlah dan Komposisi Dewan Komisaris

Berdasarkan hasil keputusan RUPS Tahunan tanggal 27 Juni 2019, jumlah dan komposisi Dewan Komisaris PT Bank JTrust Indonesia Tbk. telah sesuai kriteria POJK Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum yaitu:

- Jumlah anggota Dewan Komisaris sebanyak 4 (empat) orang, termasuk 2 (dua) orang Komisaris Independen, 1 (satu) orang Komisaris, dan 1 (satu) orang Komisaris Utama sedangkan anggota Direksi sebanyak 5 (lima) orang per 31 Desember 2019 sehingga telah memenuhi komposisi sesuai dengan regulasi yang berlaku.
- Anggota Dewan Komisaris yang berkewarganegaraan dan berdomisili di Indonesia sebanyak 2 (dua) orang, serta 2 (dua) orang berkewarganegaraan Jepang dimana 1 (satu) orang berdomisili di Indonesia.

(4) Total and Composition of the Board of Commissioners

Based on the resolutions of Annual GMS on 27 June 2019, total and composition of the Board of Commissioners of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. according to the criteria of POJK No. 55/POJK.03/2016 dated 7 December 2016 concerning Governance Implementation for Commercial Banks:

- Total members of the Board of Commissioners is 4 (four) persons, including 2 (two) Independent Commissioners, 1 (one) Commissioner, and 1 (one) President Commissioner while members of the Board of Directors were 5 (five) persons per 31 December 2019 which have met the composition in line with existing regulations.
- Members of the Board of Commissioners with Indonesian citizenship and domiciled in Indonesia are 2 (two) persons, and 2 (two) Japanese citizens in which 1 (one) person is domiciled in Indonesia.

- Jumlah Komisaris Independen 2 (dua) dari 4 (empat) orang atau sebanyak 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris.
- Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris Bank telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi serta memperoleh persetujuan dari RUPS dan OJK.
- Seluruh anggota Komisaris Bank tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi maupun Pemegang Saham Pengendali.
- Seluruh anggota Dewan Komisaris Bank telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

- * The number of Independent Commissioners is 2 (two) out of 4 (four) persons or 50% of the total members of the Board of Commissioners.
- Replacement and/or appointment of members of the Bank's Board of Commissioners has heeded recommendation from the Nomination and Remuneration Committee and received approval from the GMS and OJK.
- All members of the Board of Commissioners do not have family relations to the second degree with other members of the Board of Commissioners and/or Directors or Controlling Shareholders.
- All members of the Board of Commissioners have passed the Fit and Proper test from the Financial Services Authority (OJK).

Jumlah dan susunan anggota Dewan Komisaris tersebut adalah:

The number and composition of the Board of Commissioners are as follow:

No	Nama Name	Jabatan Position	Warganegara/ Domisili Citizenship/ Domicile	Tanggal Pengangkatan & Persetujuan Date of Appointment & Approval		Tanggal Pengangkatan Kembali Date of Reappointment
				RUPS GMS	BI/OJK BI/FSA	RUPS GMS
1.	Nobiru Adachi	Komisaris Utama President Commissioner	Jepang/Jepang Japanese/Japan	- RUPSLB tgl. 20 November 2014 - RUPSLB tgl. 30 Desember 2014 - EGMS on November 20, 2014 - EGMS on December 30, 2014	14 April 2015 April 14, 2015	RUPS Tahunan tgl. 30 Maret 2017 Annual GMS on March 30, 2017
2.	Nobuiku Chiba	Komisaris Commissioner	Jepang/Indonesia Japanese/ Indonesia	- RUPSLB tgl. 20 September 2018 - EGMS on September 20, 2018	12 Maret 2019 March 12, 2019	RUPS Tahunan tgl. 27 Juni 2019 Annual GMS on June 27, 2019
3.	Mahdi Mahmudy	Komisaris Independen Independent Commissioner	Indonesia	- RUPS Tahunan tgl. 30 Juni 2016 - AGMS on June 30, 2016	28 September 2016 September 28, 2016	RUPS Tahunan tgl. 27 Juni 2019 Annual GMS on June 27, 2019
4.	Sutirta Budiman	Komisaris Independen Independent Commissioner	Indonesia	- RUPS Tahunan tgl. 27 Juni 2019 - AGMS on June 27, 2019	16 Desember 2019 Desember 16, 2019	-

Profil anggota Dewan Komisaris

Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris/Direksi/Pejabat Eksekutif.

Profile of members of the Board of Commissioners

Complete profile is in the Profile of Board of Commissioners/Directors/Executive Officers

(5) Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertindak dan bertanggung jawab secara kolegal, dibantu oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai bidangnya masing-masing. Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

(5) Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners

The Board of Commissioners acts and is responsible collegially, supported by the Audit Committee, Risk Monitoring Committee, and Nomination and Remuneration Committee according to their respective duties. The Board of Commissioners perform their duties and responsibilities as follows:

1. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.
 2. Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian dan independen.
 3. Dewan Komisaris memastikan terselenggaranya pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi paling kurang melalui:
 - a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi;
 - b. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern Bank;
 - c. Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal;
 - d. Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;
 - e. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar;
 - f. Rencana strategis Bank;
 - g. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank;
 - h. Menyetujui dan mengkaji secara berkala visi, misi dan nilai-nilai utama Bank.
 4. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya dan bertanggung jawab atas pengawasan tersebut serta memberikan nasihat kepada Direksi.
 5. Dalam melakukan pengawasan dimaksud pada angka (3 dan 4) di atas, Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank sesuai regulasi.
 6. Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris, paling kurang mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja dan pengaturan rapat.
 7. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris karena anggota lainnya berhalangan, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris lainnya dalam Anggaran Dasar (AD) berlaku pula baginya.
1. Each member of the Board of Commissioners cannot act solely, but must be based on the decision by the Board of Commissioners.
 2. The Board of Commissioners implements its duties and responsibilities with good intention, full responsibility, prudence and independence.
 3. The Board of Commissioners shall ensure the implementation of Good Corporate Governance in each business activity of the Bank at all levels of the organization at the very least through:
 - a. Implementation of task and responsibility of the Board of Commissioners and Directors;
 - b. Completeness and task implementation of committees and work units which perform the Bank's internal control function;
 - c. Implementation of compliance function, internal auditor, and external auditor;
 - d. Implementation of risk management, including internal control system;
 - e. Fund provisions to related parties and large fund provisions;
 - f. The Bank's strategic planning;
 - g. Transparency of financial and non-financial conditions of the Bank;
 - h. Approving and reviewing regularly the vision, mission and values of the Bank.
 4. The Board of Commissioners is tasked to supervise the performance of management, implementation of management in general and be responsible of the supervision, as well as advising the Board of Directors.
 5. In conducting supervision as stated in the point (3 and 4) above, the Board of Commissioners direct, monitor, and evaluate the Bank's strategic policy implementation according to regulations.
 6. The Board of Commissioners has guidelines and code of conduct which bind all members of the Board of Commissioners, at the very least stating the arrangement of work ethics, working hours and meetings.
 7. In a case of only one member of the Board of Commissioners present as the others are absent, all tasks and authorities given to the President Commissioner or other Commissioners in the Articles of Association apply to the person.

8. Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali:
 - a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum; dan
 - b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundangan yang berlaku.
 9. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris dimaksud pada angka (8), merupakan bagian dari tugas pengawasan Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
 10. Dewan Komisaris menyetujui dan melakukan pengawasan atas penerapan Strategi, Rencana Bisnis dan beberapa Kebijakan Bank sesuai ketentuan yang berlaku, antara lain penetapan serta penerapan strategi Anti *Fraud*, prosedur Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT), *Whistleblowing*, Tata Kelola Terintegrasi, Transaksi Afiliasi (*Related Party Transaction*), Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), dan strategi Bank lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
 11. Melalui Komite Nominasi dan Remunerasi, melakukan pengawasan terhadap pemilihan dan penilaian calon anggota Direksi maupun Dewan Komisaris tanpa melakukan intervensi.
 12. Menetapkan sistem Remunerasi dan Evaluasi Kinerja Direksi dan Komisaris.
 13. Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
 14. Dewan Komisaris memberitahukan kepada OJK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya:
 - a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan
 - b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
8. The Board of Commissioners is not allowed to be involved in the decision-making of bank operations, except for:
 - a. Provision of funds to related parties as stipulated in the provisions of the Financial Services Authority on Legal Lending Limit for Commercial Banks; and
 - b. Other matters specified in the Articles of Association of the Bank or the prevailing regulations.
 9. Decision-making by the Board of Commissioners as mentioned in point (8) is part of the supervisory task of Board of Commissioners which does not negate the responsibility of the Board of Directors on the implementation of the Bank's management.
 10. The Board of Commissioners approves and performs supervision on the implementation of Strategy, Business Plan and several Bank Policies according to existing regulations, such as the setting and implementation of Anti Fraud Strategy, Anti-Money Laundering and Terrorism Funding Prevention procedure, Whistleblowing, Integrated Governance, Related Party Transaction, Legal Lending Limit (LLL), and other Bank strategies according to existing provisions.
 11. Through the Nomination and Remuneration Committee performs supervision on the selection and assessment of candidates for the Board of Directors or Commissioners without intervening.
 12. Setting system for Remuneration and Performance Evaluation of the Board of Directors and Commissioners.
 13. The Board of Commissioners shall ensure that the Board of Directors has followed up all audit findings and recommendations from the internal audit unit of the Bank, external auditors, monitoring reports from the Financial Services Authority (OJK) and/or other authorities' supervisory result.
 14. The Board of Commissioners shall inform the Financial Services Authority (OJK) no later than 7 (seven) working days as of the discovery of:
 - a. Infringement of finance and banking regulations; and
 - b. Circumstances or prediction of circumstances that may jeopardize the Bank's going concern.

15. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris membentuk paling kurang:
 - a. Komite Audit;
 - b. Komite Pemantau Risiko;
 - c. Komite Nominasi dan Remunerasi.
16. Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap Komite yang telah dibentuk dalam menjalankan tugasnya secara efektif, dan melakukan evaluasi dan/atau penilaian terhadap kinerja komite dimaksud sekurang-kurangnya pada setiap akhir tahun buku.
17. Dewan Komisaris melakukan pengawasan aktif terhadap Fungsi Kepatuhan dengan:
 - a. Mengevaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank paling kurang 2 (dua) kali dalam satu tahun.
 - b. Memberikan saran-saran dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank.
18. Berdasarkan angka (17) tersebut, Dewan Komisaris menyampaikan saran-saran dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan kepada Direktur Utama.
19. Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk memastikan penerapan Manajemen Risiko sesuai dengan karakteristik, kompleksitas dan profil risiko Bank dengan:
 - a. Menyetujui kebijakan Manajemen Risiko termasuk Strategi dan Kerangka Manajemen Risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) Bank.
 - b. Mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko dan Strategi Manajemen Risiko paling kurang satu kali dalam satu tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan.
20. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Bank yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.
21. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Bank dimaksud pada angka (20) apabila dapat membuktikan bahwa:
 15. In order to support the effectiveness of the execution of its duties and responsibilities, the Board of Commissioners must establish at least:
 - a. Audit Committee;
 - b. Risk Monitoring Committee;
 - c. Nomination and Remuneration Committee.
 16. The Board of Commissioners performs supervision to the established Committees to perform their duties effectively, and makes evaluation and assessment of the performance of the committees at least at every end of financial year.
 17. The Board of Commissioners performs active supervision to Compliance Function by:
 - a. Evaluating the implementation of Bank's Compliance Function at least 2 (twice) a year.
 - b. Providing advice in increasing the quality of Bank's Compliance Function implementation.
 18. Based on point (17), the Board of Commissioners submits advice in increasing the quality of Compliance Function to the President Director.
 19. The Board of Commissioners is responsible for ensuring the implementation of Risk Management in line with the characteristic, complexity, and risk profile of the Bank by:
 - a. Approving Risk Management policy including Risk Management Framework and Strategy set in accordance with the risk appetite and risk tolerance of the Bank.
 - b. Evaluating Risk Management policy and Risk Management Strategy at least once a year or in a more often frequency in case of changes in factors that affect the Bank's business activities significantly.
 20. Every member of the Board of Commissioners is jointly responsible for the Bank's losses caused by mistake or negligence of members of the Board of Commissioners in implementing duties.
 21. Members of the Board of Commissioners cannot be accountable for the Bank's losses as stated in point (20) if they can prove that:

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; b. Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Bank; c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. <p>22. Seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris wajib memimpin RUPS.</p> <p>23. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS akan dipimpin oleh Direktur Utama.</p> | <ul style="list-style-type: none"> a. The losses are not due to their mistake or negligence; b. Have supervised with good deed, full responsibility, and prudence for the interest and in accordance with the objective of the Bank; c. Do not have conflict of interest directly or indirectly on the management's actions which cause losses; d. Have took actions to prevent the losses or continued losses. <p>22. A member of the Board of Commissioners appointed by the Board of Commissioners must chair the GMS.</p> <p>23. If all members of the Board of Commissioners are not present or fail to present due to any reasons which do not need to be proven to third parties, then the GMS will be chaired by President Director.</p> |
|---|--|

(6) Piagam Dewan Komisaris (BOC Charter)

Piagam Dewan Komisaris (*BOC Charter*) dituangkan dalam bentuk "Pedoman Tata Tertib Dewan Komisaris PT Bank J Trust Indonesia Tbk." yang telah disetujui oleh Direksi pada tanggal 12 Desember 2018. Selanjutnya Pedoman Tata Tertib Dewan Komisaris tersebut di atas, akan ditinjau secara berkala apabila dianggap perlu dengan memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku.

(7) Rangkap Jabatan

Sesuai ketentuan dalam POJK tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada lembaga keuangan/perusahaan keuangan baik Bank maupun bukan Bank, juga pada > 1 (satu) lembaga bukan keuangan atau perusahaan bukan keuangan, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri, kecuali:

- a) Merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan, atau
- b) Merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank.

(6) Charter of the Board of Commissioners (BOC Charter)

Charter of the Board of Commissioners is stipulated in the "Guidelines for Code of Conduct of the Board of Commissioners of PT Bank J Trust Indonesia Tbk." approved by the Board of Directors on December 12, 2018. Further, the Guidelines for Code of Conduct of the Board of Commissioners will be reviewed periodically where deemed necessary by observing the applicable laws and regulations.

(7) Concurrent Position

In accordance with POJK on the Governance Implementation for Commercial Banks, Members of the Board of Commissioners are prohibited from assuming concurrent positions as members of the Board of Directors, Board of Commissioners or Executive Officers of financial institutions/financial companies, whether Bank or non-Bank, and on > 1 (one) non-financial institutions or non-financial companies, located at home or overseas, except:

- a) To concurrently serve as a member of the Board of Directors, the Board of Commissioners or Executive Officers at 1 (one) non-financial institution/company, or
- b) To concurrently serve as a member of Board of Directors, Board of Commissioners or Executive Officers performing supervisory functions on 1 (one) non-Bank subsidiary which is controlled by the Bank.

- c) Komisaris Non Independen menjalankan tugas fungsional dari Pemegang Saham Bank yang berbentuk badan hukum pada kelompok usaha Bank, dan/atau
- d) Anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi/lembaga nirlaba.

- c) Non-Independent Commissioner performing functional duties of the Bank's Shareholders which has a legal entity in the Bank's business group, and/or
- d) Member of the Board of Commissioners holding position at non-profit organizations/institutions.

Pada periode tahun 2019, rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris sebagai berikut:

In 2019, the dual position of the Board of Commissioners is as follows:

No	Nama Name	Jabatan Position	Jabatan Lain Other Position
1.	Nobiru Adachi	Komisaris Utama President Commissioner	Representative Director and Senior Managing Director in charge of Corporate Management Dept. of J Trust Co., Ltd. Representative Director and Senior Managing Director in charge of Corporate Management Dept. of J Trust Co., Ltd.
2.	Nobuiku Chiba	Komisaris Commissioner	<ul style="list-style-type: none"> • Representative Director (incumbent) JTrust Co.,Ltd. • President Commissioner (incumbent) PT JTrust Investment Indonesia. • President Commissioner (incumbent) PT JTrust Olympindo Multi Finance (JTrust Olympindo Finance). • Representative Director (incumbent) JTrust Co.,Ltd. • President Commissioner (incumbent) PT JTrust Investment Indonesia. • President Commissioner (incumbent) PT JTrust Olympindo Multi Finance (JTrust Olympindo Finance).
3.	Mahdi Mahmudy	Komisaris Independen Independent Commissioner	Tidak ada None
4.	Sutirta Budiman	Komisaris Independen Independent Commissioner	Tidak ada None

Rangkap jabatan oleh anggota Dewan Komisaris J Trust Bank telah sesuai dengan ketentuan POJK dimaksud, yaitu anggota Komisaris Non Independen melakukan rangkap jabatan untuk menjalankan tugas fungsional dari Pemegang Saham Bank yang berbentuk badan hukum pada kelompok usaha Bank.

Dual positions by members of the Board of Commissioners of J Trust Bank are in line with the POJK regulations: members of Non-Independent Commissioners hold dual positions to implement functional task from the Bank Shareholders in form of legal institutions in the Bank's business group.

(8) Hubungan Afiliasi

Anggota Dewan Komisaris PT Bank JTrust Indonesia Tbk. telah membuat dan menandatangani surat pernyataan terkait beberapa hal sebagai berikut:

- Anggota Dewan Komisaris memiliki saham yang mencapai $\geq 5\%$ (lima persen) dari modal disetor pada Bank yang bersangkutan, Bank Lain, Lembaga keuangan bukan Bank, dan perusahaan lain yang berkedudukan baik di dalam maupun di luar negeri.

(8) Affiliation

Members of the Board of Commissioners of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. have issued and signed a statement letter related to the following matters:

- Members of the Board of Commissioners have shares that reached $\geq 5\%$ (five percent) of the paid up capital of the respective Bank, other banks, non-bank financial institutions, and other firms both in domestic and overseas.

Transparansi Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris yang Mencapai 5% atau Lebih dari Modal Disetor**Transparency of Share Ownership of Members of the Board of Commissioners Achieving 5% or More of Paid-in Capital**

No	Nama Name	J Trust Bank	Bank Lain Other Bank	Lembaga Keuangan Bukan Bank Non Bank Financial Institution	Perusahaan Lain Other Company	%
1.	Nobiru Adachi	-	-	-	-	-
2.	Nobuiku Chiba	-	-	-	-	-
3.	Mahdi Mahmudy	-	-	-	-	-
4.	Sutirta Budiman	-	-	-	-	-

- Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank

- Financial Relationships and Family Relationships of Members of the Board of Commissioners with Other Members of Boards of Commissioners, Directors and/or Controlling Shareholder of the Bank

Transparansi Hubungan Keuangan**Financial Relation Transparency**

No	Nama Name	Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholders	
		Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
1.	Nobiru Adachi		√		√		√
2.	Nobuiku Chiba		√		√		√
3.	Mahdi Mahmudy		√		√		√
4.	Sutirta Budiman		√		√		√

Transparansi Hubungan Keluarga**Family Relationship Transparency**

No	Nama Name	Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholders	
		Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
1.	Nobiru Adachi		√		√		√
2.	Nobuiku Chiba		√		√		√
3.	Mahdi Mahmudy		√		√		√
4.	Sutirta Budiman		√		√		√

(9) Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris**1) Kebijakan Rapat Dewan Komisaris**

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat Dewan Komisaris paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dan rapat bersama Direksi paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
2. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
3. Pada rapat yang telah dijadwalkan, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal

(9) Policy and Implementation of the Board of Commissioners Meeting**1) Board of Commissioners' Meeting Policy**

1. The Board of Commissioners shall hold a meeting of the Board of Commissioners at least once in 2 (two) months and joint meetings with the Board of Directors at least once in 4 (four) months.
2. The Board of Commissioners shall schedule meetings for the following year before the end of the fiscal year.
3. At the scheduled meeting, the materials for the meeting shall be submitted to the participants no later than 5 (five) days prior to the meeting. In the event that the meeting

- yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
4. Dewan Komisaris wajib menghadiri setidaknya 2 (dua) kali rapat, baik secara fisik atau melalui *video conference*.
 5. Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan/atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi keputusan musyawarah untuk mufakat.
 6. Hasil rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat/notulen, ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris yang hadir, disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pencantuman *dissenting opinions* (apabila ada).
- 2) Selama tahun 2019 Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat sebagai berikut:
- a. **Rapat Bersama anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi** sebanyak 5 (lima) kali, dan Rapat antara anggota Dewan Komisaris sebanyak 8 (delapan) kali yang dihadiri secara fisik oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang telah lulus uji kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) oleh OJK. Frekuensi kehadiran dan tingkat kehadiran rapat anggota Dewan Komisaris pada tahun 2019 berdasarkan 'periode menjabat' adalah:
 4. The Board of Commissioners shall attend at least 2 (two) meetings, either physically or through video conference.
 5. The decision making of the Board of Commissioners' meeting shall be made based on deliberation for consensus, and/or through voting in the event that no decision based on deliberation for consensus had been reached.
 6. The results of the Board of Commissioners' meetings shall be set forth in minutes of meetings, signed by members of the Board of Commissioners attending the meeting, distributed to all members of the Board of Commissioners and properly documented, including inclusion of dissenting opinions (if any).
- 2) In 2019, the Board of Commissioners has held meetings as follows:
- a. **Joint Meeting of the Board of Commissioners with the Board of Directors** for 5 (five) times, and Meeting of the Board of Commissioners for 8 (eight) times, which attended by all members of the Board of Commissioners who have passed the Fit and Proper Test by OJK. The frequency of attendance and level of attendance of members of the Board of Commissioners in 2019 based on the 'term of office' are as follows:

Nama Name	Periode Menjabat (Sejak Lulus F & P) Term of Office (Since Passing F & P)	Frekuensi Kehadiran Frequency of Attendance	Tingkat Kehadiran Level of Attendance
Rapat Bersama Dewan Komisaris dengan Direksi (Radirkom) Joint Meeting of the Board of Commissioners and Directors			
Nobiru Adachi (Komisaris Utama) (President Commissioner)	01 Januari s/d 31 Desember 2019 January 01 to December 31, 2019	2/5	40%
Nobuiku Chiba (Komisaris) ¹⁾ (Commissioner)	12 Maret s/d 31 Desember 2019 March 12 to December 31, 2019	5/5	100%
Mahdi Mahmudy (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	01 Januari s/d 31 Desember 2019 January 01 to December 31, 2019	4/5	80%
Kwik Ing Hie (Komisaris Independen) ²⁾ (Independent Commissioner)	01 Januari s/d 27 Juni 2019 January 01 to June 27, 2019	3/3	100%
Sutirta Budiman (Komisaris Independen) ³⁾ (Independent Commissioner)	16 Desember s/d 31 Desember 2019 December 16 to December 31, 2019	-	0%

Nama Name	Periode Menjabat (Sejak Lulus F & P) Term of Office (Since Passing F & P)	Frekuensi Kehadiran Frequency of Attendance	Tingkat Kehadiran Level of Attendance
Rapat Antara Anggota Dewan Komisaris Meeting of the Board of Commissioners			
Nobiru Adachi (Komisaris Utama) (President Commissioner)	01 Januari s/d 31 Desember 2019 January 01 to December 31, 2019	3/8	38%
Nobuiku Chiba (Komisaris) ¹⁾ (Commissioner)	12 Maret s/d 31 Desember 2019 March 12 to December 31, 2019	8/8	100%
Mahdi Mahmudy (Komisaris Independen) Independent Commissioner)	01 Januari s/d 31 Desember 2019 January 01 to December 31, 2019	7/8	88%
Kwik Ing Hie (Komisaris Independen) ²⁾ (Independent Commissioner)	01 Januari s/d 27 Juni 2019 January 01 to June 27, 2019	3/3	100%
Sutirta Budiman (Komisaris Independen) ³⁾ (Independent Commissioner)	16 Desember s/d 31 Desember 2019 December 16 to December 31, 2019	-	0%
¹⁾ Ditunjuk sebagai Komisaris berdasarkan hasil keputusan RUPSLB tanggal 20 September 2018, dan efektif tanggal 12 Maret 2019 sebagai Komisaris sejak lulus <i>fit and proper test</i> oleh OJK ²⁾ Berakhirnya masa jabatan berdasarkan hasil keputusan RUPST tanggal 27 Juni 2019 ³⁾ Ditunjuk sebagai Komisaris Independen berdasarkan hasil keputusan RUPST tanggal 27 Juni 2019, dan efektif tanggal 16 Desember 2019 sebagai Komisaris Independen sejak lulus <i>fit and proper test</i> oleh OJK ¹⁾ Appointed as Commissioner based on EGMS resolutions on September 20, 2018, and effective on March 12, 2019 as Commissioner since passing the fit and proper test by OJK ²⁾ End of term of office based on AGMS resolutions on June 27, 2019 ³⁾ Appointed as Independent Commissioner based on AGMS resolutions on June 27, 2019, and effective on December 16, 2019 as Independent Commissioner since passing the fit and proper test by OJK			

Tabel kehadiran rapat untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris adalah :

The table of meeting attendance of each member of the Board of Commissioners is as follow:

Rapat Bersama Dewan Komisaris dengan Direksi (Radirkom)

Joint Meeting of the Board of Commissioners and Directors

Nama Komisaris Name of Commissioner	1	2	3	4	5	Jumlah Kehadiran Total Attendance
	Tgl Date 2/4/19	Tgl Date 30/4/19	Tgl Date 20/6/19	Tgl Date 26/9/19	Tgl Date 14/11/19	
Nobiru Adachi	√	√	X	X	X	2
Nobuiku Chiba	√	√	√	√	√	5
Mahdi Mahmudy	√	√	X	√	√	4
Kwik Ing Hie	√	√	√			3
Sutirta Budiman				-	-	-

Rapat Antara Anggota Dewan Komisaris

Meeting of the Board of Commissioners

Nama Komisaris Commissioners Name	1	2	3	4	5	6	7	8	Jumlah Kehadiran Attendance
	Tgl Date 2/4/19	Tgl Date 30/4/19	Tgl Date 20/6/19	Tgl Date 6/8/19	Tgl Date 4/9/19	Tgl Date 26/9/19	Tgl Date 14/11/19	Tgl Date 5/12/19	
Nobiru Adachi	√	√	X	√	X	X	X	X	3
Nobuiku Chiba	√	√	√	√	√	√	√	√	8
Mahdi Mahmudy	√	√	X	√	√	√	√	√	7
Kwik Ing Hie	√	√	√						3
Sutirta Budiman				-	-	-	-	-	-

Keterangan | Note:
√ : Hadir | Present
X : Absen | Absent
- : Belum efektif | Not Effective

b. Agenda Rapat

b. Meeting Agenda

Tanggal Rapat Date of Meeting	Jenis Rapat Type of Meeting	Agenda Rapat Meeting Agenda
2 April 2019 April 2, 2019	Radirkom Joint Meeting of BOC and BOD	<ul style="list-style-type: none"> - Kinerja keuangan Bank per 28 Februari 2019; dan prognosa per 31 Maret 2019 - NPL Bank di tahun 2019; serta inisiatif lainnya di tahun 2019 - Bank's financial performance per February 28, 2019; and prognosis per March 31, 2019 - Bank NPL in 2019; and other initiatives in 2019

Tanggal Rapat Date of Meeting	Jenis Rapat Type of Meeting	Agenda Rapat Meeting Agenda
	Dewan Komisaris Board of Commissioners	<ul style="list-style-type: none"> - Menyambut Nobuiku Chiba sebagai Komisaris dan anggota baru Dewan Komisaris - Penunjukan anggota-anggota Komite di bawah Dewan Komisaris - Welcoming Nobuiku Chiba as Commissioner and new members of the Board of Commissioners - Appointing members of Committees under the Board of Commissioners
30 April 2019 April 30, 2019	Radirkom Joint Meeting of BOC and BOD	<ul style="list-style-type: none"> - Kinerja keuangan Bank per 31 Maret 2019; termasuk Laporan Publikasi per 31 Maret 2019 - Prognosa per April 2019 - NPL - Struktur Organisasi - Bank's financial performance per 31 March 2019; including Publication Report per March 31, 2019 - Prognosis per April 2019 - NPL - Organizational Structure
	Dewan Komisaris Board of Commissioners	<ul style="list-style-type: none"> - Pergantian Kepala SKAI - Surat dari HBP - <i>Update</i> dari Pertemuan dengan OJK di minggu ini - Change of Internal Audit Unit Head - Letter from HBP - Update from Meeting with OJK this week
20 Juni 2019 June 20, 2019	Radirkom Joint Meeting of BOC and BOD	<ul style="list-style-type: none"> - Revisi RBB 2019 - Revision of 2019 RBB
	Dewan Komisaris Board of Commissioners	<ul style="list-style-type: none"> - Surat dari HBP - Temuan SKAI - Letter from HBP - Internal Audit Unit findings
6 Agustus 2019 August 6, 2019	Dewan Komisaris Board of Commissioners	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Komite Audit kepada Dewan Komisaris terkait hasil <i>special audit</i> SKAI - Report of the Audit Committee to the Board of Commissioners related to special audit result from the Internal Audit Unit
4 September 2019 September 4, 2019	Dewan Komisaris Board of Commissioners	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Komite Audit kepada Dewan Komisaris terkait hasil <i>special audit</i> SKAI - Forum Konsultasi Kredit dengan Dewan Komisaris - Report of the Audit Committee to the Board of Commissioners related to special audit result from the Internal Audit Unit - Credit Consultation Forum with the Board of Commissioners
26 September 2019 September 26, 2019	Radirkom Joint Meeting of BOC and BOD	<ul style="list-style-type: none"> - Kinerja keuangan Bank per 31 Agustus 2019; dan prognosa per September 2019 - Hasil prudential <i>meeting</i> dengan OJK terkait Tingkat Kesehatan Bank dan Revisi RBB 2019 - Bank's financial performance per 31 August 2019; and prognosis per September 2019 - Prudential meeting result with OJK related to the Bank's Health Level and Revision of 2019 RBB
	Dewan Komisaris Board of Commissioners	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Update</i> dari Komite Audit - <i>Update</i> dari Komite Pemantau Risiko - <i>Update</i> dari Komite Remunerasi dan Nominasi - Update from the Audit Committee - Update from the Risk Monitoring Committee - Update from the Remuneration and Nomination Committee
14 November 2019 November 14, 2019	Radirkom Joint Meeting of BOC and BOD	<ul style="list-style-type: none"> - RBB 2020-2025 - RBB 2020-2025
	Dewan Komisaris Board of Commissioners	<ul style="list-style-type: none"> - Hasil pembahasan tentang RBB 2020-2025 di Radirkom - <i>Update</i> dari Komite Audit - <i>Update</i> dari Komite Pemantau Risiko - Discussion result on RBB 2020-2025 in the Joint Meeting of BOC and BOD - Update from the Audit Committee - Update from the Risk Monitoring Committee
5 Desember 2019 December 5, 2019	Dewan Komisaris Board of Commissioners	<ul style="list-style-type: none"> - Anggota Komite di bawah Dewan Komisaris - Members of Committees under the Board of Commissioners

(10) Penilaian (Assessment) Kinerja Dewan Komisaris

- **Pihak yang melakukan penilaian**
PT Bank JTrust Indonesia Tbk. melaksanakan proses evaluasi kinerja Dewan Komisaris untuk menilai efektivitas pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.
- **Prosedur pelaksanaan penilaian Kinerja**
Pelaksanaan penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan melalui *self-assessment* penerapan tata kelola Bank dimana Dewan Komisaris mengisi Kertas Kerja *Self-Assessment* untuk faktor penilaian pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris yang disampaikan Bank kepada OJK dengan menyampaikan Laporan hasil *self-assessment* penerapan tata kelola Bank sebagaimana diatur pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
- **Kriteria yang digunakan**
Kriteria/Indikator yang digunakan mencakup 3 (tiga) aspek *Governance*:
 - a. **Penilaian *Governance Structure***
Menilai kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank agar proses penerapan prinsip Tata Kelola yang baik menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan Bank.
 - b. **Penilaian *Governance Process***
Menilai efektivitas proses penerapan prinsip Tata Kelola yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan Bank.
 - c. **Penilaian *Governance Outcome***
Menilai kualitas *outcome* yang memenuhi harapan Pemangku Kepentingan Bank yang merupakan hasil proses penerapan prinsip Tata Kelola yang baik yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank.

(10) Assessment on the Performance of the Board of Commissioners

- **The party conducting the assessment**
PT Bank JTrust Indonesia Tbk conducts an evaluation on the performance of the Board of Commissioners in order to assess the effectiveness of the implementation of duties of the Board of Commissioners.
- **Performance appraisal procedures**
The evaluation on the performance of the Board of Commissioners is conducted through self-assessment on the implementation of the Bank's governance whereby the Board of Commissioners shall fill out the Self-Assessment Working Paper for factors of assessment on the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners to be submitted by the Bank to OJK, by submitting the self-assessment Report on the implementation of the Bank's governance as stipulated in the Circular Letter of the Financial Services Authority No. 13/SEOJK.03/2017 dated 17 March 2017 on the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks.
- **Criteria**
The criteria/indicator used for the assessment include 3 (three) aspects of *Governance*:
 - a. **Governance Structure Assessment**
Assessing the adequacy of the Bank's governance structure and infrastructure so that the process of applying Good Governance principles results in an outcome that is consistent with the expectations of the Bank's Stakeholders.
 - b. **Governance Process Assessment**
Assessing the effectiveness of the process in applying Governance principles supported by the adequacy of Bank Governance structure and infrastructure so as to produce an outcome that is in line with the expectations of the Bank's Stakeholders.
 - c. **Governance Outcome Assessment**
Assessing the quality of the outcome that meets the expectations of the Bank's Stakeholders as the result of the process in applying Good Governance principles supported by the adequacy of the Bank's structure and infrastructure.

Penilaian kinerja Dewan Komisaris juga dilakukan pada saat pertanggungjawaban laporan tahunan Bank dalam RUPS Tahunan kepada pemegang saham (*shareholder*) mayoritas, yaitu J Trust Co., Ltd., dimana RUPS Tahunan di tahun 2020 ini akan diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku 2019 berakhir. Sebagai gambaran untuk pelaksanaan RUPS pertanggungjawaban laporan tahun buku 2018 termasuk laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perusahaan merupakan laporan tahunan perusahaan tahun buku 2018 yang menerangkan tentang keadaan jalannya perusahaan dan hasil yang telah dicapai selama tahun 2018. Selanjutnya menyatakan serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*vollediq acquit et decharge*) kepada anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2018.

(11) Program Pelatihan Anggota Dewan Komisaris

Dewan Komisaris berkewajiban untuk mengikuti program uji kompetensi/sertifikasi sesuai ketentuan dari regulator yaitu Sertifikasi Manajemen Risiko dan *Refreshment*. Hal ini selaras dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/19/PBI/2009 tanggal 4 Juni 2009 dan perubahannya dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/7/PBI/2010 tanggal 19 April 2010 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum. Seluruh anggota Dewan Komisaris telah memiliki Sertifikasi Manajemen Risiko dan/atau *Refreshment* sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk melaksanakan program pelatihan dan peningkatan kompetensi bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, selama tahun 2019 anggota Dewan Komisaris PT Bank JTrust Indonesia Tbk. telah mengikuti berbagai program pelatihan, *workshop*, konferensi, seminar, antara lain:

The assessment on the performance of the Board of Commissioners is also conducted during the accountability of the Bank's annual report in the Annual GMS to the majority shareholders, namely J Trust Co., Ltd., whereby the AGMS in 2020 will be held within no later than 6 (six) months after the end of fiscal year 2019. As an illustration for the implementation of the GMS for the accountability of the 2018 fiscal year report, including the Supervisory report of the Board of Commissioners is the annual report of the company for the fiscal year 2018 explaining the state of the company and the results achieved during 2018. Furthermore, declared and granted full volledi^q acquit et decharge to the members of the Board of Commissioners for the supervisory actions they have exercised during the fiscal year 2018.

(11) Training Program for Members of the Board of Commissioners

The Board of Commissioners must follow the certification/competence test in accordance with regulatory provisions: Risk Management Certification and Refreshment. This is in line with Bank Indonesia Regulation No 11/19/PBI/2009 on 4 June 2009 and the change in Bank Indonesia Regulation No 12/7/PBI/2010 on 19 April 2010 on Risk Management Certification for the Management and Officers of Commercial Banks. All members of the Board of Commissioners have Risk Management Certification and/or Refreshment according to existing regulations.

To hold training programs and improve the competence of all members of the Board of Commissioners in support of the implementation of duties and responsibilities, in 2019 members of the Board of Commissioners of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. attended various training programs, workshops, conferences, seminars, among others:

Nama Name	Periode Menjabat (Sejak Lulus F & P) Term of Office (Since Passing F & P)	Pelatihan, Workshop, Konferensi, Seminar Training, Workshop, Conference, Seminar	Penyelenggara Organizer	Tempat & Waktu Time & Location
Nobiru Adachi (Komisaris Utama) President Commissioner)	01 Januari s/d 31 Desember 2019 January 01 to December 31, 2019	Integrating Future Risk Into Credit Risk Management (Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1 Komisaris) Integrating Future Risk Into Credit Risk Management (Maintenance of Risk Management Certification Level 1 Commissioner)	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	30 April 2019 April 30, 2019 Gedung Sahid Sudirman Center, Jakarta
Nobuiku Chiba (Komisaris) Commissioner)	12 Maret s/d 31 Desember 2019 March 12 to December 31, 2019	-	-	-
Mahdi Mahmudy (Komisaris Independen) Independent Commissioner)	01 Januari s/d 31 Desember 2019 January 01 to December 31, 2019	-	-	-
Sutirta Budiman (Komisaris Independen) Independent Commissioner)	16 Desember s/d 31 Desember 2019 December 16 to December 31, 2019	Pelatihan Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1 Komisaris Training of Risk Management Certification Level 1 Commissioner	Lentera Mulia Persada	12 Juli 2019 July 12, 2019 Gedung Sahid Sudirman Center, Jakarta
		Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1 Komisaris Risk Management Certification Level 1 Commissioner	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	13 Juli 2019 July 13, 2019 Menara IBI, Jakarta Selatan
		Pelatihan Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2 Komisaris Training of Risk Management Certification Level 2 Commissioner	Lentera Mulia Persada	25 Juli 2019 July 25, 2019 Gedung Sahid Sudirman Center, Jakarta
		Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2 Komisaris Risk Management Certification Level 2 Commissioner	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	27 Juli 2019 July 27, 2019 Menara IBI, Jakarta Selatan

(12) Pengawasan dan Rekomendasi Dewan Komisaris

Dewan Komisaris berperan aktif dalam melakukan fungsi pengawasan, memberikan masukan dan rekomendasi melalui pembahasan pada Rapat Dewan Komisaris dan Direksi maupun pembahasan dalam Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris yang membantu kelancaran tugas dan fungsi oleh Dewan Komisaris. Adapun topik-topik pembahasan pada Rapat Dewan Komisaris dan Direksi yang menjadi pengawasan dan rekomendasi Dewan Komisaris selama tahun 2019 antara lain:

- Memberikan evaluasi dan masukan atas Rencana Bisnis Bank (RBB) 2020-2025
- Memberikan evaluasi dan masukan atas Rencana Bisnis Bank (RBB) 2019-2024 beserta revisinya dan realisasi RBB per triwulan.

(12) Supervision and Recommendation from the Board of Commissioners

The Board of Commissioners plays active role in supervision, by providing inputs and recommendations through discussions at Meetings of the Board of Commissioners and Board of Directors as well as the discussion in the Committees under the Board of Commissioners, which support in facilitating duties and functions of the Board of Commissioners. The topics of discussion at the Board of Commissioners and Board of Directors Meetings and recommendations of the Board of Commissioners in 2019 included:

- Giving evaluation and input on the Bank Business Plan (RBB) 2020-2025
- Giving evaluation and input on the Bank Business Plan (RBB) 2019-2024 along with its revision and realization of RBB on quarterly basis.

- c. Memberikan evaluasi dan masukan atas kinerja keuangan Bank serta pencapaiannya jika dibandingkan target dan upaya Bank dalam menanggapi deviasi yang ada.
- d. Memberikan evaluasi dan masukan atas Tingkat Kesehatan Bank serta upaya Bank untuk menyempurnakan peringkat yang ada.
- e. Memberikan evaluasi dan masukan atas tanggapan serta komitmen Bank kepada regulator terkait dengan surat-surat pembinaan maupun terkait tindak lanjut hasil pemeriksaan tahunan regulator atas Bank.
- f. Memberikan masukan kepada Direksi tentang NPL sepanjang tahun 2019.
- g. Memberikan evaluasi dan masukan atas hasil pertemuan berkala Bank dengan regulator (OJK).

(13) Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Bagi Dewan Komisaris

RUPS menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya Remunerasi (honorarium, *tantiem* serta penetapan fasilitas/*benefit*/tunjangan lainnya) bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.

Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris

- Tahap 1
Komite Remunerasi dan Nominasi menyusun dan mengusulkan rekomendasi remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris.
- Tahap 2
Dewan Komisaris mengkaji usulan Komite Remunerasi dan Nominasi serta mengusulkan kepada RUPS untuk menetapkan remunerasi Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.
- Tahap 3
RUPS yang bertindak mewakili pemegang saham mayoritas menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya Remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.

- c. Giving evaluation and input on the Bank's financial performance and achievement compared to the target and the Bank's effort in responding to deviations.
- d. Giving evaluation and input on the Bank's Soundness and its efforts to improve existing ratings.
- e. Giving evaluation and input on the response and commitment of the Bank to the regulator regarding the development letters or related to the follow-up of the results from the regulator's annual audit of the Bank.
- f. Giving input to the Board of Directors regarding NPL in 2019.
- g. Giving evaluation and input on the regular meeting of the Bank with regulator (OJK).

(13) Remuneration Policy and Facilities for the Board of Commissioners

The GMS approved to grant the authority to the Board of Commissioners to determine the amount of Remuneration (honorarium, *tantiem* and establishment of facilities/benefits/other benefits) for the members of the Company's Board of Commissioners based on the recommendation of the Remuneration and Nomination Committee.

Procedure for the Determination of the Remuneration of the Board of Commissioners

- Stage 1
The Remuneration and Nomination Committee prepares and recommends the remuneration of the Board of Directors and Board of Commissioners to the Board of Commissioners.
- Stage 2
The Board of Commissioners reviews the proposals submitted by the Remuneration and Nomination Committee and proposes to the GMS to determine the remuneration of BOC based on the recommendations of the Remuneration and Nomination Committee.
- Stage 3
The GMS acts on behalf of the majority shareholders in approving the authority to Company's BOC to determine the amount of Remuneration for the members of BOC based on the recommendation of the Remuneration and Nomination Committee.

Struktur Remunerasi dan Fasilitas bagi Dewan Komisaris**Structure of Remuneration and Facilities for BOC**

No	Jenis Penghasilan Type of Income	Ketentuan Terms
1	Honorarium/Gaji Honorarium/Salary	Sesuai kebijakan kompensasi, benefit & fasilitas BOC, BOD & EVP Per policies of compensation, benefit & facilities of BOC, BOD & EVP
2	Tunjangan Rutin Routine Allowance	Sesuai kebijakan kompensasi, benefit & fasilitas BOC, BOD & EVP Per policies of compensation, benefit & facilities of BOC, BOD & EVP

Besarnya Remunerasi Masing-Masing Anggota Dewan Komisaris**The Amount of Remuneration of Each Member of the Board of Commissioners**

Rincian pemberian remunerasi Dewan Komisaris pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu:

Details of remuneration of the Board of Commissioners as of December 31, 2019 are as follows:

Nama Name	Honorarium Honorarium	Tunjangan Rutin ^{*)} Routine Allowance	Tantiem	Santunan Benefits	Jumlah Remunerasi Per Orang Per Tahun Total Remuneration person/year	
					> Rp.2 miliar > IDR2 billion	≤ Rp.2 miliar ≤ IDR2 billion
Nobiru Adachi	-	-	-	-	-	-
Nobuiku Chiba	-	-	-	-	-	-
Mahdi Mahmudy	-	-	-	-	-	-
Sutirta Budiman	-	-	-	-	-	-
Total (dalam jutaan Rp.) (in million IDR)	Rp.2.279	Rp.1.143	Rp.-	Rp.-	-	-

^{*)} Tunjangan Rutin meliputi: Tunjangan BBM & Supir, Tunjangan Handphone, Tunjangan Hari Raya (THR), Tunjangan Cuti, Tunjangan Pajak PPh 21
Routine Allowance covers: Fuel Support & Drivers, Mobile Benefits, Holiday Allowances (THR), Leave Allowances, Income Tax Benefit)

2.4. Direksi

Direksi PT Bank JTrust Indonesia Tbk. memiliki tanggung jawab penuh secara kolegal terhadap kegiatan operasional, pengembangan bisnis dan pengelolaan risiko Bank yang menjunjung tinggi sikap profesional, obyektif, berpikiran strategis dan mengedepankan prinsip kehati-hatian Bank (*prudential banking principle*) untuk meningkatkan nilai tambah bagi pemangku kepentingan dan memastikan keberlanjutan usaha, mewakili Bank baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar serta senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, baik yang diterbitkan oleh Regulator perbankan seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, Bursa Efek Indonesia (BEI), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan/atau otoritas berwenang lainnya. Direksi mempertanggungjawabkan tindakan mereka dalam memimpin Bank kepada pemegang Saham di dalam RUPS. Pemegang Saham/Pemilik Modal tidak diperkenankan mencampuri kegiatan operasional Bank yang menjadi tanggung jawab Direksi sesuai dengan Anggaran Dasar Bank dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2.4 Board of Directors

The Board of Directors of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. has a full responsibility collegially for the Bank's operational activities, business development and risk management in a professional manner by upholding prudential banking principles which uphold professional attitude, objective, strategic thinking and prudential banking principle in order to enhance added value to stakeholders and ensure business going concern, representing the Bank inside and outside of the court of justice, in accordance with the provisions of the Articles of Association in accordance to the Articles of Association and always guided by the prevailing laws and regulations issued by banking regulators such as the Financial Services Authority (OJK), Bank Indonesia, the Indonesia Stock Exchange (IDX), the Deposit Insurance Corporation (LPS) and/or other authorities. The Board of Directors is accountable of their actions in leading the Bank to Shareholders in the GMS. Shareholders/Capital Owners are not permitted to interfere with the operations of the Bank which is the responsibility of the Board of Directors in accordance with the Bank's Articles of Association and the prevailing laws and regulations.

Dalam menjalankan kegiatan usaha Bank, Direksi dapat menggunakan jasa penasehat profesional dan atau membentuk komite-komite sesuai dengan prosedur yang digunakan.

Dasar Hukum Pengangkatan

Dasar hukum yang menjadi referensi peraturan pembentukan dan penunjukan Direksi PT Bank JTrust Indonesia Tbk. mengacu pada beberapa ketentuan, antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perseroan Terbatas dan Perbankan.
2. Anggaran Dasar Bank.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Surat Edaran OJK terkait penerapan Tata Kelola Perusahaan, Peraturan Bank Indonesia (BI) dan Surat Edaran BI tentang Bank Umum.

(1) Pengangkatan dan Masa Jabatan

- 1) Setiap usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Direksi telah memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi serta telah disetujui oleh pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sejalan dengan kriteria utama yang mempertimbangkan integritas, kompetensi, profesionalisme dan reputasi keuangan yang memadai sesuai dengan persyaratan penilaian uji kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- 2) Masa jabatan seorang anggota Direksi sesuai Anggaran Dasar adalah efektif sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS Tahunan dan berakhir pada saat RUPS Tahunan ke-1 (pertama) setelah tanggal pengangkatan tersebut.
- 3) Anggota Direksi yang telah habis masa jabatannya dapat diangkat kembali oleh RUPS.
- 4) Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
 - a. Periode masa jabatannya berakhir sesuai ketentuan Anggaran Dasar Bank;
 - b. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;
 - d. Meninggal dunia;
 - e. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

In conducting the Bank's business activities, the Board of Directors may use independent professional advisory services and/or establish committees in accordance with the procedures used.

Legal Basis for Appointment

Legal basis which becomes reference of the setup and appointment of the Board of Directors of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. refers to several regulations, such as:

1. Law of the Republic of Indonesia on Limited Liabilities and Banking.
2. The Bank's Articles of Association.
3. Regulations of Financial Services Authority (OJK), OJK Circulars related to the implementation of Corporate Governance, Bank Indonesia (BI) Regulations and BI Circulars on Commercial Banks.

(1) Appointment and Term of Office

- 1) Any proposal for appointment and/or replacement of members of the Board of Directors should take into consideration the recommendations from the Nomination and Remuneration Committee and must be approved by the shareholders through the General Meeting of Shareholders (GMS) in line with the main criteria such as integrity, competence, professionalism and financial reputation in accordance with the requirements of the Fit and Proper Test as decided by the Financial Services Authority (OJK).
- 2) The term of office of a member of the Board of Directors in accordance with the Articles of Association is effective from the date specified in the Annual GMS and ends at the 1st (first) Annual GMS after the date of the appointment.
- 3) Member of the Board of Directors whose term of office has expired may be reappointed by the GMS.
- 4) Term of office of a member of the Board of Directors ends if:
 - a. The term of office ends according to the Bank's Articles of Association;
 - b. Resigning based on existing regulations;
 - c. No longer fulfilling regulatory requirements;
 - d. Deceased;
 - e. Dismissed based on GMS resolutions.

(2) Kriteria Direksi

Kriteria dalam pemilihan anggota Direksi antara lain adalah:

1. Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kandidat Direktur Kepatuhan dan Direktur Sumber Daya Manusia harus merupakan Warga Negara Indonesia. Mayoritas anggota Direksi wajib berkewarganegaraan Indonesia.
2. Berdomisili di Indonesia.
3. Mayoritas anggota Direksi wajib memiliki pengalaman paling kurang 5 (lima) tahun di bidang operasional perbankan (antara lain namun tidak terbatas pada bidang perkreditan, pendanaan, treasury, manajemen risiko, keuangan, dan lain-lain) sebagai Pejabat Eksekutif.
4. Memenuhi persyaratan dimaksud dalam POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu:
 - a. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik.
 - b. Cakap melakukan perbuatan hukum.
 - c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - a) Tidak pernah dinyatakan pailit.
 - b) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit.
 - c) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - d) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - (a) Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - (b) Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan

(2) Criteria of the Board of Directors

Criteria for the selection of members of the Board of Directors are:

1. Indonesian Citizen and/or Foreign Nationals who meet requirements as per existing regulations. Candidate of Compliance Director and Human Resources Directors must be Indonesian Citizen. Majority of members of the Board of Directors must have Indonesian citizenship.
2. Domiciled in Indonesia.
3. Majority of members of the Board of Directors must have at least 5 (five) years experience in banking operations (including but not limited to credit, funding, treasury, risk management, finance, and others) as Executive Officers.
4. Meeting the requirements referred to in POJK No. 33/POJK.04/2014 dated December 8, 2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, namely:
 - a. Have good moral and integrity.
 - b. Proficient in performing legal actions.
 - c. Within 5 (five) years prior to the appointment and during the term of office:
 - a) Never been declared bankrupt.
 - b) Never become a member of the Board of Directors and/or a member of the Board of Commissioners who is found guilty of causing a company to be declared bankrupt.
 - c). Never been punished for committing a criminal offense that is detrimental to state finances and/or relating to the financial sector; and
 - d) Never been a member of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners who, during their term of office:
 - (a) Did not hold an annual GMS;
 - (b) Their accountability as a member of the Board of Directors and/ or a member of the Board of Commissioners once was not accepted by the GMS or once was unaccountable as a member of the Board of Directors and/or member of the Board of Commissioners to the GMS; and

- (c) Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.
 - e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan perusahaan.
5. Memenuhi persyaratan integritas, reputasi keuangan dan kompetensi yang dimaksud dalam POJK Nomor 27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, dan SEOJK Nomor 39/SEOJK.03/2016 tanggal 13 September 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank.

Persyaratan Integritas meliputi:

- a. Cakap melakukan perbuatan hukum.
- b. Memiliki akhlak dan moral yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
- c. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan OJK.
- d. Memiliki komitmen terhadap pengembangan Bank yang sehat; dan
- e. Tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama.

Persyaratan reputasi keuangan meliputi:

- a. Tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; dan
- b. Tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, Pengendali Perusahaan Perasuransian yang bukan merupakan pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan

- (c) Once caused a company obtaining license, approval or registration from the Financial Services Authority to fail to comply with the obligation to submit annual reports and/or financial statements to the Financial Services Authority.
 - d. Have a commitment to comply with laws and regulations.
 - e. Possessing knowledge and/or expertise in the field required by the Company.
5. Meeting the requirements of integrity, financial reputation and competence referred to in POJK No. 27/POJK.03/2016 dated July 22, 2016 on the Assessment of Ability and Fit for Main Parties of Financial Services Institutions, and SEOJK No. 39/SEOJK.03/2016 dated September 13, 2016 on Capacity and Compliance Assessment for Potential Controlling Shareholder, Candidate Member of Board of Directors, and Candidate Member of Board of Commissioners of the Bank.

Integrity Requirements include:

- a. Proficient in performing legal actions.
- b. Having good character and morals, at least indicated by complying applicable provisions, including never being convicted for making criminal offense within the last 20 (twenty) years prior to being nominated.
- c. Having commitment to comply with laws and regulations and support OJK policy.
- d. Committed to the development of a sound Bank; and
- e. Not included as a party that is prohibited to become a Principal Party.

Financial reputation requirements include:

- a. Does not have non-performing credit and/or financing; and
- b. Never been declared bankrupt and/or never become a shareholder or Controller of Insurance Company who is not a shareholder, member of the Board of Directors or a member of the Board of Commissioners found guilty of causing a company to be declared

suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Persyaratan kompetensi paling sedikit meliputi pengetahuan dan/atau pengalaman yang mendukung pengelolaan Bank.

(3) Status Independensi Direksi

- a. Seluruh anggota Direksi PT Bank JTrust Indonesia Tbk. tidak saling memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak tidak independen.
- b. Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada perusahaan lain.
- c. Anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.

(4) Jumlah dan Komposisi Direksi

Berdasarkan hasil keputusan RUPS Tahunan tanggal 27 Juni 2019, jumlah dan komposisi Direksi PT Bank JTrust Indonesia Tbk. telah sesuai kriteria POJK Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum yaitu:

- √ Jumlah anggota Direksi lebih dari 3 (tiga) orang yaitu sebanyak 5 (lima) orang per 31 Desember 2019, termasuk 1 (satu) orang Direktur Utama, 1 (satu) orang Direktur Kepatuhan, dan 3 (tiga) orang Direktur.
- √ Mayoritas anggota Direksi merupakan Warga Negara Indonesia, yaitu 3 (tiga) dari 5 (lima) orang anggota Direksi.
- √ Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia, dengan telah dibuktikan bagi anggota Direksi yang berkewarganegaraan asing telah memiliki KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas) & IMTA (izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing) dari lembaga terkait.
- √ Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi Bank telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi serta memperoleh persetujuan dari RUPS dan OJK.

bankrupt within the last 5 (five) years before being nominated.

Competence requirements at least include knowledge and/or experience that support the management of the Bank.

(3) Independency of the Board of Directors

- a. All members of the Board of Directors of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. do not have financial, management, share ownership and/or family relationship up to the second degree with other members of the Board of Directors and/or with members of the Board of Commissioners and/or Controlling Shareholders of the Bank that may affect their ability to act not independently.
- b. Members of the Board of Directors, either individually or collectively, do not own shares exceeding 25% (twenty-five percent) of paid up capital in other companies.
- c) Members of the Board of Directors do not grant the general authority to any other party resulting in the transfer of duties and functions of the Board of Directors.

(4) Total and Composition of the Board of Directors

Referring to the Annual GMS resolutions on June 27, 2019, total and composition of the Board of Directors of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. is in line with the criteria of POJK No. 55/POJK.03/2016 dated 7 December 2016 on the Governance Implementation for Commercial Banks:

- √ Members of the Board of Directors are more than 3 (three) persons, of 5 (five) persons per 31 December 2019, including 1 (one) President Director, 1 (one) Compliance Director, and 3 (three) Directors.
- √ Majority of members of the Board of Directors are Indonesian Citizens: 3 (three) out of 5 (five) members of the Board of Directors.
- √ All members of the Board of Directors are domiciled in Indonesia, as proven by foreign national members of the Board of Directors with KITAS (Limited Stay Permit Card) & IMTA (Permit to Hire Foreign Workers) from related institutions.
- √ Replacement and/or appointment of members of the Board of Directors of the Bank have taken recommendation from the Nomination and Remuneration Committee and received approval from GMS and OJK.

- ✓ Seluruh anggota Direksi Bank tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris maupun Pemegang Saham Pengendali.
- ✓ Seluruh anggota Direksi Bank telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

- ✓ All members of the Board of Directors of the Bank do not have family relationship up to the second degree with other members of the Board of Directors and/or with members of the Board of Commissioners and/or Controlling Shareholders.
- ✓ All members of the Board of Directors of the Bank have passed the Fit and Proper Test from the Financial Services Authority (OJK).

Jumlah dan susunan anggota Direksi tersebut adalah:

The number and composition of the members of the Board of Directors are as follows:

No	Nama Name	Jabatan Position	Warganegara/ Domisili Citizenship/ Domicile	Tanggal Pengangkatan & Persetujuan Date of Appointment & Approval		Tanggal Pengangkatan Kembali Reappointment
				RUPS GMS	BI/OJK BI/FSA	RUPS GMS
1.	Ritsuo Fukadai	Direktur Utama President Director	Jepang/Indonesia Japan/Indonesia	RUPST tgl. 27 Juni 2019 GMS on June 27, 2019	07 November 2019 November 07, 2019	-
2.	Shigeyoshi Asano ^{*)}	Komisaris Direktur Utama Wakil Direktur Utama Commissioner President Director Vice President Director	Jepang/Indonesia Japan/Indonesia	- RUPST tgl. 30 Juni 2016 - RUPST tgl. 20 September 2018 - RUPST tgl. 27 Juni 2019 - GMS on June 30, 2016 - AGMS on September 20, 2018 - AGMS on June 27, 2019	27 Oktober 2016 21 Februari 2019 October 27, 2016 February 21, 2019	- - -
3.	Felix Istyono Hartadi Tiono	Direktur Director	Indonesia	RUPSLB LPS tgl. 26 Februari 2014 EGMS LPS on February 26, 2014	22 April 2014 April 22, 2014	RUPST tgl. 30 Maret 2017 AGMS on March 30, 2017
4.	Helmi Arief Hidayat	Direktur Director	Indonesia	RUPST tgl. 30 Juni 2016 AGMS on June 30, 2016	5 September 2016 September 5, 2016	RUPST tgl. 27 Juni 2019 AGMS on June 27, 2019
5.	Cho Won June	Direktur Director	Korea/Indonesia	RUPST tgl. 27 Juni 2019 AGMS on June 27, 2019	7 November 2019 November 7, 2019	-
6.	Bijono Waliman	Direktur Director	Indonesia	RUPST tgl. 27 Juni 2019 AGMS on June 27, 2019	7 November 2019 November 7, 2019	-
7.	Rayendra Prasetya ^{**)}	Direktur Director	Indonesia	RUPST tgl. 27 Juni 2019 AGMS on June 27, 2019	-	-

^{*)} Tanggal 12 November 2019 mengajukan surat pengunduran diri sebagai Wakil Direktur Utama.

^{**)} Tanggal 28 November 2019 mengajukan surat pengunduran diri dalam proses Fit & Proper Test di OJK dan proses pengangkatan sebagai anggota Direksi Perseroan.

^{*)} On November 12, 2019 submitted resignation as Vice President Director.

^{**)} On November 28, 2019 submitted resignation in a Fit & Proper Test in OJK and appointment process as members of the Company's Board of Directors.

Profil anggota Direksi

Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris/Direksi/Pejabat Eksekutif.

Profile of members of the Board of Directors

Complete profile is stated in the Profile of the Board of Commissioners/Directors/Executive Officers.

(5) Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Pada periode per 31 Desember 2019 jumlah anggota Direksi terdiri dari 5 (lima) orang yang di antara salah satunya sebagai Direktur Utama dan 1 (satu) orang sebagai Direktur Kepatuhan, yang secara bersama-sama melaksanakan tugas dan tanggung jawab kepada Bank sebagai berikut:

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya;
2. Direksi memiliki itikad baik dan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya menjalankan tugas sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Direksi telah menjalankan prinsip-prinsip/asas Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
4. Direksi telah menindaklanjuti semua temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya;
5. Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip/asas Tata Kelola yang baik, Direksi telah membentuk komite dibawahnya seperti ALCO, Komite Manajemen Risiko, Komite Kredit, Komite Pengarah Teknologi Informasi, Komite Produk & Aktivitas Baru, dan Komite *Reward & Punishment*;
6. Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS Tahunan;
7. Direksi telah mengungkapkan kepada pegawai tentang kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian;
8. Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris, pemegang saham dan pihak regulator;
9. Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi, paling kurang mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja dan pengaturan rapat;
10. Direksi telah menyusun rencana strategis dalam bentuk rencana korporasi (*corporate plan*) dan rencana bisnis (*business plan*). Penyampaian rencana korporasi dan penyusunan/penyampaian rencana bisnis berpedoman pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK);

(5) Duties and Responsibilities of the Board of Directors

As of December 31, 2019, members of the Board of Directors consisted of 5 (five) persons, including President Director and 1 (one) person as Compliance Director, jointly carrying out the duties and responsibilities as follows:

1. The Board of Directors is fully responsible in performing their duties for the interest of the Company in achieving its objectives and goals;
2. The Board of Directors shall have good faith and act in accordance with their authority and responsibility in performing their duties as stipulated in the Company's Articles of Association in accordance with the prevailing laws and regulations;
3. The Board of Directors has implemented the principles of Good Governance in every Bank's business activities at all levels of the organization;
4. The Board of Directors has followed up all audit findings and recommendations from the Internal Audit Unit (SKAI), external auditors, the results of supervision by the Financial Services Authority (OJK), Bank Indonesia, and/or other authorities;
5. In order to implement the principles of Good Governance, the Board of Directors has established committees, such as ALCO, Risk Management Committee, Credit Committee, Information Technology Steering Committee, New Product & Activity Committee, and Reward & Punishment Committee;
6. The Board of Directors is responsible for its duties to shareholders through the Annual GMS;
7. The Board of Directors has disclosed the Bank's strategic employment policies to the employees;
8. The Board of Directors provides accurate, relevant and timely data and information to the Board of Commissioners, shareholders and regulators;
9. The Board of Directors has binding guidelines and work rules for each member of the Board of Directors, at least stipulating the work ethics, working time and meeting arrangements;
10. The Board of Directors has formulated a strategic plan in the form of corporate plan and business plan. Submission of corporate plan and the preparation/submission of business plan refers to the provisions of the Financial Services Authority (FSA);

11. Direksi menyelenggarakan RUPS berdasarkan permintaan pemegang saham yang mempunyai hak suara yang sah;
12. Direksi membuat dan memelihara daftar Pemegang Saham dan Daftar khusus yang berisi Daftar Kepemilikan Saham yang dimiliki oleh Direksi dan Komisaris termasuk keluarga mereka dalam Bank dan di perusahaan lain (bila ada);
13. Menetapkan Visi, Misi dan Nilai-nilai Budaya Kerja Bank;
14. Membuat rencana kerja dan anggaran tahunan serta rencana lain yang berhubungan dengan usaha Bank. Rencana tersebut disampaikan kepada Komisaris dan Pemegang Saham untuk disahkan dalam RUPS dan dikomunikasikan kepada segenap pegawai Bank.

Ruang Lingkup Pekerjaan dan Tanggung Jawab Masing-Masing Direksi

Masing-masing anggota Direksi melaksanakan tugas sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya (sesuai *job description* pada Struktur Organisasi Bank), sebagai berikut:

1) Ritsuo Fukadai - Direktur Utama (*President Director*)

1. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengurusan Perseroan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan keputusan RUPS Perseroan dengan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
2. Memimpin, mengkoordinasikan, mengarahkan dan mensupervisi Direktorat-Direktorat dan Divisi-Divisi di bawah supervisi langsung President Director sesuai bidangnya masing-masing dalam mencapai tujuan Perseroan, termasuk memastikan dilaksanakannya rencana strategis (Rencana Bisnis Bank) dan pencapaian target kinerjanya, pelaksanaan kepatuhan pada regulasi, peraturan perundangan-undangan, dan ketentuan internal Perseroan.
3. Mengarahkan proses-proses perubahan yang diperlukan di seluruh bidang untuk mencapai tujuan dan kelangsungan usaha Perseroan.
4. Mengembangkan dan memperkuat *image* Perseroan dan membangun *relationship* dengan bank-bank koresponden, lembaga keuangan,

11. The Board of Directors holds the GMS upon request by shareholders with valid voting rights;
12. The Board of Directors creates and maintains a list of Shareholders and a Special Register containing the Share Ownership List owned by the Board of Directors and Commissioners including their families within the Bank and in other companies (if any);
13. Setting Vision, Mission, and Values of Work Culture of the Bank;
14. Making work plan and annual budget and other plans related to the Bank's business. The plans are submitted to the Commissioners and Shareholders to be ratified in the GMS and communicated to all Bank employees.

Scope of Work and Responsibility of Each Director

Each member of the Board of Directors implements their duty according to their respective task and responsibility (according to job description in the Bank's Organizational Structure), as follows:

1) Ritsuo Fukadai - President Director

1. To lead and coordinate the implementation of the Company's management as stipulated in the Articles of Association and GMS resolutions of the Company based on applicable regulations.
2. To lead, coordinate, direct and supervise the Directorates and Divisions in their respective fields under direct supervision from the President Director in order to achieve the Company's objectives, including ensuring the implementation of strategic plan (the Bank's Business Plan) and the achievement of its performance targets, compliance to rules, regulations, and internal regulations of the Company.
3. Directing change processes deemed necessary across the field to achieve the objectives and business going concern of the Company.
4. To develop and strengthen the image of the Company and build relationship with correspondent banks, financial institutions, clients, business

- nasabah, institusi-institusi bisnis, otoritas keuangan, dan seluruh *stakeholder* Perseroan.
5. Mengambil tindakan untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan, dan untuk perbuatan tertentu atas tanggung jawabnya sendiri, untuk mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya, dengan memberikan kepadanya atau kepada mereka kekuasaan untuk perbuatan tertentu tersebut yang diatur dalam surat kuasa.
 6. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Direktur-Direktur Bidang (Direktorat-Direktorat) dalam mengarahkan dan membina jaringan distribusi (*Branch*) dalam pencapaian target kinerja Perseroan.
 7. Memastikan pengembangan dan penerapan strategi Perseroan yang memadai di seluruh bidang kerja sesuai dengan tujuan Perseroan, dan memastikan tercapainya aliansi lintas bidang Direktorat dan pemanfaatan seluruh sumber daya Perseroan.
 8. Memimpin, mengarahkan penyusunan dan melakukan supervisi pelaksanaan rencana kerja pada bidang langsung di bawah President Director (*EVP Treasury & Financial Institution, EVP Business, EVP Human Capital & General Services, EVP Risk Management, EVP Credit Risk Reviewer & Special Asset Management, Internal Audit Division, President Office Division, Japan & Korea Desk Division, Retail Banking Division, Marketing & Promotion Division*).
 9. Melaksanakan supervisi dan koordinasi Direktorat-Direktorat dalam menerapkan pembinaan dan pengembangan sumber daya Perseroan dan memastikan penerapan pengembangan pegawai berbasis kompetensi, sistem manajemen kinerja dan manajemen berbasis nilai (*performance management system* dan *value based management*) yang efektif.
 10. Memimpin dan mengarahkan Direktorat-Direktorat dalam kebijakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM).
- institutions, financial authorities and all stakeholders of the Company.
5. To take action for and on behalf of the Board of Directors and to represent the Company, and for certain acts of its own responsibility, to appoint one or more as representative or proxy, by granting them power for certain acts as governed by the power of attorney.
 6. To lead and coordinate the implementation of the activities of the Field Directors (Directorates) in directing and fostering the distribution network (Branch) in achieving the Company's performance targets.
 7. To ensure the development and implementation of an adequate Company's strategy in all areas of work in accordance with the objectives of the Company, and to ensure the achievement of cross-sectoral alliances of Directorate and utilization of all Company's resources.
 8. To lead, direct the preparation and supervise the implementation of work plans in sectors directly under the President Director (EVP Treasury & Financial Institution, EVP Business, EVP Human Capital & General Services, EVP Risk Management, EVP Credit Risk Reviewer & Special Asset Management, Internal Audit Division, President Office Division, Japan & Korea Desk Division, Retail Banking Division, Marketing & Promotion Division).
 9. To supervise and coordinate the Directorates in implementing the development of the Company's resources and to ensure the implementation of competence-based employee development, effective performance management system and value based management.
 10. To lead and direct the Directorates regarding the development policy for Human Resources.

- | | |
|---|---|
| <p>11. Memimpin pengembangan inisiatif baru untuk produk-produk dan jasa perbankan yang belum ada di bank baik di bidang <i>lending</i>, <i>funding</i> maupun <i>transactional based business</i> (<i>Cards, Fee Based Income</i>), sesuai dengan tujuan Perseroan dalam rangka mencapai tujuan pemenuhan bisnis seperti yang digariskan di Rencana Bisnis Bank.</p> <p>12. Sebagai Ketua BCC (<i>Business Command Center</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menetapkan Bank dalam kondisi krisis likuiditas dan mengaktifkan fungsi BCC serta menyusun strategi penanganan yang segera, sistimatis, pragmatis dan terintegrasi. b. Memutuskan strategi penanggulangan kesulitan atau krisis likuiditas, antara lain menetapkan metode, jumlah dan <i>pricing</i> atas pendanaan yang diperlukan, serta hal-hal terkait lainnya. c. Memastikan kemungkinan bantuan yang dapat diperoleh dari Bank Indonesia. d. Menugaskan Direktur dan atau Kepala divisi tertentu untuk menjalankan tugas sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan kondisi krisis atau kesulitan likuiditas. e. Menetapkan Bank telah kembali berada dalam kondisi normal, dan team BCC. | <p>11. To lead new initiatives development for banking products and services that do not exist in the Bank in lending, funding, or transactional based business (<i>Cards, Fee Based Income</i>), according to the Company's objective in fulfilling business as outlined in the Bank's Business Plan.</p> <p>12. As Head of BCC (<i>Business Command Center</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Determining the Bank in a liquidity crisis and activating the function of BCC and developing an immediate, systematic, pragmatic and integrated management strategy. b. Deciding the strategy to overcome the adversity or liquidity crisis, among others by determining the method, amount and pricing of the required funding, as well as other related matters. c. Ensuring any possible assistance that can be obtained from Bank Indonesia. d. Assigning the Director and/or the Head of a particular division to perform the duties as an effort to prevent and overcome crisis conditions or liquidity difficulties. e. Determining that the Bank has returned to normal condition, and BCC team. |
|---|---|

2) Felix Istyono Hartadi Tiono - Direktur Compliance & Corporate Legal

1. Kebijakan dan Strategi
 - a. Memastikan pengembangan dan penerapan strategi yang memadai dalam bidang *Compliance & Corporate Legal* sesuai dengan tujuan Perseroan dan memanfaatkan seluruh sumber daya Perseroan.
 - b. Memimpin dan mengarahkan penyusunan dan penerapan kebijakan pada seluruh bidang di bawah Direktorat *Compliance & Corporate Legal* sesuai dengan rencana dan tujuan Perseroan.

2) Felix Istyono Hartadi Tiono - Compliance & Corporate Legal Director

1. Policy and Strategy
 - a. Ensuring the development and implementation of appropriate strategies in Risk, Legal, & Compliance in accordance with the objectives of the Company and utilizing all of the Company's resources.
 - b. To lead and direct the preparation and implementation of policies in all areas under the Directorate of Compliance & Corporate Legal in accordance with the Company's plans and objectives.

- | | |
|---|--|
| <p>c. Memimpin, mengarahkan penyusunan dan melakukan supervisi pelaksanaan rencana kerja Direktorat <i>Compliance & Corporate Legal</i> dan seluruh bidang di bawahnya dalam mendukung pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab Direktur Utama dan Direktorat-Direktorat bisnis, dengan menjaga tandar kepatuhan, <i>good corporate governance</i>, meminimalkan risiko-risiko terkait hukum, kebijakan risiko operasional dan tersedianya sumber daya manusia yang kompeten dan produktif.</p> <p>d. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumber daya Perseroan di seluruh unit kerja di bawah Direktorat <i>Compliance & Corporate Legal</i>, dan memastikan penerapan pengembangan pegawai berbasis kompetensi, sistem manajemen kinerja dan manajemen berbasis nilai (<i>performance management system</i> dan <i>value based management</i>) yang efektif.</p> <p>2. Kegiatan Operasional</p> <p>a. Memimpin, mengarahkan, dan melaksanakan koordinasi serta supervisi penerapan kebijakan dan strategi yang berhubungan dengan kegiatan bidang <i>Compliance & Corporate Legal</i> untuk mendukung Direktorat-Direktorat bisnis menghasilkan <i>benefit</i> bagi Perseroan, dan memastikan Perseroan tetap menjaga kepatuhan dan memenuhi seluruh peraturan, regulasi, dan undang-undang yang berlaku, kedudukan hukum yang kuat, dan penyediaan sumber daya manusia yang memadai serta pelaksanaan kebijakan risiko.</p> <p>b. Memimpin dan mengarahkan proses-proses perubahan yang diperlukan, serta memastikan seluruh kegiatan bidang <i>Compliance & Corporate Legal</i> mengimplementasikan dan memenuhi kaidah-kaidah,</p> | <p>c. To lead, direct the preparation and supervision of the implementation of the work plan of the Compliance & Corporate Legal Directorate and all sectors under it to support the implementation of the functions, duties and responsibilities of the President Director and the Business Directorates, by maintaining compliance standards, good corporate governance, minimizing legal risks, operational risk policies and the availability of competent and productive human resources.</p> <p>d. Carrying out the development of the Company's resources in all work units under the Compliance & Corporate Legal Directorate, and ensuring the implementation of competence-based employee development, effective performance management system and value based management.</p> <p>2. Operational Activities</p> <p>a. To lead, direct, coordinate and supervise the implementation of policies and strategies related to the activities of Compliance & Corporate Legal to support the business Directorates to generate benefits for the Company, and to ensure the Company maintaining compliance and meeting all applicable rules, regulations, and laws, strong legal standing, and the provision of adequate human resources and the implementation of risk policies.</p> <p>b. To lead and direct necessary change processes, and to ensure that all Compliance & Corporate Legal activities implement and comply with the latest principles, regulations, laws and best practice standards, including</p> |
|---|--|

regulasi, peraturan perundang-undangan, dan standar *best practice* terkini, termasuk ketentuan internal Perseroan.

- c. Memimpin dan mengarahkan pengembangan dan penerapan kebijakan sistem perekrutan, penempatan, rotasi dan pengembangan pegawai.
- d. Memastikan ketersediaan manajemen *human capital* yang memadai (antara lain standar jabatan, kalibrasi *job grading*, sistem remunerasi dan kompensasi) dan menerapkan standar *best practice* yang sesuai dengan kondisi Perseroan.

3. Sumber Daya Manusia
Memimpin, mengkoordinasikan dan mengarahkan kebijakan dan pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) di bawah koordinasi dan supervisi Direktorat *Compliance & Corporate Legal*.

3) Bijono Waliman - Direktur Operasi & Administrasi Kredit (*Operation & Credit Administration Director*)

1. Kebijakan dan Strategi
 - a. Memimpin, mengarahkan dan melaksanakan supervisi pelaksanaan rencana kerja dan target-target bersama yang terkait Direktorat lainnya untuk kepentingan dan tujuan Perseroan dalam memanfaatkan kompetensi sumber daya Direktorat Operation & Credit Administration.
 - b. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumber daya Perseroan di seluruh unit kerja di bawah Direktorat operation & credit administration dan memastikan penerapan pengembangan pegawai berbasis kompetensi, sistem manajemen kinerja dan manajemen berbasis nilai, yang efektif dan efisien.

the internal requirements of the Company.

- c. To lead and direct the development and implementation of policies for recruitment, placement, rotation and employee development systems.
- d. Ensuring the availability of adequate human capital management (including standard position, job grading calibration, remuneration system and compensation) and applying best practice standards in accordance with the conditions of the Company.

3. Human Resources
To lead, coordinate and direct the policies and development of Human Resources under the coordination and supervision of the Directorate of Compliance & Corporate Legal.

3) Bijono Waliman - Operation & Credit Administration Director

1. Policy and Strategy
 - a. To lead, direct and supervise the implementation of the work plan and shared targets related to other Directorates for the interests and objectives of the Company in utilizing the competence of the Operation & Credit Administration Directorate's resources.
 - b. Carrying out the development of the Company's resources in all work units under the Operation & Credit Administration Directorate and ensuring the implementation of effective and efficient competence-based human resources development, performance management system, and value based management.

2. Kegiatan Operasional
- Memimpin, melaksanakan koordinasi dan supervisi penerapan kebijakan dan strategi yang berhubungan dengan kegiatan operasional Direktorat *Operation & Credit Administration* dan bidang-bidang di bawahnya.
 - Memimpin, mengarahkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab seluruh bidang di bawah Direktorat dalam mendukung fungsi, tugas, tanggung jawab Direktur *Operation & Credit Administration*, dan memastikan Perseroan mencapai standar *best practices* layanan yang berkualitas.
 - Memimpin dan mengarahkan proses-proses perubahan yang diperlukan, serta memastikan seluruh kegiatan operasional bidang di bawah Direktorat *Operation & Credit Administration* mengimplementasikan seluruh rencana strategis yang ditetapkan secara tepat guna dan tepat sasaran.
 - Melaksanakan supervisi dan memastikan seluruh unit di bawah Direktorat *Operation & Credit Administration* mematuhi ketentuan regulasi, kebijakan dan ketentuan internal Perseroan.
 - Memimpin, mengarahkan dan melaksanakan pengelolaan hubungan nasabah khususnya di *Business Development* yang terkait dengan cakupan tugas dan tanggung jawab Direktorat *Operation & Credit Administration* dan unit kerja di bawahnya.
 - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama, Dewan Komisaris serta Pemegang Saham Perseroan, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar, ketentuan internal, regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Operational Activities
- To lead, coordinate and supervise the implementation of policies and strategies related to the operational activities of the Directorate of Operation & Credit Administration and the areas under it.
 - To lead, direct and coordinate the implementation of the functions, duties and responsibilities of all fields under the Directorate in supporting the functions, duties, responsibilities of the Operation & Credit Administration Director, and to ensure the Company achieve best practices standards quality.
 - To lead and direct the necessary change processes, and to ensure that all operational activities of the field under the Directorate of Operation & Credit Administration implement all strategic plans appropriately and right on target.
 - To carry out supervision and ensure all units under the Operation & Credit Administration Directorate comply with the Company's regulatory requirements, internal policies and regulations.
 - To lead, direct and execute customer relationship management especially in Business Development related to the scope of duties and responsibilities of the Operation & Credit Administration Directorate and its subordinate work units.
 - To carry out other duties granted by the President Director, the Board of Commissioners and the Shareholders of the Company, as long as they are not contradictory to the Articles of Association, internal regulations, regulations and prevailing laws and regulations.

3. Sumber Daya Manusia
Memimpin, mengkoordinasikan dan mengarahkan kebijakan dan pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) di bawah koordinasi dan supervisi Direktorat *Operation & Credit Administration*.

4) Helmi Arief Hidayat - Direktur *Finance & Planning*

1. Kebijakan dan Strategi *Finance & Planning*
 - a. Memimpin, mengarahkan, dan melaksanakan koordinasi serta supervisi penerapan kebijakan yang berhubungan dengan kegiatan *Finance & Planning* untuk mendukung Direktorat-Direktorat bisnis menghasilkan *benefit* bagi Perseroan melalui perencanaan, sistem manajemen kinerja, pengendalian keuangan dan sistem operasional yang memadai.
 - b. Memimpin dan mengarahkan proses-proses perubahan yang diperlukan, serta memastikan kegiatan bidang di bawah Direktorat *Finance & Planning* mengimplementasikan standar *best practice* terkini sesuai dengan kemampuan maksimum sumber daya Perseroan.
 - c. Melaksanakan supervisi dan memastikan seluruh unit kerja di bawah Direktorat *Finance & Planning* mematuhi ketentuan regulasi, kebijakan dan ketentuan internal Perseroan.
 - d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama dan Pemegang Saham Perseroan, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar, ketentuan internal, regulasi dan undang-undang yang berlaku.
2. Sumber Daya Manusia
Memimpin, mengkoordinasikan dan mengarahkan kebijakan dan pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) di bawah koordinasi dan supervisi Direktorat *Finance & Planning*.

3. Human Resources Leading, coordinating and directing human resource policies and development under the coordination and supervision of the Directorate of Operation & Credit Administration.

4) Helmi Arief Hidayat - Finance & Planning Director

1. Finance & Planning Policy and Strategy
 - a. To lead, direct, and implement coordination and supervision of the policy implementation relating to Finance & Planning activities to support business Directorates generating benefits for the Company through adequate planning, performance management system, financial control and operational system.
 - b. To lead and direct the necessary change processes, as well as ensuring that field activities under the Directorate of Finance & Planning implement the latest best practice standards in line with the maximum capability of the Company's resources.
 - c. To carry out supervision and ensure all work units under the Directorate of Finance & Planning comply with the regulations, policies and internal regulations of the Company.
 - d. To carry out other tasks given by the President Director and Shareholders of the Company, as long as they do not conflict with the Articles of Association, internal regulations, applicable laws and regulations.
2. Human Resources
Leading, coordinating and directing human resource policies and development under the coordination and supervision of the Directorate of Finance & Planning.

5) Cho Won June - Direktur *Information Strategy & Technology*

1. Kebijakan dan Strategi
 - a. Memastikan pengembangan dan penerapan strategi pemanfaatan *Information Strategy & Technology* yang memadai sesuai dengan tujuan dan memanfaatkannya dalam operasional Perseroan.
 - b. Memimpin, mengarahkan penyusunan dan penerapan kebijakan pada seluruh bidang di bawah Direktorat *Information Strategy & Technology* sesuai dengan rencana dan tujuan Perseroan.
 - c. Memimpin, mengarahkan penyusunan dan melakukan supervisi pelaksanaan rencana kerja *Information Strategy & Technology* dan seluruh bidang di bawahnya dalam mendukung pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab Direktur Utama dan Direktorat-Direktorat bisnis.
 - d. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumber daya Perseroan di seluruh unit kerja di bawah Direktorat *Information Strategy & Technology*, dan memastikan penerapan pengembangan pegawai berbasis kompetensi, sistem manajemen kinerja dan manajemen berbasis nilai (*performance management system* dan *value based management*) yang efektif.
2. Sumber Daya Manusia
Memimpin, mengkoordinasikan dan mengarahkan kebijakan dan pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) di bawah koordinasi dan supervisi Direktorat *Information Strategy & Technology*.

(6) Piagam Direksi (BOD Charter)

Piagam Direksi (*BOD Charter*) dituangkan dalam bentuk "Pedoman Tata Tertib Direksi PT Bank J Trust Indonesia Tbk." yang telah disetujui oleh Direksi pada tanggal 12 Desember 2018. Selanjutnya Pedoman Tata Tertib Direksi tersebut di atas, akan ditinjau secara berkala apabila dianggap perlu dengan memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku.

5) Cho Won June - Information Strategy & Technology Director

1. Policy and Strategy
 - a. To ensure the development and implementation of adequate Information Strategy & Technology utilization in line with the objective and to use them in the Company's operations.
 - b. To lead and direct the formulation and implementation of policy in all fields under the Information Strategy & Technology Directorate in line with the Company's plan and objective.
 - c. To lead, direct formulation and hold supervision of the implementation of Information Strategy & Technology working plan and all sectors under it in supporting the implementation of functions, duties, and responsibility of President Director and business Directorates.
 - d. To implement development of the Company's resources in all work units under the Information Strategy & Technology Directorate, and to ensure the implementation of competence-based employee development, effective performance management system and value based management.
2. Human Resources
Leading, coordinating and directing human resource policies and development under the coordination and supervision of the Directorate of Information Strategy & Technology.

(6) Charter of the Board of Directors (BOD Charter)

The Board of Directors Charter (BOD Charter) is set forth in the form of "PT Bank J Trust Indonesia Tbk. Board of Directors Codes of Conduct" which has been approved by the Board of Directors on December 12, 2018. Furthermore "the Board of Directors' Rules of Conduct above, will be reviewed periodically if deemed necessary by observing the prevailing laws and regulations.

(7) Rangkap Jabatan

Sesuai ketentuan dalam POJK tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan, dan/atau lembaga lain, kecuali Direksi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan Bank pada perusahaan anak, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank, sepanjang tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi Bank.

Pada periode tahun 2019 seluruh anggota Direksi PT Bank JTrust Indonesia Tbk. tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada perusahaan pemegang saham pengendali, bank lain, perusahaan dan/atau lembaga lain. Selain itu anggota Direksi tidak ada yang menjadi anggota Komite-komite di Bawah Dewan Komisaris.

(8) Hubungan Afiliasi

Anggota Direksi telah membuat dan menandatangani surat pernyataan terkait hal-hal meliputi:

- Kepemilikan saham anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang tidak melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada perusahaan lain.
- Kepemilikan saham anggota Direksi yang mencapai $\geq 5\%$ (lima persen) dari modal disetor, baik pada PT Bank JTrust Indonesia Tbk. maupun pada Bank dan Perusahaan Lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.

Transparansi Kepemilikan Saham Anggota Direksi yang Mencapai $\geq 5\%$ dari Modal Disetor

No	Nama Name	J Trust Bank	Bank Lain Other Bank	Lembaga Keuangan Bukan Bank Non Bank Financial Institution	Perusahaan Lain Other Company	%
1.	Ritsuo Fukadai	-	-	-	-	-
2.	Shigeyoshi Asano ^{*)}	-	-	-	-	-
3.	Felix Istyono Hartadi Tiono	-	-	-	-	-
4.	Helmi Arief Hidayat	-	-	-	-	-
5.	Cho Won June	-	-	-	-	-
6.	Bijono Waliman	-	-	-	-	-

^{*)} Tanggal 12 November 2019 mengajukan surat pengunduran diri sebagai Wakil Direktur Utama.
12 November 12, 2019 submitted resignation as Vice President Director.

(7) Concurrent Position

According to the provision in POJK on the Governance Implementation for Commercial Banks, members of BOD are prohibited from serving concurrently as members of the BOD, or BOC, or Executive Officers at Banks, companies and/or other institutions, except as member of BOD responsible for supervising the Bank's participation in a subsidiary company, performing functional duties as member of BOC of a non-Bank subsidiary controlled by the Bank, so long as it does not result in neglecting of the implementation of duties and responsibilities as a member of BOD of the Bank.

In 2019, none of members of the Board of Directors of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. held concurrent positions as members of BOC, BOD or Executive Officers in controlling shareholder companies, other banks, companies and/or other institutions. In addition, none of BOD members served as member of the Committees under BOC.

(8) Affiliation

Members of the Board of Directors have made and signed a statement letter relating to the matters mentioned below:

- Members of the Board of Directors, either individually or jointly, do not own shares exceeding 25% (twenty-five percent) of paid up capital in other companies.
- Members of the Board of Directors who hold shares of $\geq 5\%$ (five percent) of paid up capital, either on PT Bank JTrust Indonesia Tbk. or at Banks and Other Companies, in and outside the country.

Transparency of Directors Share Ownership up to $\geq 5\%$ of Paid-in Capital

- Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.

- Financial and Family Relationships of Members of the Board of Directors with other Members of Board of Directors, Members of the Board of Commissioners and/or Controlling Shareholders of the Bank.

- Transparansi Hubungan Keuangan

No	Nama Name	Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholders	
		Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
1.	Ritsuo Fukadai		✓		✓		✓
2.	Shigeyoshi Asano ^{*)}		✓		✓		✓
3.	Felix Istyono Hartadi Tiono		✓		✓		✓
4.	Helmi Arief Hidayat		✓		✓		✓
5.	Cho Won June		✓		✓		✓
6.	Bijono Waliman		✓		✓		✓

^{*)} Tanggal 12 November 2019 mengajukan surat pengunduran diri sebagai Wakil Direktur Utama.
On November 12, 2019 submitted resignation letter as Vice President Director.

- Transparency of Financial Relationship

- Transparansi Hubungan Keluarga

No	Nama Name	Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholders	
		Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
1.	Ritsuo Fukadai		✓		✓		✓
2.	Shigeyoshi Asano ^{*)}		✓		✓		✓
3.	Felix Istyono Hartadi Tiono		✓		✓		✓
4.	Helmi Arief Hidayat		✓		✓		✓
5.	Cho Won June		✓		✓		✓
6.	Bijono Waliman		✓		✓		✓

^{*)} Tanggal 12 November 2019 mengajukan surat pengunduran diri sebagai Wakil Direktur Utama.
12 November 12, 2019 submitted resignation letter as Vice President Director.

- Transparency of Family Relationship

(9) Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat Direksi

- 1) Kebijakan Rapat Direksi
 - a. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu atas permintaan Direktur Utama atau oleh seorang atau lebih anggota Direksi atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Komisaris atau pemegang saham yang memiliki sedikitnya 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
 - b. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh Direktur Utama, dan apabila Direktur Utama berhalangan dilakukan oleh Direksi yang ditunjuk oleh Direktur Utama.

(9) Policies and Implementation of the Board of Directors Meeting

- 1) Board of Directors' Meeting Policy
 - a. Meetings of the Board of Directors may be held at any time whenever deemed necessary upon request of the President Director or by one or more members of the Board of Directors on the written request of one or more members of the Board of Commissioners or shareholders holding at least 1/10 (one tenth) part of the total number of shares with valid voting rights.
 - b. The summon of the Board of Directors' Meeting shall be conducted by the President Director, and in the absence of the President Director, by the Board of Directors appointed by the President Director.

- c. Pemanggilan Rapat Direksi harus disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan sarana media komunikasi internal Bank yang berlaku, sekurangnya 5 (lima) hari sebelum Rapat diadakan.
 - d. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan rapat bersama Dewan Komisaris paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Rapat harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.
 - e. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir dan/atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
 - f. Rapat dipimpin oleh Direktur Utama, dan dalam hal Direktur Utama berhalangan atau tidak hadir, Rapat Direksi akan dipimpin oleh salah seorang Direksi lainnya yang dipilih dari anggota Direksi yang hadir.
 - g. Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat Direksi.
 - h. Pengambilan keputusan rapat Direksi telah dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan/ atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi keputusan musyawarah untuk mufakat.
 - i. Semua keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan Anggaran Dasar Bank dan Panduan Pelaksanaan Tugas Direksi dan Komisaris yang mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.
 - j. Hasil rapat Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat/notulen, ditanda-tangani oleh anggota Direksi yang hadir, disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pencantuman *dissenting opinions* (apabila ada).
- c. The summon of the Meeting of the Board of Directors shall be submitted directly to each member of the Board of Directors with valid Bank's internal communication media, at least 5 (five) days before the Meeting is held.
 - d. The Board of Directors shall hold Board of Directors meeting at least once every 1 (one) month and meeting with the Board of Commissioners at least once in 4 (four) months. The meeting must put the agenda, date, time and place of the Meeting.
 - e. Meetings of the Board of Directors should be held in the domicile of the Company or the principal business activities of the Company. If all members of the Board of Directors are present and/or represented, summon is not required and the Board of Directors' Meeting may be held elsewhere and shall have the right to make informed and binding decisions.
 - f. The Meeting shall be chaired by the President Director, and in the event the President Director is unavailable or absent, then the Meeting of the Board of Directors shall be chaired by one of the other Directors elected by the members of the Board of Directors present.
 - g. Every strategic policy and decision must be decided through the Board of Directors meeting.
 - h. Decision-making of the Board of Directors meeting has been conducted based on deliberations for consensus, and/ or majority vote in the event that no consensus decision was made.
 - i. All decisions of the Board of Directors are taken in accordance with the Bank's Articles of Association and the Implementation Guidelines of the Board of Directors and Commissioners which are binding and are the responsibility of all members of the Board of Directors.
 - j. The results of the Board of Directors' meeting shall be set forth in minutes of meeting, signed by members of the Board of Directors attending the meeting, submitted to all members of the Board of Directors and properly documented, including inclusion of dissenting opinions (if any).

2) Selama tahun 2019 telah diselenggarakan 12 (dua belas) kali rapat yang dilaksanakan oleh anggota Direksi, baik rapat Direksi maupun rapat Direksi dengan Kepala Divisi, dan unit kerja lainnya, dalam membahas segenap persoalan dan/atau strategi pengelolaan Perseroan.

2) In 2019, 12 (twelve) meetings were held by the Board of Directors, both Board of Directors meetings and Board of Directors meetings with Division Heads and other work units, discussing all issues and/or management strategies of the Company.

a. Frekuensi kehadiran dan tingkat kehadiran rapat anggota Direksi pada tahun 2019 berdasarkan 'periode menjabat' adalah sebagai berikut:

a. The frequency of attendance and level of attendance of members of the Board of Directors meeting in 2019 based on 'term of office' is as follows:

No	Nama Direksi Name of Directors	Periode Menjabat (Sejak Lulus F & P) Terms of Office (After Passing F&P Test)	Frekuensi Kehadiran Attendance	Tingkat Kehadiran Attendance
1.	Shigeyoshi Asano (Wakil Direktur Utama) ¹⁾ Vice President Director	1 Januari s/d 27 Juni 2019 (Direktur Utama) 27 Juni s/d 11 November 2019 (Wakil Direktur Utama) January 1 to June 27, 2019 (President Director) June 27 to November 11, 2019 (Vice President Director)	10/10	100 %
2.	Ritsuo Fukadai (Direktur Utama) ²⁾ President Director	7 November 2019 s/d 31 Desember 2019 (Direktur Utama) November 7, 2019 to December 31, 2019 (President Director)	2/2	100 %
3.	Felix Istyono Hartadi Tiono (Direktur) (Director)	1 Januari s/d 31 Desember 2019 January 1 to December 31, 2019	12/12	100 %
4.	Helmi Arief Hidayat (Direktur) (Director)	1 Januari s/d 31 Desember 2019 January 1 to December 31, 2019	12/12	100 %
5.	Rio Lanasier (Direktur) ³⁾ (Director)	1 Januari 2019 s/d 26 April 2019 January 1, 2019 to April 26, 2019	3/3	100 %
6.	Cho Won June (Direktur) (Director)	7 November 2019 s/d 31 Desember 2019 November 7, 2019 to December 31, 2019	1/2	50 %
7.	Bijono Waliman (Direktur) (Director)	07 November 2019 s/d 31 Desember 2019 November 7, 2019 to December 31, 2019	1/2	50 %

¹⁾ Pengalihan tugas dari Direktur Utama menjadi Wakil Direktur Utama berdasarkan hasil keputusan RUPS Tahunan tanggal 27 Juni 2019, dan pada tanggal 12 November 2019 mengundurkan diri.

²⁾ Diangkat menjadi Direktur Utama pada RUPS Tahunan tanggal 27 Juni 2019.

³⁾ Mengundurkan diri efektif tanggal 26 April 2019.

¹⁾ Change of duty from President Director to Vice President Director based on Annual GMS decision on June 27, 2019, and on November 12, 2019 resigned.

²⁾ Appointed as President Director in Annual GMS on June 27, 2019.

³⁾ Resigned effective on April 26, 2019.

Tabel kehadiran rapat untuk masing-masing anggota Direksi adalah:

The table of meeting attendance of each member of the Board of Directors is as follow:

Nama Name	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Tgl 28/1/19	Tgl 25/2/19	Tgl 25/3/19	Tgl 29/4/19	Tgl 27/5/19	Tgl 24/6/19	Tgl 29/7/19	Tgl 26/8/19	Tgl 30/9/19	Tgl 28/10/19	Tgl 27/11/19	Tgl 30/12/19
Shigeyoshi Asano	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
Ritsuo Fukadai								-	-	-	√	√
Felix Istyono Hartadi Tiono	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Helmi Arief Hidayat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

Nama Name	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Tgl 28/1/19	Tgl 25/2/19	Tgl 25/3/19	Tgl 29/4/19	Tgl 27/5/19	Tgl 24/6/19	Tgl 29/7/19	Tgl 26/8/19	Tgl 30/9/19	Tgl 28/10/19	Tgl 27/11/19	Tgl 30/12/19
Rio Lanasier	√	√	√									
Cho Won June							-	-	-	--	√	X
Bijono Waliman							-	-	-	-	√	X

Keterangan | Note:
√ : Hadir | Present
X : Absen | Absent
- : Belum efektif | Not effective in position

b. Agenda Rapat Direksi Tahun 2019

b. Agenda of the Meeting of BOD

No	Tanggal Date	Peserta Rapat Type of Meeting	Agenda Rapat Meeting Agenda
1	28 Januari 2019 January 28, 2019	1. Shigeyoshi Asano 2. Felix Istyono Hartadi Tiono 3. Helmi Arief Hidayat 4. Rio Lanasier	<ul style="list-style-type: none"> Update ALCO Risk Management Temuan Audit Information Strategy & Technology Human Capital Product & Activity
2	25 Februari 2019 February 25, 2019	1. Shigeyoshi Asano 2. Felix Istyono Hartadi Tiono 3. Helmi Arief Hidayat 4. Rio Lanasier	<ul style="list-style-type: none"> Update ALCO Risk Management Temuan Audit Information Strategy & Technology Human Capital Product & Activity
3	25 Maret 2019 March 25, 2019	1. Shigeyoshi Asano 2. Felix Istyono Hartadi Tiono 3. Helmi Arief Hidayat 4. Rio Lanasier	<ul style="list-style-type: none"> Update ALCO Risk Management Temuan Audit Information Strategy & Technology Human Capital Product & Activity
4	29 April 2019 April 29, 2019	1. Shigeyoshi Asano 2. Felix Istyono Hartadi Tiono 3. Helmi Arief Hidayat	<ul style="list-style-type: none"> Update ALCO Risk Management Temuan Audit Information Strategy & Technology Human Capital Product & Activity
5	27 Mei 2019 May 27, 2019	1. Shigeyoshi Asano 2. Felix Istyono Hartadi Tiono 3. Helmi Arief Hidayat	<ul style="list-style-type: none"> Update ALCO Risk Management Temuan Audit Information Strategy & Technology Human Capital Product & Activity
6	24 Juni 2019 June 24, 2019	1. Shigeyoshi Asano 2. Felix Istyono Hartadi Tiono 3. Helmi Arief Hidayat	<ul style="list-style-type: none"> Update ALCO Risk Management Temuan Audit Information Strategy & Technology Human Capital Product & Activity
7	29 Juli 2019 July 29, 2019	1. Shigeyoshi Asano 2. Felix Istyono Hartadi Tiono 3. Helmi Arief Hidayat	<ul style="list-style-type: none"> Organization Structure Other Updates
8	26 Agustus 2019 August 26, 2019	1. Shigeyoshi Asano 2. Felix Istyono Hartadi Tiono 3. Helmi Arief Hidayat	<ul style="list-style-type: none"> Free float update Weekly Sharing Meeting (WSM) Improvement Sudirman Branch Credit Policy Tax Consultant Assignment for Tax Audit 2015 KRW Bank Account Walking Client (Treasury)

No	Tanggal Date	Peserta Rapat Type of Meeting	Agenda Rapat Meeting Agenda
9	30 September 2019 September 30, 2019	1. Shigeyoshi Asano 2. Felix Istyono Hartadi Tiono 3. Helmi Arief Hidayat	<ul style="list-style-type: none"> Account Opening for Japanese non resident Lending & potential share investor Foreign exchange transaction by WIC Retail Bond online system integration Bank Guarantee Issuance.
10	28 Oktober 2019 October 28, 2019	1. Shigeyoshi Asano 2. Felix Istyono Hartadi Tiono 3. Helmi Arief Hidayat	<ul style="list-style-type: none"> Risk Management Update Financial update and prognosis Compliance update New BJI Vision Mision Data Maintenance Engagement Letter with Potential Finance Advisor New BJI Uniform for frontliner
11	27 November 2019 November 27, 2019	1. Ritsuo Fukadai 2. Felix Istyono Hartadi Tiono 3. Helmi Arief Hidayat 4. Cho Won June 5. Bijono Waliman	<ul style="list-style-type: none"> BJI 4 Core Value. SO Bankwide. BJI Business Plan.
12	30 Desember 2019 Desember 30, 2019	1. Ritsuo Fukadai 2. Felix Istyono Hartadi Tiono 3. Helmi Arief Hidayat	<ul style="list-style-type: none"> To update BOD & EVP on the end of year 2019 prognosis.

(10) Penilaian (Assessment) Kinerja Direksi

PT Bank JTrust Indonesia Tbk. melaksanakan proses evaluasi kinerja Direksi terkait rencana dan strategi Bank yang telah ditentukan sebelumnya. Pelaksanaan penilaian dilakukan dengan cara sebagai berikut:


- 1) Penilaian Kinerja Direksi dengan *Self-Assessment*
 - Penilaian individual untuk tiap anggota Direksi akan dilakukan oleh Direktur Utama.
 - Penilaian kelompok dan kinerja Direktur Utama akan dilakukan oleh RUPS.
 - Hasil-hasil dari penilaian kinerja akan diberikan pada RUPS untuk ditelaah dan dipertimbangkan.
 - a. Pihak yang melakukan penilaian Penilaian kinerja Direksi oleh Dewan Komisaris dan kemudian disetujui oleh pemegang saham (*shareholder*).
 - b. Prosedur pelaksanaan penilaian Kinerja
 - Tahap 1
Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) yang telah disahkan melalui RUPS
 - Tahap 2
Menyusun *Draft Key Performance Indicator* (KPI)

(10) Assessment on the Performance of the Board of Directors

PT Bank JTrust Indonesia Tbk. conducts evaluation on the performance of the Board of Directors regarding the Bank's predetermined plans and strategies. The assessment is conducted in the following manner:

- 1) Performance Appraisal of BOD using Self-Assessment
 - Individual ratings for each member of the Board of Directors shall be conducted by the President Director.
 - The group's assessment and performance of the President Director will be conducted by the GMS.
 - The results of the performance appraisal will be submitted to the GMS for review and consideration.
 - a. The party conducting the assessment
Assessment on the performance of the Board of Directors is conducted by the Board of Commissioners and subsequently approved by the shareholders.
 - b. Performance appraisal procedures
 - Stage 1
Corporate Budget Work Plan (RKAP) which has been ratified by the GMS
 - Stage 2 Drafting the Key Performance Indicator (KPI)

- Tahap 3
KPI di-*review* oleh Dewan Komisaris dan Komite Nominasi dan Remunerasi
 - Tahap 4
Draft KPI diusulkan kepada Pemegang Saham Mayoritas (J Trust Co., Ltd.)
 - Tahap 5
Pembahasan KPI antara Tim Teknis PT Bank JTrust Indonesia Tbk. dan Tim Teknis Pemegang Saham
 - Tahap 6
P e n a n d a t a n a n bersama KPI antara PT Bank JTrust Indonesia Tbk. dengan Pemegang Saham
- c. Kriteria yang digunakan
- Proses penyusunan *Key Performance Indicator* (KPI) Direksi PT Bank JTrust Indonesia Tbk. menerapkan metode *Management By Objective* (MBO).
 - Dengan menerapkan metode MBO ini yang diukur bukan hanya target keuangan tetapi juga proses. PT Bank JTrust Indonesia Tbk. meyakini bahwa dengan metode MBO ini dapat memperjelas dan menerjemahkan visi dan strategi serta dapat mengkomunikasikan dan mengaitkan berbagai tujuan dan ukuran strategis.
 - Setelah KPI secara *bankwide*/direktorat ditandatangani, setiap bulannya PT Bank JTrust Indonesia Tbk. selalu memonitor pencapaian kinerja terhadap target sesuai KPI.
 - Setiap akhir tahun buku KPI tersebut akan dievaluasi oleh Pemegang Saham untuk mengukur kinerja Direksi. Adapun tahapan dalam mengevaluasi nilai KPI pada akhir tahun adalah sebagai berikut:
- Stage 3 KPI is reviewed by the Board of Commissioners and the Nomination and Remuneration Committee
 - Stage 4 The draft of KPI is proposed to Majority Shareholders (J Trust Co., Ltd.)
 - Stage 5
KPI discussion by the Technical Team of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. and Technical Team of Shareholders
 - Stage 6
Joint signing of KPI by PT Bank JTrust Indonesia Tbk. together with Shareholders
- c. Criteria
- The process of drafting the Key Performance Indicator (KPI) of the Board of Directors of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. is based on the Management by Objective (MBO) method.
 - By applying the MBO method, the financial targets and also processes are measured. PT Bank JTrust Indonesia Tbk. believes that the MBO method can clarify and translate the vision and strategy and can communicate and link strategic objectives and measures.
 - After KPI bankwide/per directorate is signed, PT Bank JTrust Indonesia Tbk. monthly always monitors the achievement of the target performance according to KPI.
 - At the end of each fiscal year, the KPI will be evaluated by the Shareholders to measure the performance of the BOD. The stages in evaluating the value of KPI at the end of the year are as follows:



2) Penilaian Melalui *Self-Assessment* Penerapan Tata Kelola Bank

Penilaian kinerja Direksi dilakukan juga melalui *self assessment* penerapan tata kelola Bank dimana Direksi melalui *Corporate Secretary Division* mengisi Kertas Kerja *Self-Assessment* untuk faktor penilaian pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta Bank menyampaikan laporan hasil *self-assessment* penerapan tata kelola Bank kepada OJK sebagaimana diatur pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Kriteria/Indikator yang digunakan mencakup 3 (tiga) aspek *Governance*:

1. Penilaian *Governance Structure*
Menilai kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank agar proses penerapan prinsip Tata Kelola yang baik menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan Bank.
2. Penilaian *Governance Process*
Menilai efektivitas proses penerapan prinsip Tata Kelola yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan Bank.

2) Evaluation Through Self-Assessment on the Bank's Governance Implementation

Assessment of BOD performance is also conducted through self assessment on the Bank's governance implementation where BOD through Corporate Secretary Division fills the Self-Assessment Working Paper to assess the performance of the duties and responsibilities of BOD and the Bank submits the self-assessment report on the implementation of the Bank's governance to OJK as stipulated in the Circular Letter of Financial Services Authority No. 13/SEOJK.03/2017 dated March 17, 2017 on the Governance Implementation for Commercial Banks.

Criteria/Indicator used include 3 (three) aspects of Governance:

1. Governance Structure Assessment
Assessing the adequacy of Bank's governance structure and infrastructure so that the process of applying the Good Governance principles results in an outcome that is in line with the expectations of the Bank's Stakeholders.
2. Governance Process Assessment
Assessing the effectiveness of the process of applying the GCG principles supported by the adequacy of Bank Governance structure and infrastructure so as to produce an outcome that is in line with the expectations of the Bank's Stakeholders.

- | | |
|--|---|
| <p>3. Penilaian <i>Governance Outcome</i>
Menilai kualitas <i>outcome</i> yang memenuhi harapan Pemangku Kepentingan Bank yang merupakan hasil proses penerapan prinsip Tata Kelola yang baik yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank.</p> | <p>3. Governance Outcome Assessment
Assessing the quality of outcomes that meet the expectations of the Bank's Stakeholders as a result of the process of applying the Good Governance principles supported by the adequacy of Bank Governance structure and infrastructure.</p> |
| <p>3) Penilaian kinerja Direksi juga dilakukan pada saat pertanggungjawaban laporan tahunan Bank dalam RUPS Tahunan, dimana RUPS Tahunan di tahun 2020 ini akan diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku 2019 berakhir. Sebagai gambaran untuk pelaksanaan RUPS pertanggungjawaban laporan tahun buku 2018 pada tanggal 27 Juni 2019 merupakan laporan tahunan perusahaan tahun buku 2018 yang menerangkan tentang keadaan jalannya perusahaan dan hasil yang telah dicapai selama tahun 2018. Selanjutnya menyatakan serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>vollediq acquit et decharge</i>) kepada para anggota Direksi atas tindakan kepengurusan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2018.</p> | <p>3) The performance evaluation of the Board of Directors is also made at the time of accountability of the Bank's annual report in the Annual GMS, where the Annual GMS in 2020 will be held within 6 (six) months after the end of fiscal year 2019. As an illustration for the implementation of the GMS for the 2018 fiscal year report on 27 June 2019 was the Company's annual report of for the fiscal year 2018 explaining the state of the Company's progress and the results achieved in 2018. Subsequently granting full acquittal and release (<i>vollediq acquit et decharge</i>) to all members of the Board of Directors for the management actions undertaken in the fiscal year 2018.</p> |

(11) Program Pelatihan Anggota Direksi

Direksi berkewajiban untuk mengikuti program uji kompetensi/sertifikasi sesuai ketentuan dari regulator yaitu Sertifikasi Manajemen Risiko dan *Refreshment*. Hal ini selaras dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/19/PBI/2009 tanggal 4 Juni 2009 dan perubahannya dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/7/PBI/2010 tanggal 19 April 2010 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum. Seluruh anggota Direksi telah memiliki Sertifikasi Manajemen Risiko dan/atau *Refreshment* sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk melaksanakan program pelatihan dan peningkatan kompetensi bagi seluruh anggota Direksi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, selama tahun 2019 anggota Direksi PT Bank JTrust Indonesia Tbk. telah mengikuti berbagai program pelatihan, *workshop*, konferensi, seminar, antara lain:

(11) Training Program for Members of the Board of Directors

The Board of Directors must follow certification/competence test programs according to regulatory requirements: Risk Management Certification and Refreshment. This is in line with the change of Bank Indonesia Regulation No. 11/19/PBI/2009 dated June 4, 2009 and the amendment in Bank Indonesia Regulation No. 12/7/PBI/2010 dated April 19, 2010 on Risk Management Certification for Management and Officers of Commercial Banks. All members of the Board of Directors have owned Risk Management Certification and/or Refreshment according to existing provisions.

To implement competence increase and training program for all members of the Board of Directors in supporting the duties and responsibilities, in 2019 members of the Board of Directors of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. have attended various training programs, workshops, conferences, seminars, among others:

Nama Name	Periode Menjabat (Sejak Lulus F & P) Serving Period (After Passing the F & P)	Jenis Pelatihan, Workshop, Konferensi, Seminar Training, Workshop, Conference, Seminar	Penyelenggara Organizer	Waktu & Lokasi Time & Venue
Shigeyoshi Asano	<ul style="list-style-type: none"> - 01 Januari s/d 27 Juni 2019 (Direktur Utama) - 27 Juni s/d 11 November 2019 (Wakil Direktur Utama) - January 1 to June 27, 2019 (President Director) - June 27 to November 11, 2019 (Vice President Director) 	-	-	-
Ritsuo Fukadai	7 November s/d 31 Desember 2019 November 7 to December 31, 2019	Pelatihan Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5 Risk Management Certification Training Level 5	Lentera Mulia Persada	2 Mei 2019 May 2, 2019
		Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5 Risk Management Certification Level 5	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	4 Mei 2019 May 4, 2019 Menara IBI, Jakarta Selatan
Felix Istyono Hartadi Tiono	1 Januari s/d 31 Desember 2019 January 1 to December 31, 2019	Integrating Future Risk Into Credit Risk Management (Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5) Integrating Future Risk Into Credit Risk Management (Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5)	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	30 April 2019 Gedung Sahid Sudirman Center, Jakarta
		Workshop Sertifikasi Kepatuhan & AML Level 3 (Eksekutif) Compliance & AML Certification Workshop Level 3 (Executive)	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP)	3 Oktober – 4 Oktober 2019 Oktober 3 – Oktober 4, 2019 Financial Club, Graha CIMB Niaga, Jakarta
Helmi Arief Hidayat	1 Januari s/d 31 Desember 2019 January 1 to December 31, 2019	Integrating Future Risk Into Credit Risk Management (Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5) Integrating Future Risk Into Credit Risk Management (Risk Management Certification Maintenance Level 5)	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	30 April 2019 April 30, 2019 Gedung Sahid Sudirman Center, Jakarta
Rio Lanasier	1 Januari s/d 26 April 2019 January 1 to April 26, 2019	-	-	-
Cho Won June	7 November s/d 31 Desember 2019 November 7 to December 31, 2019	Pelatihan Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5 Risk Management Certification Training Level 5	Lentera Mulia Persada	2 Mei 2019 May 2, 2019 Gedung Sahid Sudirman Center, Jakarta
		Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5 Risk Management Certification Level 5	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	4 Mei 2019 May 4, 2019 Menara IBI, Jakarta Selatan
Bijono Waliman	07 November s/d 31 Desember 2019 November 7 to December 31, 2019	Pelatihan Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5 Risk Management Certification Training Level 5	Lentera Mulia Persada	23 Mei 2019 May 23, 2019 Gedung Sahid Sudirman Center, Jakarta
		Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5 Risk Management Certification Level 5	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	25 Mei 2019 May 25, 2019 Menara IBI, Jakarta Selatan

(12) Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas bagi Direksi

RUPS menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya Remunerasi (gaji, tantiem serta penetapan fasilitas/benefit/tunjangan lainnya) bagi anggota Direksi Perseroan berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.

Prosedur Penetapan Remunerasi Direksi

- Tahap 1
Komite Remunerasi dan Nominasi menyusun dan mengusulkan rekomendasi remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris.
- Tahap 2
Dewan Komisaris mengkaji usulan Komite Remunerasi dan Nominasi serta mengusulkan kepada RUPS untuk menetapkan remunerasi Direksi berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.
- Tahap 3
RUPS yang bertindak mewakili pemegang saham mayoritas menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya Remunerasi bagi anggota Direksi Perseroan berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.

Struktur Remunerasi dan Fasilitas Bagi Direksi

No	Jenis Penghasilan Type of Income	Ketentuan Terms
1	Gaji Salary	Sesuai kebijakan kompensasi, benefit & fasilitas BOC, BOD & EVP According to the compensation, benefit & facility policy of BOC, BOD & EVP
2	Tunjangan rutin Routine allowance	Sesuai kebijakan kompensasi, benefit & fasilitas BOC, BOD & EVP According to the compensation, benefit & facility policy of BOC, BOD & EVP

Besarnya Remunerasi Masing-Masing Anggota Direksi

Rincian pemberian remunerasi Direksi pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu:

(12) Remuneration Policy and Facilities for Board of Directors

The GMS approved to grant power to the Company's Board of Commissioners to determine the amount of Remuneration (salary, tantiem and establishment of facilities/ benefits/ other allowances) for the members of the Board of Directors of the Company based on the recommendations of the Remuneration and Nomination Committee.

Procedure for BOD Remuneration Determination

- Stage 1
The Remuneration and Nomination Committee prepares and recommends the remuneration of the Board of Directors and Board of Commissioners to the Board of Commissioners.
- Stage 2
The Board of Commissioners reviews the proposals of the Remuneration and Nomination Committee and proposes to the GMS to determine the remuneration of the Board of Directors based on the recommendations of the Remuneration and Nomination Committee.
- Stage 3
The GMS acting on behalf of the majority shareholders approved to grant power to the Company's Board of Commissioners to determine the amount of Remuneration for members of the Board of Directors based on the recommendations of the Remuneration and Nomination Committee.

Remuneration Structure and Facilities for BOD

The Amount of Remuneration of Each Member of the Board of Directors

Details of remuneration for BOD as of December 31, 2019 are as follows:

Nama Name	Gaji Salary	Tunjangan Rutin *) Routine Allowance	Tantiem	Santunan Benefits	Jumlah Remunerasi Per Orang Per Tahun Total Remuneration Per Person per Year	
					> Rp2 miliar > IDR2 billion	≤ Rp2 miliar ≤ IDR2 billion
Ritsuo Fukadai			-	-	-	
Felix Istyono Hartadi Tiono			-	-		
Helmi Arief Hidayat			-	-		-
Bijono Waliman			-	-	-	
Cho Won June			-	-	-	
Total (dalam jutaan Rp.) (in million IDR)	Rp5.305	Rp3.191	-	-	-	-

*) Tunjangan Rutin meliputi: Fasilitas Kendaraan, Tunjangan BBM & Supir, Tunjangan Handphone, Tunjangan Hari Raya (THR), Tunjangan Cuti, Tunjangan Pajak PPh 21
Routine Allowance covers: Vehicle Facility, Fuel & Driver Allowance, Mobile Allowance, Holiday Allowance, Leave Allowance, Income Tax Allowance

2.5. Kebijakan Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris Dan Direksi

Keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi diatur dalam Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, serta telah diakomodir dalam Pedoman Tata Tertib Dewan Komisaris dan Direksi Bank. Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan dengan memperhatikan keberagaman, keahlian, pengetahuan/pemahaman industri perbankan, integritas, dan dedikasi setiap individu, serta pengalaman yang dibutuhkan.

Kebijakan keberagaman komposisi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan Bank akan mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta menunjang pencapaian visi dan misi Bank untuk terus bertumbuh dan berkembang.

Keberagaman Komposisi Anggota Dewan Komisaris

Faktor keberagaman komposisi anggota Dewan Komisaris, terdiri dari:

1. **Keahlian/Pengalaman**, memiliki paling kurang:
 - a. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian/pengalaman kerja di bidang ekonomi/bisnis/keuangan, dan/atau
 - b. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian/pengalaman kerja di industri perbankan, dan
 - c. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian/pengalaman kerja di bidang manajemen risiko.

2.5 Diversity Policy of the Composition of Board of Commissioners and Directors

The diverse composition of Board of Commissioners and Directors is stated in the Attachment of Financial Services Authority Circular No. 32/SEOJK.04/2015 on November 17, 2015 on the Governance Guidelines of Public Companies, and accommodated in the Code of Conduct Guidelines for the Board of Commissioners and Directors of the Bank. The appointment of Board of Commissioners and Directors is made by considering the diversity, expertise, knowledge/understanding of the banking industry, integrity, and dedication of all individuals, and experience needed.

An accurate and proper diversity policy of the composition of the Board of Commissioners and Directors of the Bank in line with the Bank's needs will support the effectiveness of task implementation of Board of Commissioners and Directors while supporting the achievement of Bank's vision and mission to continue growing and developing.

Diverse Composition of Members of the Board of Commissioners

The diversity factor of composition of members of the Board of Commissioners consists of:

1. **Expertise/Experience**, at least of:
 - a. 1 (one) member with expertise/work experience in economics/business/finance, and/or
 - b. 1 (one) member with expertise/work experience in banking industry, and
 - c. 1 (one) member with expertise/work experience in risk management.

2. Kewarganegaraan

Anggota Dewan Komisaris memiliki perimbangan Warga Negara Asing dan Warga Negara Indonesia masing-masing 50 % (lima puluh persen).

3. Jenis Kelamin

Mempertimbangkan keragaman jenis kelamin dari anggota Dewan Komisaris.

4. Usia

Anggota Dewan Komisaris memiliki keragaman jenjang usia.

5. Independensi

- a. Minimum 50 % (lima puluh persen) anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.
- b. Masa jabatan seorang Komisaris Independen maksimum 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali dengan mempertimbangkan peraturan yang berlaku.

2. Nationality

Members of the Board of Commissioners have balance of Foreign Nationals and Indonesian Citizens by 50% (fifty percent) each.

3. Gender

Considering diversity of gender of members of the Board of Commissioners.

4. Age

Members of the Board of Commissioners have diverse age levels.

5. Independence

- a. Minimum 50% (fifty percent) of members of the Board of Commissioners are Independent Commissioner.
- b. Term of office of an Independent Commissioner is maximum 3 (three) years, and can be reappointed in consideration of existing regulations.

Aspek Keberagaman Anggota Dewan Komisaris Diversity Aspect of Members of the Board of Commissioners

Kewarganegaraan Nationality	Terdiri dari : 1. 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris berkewarganegaraan Indonesia. 2. 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris berkewarganegaraan Jepang.	Consisting of: 1. 2 (two) members of the Board of Commissioners of Indonesian citizens. 2. 2 (two) members of the Board of Commissioners of Japanese nationals.
Pengalaman Kerja Work Experience	Pengalaman Kerja yang beragam, antara lain : Departemen Keuangan Jepang, Kantor Pelayanan Pajak, Penasehat Hukum, Riset Biro Internasional, Riset Kebijakan Departemen Keuangan, Direktur Jenderal Bea Cukai, Securities Exchange, Multi Finance, Investments, industri investasi dan bisnis, Bank Indonesia, industri keuangan dan konsultasi.	Diverse Work Experience, including: Japan's Finance Ministry, Tax Service Office, Legal Counsel, International Bureau Research, Policy Research of Finance Ministry, Customs and Excise Directorate General, Securities Exchange, Multi Finance, Investments, business and investment industry, Bank Indonesia, consultation and finance industry.
Independensi Independence	Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pemegang Saham Utama dan Pengendali Bank. Terdapat 2 (dua) Komisaris Independen.	All members of the Board of Commissioners do not have affiliated relations with members of the Board of Commissioners, Directors, Controlling and Main Shareholders of the Bank. There are 2 (two) Independent Commissioners.
Usia Age	Keberagaman usia anggota Dewan Komisaris pada rentang usia yang sangat produktif dan matang (mature), yaitu 46 tahun - 62 tahun.	Age diversity of members of the Board of Commissioners in a productive and mature age range, between 46 years and 62 years.

Keberagaman Komposisi Anggota Direksi

Faktor keberagaman komposisi anggota Direksi, terdiri dari:

1. Keahlian/Pengalaman, memiliki paling kurang:

- a. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian/pengalaman kerja di industri perbankan atau keahlian/pengalaman kerja di bidang ekonomi/bisnis,
- b. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian/pengalaman kerja di bidang manajemen risiko,
- c. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian/pengalaman kerja di bidang keuangan/akunting.

Diverse Composition of Members of the Board of Directors

The diversity factor of composition of members of the Board of Directors consists of:

1. Expertise/Experience, at least of:

- a. 1 (one) member with expertise/work experience in economics/business/finance, and/or
- b. 1 (one) member with expertise/work experience in risk management.
- c. 1 (one) member with expertise/work experience in finance/accounting.

- | | |
|--|--|
| <p>2. Kewarganegaraan
Mayoritas (lebih dari 50 % (lima puluh persen)) anggota Direksi merupakan Warga Negara Indonesia.</p> <p>3. Jenis Kelamin
Mempertimbangkan keragaman jenis kelamin dari anggota Direksi.</p> <p>4. Usia
Anggota Direksi memiliki keragaman jenjang usia.</p> <p>5. Independensi</p> <p>a. Presiden Direktur merupakan pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali Bank.</p> <p>b. Memiliki dan/atau menunjuk 1 (satu) orang Direktur Kepatuhan.</p> | <p>2. Nationality
Majority (more than 50% (fifty percent)) of members of the Board of Directors are Indonesian Citizens.</p> <p>3. Gender
Considering diversity of gender of members of the Board of Directors.</p> <p>4. Age
Members of the Board of Directors have diverse age levels.</p> <p>5. Independence</p> <p>a. President Director is an independent party of the Bank's controlling shareholders.</p> <p>b. Having and/or appointing 1 (one) Compliance Director.</p> |
|--|--|

Aspek Keberagaman Anggota Direksi
Diversity Aspect of Members of the Board of Directors

Kewarganegaraan Nationality	Terdiri dari : 1. 3 (tiga) orang anggota Direksi berkewarganegaraan Indonesia. 2. 1 (satu) orang anggota Direksi berkewarganegaraan Jepang. 3. 1 (satu) orang anggota Direksi berkewarganegaraan Korea.	Consisting of: 1. 3 (three) members of of the Board of Directors of Indonesian citizens. 2. 1 (one) member of of the Board of Directors of Japan national. 3. 1 (one) member of of the Board of Directors of Korean national.
Pendidikan Education	Jenjang pendidikan anggota Direksi meliputi tingkat Sarjana dan Paska Sarjana dengan berbagai bidang pendidikan seperti ekonomi, manajemen, hukum, <i>electrical engineering, science</i> .	Education level of members of the Board of Directors covers Bachelor and Postgraduate degrees with various educational fields such as economics, management, law, electrical engineering, science.
Pengalaman Kerja Work Experience	Pengalaman Kerja yang beragam, antara lain : Perbankan, <i>Business advisor, export/import, money desk, foreign</i> , investasi, farmasi, kepatuhan.	Diverse Work Experience, including: Banking, Business advisor, export/import, money desk, foreign, investment, pharmacy, compliance.
Independensi Independence	Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Direksi, Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama dan Pengendali Bank.	All members of the Board of Directors do not have affiliated relations with members of the Board of Directors, Commissioners, Controlling and Main Shareholders of the Bank.
Usia Age	Keberagaman usia anggota Direksi pada rentang usia yang sangat produktif dan matang (<i>mature</i>), yaitu 49 tahun - 71 tahun.	Age diversity of members of the Board of Directors in a productive and mature age range, between 49 years and 71 years.

Pencapaian Kebijakan Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris Dan Direksi

Komposisi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank saat ini cukup memenuhi aspek keberagaman tersebut di atas.

Achievement of Diversity Policy of the Composition of Board of Commissioners and Directors

The composition of members of Board of Commissioners and Directors of the Bank currently has fulfilled the aforementioned diversity aspect.

2.6. Informasi mengenai Kebijakan Remunerasi

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2015 tanggal 28 Desember 2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/SEOJK.03/2016 tanggal 26 September 2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum, maka Bank wajib mengungkapkan informasi mengenai kebijakan remunerasi dalam Laporan Pelaksanaan Tata Kelola, sebagai berikut:

2.6 Information on the Remuneration Policy

Based on the Financial Services Authority Regulation No. 45/POJK.03/2015 dated December 28, 2015 and Circular Letter of the Financial Services Authority No. 40/SEOJK.03/2016 dated September 26, 2016 on the Governance Implementation in Remuneration for Commercial Banks, the Bank shall disclose information regarding remuneration policy in the Governance Implementation Report, as follows:

A. Proses penyusunan kebijakan remunerasi, meliputi:

1.1. Latar Belakang dan Tujuan Kebijakan Remunerasi:

- a. Dalam rangka mendukung pencapaian visi Bank dan upaya meningkatkan *competitive advantages* yang mampu menarik talenta terbaik di pasar dan juga menjaga nilai tambah pada setiap fungsi Utama.
- b. Menjaga semangat kerja di organisasi dengan menciptakan praktik kesetaraan yang adil secara internal dan kompetitif dengan harga pasar serta memberlakukan kesamaan penerapan sistem kompensasi dan remunerasi di perusahaan.

2.1. Pelaksanaan kaji ulang atas Kebijakan Remunerasi pada tahun sebelumnya, beserta perbaikannya:

- a. Bank telah melakukan penyesuaian gaji sesuai ketentuan perusahaan.
- b. Upaya kajian remunerasi dari tahun sebelumnya berdasarkan struktur skala gaji berdasarkan *market* pada industri yang sama.

3.1. Mekanisme untuk memastikan bahwa Remunerasi bagi Pegawai di unit kontrol bersifat independen dari unit kerja yang diawasinya:

Remunerasi bagi pegawai ditentukan oleh manajemen adalah termasuk pegawai yang berada di unit kontrol serta tidak mendapat pengaruh, tekanan dari pihak manapun. Pihak Human Capital akan memastikan mekanisme penetapan remunerasi tersebut sesuai dengan ketentuan dan sejalan dengan prinsip-prinsip kepatuhan.

B. Cakupan kebijakan Remunerasi dan implementasinya per unit bisnis, per wilayah, dan pada perusahaan anak atau kantor cabang yang berlokasi di luar negeri. Perusahaan telah memiliki cakupan kebijakan remunerasi dan implementasinya yang berdasarkan wilayah (Regional) dengan melihat aspek demografi dan daya beli masyarakat, sedangkan per unit bisnis dan pada perusahaan anak atau kantor cabang yang berlokasi di luar negeri belum ada.

A. The process of preparing the remuneration policy, including:

1.1. Background and Objective of Remuneration Policy:

- a. In order to support the achievement of the Bank's vision and effort to increase the competitive advantages necessary to attract the best talent in the market and create added value on of the main functions.
- b. Maintaining the work spirit in the organization by creating fair equality practices internally and competitive with market prices, as well as imposing similarities on the application of compensation and remuneration system in the Company.

2.1 Implementation of review of the Remuneration Policy in the previous year, and improvements:

- a. The Bank has adjusted salary based on corporate provisions.
- b. Efforts to review remuneration from the previous year based on the structure of the salary scale on the market in the same industry.

3.1 Mechanism to ensure that the Remuneration for Employees in the control unit is independent from the work unit it supervises:

Remuneration for employees is determined by the management including employees in the control unit and does not receive influence, pressure from any parties. Human Capital will ensure the mechanism of remuneration determination is in line with the provision and prudential principles.

B. Scope of Remuneration policy and its implementation by business unit, by region, and in the subsidiaries or branches located overseas.

The Company already has coverage of remuneration policy and its implementation per region by considering the demographic factor and purchasing power. Meanwhile, per business unit and subsidiary companies or branches located overseas are not available yet.

C. Remunerasi dikaitkan dengan risiko, meliputi:

- a. Jenis risiko Utama (*key risk*) yang digunakan dalam menerapkan remunerasi, meliputi risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko reputasi, dan risiko hukum.

Risiko Hukum, Risiko Kepatuhan, Risiko Reputasi:

- Bank komitmen terhadap pemberian upah tidak kurang dari atau sama dengan upah minimum provinsi.
Hal ini diterapkan untuk karyawan internal Bank maupun karyawan alih daya.
- Bank patuh terhadap peraturan pemerintah dalam pemberian remunerasi yaitu keikutsertaan BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan dan BPJS Pensiun.

Risiko Kredit:

- Bank memberikan keringanan subsidi didalam pemberian fasilitas kredit karyawan.
- Bank memberikan retensi, menerapkan asas kehati-hatian dengan melakukan penilaian agunan serta keaslian surat-surat jaminan.

Risiko Operasional:

- Bank telah memiliki SOP operasional terkait pembayaran remunerasi karyawan.
- Bank patuh terhadap ketentuan regulator dalam pelaporan yang terkait dalam hal kepegawaian/kekaryawanan. Contoh: tepat waktu dalam pelaporan pejabat eksekutif, pelaporan *training* dan lainnya.

Risiko Pasar:

- Bank telah turut serta didalam *salary survey* dalam pemberian remunerasi karyawan melalui lembaga independen.

- b. Kriteria untuk menentukan jenis risiko utama, termasuk untuk risiko yang sulit diukur.

Kriteria untuk menentukan jenis risiko utama, dengan berdasarkan kepada risiko dalam kegiatan usaha Bank.

C. Remuneration linked to risks, include:

- a. Key risk types that are used in applying the remuneration including credit risk, market risk, operational risk, compliance risk, reputation risk, and legal risk.

Legal Risk, Compliance Risk, Reputation Risk:

- The Bank's commitment towards remuneration not lower or the same as the provincial minimum wage.
It is applied to internal employees of the Bank as well as outsourced employees.
- The Bank adheres to government regulations in giving remuneration, namely the participation of BPJS Employment, BPJS Health and BPJS Retirement.

Credit Risk:

- The Bank provides subsidies relief in credit facility for employees.
- The Bank provides retention, applying the principle of prudence with the assessment of collateral and guarantees the authenticity of the letters.

Operational Risk:

- The Bank has operational SOPs related to the payment of remuneration to employees.
- The Bank adheres to regulatory provisions in reporting related to employment. Example: timely manner in reporting executive officers, trainings and so on.

Market Risk:

- The Bank has participated in the salary survey in the remuneration of employees through an independent agency.

- b. Criteria to determine key risks, including the qualitative risks.

Criteria for determining type of key risks, based on the Bank's business risks.

- c. Dampak penetapan risiko utama terhadap kebijakan Remunerasi yang bersifat Variabel, termasuk yang Remunerasi yang bersifat Tetap jika ada.
Dampak penetapan risiko utama terhadap kebijakan Remunerasi yang bersifat Variabel, bagi karyawan tersebut termasuk kategori *Material Risk Takers* akan diberikan Remunerasi yang bersifat Variabel yang ditangguhkan untuk menjaga permasalahan-permasalahan yang muncul di kemudian hari.
- d. Perubahan penentuan jenis risiko utama dibandingkan dengan penentuan jenis risiko utama tahun lalu beserta alasannya jika ada, termasuk perubahan kriteria.
Bank tidak menentukan perubahan jenis risiko utama untuk tahun 2019.
- D. Pengukuran kinerja dikaitkan dengan Remunerasi, meliputi:
- a. Tinjauan kebijakan Remunerasi terkait dengan penilaian kinerja yaitu Bank telah mengatur didalam kebijakan remunerasi berdasarkan penilaian kinerja karyawan (*employee appraisal*), hasil kinerja diukur berdasarkan pencapaian target. Tahun 2019 Bank menjalankan pemberian kenaikan gaji berdasarkan *performance level*.
- b. Metode dalam mengaitkan Remunerasi individu dengan kinerja Bank, kinerja unit kerja, dan kinerja individu.
Bank telah memiliki metode dalam mengaitkan remunerasi dengan berdasarkan kinerja yaitu dengan menggunakan metode *Management By Objective (MBO)*.
- c. Uraian mengenai metode yang digunakan Bank untuk menyatakan bahwa kinerja yang disepakati tidak dapat tercapai sehingga perlu dilakukan penyesuaian atas Remunerasi serta besarnya penyesuaian Remunerasi jika kondisi tersebut terjadi.
- c. The impact of determining key risks on the Variable Remuneration, including Fixed Remuneration, if any. The impact of determining key risks on the Variable Remuneration, employees who are in the category of Material Risk Takers will be given deferred Variable Remuneration in the anticipation of future problems.
- d. The change in the determination of key risks compared to that of the prior year, with the reasons if any, including the change of criteria.
The Bank did not change the determination of key risks in 2019.
- D. Measurement of performance linked to Remuneration, including:
- a. Remuneration policy review related to the assessment of performance where the Bank has set up remuneration policy based on employee appraisal, performance results are measured based on the achievement of targets. In 2019, the Bank conducted salary increases based on performance level.
- b. Methods in linking individual Remuneration to the Bank's performance, work unit performance, and individual performance. The Bank has a method of linking remuneration with performance-based, by using the Management By Objective (MBO) method.
- c. A description of the method used by the Bank to state that the agreed performance is not achieved so that adjustment of Remuneration is required and the amount of Remuneration adjustment in the event that the condition occurs.

Bank akan melakukan monitoring atas *performance* individu. Jika *performance* karyawan tidak tercapai sesuai yang ditetapkan, maka akan mempengaruhi kenaikan gaji, bonus atau variabel tertentu yang ditetapkan oleh Bank.

E. Penyesuaian Remunerasi dikaitkan dengan Kinerja dan Risiko, meliputi:

- a. Kebijakan mengenai Remunerasi yang bersifat Variabel yang ditangguhkan, besarnya, dan kriteria untuk menetapkan besaran tersebut.

Bank menetapkan besarnya remunerasi yang bersifat variabel terhadap jangka waktu penangguhan pembayaran remunerasi bersifat variabel untuk ditangguhkan antara 70%-30% (70% dibayarkan terlebih dahulu dan sisanya 30% ditangguhkan pembayaran selama 3 tahun, masing-masing *prorate* 10%) kepada pihak *material risk taker* berdasarkan jangka waktu risiko (*time horizon of risk*), yaitu:

1. Tahun I sebesar 10 % (sepuluh persen) dari total remunerasi yang bersifat variabel.
2. Tahun II sebesar 10% (sepuluh persen) dari total remunerasi yang bersifat variabel.
3. Tahun III sebesar 10% (sepuluh persen) dari total remunerasi yang bersifat variabel.

Pelaksanaan pemberian remunerasi bersifat variabel di J Trust Bank sampai saat ini belum ada dikarenakan kondisi kinerja perusahaan.

- b. Kebijakan Bank mengenai Remunerasi yang bersifat Variabel yang ditangguhkan yang ditunda pembayarannya (*Malus*), atau ditarik kembali dalam hal sudah dibayarkan (*clawback*).

Bank mengatur terhadap kriteria aturan *malus* dan *clawback*, yaitu:

1. Penurunan kinerja yang secara drastis dari tahun sebelumnya yang tercermin di dalam *Key Performance Indicator* (KPI) Direksi.
Yang dimaksud "kinerja" adalah kinerja keuangan, kinerja bank, dan kinerja individu.

The Bank will do monitoring on individual performance. If employee performance is below the set target, it will affect salary increase, certain bonus or variable set by the Bank.

E. Remuneration Adjustment is associated with Performance and Risk, including:

- a. Deferred Variable Remuneration Policy, the amount, and criteria for determining the amount.

The Bank determines the amount of variable remuneration to the period of suspension of the variable remuneration payment to be deferred between 70% -30% (70% payable in advance and the remaining 30% deferred payment for 3 years, each *prorate* 10%) to material risk taker based on the time horizon of risk, namely:

1. Year I amounting to 10% (ten percent) of total remuneration of a variable nature.
2. Year II of 10% (ten percent) of total variable remuneration.
3. Year III of 10% (ten percent) of total variable remuneration. Implementation of variable remuneration in J Trust Bank until now is unavailable due to the condition of Company's performance.

- b. The Bank's policy on Deferred Variable Remuneration (*Malus*), or withdrawn in the event that it has been paid (*clawback*).

The Bank has set the *malus* and *clawback* rule criteria, namely:

1. Drastic decline in performance from the previous year which is reflected in the Key Performance Indicator (KPI) of the Board of Directors.
By "performance" means the financial performance, bank performance, and individual performance.

- | | |
|---|---|
| <p>2. Peningkatan <i>Non Performing Loan</i> (NPL) yang cukup tinggi sehingga mengganggu kinerja keuangan Bank.</p> <p>3. Terjadinya <i>fraud</i> yang dilakukan oleh pihak <i>material risk taker</i> yang mengakibatkan kerugian Bank.
Yang dimaksud "<i>material risk taker</i>" adalah Direksi dan/atau Pegawai lainnya yang karena tugas dan tanggung jawabnya mengambil keputusan yang berdampak signifikan terhadap profil risiko Bank.</p> <p>F. Penyesuaian Remunerasi dikaitkan dengan Kinerja dan Risiko sebagaimana butir f.1) juga meliputi:</p> <p>a. Kebijakan pembayaran (<i>vesting</i>) atas penangguhan yang dilakukan antara lain jangka waktu pembayaran.
Kondisi saat ini Bank belum mengatur secara rinci Kebijakan pembayaran atas penangguhan yang dilakukan berdasarkan jangka waktu.</p> <p>b. Pengungkapan faktor yang menentukan perbedaan Remunerasi yang bersifat Variabel yang ditangguhkan di antara Pegawai atau kelompok Pegawai, jika ada.
Remunerasi yang bersifat Variabel yang ditangguhkan diperuntukkan bagi karyawan yang termasuk dalam kategori <i>Material Risk Takers</i> akan dituangkan dalam pedoman.</p> <p>G. Nama konsultan ekstern dan tugas konsultan terkait kebijakan Remunerasi, dalam hal Bank menggunakan jasa konsultan ekstern.
Perusahaan untuk saat ini tidak menggunakan jasa konsultan terkait dengan kebijakan remunerasi.</p> <p>H. Paket Remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris mencakup struktur Remunerasi dan rincian jumlah nominal, sebagaimana dalam tabel di bawah ini:</p> | <p>2. High increase in Non-Performing Loans (NPLs) which disrupts the financial performance of the Bank.</p> <p>3. The occurrence of fraud conducted by material risk takers that results in losses of the Bank.
By "material risk takers" means the Board of Directors and/or other Personnel whose tasks and responsibilities are making decisions that have significant impact on the Bank's risk profile.</p> <p>F. Remuneration adjustment is related to Performance and Risk as per item f.1) including:</p> <p>a. The vesting policy of the suspension, among other things, is the term of payment.
The current condition of the Bank has not set in detail the policy for suspension payment made based on a period of time.</p> <p>b. Disclosure of factors that determines the differences of Deferred Variable Remuneration among Employees or group of Employees, if any.
Deferred Variable Remuneration is intended for employees who fall into the category of Material Risk Takers to be set forth in the guidelines.</p> <p>G. Name of external consultants and consulting assignments related to Remuneration policy, in the event the Bank uses external consulting services. Currently, the Company does not use consultant services regarding the remuneration policy.</p> <p>H. Remuneration package and facilities received by the Board of Directors and Board of Commissioners including remuneration structure and details of the nominal amount, as shown in the table below:</p> |
|---|---|

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Tahun 2018 Type of Remuneration and Facilities in 2018	Jumlah Diterima dalam 1 (Satu) Tahun ¹⁾ Amount received in 1 (One) Year ¹⁾			
	Dewan Komisaris BOC		Direksi BOD	
	Orang Person	Rupiah	Orang Person	Rupiah
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, <i>tantiem</i> , dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura) Remuneration (salary, bonus, routine allowance, <i>tantiem</i> , and other non-natura facilities)	4 ²⁾	5.623.497.300	7	18.634.402.806
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang: a. Dapat dimiliki (purna jabatan) b. Tidak dapat dimiliki (asuransi D & O, Kendaraan) Other facilities in the form of benefits in kind (housing, transportation, health insurance etc) that: a. Can be owned (after retirement) b. Can not be owned (D&O insurance, Vehicle)	4 ³⁾	768.000.000	6 ⁴⁾	1.687.857.600
Total	4	6.391.497.300	6	20.322.260.406
Keterangan: ¹⁾ Remunerasi yang diterima sudah termasuk pajak ²⁾ Komisaris tahun 2018 terdiri dari 5 orang (penerima honor 4 orang) ³⁾ Penerima fasilitas purna jabatan Direksi 6 orang Note: ¹⁾ Remuneration received includes tax ²⁾ Commissioners in 2018 consisted of 5 persons (4 persons received honorarium) ³⁾ Beneficiary of BOD post service facility: 6 persons				

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Tahun 2019 Type of Remuneration and Facilities in 2019	Jumlah Diterima dalam 1 (Satu) Tahun ¹⁾ Amount received in 1 (One) Year ¹⁾			
	Dewan Komisaris BOC		Direksi BOD	
	Orang Person	Rupiah	Orang Person	Rupiah
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, <i>tantiem</i> , dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura) Remuneration (salary, bonus, routine allowance, <i>tantiem</i> , and other non-natura facilities)	4 ²⁾	2.585.131.303	5	6.321.948.187
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang: a. Dapat dimiliki (purna jabatan) b. Tidak dapat dimiliki Other Facilities in the form of benefits in kind (housing, transportation, health insurance etc) that: a. Can be owned (after retirement) b. Can not be owned (D&O insurance, Vehicle)	3 ³⁾	181.800.000	5 ⁴⁾	199.300.914
Total	4	2.766.931.303	5	6.521.249.101
Keterangan: ¹⁾ Remunerasi yang diterima sudah termasuk pajak ²⁾ Komisaris tahun 2019 terdiri dari 4 orang (penerima honor 3 orang) ³⁾ Penerima fasilitas purna jabatan Direksi dan Dewan Komisaris 8 orang Note: ¹⁾ Remuneration received includes tax ²⁾ Commissioners in 2019 consisted of 4 persons (3 persons received honorarium) ³⁾ Beneficiary of BOD and BOC post service facility: 8 persons				

- i. Paket Remunerasi yang dikelompokkan dalam tingkat penghasilan yang diterima oleh Direksi dan anggota Dewan komisaris dalam 1 (satu) tahun, sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

- i. Remuneration Package grouped in levels of income received by the Board of Directors and the Board of Commissioners in 1 (one) year, as shown in the table below:

Jumlah Remunerasi Per Orang dalam 1 (Satu) Tahun ^{*)} Total Remuneration per Person per Year ^{*)}	Jumlah Komisaris Number of Commissioners		Jumlah Direksi Number of Directors	
	2018	2019	2018	2019
Di atas Rp2 miliar Above IDR2 billion	-	-	5	2
Di atas Rp1 miliar s.d. IDR2 miliar Above IDR1 billion to IDR2 billion	4	3	-	3
Di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar Above IDR500 million to IDR1 billion	-	-	-	-
Rp.500 juta ke bawah Up to IDR500 million	-	-	-	-

Keterangan:
^{*)} yang diterima secara tunai
^{*)} Remunerasi yang diterima sudah termasuk pajak

Note:
^{*)} received in cash
^{*)} Remuneration received includes tax

J. Remunerasi yang bersifat variabel, meliputi:

- a. Bentuk Remunerasi yang bersifat Variabel beserta alasan pemilihan bentuk tersebut.

Bentuk Remunerasi yang bersifat Variabel ditetapkan dalam bentuk Bonus dengan pertimbangan bahwa bonus diberikan berdasarkan hasil kinerja Bank dimana setiap tahun akan berbeda pencapaiannya.

- b. Penjelasan dalam hal terdapat perbedaan pemberian Remunerasi yang bersifat Variabel di antara para Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Pegawai, termasuk penjelasan faktor-faktor yang menentukan perbedaan tersebut beserta pertimbangan yang mendasarinya.

Dalam pemberian bonus berdasarkan penilaian prestasi kerja, pencapaian tingkat keuntungan usaha perusahaan dan juga memperhatikan kondisi finansial perusahaan.

K. Jumlah Direksi, Dewan Komisaris, dan Pegawai yang menerima remunerasi yang bersifat Variabel selama 1 (satu) tahun dan total nominal sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Remunerasi yang Bersifat Variabel Variable Remuneration	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun Amount Received in 1 (one) Year					
	Direksi Board of Directors		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Pegawai Employee	
	Orang Person	Juta Rp IDR million	Orang Person	Juta Rp IDR million	Orang Person	Juta Rp IDR million
Bonus / Saham Bonus/Share	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

J. Variable Remuneration includes:

- a. Form of Variable Remuneration and the reason for choosing it.

The form of Variable remuneration is set in bonus in consideration that bonus is given based on the performance of the Bank, and each year will have different achievements.

- b. Explanation in the case of differences in the provision of Variable Remuneration among Board of Directors, Board of Commissioners and/or Employees, including the explanation of the factors that determine the differences and the underlying considerations.

Bonus given is based on the work performance appraisal, achievement of corporate business profit and also corporate financial conditions.

K. The number of Directors, Commissioners, and Employees who received variable remuneration for 1 (one) year and the total nominal as shown in the table below:

L. Jabatan dan jumlah pihak yang menjadi *Material Risk Takers* (MRT)
Bank menetapkan Dewan Komisaris, Direksi, dan EVP sebagai jabatan yang digolongkan ke dalam MRT.

M. *Shares option* yang dimiliki Direksi, Dewan komisaris, dan Pejabat Eksekutif
Shares option adalah opsi untuk membeli saham oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pejabat Eksekutif yang dilakukan melalui penawaran saham atau penawaran opsi saham dalam rangka pemberian kompensasi yang diberikan kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pejabat Eksekutif Bank, dan yang diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau Anggaran Dasar Bank.

Selama tahun 2019 tidak ada *shares option* dimaksud sebagaimana tabel berikut :

Keterangan /Nama Note/name	Jumlah Saham yang dimiliki (lembar saham) Total Number of shares owned (Shares)	Jumlah Opsi Number of Option		Harga Opsi Option Pricing (Rp)	Jangka Waktu Period
		Yang diberikan (lembar saham) Provided (Shares)	yang telah dieksekusi (lembar saham) Executed (Shares)		
Komisaris Commissioner (nama)	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Direksi Board of Directors (nama)	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Pejabat Eksekutif Executive Officers (total)	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Total	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

N. Rasio gaji tertinggi dan terendah
Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan/pemberi Kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian Kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya.

Berikut adalah Rasio gaji tertinggi dan terendah tahun 2018 dan 2019, dalam skala perbandingan:

L. Position and the number of parties that become Material Risk Takers (MRT)
The Bank sets the Board of Commissioners, the Board of Directors, and EVP as positions considered in the category of MRT.

M. Shares option for the Board of Directors, the Board of Commissioners, and Executive Officers
Shares option is an option to purchase shares by members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and/or Executive Officers and is executed through stock offering or stock option as compensation to members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and/or Executive Officers of the Banks, and is decided in the General Meeting of Shareholders and/or the Articles of Association of the Bank.

In 2019 there was no shares options as stated in the following table:

N. The ratio of highest and lowest salaries
Salary is the right of employees accepted and expressed in terms of money as a reward from the company/employer to employees, which is determined and paid according to labor agreement, contracts, or prevailing regulation for such profession and/or the services rendered.

Below is the ratio of the highest and lowest salaries in 2018 and 2019, in the scale of comparison:

Rasio Ratio	Skala Perbandingan Comparative Scale	
	2018	2019
Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah The ratio of highest and lowest employee salaries	1 : 25	1 : 35
Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah The ratio of highest and lowest Director salaries	1 : 2,3	1 : 2,2
Rasio gaji Dewan Komisaris yang tertinggi dan terendah The ratio of highest and lowest Commissioner salaries	1 : 1	1 : 1,4
Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi The ratio of highest salaries of Director and Employee	1 : 2,5	1 : 2,1

Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji tersebut adalah imbalan yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai per bulan. Yang dimaksud dengan pegawai adalah pegawai tetap PT Bank JTrust Indonesia Tbk. dari tingkat pelaksana sampai Kepala Divisi.

The comparable salary in the salary ratio is the remuneration received by members of the Board of Commissioners, Board of Directors and employees per month. Employee means permanent employee of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. from executive level to the Head of Division.

- O. Jumlah penerima dan jumlah total Remunerasi yang bersifat Variabel yang dijamin tanpa syarat akan diberikan oleh Bank kepada calon Direksi, calon Dewan Komisaris, dan/atau calon Pegawai selama 1 (satu) tahun pertama bekerja

- O. Number of recipients and the total amount of variable remuneration that are guaranteed unconditionally will be provided by the Bank to candidates of the Board of Directors, candidates of the Board of Commissioners, and/or prospective employee for their first 1 (one) year of work
Under current condition, the Bank is not able to provide variable remuneration, thus there are no employees receiving remuneration pledged unconditionally by the Bank.

Kondisi saat ini Bank belum memberikan remunerasi yang bersifat Variabel, sehingga belum ada pegawai yang menerima remunerasi yang dijamin tanpa syarat akan diberikan oleh Bank.

- P. Jumlah Pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja dan total nominal pesangon yang dibayarkan sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

- P. Number of Employees affected by layoffs and the total amount of severance paid as in the table below:

Selama tahun 2019 jumlah Karyawan yang menerima Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau pemberhentian karena Karyawan pensiun normal dan atas permintaan Karyawan sendiri mengundurkan diri, dengan nominal pesangon yang dibayarkan adalah sebagai berikut:

In 2019 the number of employees receiving Layoffs (PHK) or dismissal because the employees had normal retirement and due to the employees' request to resign, with the nominal severance paid as follows:

Jumlah Nominal Pesangon yang dibayarkan per orang dalam 1 (Satu) Tahun 2019 Amount of severance paid to an individual in a year 2019	Jumlah Pegawai Total Employees
Di atas Rp1 miliar Above IDR1 billion	0
Di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar Above IDR500 million to IDR1 billion	1
Rp500 juta ke bawah Up to IDR500 million	97

- Q. Jumlah total Remunerasi yang bersifat Variabel yang ditangguhkan, yang terdiri dari tunai dan/atau saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank.

- Q. The total amount of suspended variable remuneration consisting of cash and/or shares or share-based instrument issued by the Bank.

Bank belum memberikan kompensasi dalam bentuk tersebut di atas.

The Bank has not provided compensation in the form mentioned above.

R. Jumlah total Remunerasi yang bersifat Variabel yang ditangguhkan yang dibayarkan selama 1 (satu) tahun Bank tidak memberikan kompensasi dalam bentuk tersebut di atas.

R. The total amount of suspended variable remuneration paid out in 1 (one) year. The Bank has not provided compensation in the form mentioned above.

S. Rincian jumlah Remunerasi yang diberikan dalam 1 (satu) tahun, meliputi:

S. Details of the amount of Remuneration given in 1 (one) year, including:

A. Remunerasi yang Bersifat Tetap ^{*)} | Fixed Remuneration ^{*)}

1. Tunai Cash	Rp25.349.368.165,-
2. Saham/instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank Shares based instrument or shares published by Bank	N/A

B. Remunerasi yang Bersifat Variabel ^{*)} | Variable Remuneration ^{*)}

	Tidak Ditangguhkan Non Deferred	Ditangguhkan Deferred
1. Tunai Cash	N/A	N/A
2. Saham/instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank Shares based instrument or shares published by Bank	N/A	N/A

Keterangan | Note:

^{*)} Hanya untuk MRT dan diungkapkan dalam juta rupiah (sudah termasuk pajak) | Only for MRT and disclosed in million Rupiah

T. Informasi kuantitatif

- a. Total sisa Remunerasi yang masih ditangguhkan baik yang terekspos penyesuaian implisit maupun eksplisit.
- b. Total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian eksplisit selama periode laporan.
- c. Total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian implisit selama periode laporan.

T. Quantitative information

- a. Total remaining of deferred Remuneration exposed by both implicit or explicit adjustments.
- b. Total deductions on the Remuneration caused by explicit adjustments during the reporting period.
- c. Total deductions on the Remuneration due to implicit adjustment during the reporting period.

Jenis Remunerasi yang Bersifat Variabel ^{*)} Variable Remuneration ^{*)}	Sisa yang Masih Ditangguhkan The Deferred Remaining	Total Pengurangan Selama Periode Laporan Total Reduction During the Reporting Period		
		Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (A) Due to Explicit Adjustment (A)	Disebabkan Penyesuaian Implisit (B) Due to Implicit Adjustment (B)	Total (A)+(B)
a. Tunai (dalam juta rupiah) Cash (in million Rupiah)	N/A	N/A		N/A
b. Saham/Instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank (dalam lembar saham dan nominal juta rupiah yang merupakan konversi dari lembar saham tersebut) Shares/share-based instruments issued by the Bank (in number of shares and nominal million Rupiah which is a conversion of such shares)	N/A	N/A	N/A	N/A
	N/A	N/A	N/A	N/A

Keterangan | Note:

^{*)} Hanya untuk MRT | Only for MRT

2.7. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Transaksi yang menyebabkan terjadinya benturan kepentingan antara Bank dengan pribadi pemilik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif, dan/atau pihak lain yang terkait dengan Bank, maka bagi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif dilarang mengambil tindakan/keputusan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sehari-hari untuk melakukan hubungan bisnis dengan nasabah, rekanan maupun dengan rekan sekerja, serta menjaga kepentingan publik, PT Bank JTrust Indonesia Tbk. senantiasa menjunjung tinggi integritas pribadi dan profesionalisme yang luhur, yang dituangkan dalam bentuk buku Pedoman Etika Korporasi perusahaan dan Pernyataan Fakta Integritas sebagai standar etika dan perilaku yang wajib dijadikan pedoman oleh seluruh anggota Bank (Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Tetap/Kontrak).

Buku Pedoman Etika Korporasi perusahaan dan Pernyataan Fakta Integritas telah mengatur hal-hal yang harus dihindari untuk mencegah potensi terjadinya benturan kepentingan dalam setiap aktivitas dengan para nasabah, rekanan atau antara sesama anggota Bank, termasuk dalam pengambilan keputusan.

Selama tahun 2019 tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan, sebagaimana tabel berikut:

No.	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan Name and Position of Parties with Conflict of Interest	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan Name and Position of Policymaker	Jenis Transaksi Type of Transactions	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah) Total Transactions (million Rupiah)	Keterangan ^{*)} Description ^{*)}
1	Tidak ada None	Tidak ada None	Tidak ada None	Tidak ada None	Tidak ada None

Keterangan | Notes:

^{*)} Tidak sesuai sistem dan prosedur yang berlaku
Against existing systems and procedures

2.8. Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang mencapai $\geq 5\%$ (lima persen) dari modal disetor, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham pada Bank tersebut, Bank lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan Perusahaan Lain yang berkedudukan baik di dalam maupun di luar negeri.

2.7 Transactions Involving Conflict of Interest

Transactions that caused conflicts of interest between the Bank and the owners, members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, Executive Officers, and/or other parties related to the Bank, then the members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, Executive Officers are prohibited from taking actions/decisions that may inflict damage to the Bank or reduce profit of the Bank.

In carrying out the day-to-day duties and responsibilities in doing business relationship with customers, partners and their co-workers, as well as safeguarding public interests, PT Bank JTrust Indonesia Tbk. always strives to uphold personal integrity and excellent professionalism, which is manifested in a Corporate Ethics Guidelines of the company and Integrity Pact Statement as the ethical and behavioral standards which must be applied as guidelines by all members of the Bank (the Board of Commissioners, Board of Directors and Permanent/Contract Employees).

Corporate Ethics Guidelines and Integrity Pact Statement govern matters which should be avoided to prevent potential conflicts of interest in every activity with customers, partners or among members of the Bank, including in decision-making.

During 2019 there were no transactions which contained conflict of interest, as per the table below:

2.8 Share ownership of members of the Board of Commissioners and Board of Directors which reached $\geq 5\%$ (five percent) of the paid-up capital, which includes the type and number of shares in the Bank, other banks, Non-Bank Financial Institutions, and other companies, which domiciled locally or abroad.

Selama tahun 2019 kepemilikan saham oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang mencapai $\geq 5\%$ (lima persen) dari modal disetor telah diungkapkan dalam hubungan afiliasi.

2.9. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi

Selama tahun 2019 tidak ada hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank sebagaimana telah diungkapkan dalam hubungan afiliasi.

2.10. Pembelian Kembali (*Buyback*) Saham dan/atau Obligasi Bank

Pembelian kembali (*Buyback*) saham atau obligasi Bank adalah upaya mengurangi jumlah saham/obligasi yang telah diterbitkan Bank dengan cara membeli kembali saham atau obligasi tersebut dengan tata cara pembayaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengungkapan mencakup:

- a. Kebijakan dalam melakukan pembelian kembali (*Buyback*) saham/obligasi Bank.
- b. Jumlah lembar saham dan/atau obligasi yang dibeli kembali.
- c. Harga pembelian kembali per lembar saham dan/atau obligasi.
- d. Peningkatan laba per lembar saham dan/atau obligasi.

Selama tahun 2019 tidak ada pembelian kembali (*Buyback*) saham atau obligasi Bank yang terjadi di PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

2.11. Informasi tentang Kode Etik Emiten/Perusahaan Publik [102-16]

- a) Pokok-pokok kode etik
 - a. Dasar hukum Etika Korporasi berpedoman pada ketentuan dalam Anggaran Dasar PT Bank JTrust Indonesia Tbk.
 - b. Etika Korporasi ini digunakan sebagai acuan bagi Anggota Bank dalam menjalankan dan membina hubungan bisnis dengan nasabah, rekanan dan rekan sekerja sehingga tercipta Anggota Bank yang memiliki integritas, loyalitas dan berdedikasi tinggi.

In 2019, share ownership by members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors which reached more than 5% (five percent) of the paid-up capital has been disclosed in affiliation.

2.9 Financial and Family Relations of members of the Board of Commissioners and Board of Directors

During 2019 there was no financial and family relations of members of the Board of Commissioners and Board of Directors with another members of the Board of Commissioners, Board of Directors and/or Controlling Shareholders of the Bank as disclosed in affiliation.

2.10 Buyback of the Bank's Shares and/or Bonds

Share buyback or bond buyback is the effort to reduce the number of shares or bonds issued by the Bank by repurchasing said shares or bonds, which payment mechanism is carried out subject to the prevailing laws.

The disclosure includes:

- a. The shares and/or bonds buyback policy;
- b. The number of repurchased shares and/or bonds;
- c. The price of shares and/or bonds buyback;
- d. The increase of profit per share and/or bond.

In 2019 there were no shares and/or bonds buyback in PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

2.11 Information on the Issuers Code of Ethics [102-16]

- a) Principles of the code of ethics
 - a. The legal basis of Corporate Ethics is based on the provisions of the Articles of Association of PT Bank JTrust Indonesia Tbk.
 - b. The Corporate Ethics is used as a reference for the Members of the Bank in conducting and fostering business relationships with customers, partners and co-workers in order to create Bank Members with integrity, loyalty and high dedication.

- | | |
|--|--|
| <p>c. Etika Korporasi memungkinkan Anggota Bank untuk secara cepat mengetahui adanya penyimpangan dalam menjalankan usaha sehingga menjaga anggota Bank dari melakukan hubungan bisnis yang kurang baik. Meskipun demikian tidak bertujuan untuk mencampuri kehidupan pribadi dari Anggota Bank.</p> | <p>c. Corporate Ethics allows Members of the Bank to promptly identify irregularities in the operations so it can keep the members of the Bank away from conducting unhealthy business practices. Nevertheless, it is not intended to interfere in the private lives of the Members of the Bank.</p> |
| <p>b) Bentuk sosialisasi kode etik dan upaya penegakannya
Dilakukan sosialisasi buku Etika Korporasi bagi seluruh karyawan terutama Anggota Bank pada saat bergabung di PT Bank JTrust Indonesia Tbk., dimana seluruh karyawan memahami informasi dan konsekuensinya.</p> | <p>b) The form of code of conduct socialization and enforcement effort
Socialization of Corporate Ethics book is conducted to all employees, especially Members of the Bank at the time of joining PT Bank JTrust Indonesia Tbk, in which all employees understand the information and its consequences.</p> |
| <p>c) Pernyataan bahwa kode etik berlaku bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Emiten
Pernyataan dilakukan dengan mengisi <i>annual disclosure</i> 1 (satu) tahun sekali. Anggota Bank harus memahami dan mengetahui bahwa seluruh informasi yang berhubungan dengan Bank dan nasabah bersifat rahasia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang kerahasiaan Bank dan peraturan lainnya dan Anggota Bank wajib menjaga kerahasiaan informasi tersebut.</p> | <p>c) A statement that the code of ethics is applicable to members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and employees of the Issuer
The statement is conducted by filling out annual disclosure 1 (once) a year. Members of the Bank must understand and acknowledge that all information relating to the Bank and customers is confidential as stated in Bank Secrecy Act and other regulations and Members of the Bank shall maintain the confidentiality of such information.</p> |

2.12. Informasi tentang Budaya Perusahaan (Corporate Culture) atau Nilai-Nilai Perusahaan (Core Values) [102-16]

Corporate Culture adalah Budaya Perusahaan yang memiliki peran sangat besar dalam menciptakan kelancaran operasional dan produktivitas perusahaan. Dengan budaya perusahaan yang jelas dan terarah, perusahaan mampu menggerakkan roda bisnis menuju ke arah yang jelas dengan tuntunan, panduan atau cara untuk mencapainya.

J Trust Bank Core Values sebagai perwujudan dari:

SUPER INTEGRITY

Setiap karyawan berubah dari karyawan biasa menjadi karyawan yang memiliki integritas super.

CUSTOMER FIRST

Bertindak dengan pemikiran *Customer First* (menjadikan nasabah sebagai prioritas utama).

2.12 Information on Corporate Culture or Core Values [102-16]

Corporate Culture is a culture of the Company that has a significant role in creating smooth operations and productivity. With a clear and focused corporate culture, the Company is able to run business towards a clear direction with the guidance, strategies or method to achieve it.

J Trust Bank Core Values is an embodiment of:

SUPER INTEGRITY

Every employee can change from regular employee to super integrity employee.

CUSTOMER FIRST

Acting with the thought of *Customer First* (making customers as the main priority).

DISCIPLINE AND RESPONSIBLE

Selalu menerapkan budaya disiplin dan bertanggung jawab.

LEARNING AND TRYING MORE

Selalu belajar dan terus mencoba hal baru.

2.13 Informasi tentang sanksi administratif yang dikenakan kepada Emiten/Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris dan Direksi, oleh otoritas Pasar Modal dan otoritas lainnya pada tahun 2019

Pemantauan dilakukan terhadap sanksi administratif yang dikenakan oleh otoritas. Secara umum pelanggaran yang terjadi diakibatkan oleh faktor *human error* antara lain keterlambatan pelaporan pada LBU, LBBU, LKPBU, NSFR, dan Laporan Keuangan per 30 Juni 2019 serta kesalahan pelaporan pada LBU. Dalam rangka memitigasi agar sanksi tersebut tidak terjadi lagi, maka dilakukan langkah-langkah perbaikan seperti pemantauan dan peningkatan ketelitian serta pemahaman dari unit terkait terhadap berbagai aspek pelaporan-pelaporan tersebut.

2.14 Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan/atau Manajemen yang Dilaksanakan Emiten/Perusahaan Publik (jika ada), antara lain:

- Jumlah saham dan/atau Opsi
- Jangka waktu pelaksanaan
- Persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak, dan
- Harga pelaksanaan

PT Bank JTrust Indonesia Tbk. belum ada program kepemilikan saham oleh Karyawan dan/atau Manajemen di tahun 2019.

DISCIPLINE AND RESPONSIBLE

Always implementing discipline and responsible culture.

LEARNING AND TRYING MORE

Always learning and trying new things.

2.13 Information on administrative sanctions imposed on Issuers/Public Companies, members of the Board of Commissioners and Board of Directors, by the Capital Market authorities and other authorities in 2019

Monitoring is conducted against administrative sanctions imposed by the authority. In general, the violations that occur are due to human errors, such as delay in reporting in LBU, LBBU, LKPBU, NSFR, and Financial Statements per 30 June 2019 as well as reporting mistake in LBU. In order to mitigate such sanctions from reoccurring, improvement measures such as monitoring and improvement of accuracy and understanding from the related units are made against various aspects of such reporting.

2.14 Management/Employee Stock Ownership Program conducted by Issuer/Public Company (if any), among others:

- Number of shares and/or Options
- Window Exercise
- Eligible employee and/or management requirements, and
- Exercise price

PT Bank JTrust Indonesia Tbk. had no management/employee stock ownership program in 2019.

BAB III KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE-KOMITE PT BANK JTRUST INDONESIA Tbk.

CHAPTER III COMPLETION AND IMPLEMENTATION OF DUTIES OF COMMITTEES OF PT BANK JTRUST INDONESIA Tbk.

Komite-Komite di Bawah Dewan Komisaris

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris PT Bank JTrust Indonesia Tbk. telah membentuk Komite-Komite di Bawah Dewan Komisaris sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ketentuan Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum yang terdiri dari:

- Komite Audit (*Audit Committee*)
- Komite Pemantau Risiko (*Risk Monitoring Committee*)
- Komite Nominasi dan Remunerasi (*Nomination and Remuneration Committee*)

Pengangkatan anggota Komite tersebut di atas dilakukan oleh Direksi berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris dengan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi. Komite-komite di bawah Dewan Komisaris diketuai oleh Komisaris Independen yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau bentuk hubungan lain dengan Bank yang bisa mempengaruhi independensinya.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab komite-komite di bawah Dewan Komisaris PT Bank JTrust Indonesia Tbk. mengacu pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja/Piagam Komite (*Committee Charter*) yang disusun berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia terutama Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, dan *best practices* yang diperbaharui secara berkala.

3.1. Komite Audit (*Audit Committee*)

Komite Audit merupakan komite yang dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi, tugas dan tanggung jawab pengawasan secara efektif dan independen di bidang pelaksanaan dan pelaporan pencatatan keuangan, kecukupan pengelolaan risiko, pengendalian internal secara efektif dan independen, dan efektivitas pemeriksaan oleh auditor eksternal dan internal, serta melakukan pengawasan pada kepatuhan Bank terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Committees Under BOC

In order to support the effectiveness of the implementation of its duties and responsibilities, the Board of Commissioners of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. has established Committees under the Board of Commissioners as required in the provisions on the Implementation of Governance for Commercial Banks which consist of:

- Audit Committee
- Risk Monitoring Committee
- Nomination and Remuneration Committee

The appointment of the members of the Committee is made by the Board of Directors based on the Board of Commissioners' Decision with the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee. Committees under the Board of Commissioners are chaired by Independent Commissioners who have no financial, management, share ownership and/or family relationships with other members of the Board of Commissioners, the Board of Directors and/or other controlling shareholders or other forms of relationship with the Bank that may impair their independence.

The conduct of duties and responsibilities of committees under the Board of Commissioners of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. refers to the Charter of Committees (*Committee Charter*) prepared under the prevailing regulations in Indonesia, specifically Financial Services Authority Regulation on the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks, and best practices that are regularly updated.

3.1. Audit Committee

The Audit Committee is a committee established to support the Board of Commissioners in order to support the effectiveness of the performance of its duties and supervisory functions on matters relating to the financial statements, adequacy of risk management, independent and effective internal control, audit effectiveness of internal and external audit functions, and compliance with prevailing regulations.

Dasar Hukum

Pembentukan Komite Audit berdasarkan peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum.

a. Piagam Komite Audit (Audit Committee Charter)

Komite Audit memiliki suatu Pedoman Kerja berupa Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) yang mengatur hal-hal terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta kewenangan, komposisi dan struktur organisasi serta persyaratan keanggotaan, tata cara dan prosedur kerja serta waktu kerja, pelaksanaan rapat dan pelaporan, penanganan pengaduan/pelaporan sehubungan dugaan pelanggaran terkait pelaporan keuangan, masa tugas dan honorarium. Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) ini dikaji dan diperbarui secara berkala oleh Dewan Komisaris agar fungsi Komite Audit dapat dilaksanakan pada tingkat yang optimal sesuai dengan ketentuan perundangan terkait yang berlaku.

b. Struktur dan Keanggotaan Komite Audit

- Keanggotaan Komite Audit paling sedikit terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen yang merangkap sebagai Ketua, 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki

Legal Basis

The establishment of Audit Committee is based on the regulations as follows:

1. Regulation of the Financial Services Authority No. 55/POJK.04/2015 dated December 23, 2015 on the Establishment and Implementation Guidelines of the Audit Committee.
2. Regulation of the Financial Services Authority No. 55/POJK.03/2016 dated December 7, 2016 concerning the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks.
3. Circular Letter of the Financial Services Authority No. 13/SEOJK.03/2017 dated March 17, 2017 on the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks.
4. Regulation of the Financial Services Authority No. 13/POJK.03/2017 dated March 27, 2017 on the Utilization of Public Accountant Services and Public Accountant Firm in Financial Services Activities.
5. Regulation of the Financial Services Authority No.1/POJK.03/2019 dated 28 January 2019 on the Implementation of Internal Audit Function on Commercial Banks.

a. Audit Committee Charter

The Audit Committee maintains an Audit Committee Charter which regulates matters relating to the performance of duties and responsibilities and authority, composition and organizational structure and requirements of membership, procedures and working procedures as well as working hours, conduct of meetings and reporting, complaint handling/reporting regarding alleged violations related to financial reporting, term of office and fees. The Audit Committee Charter will be reviewed periodically or if it is deemed necessary to review and evaluate its adequacy by the Board of Commissioners in order that the function of the Audit Committee can be performed at an optimal level in accordance with prevailing laws and regulations.

b. Structure and Membership of Audit Committee

- Membership of the Audit Committee shall consist of at least 1 (one) Independent Commissioner who is also a Chairman, 1 (one) Independent Party with expertise

keahlian di bidang keuangan atau akuntansi, dan 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan.

- Komisaris Independen dan Pihak Independen yang menjadi anggota komite audit paling sedikit berjumlah 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota komite audit.
- Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Audit.
- Mantan anggota Direksi Bank, mantan Pejabat Eksekutif Bank atau pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen, tidak dapat menjadi Pihak Independen pada Bank yang bersangkutan, sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling singkat 6 (enam) bulan. Ketentuan masa tunggu (*cooling off*) untuk menjadi Pihak Independen tidak berlaku bagi mantan anggota Direksi Bank atau mantan Pejabat Eksekutif yang bertugas hanya melakukan fungsi pengawasan paling singkat 6 (enam) bulan.
- Anggota Komite Audit wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, mampu berkomunikasi, akhlak, dan moral yang baik. Bank harus meneliti kebenaran seluruh dokumen/data pendukung pemenuhan persyaratan Pihak Independen, antara lain surat pernyataan pribadi mengenai integritas Pihak Independen.
- Wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
- Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
- Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.

in finance or accounting, and 1 (one) Independent Party having expertise in the field of law or banking.

- Independent Commissioners and Independent Parties who are members of the audit committee shall be at least 51% (fifty one percent) of the total members of the audit committee.
- Members of the Board of Directors are prohibited from becoming members of the Audit Committee.
- A former member of the Board of Directors of the Bank, former Executive Officer of the Bank or a party with a relationship with the Bank that may affect the ability to act independently, may not serve as an Independent Party in the Bank, before a cooling off period of 6 (six) months. The cooling off period to become an Independent Party shall not apply to former members of the Board of Directors of the Bank or former Executive Officer in charge of performing only a supervisory function for at least 6 (six) months.
- Audit Committee members must have high integrity, ability, knowledge, experience in accordance with their field of work, ability to communicate, good morale. The Bank shall examine the accuracy of all documents/data supporting the fulfillment of the requirements of the Independent Party, including a personal statement concerning the integrity of the Independent Party.
- It is compulsory to understand the financial statements, company business especially related to the services or business activities of the Issuer or Public Company, audit process, risk management, and capital market laws and regulations as well as other related legislation.
- It is compulsory to comply with the Code of Conduct of the Audit Committee stipulated by the Issuer or Public Company.
- Members are willing to improve competence continuously through education and training.

- Ketua Komite hanya dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 1 (satu) komite lain pada Bank yang sama.
- Rangkap jabatan Pihak Independen sebagai Pihak Independen anggota komite lain pada Bank yang sama, Bank lain, dan/atau perusahaan lain sepanjang memenuhi seluruh kompetensi yang dipersyaratkan, memenuhi kriteria independensi, mampu menjaga rahasia Bank, memperhatikan kode etik yang berlaku, dan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

Anggota Komite Audit diangkat berdasarkan Rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi melalui notulen rapat tanggal 20 Desember 2019 yang disetujui dengan Keputusan Sirkulasi Dewan Komisaris tanggal 20 Desember 2019. Selanjutnya anggota Komite Audit diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.23.13/S.Kep-Dir-HCGD/JTRUST/XII/2019 tertanggal 23 Desember 2019.

Struktur dan keanggotaan Komite Audit sebagai berikut:

1. Mahdi Mahmudy (Komisaris Independen) : Ketua/Anggota
2. Sutirta Budiman (Komisaris Independen) : Anggota
3. Amalia Setyanti Lestari (Pihak Independen) : Anggota
4. Bambang Setyoko (Pihak Independen) : Sekretaris/Anggota

Sebagaimana dinyatakan di atas, per 31 Desember 2019 Komite Audit diketuai oleh seorang Komisaris Independen dengan anggotanya terdiri dari:

- a. 2 (dua) orang Komisaris Independen (termasuk 1 orang sebagai ketua)
- b. 1 (satu) orang Pihak Independen yang ahli dalam bidang akuntansi dan keuangan
- c. 1 (satu) orang Pihak Independen yang ahli di bidang hukum bisnis dan perbankan

- The Chairman of the Committee may only concurrently serve as Chairman of the Committee at a maximum of another 1 (one) of committee of the same Bank.
- Multiple positions of Independent Party as Independent Party members of other committees of the same Bank, other Banks and/or other companies as long as they meet all required competencies, shall meet the criteria of independence, shall be able to keep the Bank's confidentiality, shall observe the applicable code of ethics, and shall not neglect the conduct of duties and responsibilities.

Member of the Audit Committee is appointed based on the Recommendation from Nomination and Remuneration Committee through minutes of meeting dated December 20, 2019 approved by the Circular Decision of the Board of Commissioners dated 20 December 2019. Furthermore, member of the Audit Committee is appointed based on the Decision Letter of the Board of Directors No.23.13/S.Kep-Dir-HCGD/JTRUST/XII/2019 dated December 23, 2019.

The structure and membership of Audit Committee is as follows:

1. Mahdi Mahmudy (Independent Commissioner): Member/Chairman
2. Sutirta Budiman (Independent Commissioner): Member
3. Amalia Setyanti Lestari (Independent Party): Member
4. Bambang Setyoko (Independent Party): Secretary/Member

As stated above, as of December 31, 2019, the Audit Committee is chaired by an Independent Commissioner with members consisting of:

- a. 2 (two) Independent Commissioners (including 1 person as chairman)
- b. 1 (one) Independent Party who is expert in accounting and finance
- c. 1 (one) Independent Party who is expert in business and banking law

Setiap Komisaris yang menjadi Ketua dan anggota Komite Audit telah efektif dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan oleh OJK. Pengangkatan nama-nama Ketua dan anggota Komite Audit sebagaimana dimaksud di atas telah memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan OJK.

Sepanjang tahun 2019, jumlah Komisaris Independen dan Pihak Independen yang menjadi anggota Komite Audit berjumlah lebih dari 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah keseluruhan anggota Komite Audit.

Masa Tugas/Jabatan Anggota Komite Audit

Masa tugas/jabatan anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Masa tugas/jabatan anggota Komite Audit Per 31 Desember 2019 yaitu:

No	Nama Name	Posisi di Komite Position in Committee	Masa Tugas/Jabatan Term of Office	
			Tanggal efektif Effective Date	Akhir Masa Tugas/ Jabatan End of Term of Office
1.	Mahdi Mahmudy Komisaris Independen Independent Commissioner	Ketua/Anggota Chairman/Member	27 Juni 2019 June 27, 2019	30 Juni 2020 June 30, 2020
2.	Sutirta Budiman Komisaris Independen Independent Commissioner	Anggota Member	16 Desember 2019 December 16, 2019	30 Juni 2020 June 30, 2020
3.	Amalia Setyanti Lestari Pihak Independen Independent Party	Anggota Member	11 Januari 2019 January 11, 2019	8 Januari 2020 January 8, 2020
4.	Bambang Setyoko Pihak Independen Independent Party	Sekretaris/Anggota Secretary/Member	19 Juli 2019 July 19, 2019	3 Juli 2020 July 3, 2020

- c. Kualifikasi dan Profil Anggota Komite Audit
Kualifikasi dan Profil anggota Komite Audit adalah sebagai berikut:

- **Mahdi Mahmudy**, Anggota/Ketua Komite Audit (menjabat sebagai anggota sejak 21 November 2016 dan menjabat sebagai Ketua sejak 29 Juni 2018)
Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris/Direksi/Pejabat Eksekutif.

Each Commissioner who becomes Chairman and member of the Audit Committee has effectively passed the feasibility and proper test by OJK. The appointment of the names of the Chairman and members of the Audit Committee as mentioned above meets the criteria set out in the OJK Rules.

Throughout 2019, the number of Independent Commissioners and Independent Members who are members of the Audit Committee amount to more than 51% (fifty one percent) of the total members of the Audit Committee.

Term of Office of Audit Committee Members

The term of office of the members of the Audit Committee shall not be longer than the term of office of the Board of Commissioners as stipulated in the Articles of Association and may be reelected for only one (1) subsequent period.

Term of office of Audit Committee members as of December 31, 2019 is as follows:

- c. Qualification and Profile of Audit Committee Members

Qualification and Profile of Audit Committee Members are as follows:

- **Mahdi Mahmudy**, Member/Chairman of Audit Committee (has become a member since November 21, 2016 and become a Chairman since June 29, 2018).
The complete profile is described in the Profile of Board of Commissioners/Directors/Executive Officers.

- **Sutirta Budiman**, Anggota Komite Audit (sejak 23 Desember 2019)
Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris/Direksi/Pejabat Eksekutif.

- **Amalia Setyanti Lestari**, Anggota Komite Audit
Sesuai Surat Dewan Komisaris No.11.01/S-KOM/JTRUST/I/2016 tertanggal 11 Januari 2016 dan Surat Keputusan Direksi No.11.09/S.Kep-Dir-HCD/JTrust/I/2016 tertanggal 11 Januari 2016, serta perubahan terakhir sesuai Surat Dewan Komisaris No.29.01/M.KOM/VI/2018 tertanggal 29 Juni 2018 dan Surat Keputusan Direksi No.29.31/S.Kep-Dir-HCD/JTRUST/VI/2018 tertanggal 29 Juni 2018 menduduki posisi sebagai anggota independen Komite Audit dan merangkap sebagai anggota independen dan sekretaris Komite Pemantau Risiko PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris/Direksi/Pejabat Eksekutif.

- **Bambang Setyoko**, Anggota merangkap Sekretaris Komite Audit
Sesuai Rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi tanggal 18 Juli 2019 yang disetujui dengan Keputusan Sirkulasi Dewan Komisaris tanggal 18 Juli 2019, dan Surat Keputusan Direksi No.19.05/S.Kep-Dir-HCGD/JTRUST/VII/2019 tertanggal 19 Juli 2019 menduduki posisi sebagai anggota independen dan Sekretaris Komite Audit dan merangkap sebagai anggota independen Komite Pemantau Risiko PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris/Direksi/Pejabat Eksekutif.

- **Sutirta Budiman**, Audit Committee Member (since December 23, 2019).
The complete profile is described in the Profile of Board of Commissioners/Directors/Executive Officers.

- **Amalia Setyanti Lestari**, Audit Committee Member
According to the Board of Commissioners Letter No.11.01/S-KOM/JTRUST/I/2016 dated January 11, 2016 and Decision Letter of the Board of Directors No.11.09/S.Kep-Dir-HCD/JTrust/I/2016 dated January 11, 2016 as well as the latest amendment according to Letter of the Board of Commissioners No.29.01/M.KOM/VI/2018 dated June 29, 2018 and Decision Letter of the Board of Directors No.29.31/S.Kep-Dir-HCD/JTRUST/VI/2018 dated June 29, 2018 is appointed as independent member of Audit Committee as well as independent member and secretary of Risk Monitoring Committee of PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

The complete profile is described in the Profile of Board of Commissioners/Directors/Executive Officers.

- **Bambang Setyoko**, Member and Secretary of Audit Committee
According to the Recommendation of Nomination and Remuneration Committee dated July 18, 2019 approved by Circular Decision of the Board of Commissioners dated July 18, 2019, and Decision Letter of the Board of Directors No.19.05/S.Kep-Dir-HCGD/JTRUST/VII/2019 dated July 19, 2019, is appointed as independent member and Secretary of Audit Committee and also an independent member of Risk Monitoring Committee of PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

The complete profile is described in the Profile of Board of Commissioners/Directors/Executive Officers.

d. Independensi Anggota Komite Audit

Selama tahun 2019, seluruh anggota independen pada Komite Audit telah memenuhi persyaratan independensi sebagai berikut:

- 1) Seluruh anggota independen pada Komite Audit tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen.
- 2) Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asuransi, jasa non-asuransi, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada J Trust Bank dalam 6 (enam) bulan terakhir.
- 3) Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan J Trust Bank dalam 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen.
- 4) Tidak mempunyai saham baik secara langsung maupun tidak langsung pada J Trust Bank.
- 5) Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan J Trust Bank, Dewan Komisaris, Direksi atau Pemegang Saham Utama J Trust Bank.
- 6) Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha J Trust Bank.

e. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan-laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, membantu Dewan Komisaris atas tanggung jawab pengawasannya, termasuk mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, dan mendukung tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, antara lain:

d. Independence of Audit Committee Members

During 2019, all independent members of the Audit Committee have met the following independence requirements:

- 1) All independent members of the Audit Committee have no financial relationship, management relationship, share ownership, and/or family relationships with members of the BoC, BoD and/or Controlling Shareholders or any relationship with the Bank, which may affect the ability to act independently
- 2) They are not insiders in a Public Accounting Firm, Law Firm, Public Appraisal Office or any other party providing insurance, non-life insurance services, assessment services and/ or other consulting services to J Trust Bank in the last 6 (six) months.
- 3) They are not working or having the authority and responsibility to plan, lead, control or supervise the activities of J Trust Bank in the last 6 (six) months, except Independent Commissioners.
- 4) They do not own shares directly or indirectly in J Trust Bank.
- 5) They have no affiliated relationship with JTrust Bank, Board of Commissioners, Board of Directors or Major Shareholder of J Trust Bank.
- 6) They have no direct or indirect business relationship relating to the business activities of J Trust Bank.

e. Roles and Responsibilities of Audit Committee

The Audit Committee is responsible for providing independent professional opinion to the Board of Commissioners on reports or issues submitted by the Board of Directors to the Board of Commissioners, assisting the Board of Commissioners for its oversight responsibilities, including identifying matters requiring the attention of the Board of Commissioners, and supporting the duties or other tasks related to the duties of the Board of Commissioners, among others:

- 1) Membuat rincian kegiatan tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris.
 - 2) Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan kepada publik dan/ atau pihak otoritas seperti laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan perusahaan.
 - 3) Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan.
 - 4) Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikan.
 - 5) Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam bentuk laporan berkala setiap tahun paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik.
 - 6) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam bentuk laporan berkala setiap tahun paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
 - 7) Memastikan bahwa semua risiko dan kontrol diperhatikan dalam laporan Audit Internal dan Auditor Eksternal, sehingga manajemen senantiasa menjalankan praktik perbankan yang sehat sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
 - 8) Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
 - 9) Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perusahaan.
 - 10) Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perusahaan.
- 1) Prepare details of annual activities approved by the Board of Commissioners.
 - 2) Review the financial information that will be issued by the Company to the public and/ or the authority such as financial reports, projections and other reports related to the Company's financial information.
 - 3) Review the compliance with laws and regulations relating to the activities of the Company.
 - 4) Render an independent opinion in the event of differences of opinion between management and Accountant for services provided.
 - 5) Provide recommendation on the appointment of Public Accountant Office to the Board of Commissioners to be submitted to the General Meeting of Shareholders and submit to the Financial Services Authority (OJK) in the form of periodic report every 10 (ten) business days after the appointment of Public Accountant and/or Public Accounting Firm.
 - 6) Evaluate the conduct of audit services for annual financial information by Public Accountant and/or Public Accounting Firm and submit to the Financial Services Authority (OJK) in the form of periodic report every year no later than 6 (six) months after the end of the financial year.
 - 7) Ensure that all risks and controls are addressed in the Internal Audit and External Auditor reports, so that management continues to practice sound banking practices in accordance with prudential principles.
 - 8) Review the conduct of audits by internal auditors and oversee the implementation of follow-up by the Board of Directors on the findings of internal auditors.
 - 9) Review complaints relating to the Company's accounting and reporting process.
 - 10) Review and advise the Board of Commissioners regarding the potential conflict of interest of the Company.

11) Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perusahaan.

f. Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat Komite Audit

- 1) Setiap rapat Komite Audit dipimpin oleh Ketua Komite Audit yang merupakan Komisaris Independen Bank.
- 2) Rapat Komite Audit selalu dihadiri oleh lebih dari 51% dari jumlah anggota Komite Audit yang anggotanya terdiri dari Komisaris Independen serta pihak independen.
- 3) Keputusan Rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Jika tidak mencapai musyawarah untuk mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan pemungutan suara berdasarkan suara setuju 2/3 (dua per tiga) anggota Komite yang hadir dalam rapat.
- 4) Hasil rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.
- 5) Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat Komite wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
- 6) Sepanjang tahun 2019, Komite Audit telah menyelenggarakan 9 kali rapat dengan melibatkan Satuan Kerja Audit Interen, unit kerja lainnya (jika dipandang perlu), seperti: unit Anti Fraud, dan pihak auditor eksternal (KAP) serta auditor independen (KPMG Consulting) terkait dengan audit kinerja SKAI selama 3 tahun sekali.

Frekuensi kehadiran dan tingkat kehadiran rapat setiap anggota Komite Audit sebagai berikut:

11) Maintain the confidentiality of documents, data and company information.

f. Policy and Conduct of Audit Committee Meeting

- 1) Each Audit Committee Meeting is led by Audit Committee Chairman who also serves as the Independent Commissioner of the Bank.
- 2) Audit Committee Meetings are always attended by more than 51% of Audit Committee members whose members consist of Commissioners and Independent Commissioners and independent parties.
- 3) Decisions of the Committee Meetings shall be based on deliberations to reach consensus. If it does not reach a consensus, then the decision shall be made by vote based on the voting agreed by 2/3 (two thirds) of the Committee members present at the meeting.
- 4) The results of Audit Committee meetings shall be set forth in minutes of meetings and properly documented.
- 5) The dissenting opinions that occur in Committee meetings shall be clearly stated in the minutes of the meeting and the reasons for such dissent.
- 6) Throughout 2019, the Audit Committee held 9 meetings involving the Internal Audit Working Unit, other work units (if deemed necessary), such as the Anti Fraud Unit, and the external auditor (KAP) as well as independent auditor (KPMG Consulting) related to SKAI performance audit for once in every 3 years.

Frequency of meeting attendance of each Committee Audit member:

Nama Name	Periode Jabatan Term of Office	Jumlah Rapat Komite Audit Number of the Audit Committee Meetings	Frekuensi Kehadiran Attendance	Tingkat Kehadiran Attendance
Mahdi Mahmudy (Komisaris Independen, Ketua) Independent Commissioner, Chairman	1 Januari s/d 31 Desember 2019 January 1 until December 31, 2019	9	9	100%
Kwik Ing Hie (Komisaris Independen, Anggota) ¹⁾ (Independent Commissioner, Member) ¹⁾	1 Januari s/d 27 Juni 2019 January 1 until June 27, 2019	3	3	100%
Sutirta Budiman (Komisaris Independen, Anggota) ²⁾ (Independent Commissioner, Member) ²⁾	16 Desember s/d 31 Desember 2019 December 16 until December 31, 2019	-	-	0%
Martinus Rosadi Nugroho (Pihak Independen, Anggota/ Sekretaris) ³⁾ (Independent Party, Member/ Secretary) ³⁾	1 Januari s/d 1 Juli 2019 January 1 until July 1, 2019	3	3	100%
Bambang Setyoko (Pihak Independen, Anggota/ Sekretaris) ⁴⁾ (Independent Party, Member/ Secretary) ⁴⁾	19 Juli 2019 s/d. 31 Desember 2019 July 19, 2019 until December 31, 2019	6	6	100%
Amalia Setyanti Lestari (Pihak Independen, Anggota) (Independent Party, Member)	1 Januari s/d 31 Desember 2019 January 1 until December 31, 2019	9	9	100%

¹⁾ Berakhirnya masa jabatan berdasarkan hasil keputusan RUPST tanggal 27 Juni 2019
²⁾ Ditunjuk sebagai Komisaris Independen berdasarkan hasil keputusan RUPST tanggal 27 Juni 2019, dan efektif tanggal 16 Desember 2019 sebagai Komisaris Independens ejak lulus fit and proper test oleh OJK
³⁾ Mengundurkan diri efektif sejak tanggal 2 Juli 2019
⁴⁾ Diangkat menjabat sebagai anggota Pihak Independen efektif sejak tanggal 19 Juli 2019

¹⁾ The end of a position is according to AGMS decision dated June 27, 2019
²⁾ Appointed as Independent Commissioner based on the decision of AGMS dated June 27, 2019 and effective per December 16, 2019 as Independent Commissioner since passing the fit and proper test by OJK
³⁾ Resigned effective since July 2, 2019
⁴⁾ Inaugurated as the member of Independent Party effective as of July 19, 2019.

g. Pendidikan dan/atau Pelatihan Anggota Komite Audit

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Komite Audit, selama tahun 2019 anggota Pihak Independen Komite Audit PT Bank JTrust Indonesia Tbk. telah mengikuti berbagai program pendidikan/pelatihan, *workshop*, konferensi, seminar, antara lain :

g. Education and/or Training of Audit Committee Members

To support the execution of duties and responsibilities of Audit Committee members, during 2019 members of the Audit Committee of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. have attended various education/training programs, workshops, conferences, seminars, among others:

No.	Nama Name	Periode Menjabat Terms of Position	Pelatihan, Workshop, Konferensi, Seminar Trainings, Workshop, Conference, Seminar	Penyelenggara Organizer	Waktu & Lokasi Place and Time
1	Amalia Setyanti Lestari	01 Januari s/d 31 Desember 2019 January 1 until December 31, 2019	<ul style="list-style-type: none"> Workshop Certification in Audit Committee Practices (CACP) batch XI Panel Diskusi "Menyongsong Penerapan Standar Auditing (SA) 701 - Komunikasi Key Audit Matters" Panel discussion on "Facing the Implementation of Auditing Standard (SA) 701 - Communication Key Audit Matters" Seminar Indonesia Banking Expo 2019 "Consolidate to elevate" Board Governance Forum 2019 	<ul style="list-style-type: none"> Ikatan Komite Audit Indonesia Ikatan Komite Audit Indonesia Perbanas dan Mc Kinsey & Co. KPMG 	<ul style="list-style-type: none"> 29 Maret 2019 Jakarta March 29, 2019 28 Agustus 2019 Jakarta August 28, 2019 6 November 2019 November 6, 2019 Jakarta 11 November 2019 November 11, 2019 Jakarta

No.	Nama Name	Periode Menjabat Terms of Position	Pelatihan, Workshop, Konferensi, Seminar Trainings, Workshop, Conference, Seminar	Penyelenggara Organizer	Waktu & Lokasi Place and Time
2	Bambang Setyoko	19 Juli s/d 31 Desember 2019 July 19 until December 31, 2019	• Seminar Indonesia Banking Expo 2019 "Consolidate to elevate"	Perbanas dan Mc Kinsey & Co.	6 November 2019 November 6, 2019 Jakarta

h. Program Kerja dan Realisasi Komite Audit
Program kerja Komite Audit sepanjang tahun 2019 sebagai berikut:

1. Memantau pencapaian rencana kerja SKAI sepanjang tahun 2019;
2. Memantau tindak lanjut manajemen atas temuan audit (internal dan eksternal) yang bersifat signifikan terhadap penerapan *internal control system*.
3. Memantau penyusunan laporan keuangan Bank sesuai dengan standar yang berlaku dan memberikan tanggapan yang dipandang perlu.
4. Memberikan evaluasi atas penggunaan jasa kantor akuntan publik yang melakukan audit atas laporan keuangan Bank.
5. Memberikan rekomendasi penunjukkan kantor akuntan publik yang akan melakukan audit atas laporan keuangan Bank.
6. Memberikan rekomendasi penunjukan Kepala Satuan Kerja Audit Intern oleh Direktur Utama.
7. Melakukan revisi atas Piagam Komite Audit.
8. Ikut berpartisipasi dalam rapat koordinasi Dewan Komisaris dan Direksi dan memberikan masukan yang dipandang perlu.

Realisasi Program Kerja Komite Audit sepanjang tahun 2019 sebagai berikut:

No.	Realisasi Program Kerja Work Program Realization	
1	Mengadakan rapat dan diskusi dengan SKAI untuk memonitor progres kerja SKAI serta pencapaiannya; memonitor tindak lanjut atas hasil audit dan mendiskusikan hasil temuan yang signifikan	Conduct meetings and discussion with SKAI to monitor SKAI's working progress as well as achievement; monitor the follow up on audit result and discuss significant findings.
2	Memonitor dan berdiskusi dengan SKAI dan unit-unit terkait tentang pinjaman-pinjaman yang berpotensi menjadi NPL	Monitor and discuss with SKAI and related units on loans that has high NPL potential
3	Melakukan <i>review</i> atas Rencana Kerja Tahunan SKAI untuk tahun 2019	Review on SKAI's working plan for 2019
4	Memonitor progress dari pelaksanaan audit KAP atas laporan keuangan Bank untuk tahun buku 2018	Monitor the progress for KAP audit on the Bank's financial report for 2019 financial year

h. Work Program and Realization of Audit Committee

Audit Committee work program throughout 2019 is as follows:

1. Monitor the achievement of the SKAI work plan in 2019;
2. Monitor management follow-up on audit findings (internal and external) that are significant to the implementation of internal control system.
3. Monitor the preparation of the Bank's financial statements in accordance with applicable standards and provide the necessary responses.
4. Provide evaluation on the commission for public accounting services conducting audit on the Bank's financial report.
5. Provide recommendations on the appointment of a public accounting firm that will audit the Bank's financial statements.
6. Provide recommendation on the appointment of the Head of Internal Audit Working Unit by the President Director.
7. Conduct revision on the Audit Committee Chapter.
8. Participate in the Board of Commissioners and Directors' coordination meetings and provide the necessary inputs.

Realization of Audit Committee Work Program in 2019 is as follows:

No.	Realisasi Program Kerja Work Program Realization	
5	Memonitor progres tindak lanjut penyelesaian temuan audit KAP tahun 2018	Monitor progress of the completion of KAP audit findings for 2018
6	Berdiskusi dengan SKAI membahas progress audit OJK serta temuan audit yang signifikan	Discuss with SKAI on OJK audit progress as well as the significant findings
7	Memonitor progres penyelesaian tindak lanjut manajemen atas temuan OJK	Monitor the progress for management's solution follow up on OJK's findings
8	Mengadakan rapat dengan auditor independen (KPMG Consulting) terkait dengan audit kinerja SKAI selama 3 tahun sekali	Hold meeting with independent auditor (KPMG Consulting) related to the SKAI performance audit once in every three years
9	Memonitor temuan audit dan penyelesaian audit terkait dengan kinerja SKAI selama 3 tahun sekali	Monitor audit findings and completion of audit related to SKAI performance once every three years
10	Ikut berpartisipasi dalam rapat koordinasi Dewan Komisaris dan Direksi	Participate on coordination meeting of the board of Commissioners and Directors
11	Memberikan rekomendasi pemilihan/mempertahankan dan memberhentikan auditor eksternal/KAP kepada Dewan Komisaris	Recommend the selection/sustain and dismiss external auditor/KAP to the Board of Commissioners
12	Memberikan rekomendasi atas penunjukan Kepala Satuan Kerja Audit Intern oleh Direktur Utama	Give recommendation on the appointment of the Head of Internal Audit Working Unit by the President Director
13	Memberikan evaluasi terhadap kinerja kantor akuntan publik yang ditunjuk untuk melakukan audit atas laporan keuangan Bank tahun 2018	Provide evaluation on appointed public accounting office's performance to conduct audit on the Bank's financial report for 2018
14	Melakukan evaluasi atas kinerja SKAI selama 6 bulan dan memastikan SKAI bekerja secara independen	Conduct evaluation on SKAI performance within 6 months and ensure SKAI is working independently
15	Menyusun rencana kerja (Work Plan) Komite Audit tahun 2020	Formulate work plan for Audit Committee for 2020

i. Evaluasi Komite Audit

Secara berkala (semesteran) Komite Audit melakukan evaluasi terhadap efektivitas dan cakupan pelaksanaan audit intern dalam menilai kecukupan proses pengendalian intern, efektivitas pemeriksaan audit eksternal dan melakukan pengawasan pada kepatuhan bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan audit intern dalam menilai kecukupan proses pengendalian intern yang efektif dan independen oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) telah berjalan dengan baik sesuai dengan rencana audit yang disusun pada awal tahun. Seluruh rencana audit tahun 2019 telah dapat direalisasikan sepenuhnya oleh SKAI dengan dukungan sumber daya yang cukup memadai, kegiatan audit dilaksanakan berdasarkan pedoman program audit yang jelas sehingga pelaksanaan audit dapat dilakukan dengan lancar, serta laporan hasil audit dilengkapi dengan rekomendasi perbaikan yang cukup baik untuk mencegah terulangnya temuan audit yang sama di masa yang datang.

i. Audit Committee Evaluation

The Audit Committee regularly (every semester) performs evaluation to the effectiveness and scope of internal audit implementation in assessing the adequacy of internal control process, effectiveness of external audit and supervising bank compliance to existing laws and regulations.

Internal audit implementation in assessing the adequacy of effective and independent internal control process by the Internal Audit Unit (SKAI) went according to the audit plan designed at the beginning of the year. All audit plans in 2019 were fully realized by SKAI with support from adequate resources, audit activities were held based on clear audit program guidelines to ensure smooth audit implementations, and audit reports were completed with sufficient improvement recommendations to prevent a repeat of audit findings in the future.

Audit eksternal dalam melakukan penilaian terhadap kewajaran penyusunan laporan keuangan historis tahun 2019 yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahyo & Rekan (KNMTR) yang merupakan anggota dari *Crowe Global* yang berpusat di Amerika Serikat telah berjalan dengan baik sesuai dengan surat perjanjian (*engagement letter*) tanggal 22 Oktober 2019 dengan opini audit tanpa modifikasi. Evaluasi pelaksanaan audit eksternal didasarkan pada kesesuaian terhadap standar audit yang berlaku, kecukupan waktu pekerjaan lapangan, pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik dan rekomendasi perbaikan yang disampaikan.

Kepatuhan bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah berjalan dengan baik dengan tidak ditemukan pelanggaran ketentuan seperti antara lain dalam laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), laporan Posisi Devisa Netto (PDN) dan penyampaian laporan keuangan publikasi *audited*.

External audit to evaluate the fairness of historical financial statements in 2019 performed by Public Accountant Office (KAP) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahyo & Rekan (KNMTR) which is member of *Crowe Global* headquartered in the US went accordingly according to the engagement letter on 22 October 2019 with unmodified opinion. The evaluation of external audit implementation was based on the appropriate existing audit standards, adequate field work time, review of services scope provided and adequate quotation test and improvement recommendations submitted.

The Bank's compliance to existing laws and regulations went accordingly with no violations such as in the report of Legal Lending Limit (LLL), report of Net Open Position (NOP) and submission of audited publish financial statements.

3.2. Komite Pemantau Risiko (*Risk Monitoring Committee*)

Komite Pemantau Risiko merupakan komite yang dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris memenuhi tugas dan tanggung jawabnya dengan melakukan evaluasi atas penerapan kebijakan manajemen risiko oleh Bank yang antara lain mencakup *me-review* kesesuaiannya dengan regulasi yang ada, mengevaluasi konsistensi pelaksanaan kebijakan tersebut, dan melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko ("KMR") dan Satuan Kerja Manajemen Risiko ("SKMR") guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

Dasar Hukum

Pembentukan Komite Pemantau Risiko berdasarkan Peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

3.2. Risk Monitoring Committee

The Risk Monitoring Committee is a committee established to assist the Board of Commissioners to fulfill its duties and responsibilities by evaluating the implementation of the Bank's risk management policy which includes reviewing compliance with existing regulations, evaluating the consistency of the implementation of the policy, and monitoring and evaluating the implementation of the Risk Management Committee ("KMR") and the Risk Management Business Unit ("SKMR") to provide recommendations to the Board of Commissioners.

Legal Basis

The establishment of the Risk Monitoring Committee refers to the following Regulations:

1. Regulation of the Financial Services Authority No. 55/POJK.03/2016 dated December 7, 2016 concerning the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks.
2. Circular Letter of the Financial Services Authority No. 13/SEOJK.03/2017 dated March 17, 2017 on the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks.

a. Piagam Komite Pemantau Risiko (*Risk Monitoring Committee Charter*)

Komite Pemantau Risiko memiliki suatu Pedoman Kerja berupa Piagam Komite Pemantau Risiko (*Risk Oversight Committee Charter*) yang mengatur hal-hal terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta kewenangan, komposisi dan struktur organisasi serta persyaratan keanggotaan, tata cara dan prosedur kerja serta waktu kerja, pelaksanaan rapat dan pelaporan, masa tugas dan honorarium. Piagam Komite Pemantau Risiko (*Risk Monitoring Committee Charter*) ini dikaji dan diperbarui secara berkala oleh Dewan Komisaris agar fungsi Komite Pemantau Risiko dapat dilaksanakan pada tingkat yang optimal sesuai dengan ketentuan perundangan terkait yang berlaku.

b. Struktur dan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko

Anggota Komite Pemantau Risiko diangkat berdasarkan Rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi melalui notulen rapat tanggal 20 Desember 2019 yang disetujui dengan Keputusan Sirkulasi Dewan Komisaris tanggal 20 Desember 2019. Selanjutnya anggota Komite Pemantau Risiko diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.23.13/S.Kep-Dir-HCGD/JTRUST/XII/2019 tertanggal 23 Desember 2019.

Struktur dan keanggotaan Komite Pemantau Risiko sebagai berikut:

1. Sutirta Budiman (Komisaris Independen) : Ketua/Anggota
2. Amalia Setyanti Lestari (Pihak Independen) : Sekretaris/Anggota
3. Mahdi Mahmudy (Komisaris Independen) : Anggota
4. Nobiru Adachi (Komisaris Utama) : Anggota
5. Nobuiku Chiba (Komisaris) : Anggota
6. Bambang Setyoko (Pihak Independen) : Anggota

Sebagaimana dinyatakan di atas, per 31 Desember 2019 Komite Pemantau Risiko diketuai oleh seorang Komisaris Independen dengan anggotanya terdiri dari:

a. Risk Monitoring Committee Charter

The Risk Monitoring Committee maintains a Risk Monitoring Committee Charter which regulates matters related to the performance of duties and responsibilities and authority, composition and organizational structure as well as membership requirements, methods and work procedures as well as working hours, conduct of meetings and reporting, duty and honorarium. The Risk Monitoring Committee Charter will be reviewed periodically or if it is deemed necessary to review and evaluate its adequacy by the Board of Commissioners in order that the Risk Monitoring Committee function can be performed at an optimal level in accordance with prevailing laws and regulations.

b. Structure and Membership of Risk Monitoring Committee

The member of Risk Monitoring Committee is appointed based on recommendation from Nomination and Remuneration Committee through minutes of meeting dated December 20, 2019 approved by Circular Decision of the Board of Commissioners dated December 20, 2019. Furthermore, the member of Risk Monitoring Committee is appointed based on the Decision Letter of the Board of Directors No.23.13/S.Kep-Dir-HCGD/JTRUST/XII/2019 dated December 23, 2019.

Structure and membership of Risk Monitoring Committee are as follow:

1. Sutirta Budiman (Independent Commissioner): Chairman/Member
2. Amalia Setyanti Lestari (Independent Party): Secretary/Member
3. Mahdi Mahmudy (Independent Commissioner): Member
4. Nobiru Adachi (Head Commissioner): Member
5. Nobuiku Chiba (Commissioner): Member
6. Bambang Setyoko (Independent Party): Member

As stated above, as of December 31, 2019, the Risk Monitoring Committee is chaired by an Independent Commissioner with members consisting of:

- a. 1 (satu) orang Komisaris Utama
- b. 1 (satu) orang Komisaris
- c. 2 (dua) orang Komisaris Independen (termasuk 1 orang sebagai ketua)
- d. 1 (satu) orang Pihak Independen yang ahli dalam bidang akuntansi dan keuangan
- e. 1 (satu) orang Pihak Independen yang ahli di bidang hukum bisnis dan perbankan

Setiap Komisaris yang menjadi Ketua dan anggota Komite Pemantau Risiko telah efektif dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan oleh OJK. Pengangkatan nama-nama Ketua dan anggota Komite Pemantau Risiko sebagaimana dimaksud di atas telah memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan OJK.

Sepanjang tahun 2019, jumlah Komisaris Independen dan Pihak Independen yang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko berjumlah lebih dari 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah keseluruhan anggota Komite Pemantau Risiko.

Masa Tugas/Jabatan Anggota Komite Pemantau Risiko

Masa tugas/jabatan anggota Komite Pemantau Risiko tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Masa tugas/jabatan anggota Komite Pemantau Risiko Per 31 Desember 2019 yaitu:

No	Nama Name	Posisi di Komite Position in the Committee	Masa Tugas/Jabatan Terms of Duty/Position	
			Tanggal efektif Effective Date	Akhir Masa Tugas/ Jabatan End of Term of Duty/ Position
1	Sutirta Budiman (Komisaris Independen) ¹⁾ (Independent Commissioner)	Ketua Chairman	16 Desember 2019 December 16, 2019	30 Juni 2020 June 30, 2020
2	Nobiru Adachi (Komisaris Utama) (President Commissioner)	Anggota Member	26 Mei 2015 May 26, 2015	30 Juni 2020 June 30, 2020
3	Nobuiku Chiba (Komisaris) ²⁾ (Commissioner)	Anggota Member	12 Maret 2019 March 12, 2019	30 Juni 2020 June 30, 2020
4	Mahdi Mahmudy (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	Anggota Member	27 Juni 2019 June 27, 2019	30 Juni 2020 June 30, 2020
5	Amalia Setyanti Lestari (Pihak Independen) (Independent Party)	Sekretaris/Anggota Secretary/Member	11 Januari 2019 January 11, 2019	8 Januari 2020 January 8, 2020

- a. 1 (one) President Commissioner
- b. 1 (one) Commissioners
- c. 2 (two) Independent Commissioners (including 1 person as chairman)
- d. 1 (one) Independent Party who is expert in accounting and finance
- e. 1 (one) Independent Party who is expert in business and banking law.

Each Commissioner who becomes the Chairman and a member of the Risk Monitoring Committee has effectively passed the feasibility and proper test by OJK. The appointment of the names of the Chairman and members of the Risk Monitoring Committee as mentioned above meets the criteria set out in the OJK Rules.

Throughout 2019, the number of Independent Commissioners and Independent Members who are members of the Risk Monitoring Committee is totalling more than 51% (fifty one percent) of the total members of the Risk Monitoring Committee.

Term of Office of Members of Risk Monitoring Committee

Term of office of members of Risk Monitoring Committee shall be no longer than the term of office of Board of Commissioners as set forth in Articles of Association and may be re-appointed only for the next 1 (one) period.

The term of office of Risk Monitoring Committee members as of December 31, 2019 is as follows:

No	Nama Name	Posisi di Komite Position in the Committee	Masa Tugas/Jabatan Terms of Duty/Position	
			Tanggal efektif Effective Date	Akhir Masa Tugas/ Jabatan End of Term of Duty/ Position
6	Bambang Setyoko (Pihak Independen) ³⁾ (Independent Party)	Anggota Member	19 Juli 2019 June 19, 2019	3 Juli 2020 July 3, 2020
<p>¹⁾ Ditunjuk sebagai Komisaris Independen berdasarkan hasil keputusan RUPST tanggal 27 Juni 2019, dan efektif tanggal 16 Desember 2019 sebagai Komisaris Independen sejak lulus <i>fit and proper test</i> oleh OJK</p> <p>²⁾ Ditunjuk sebagai Komisaris berdasarkan hasil keputusan RUPSLB tanggal 20 September 2019 dan efektif sejak tanggal 12 Maret 2019 sebagai Komisaris sejak lulus <i>fit and proper test</i> oleh OJK</p> <p>³⁾ Diangkat sebagai anggota Pihak Independen efektif sejak tanggal 19 Juli 2019</p> <p>¹⁾ Appointed as Independent Commissioner based on the decision of AGMS dated June 27, 2019, and effective as of December 16, 2019 as Independent Commissioner since passing fit and proper test by OJK</p> <p>²⁾ Appointed as Commissioner based on the decision of EGMS dated September 20, 2019 and effective since March 12, 2019 as Commissioner since passing fit and proper test by OJK</p> <p>³⁾ Appointed as the member of independent Party effective since July 19, 2019</p>				

c. Kualifikasi dan Profil Anggota Komite Pemantau Risiko

Kualifikasi dan Profil anggota Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

- **Sutirta Budiman**, Ketua/Anggota Komite Pemantau Risiko (menjabat sebagai Ketua sejak tanggal 23 Desember 2019)
Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris/Direksi/Pejabat Eksekutif.
- **Nobiru Adachi**, Anggota Komite Pemantau Risiko
Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris/Direksi/Pejabat Eksekutif.
- **Nobuiku Chiba**, Anggota Komite Pemantau Risiko
Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris/Direksi/Pejabat Eksekutif.
- **Mahdi Mahmudy**, Anggota Komite Pemantau Risiko (menjabat sebagai Ketua sejak tanggal 21 November 2016 hingga 29 Juni 2018, dan menjadi anggota sejak 21 November 2016 hingga sekarang)
Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris/Direksi/Pejabat Eksekutif.

c. Qualification and Profile of the Risk Monitoring Committee Members

Qualification and Profile of the Risk Monitoring Committee Members are as follow:

- **Sutirta Budiman**, Chairman/Member of Risk Monitoring Committee (served as the Chairman since December 23, 2019)
The complete profile is available on the Profile of the Board of Commissioner/Directors/Executive Officers.
- **Nobiru Adachi**, Member of Risk Monitoring Committee.
The complete profile is available on the Profile of the Board of Commissioners/Directors/Executive Officers.
- **Nobuiku Chiba**, Member of Risk Monitoring Committee
The complete profile is available on the Profile of the Board of Commissioners/Directors/Executive Officers.
- **Mahdi Mahmudy**, Member of Risk Monitoring Committee (served as the Chairman since November 21, 2016 until June 29, 2018, and served as the member since November 21, 2016 until now).
The complete profile is available on the Profile of the Board of Commissioners/Directors/Executive Officers.

- **Amalia Setyanti Lestari**, Anggota merangkap Sekretaris Komite Pemantau Risiko
Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris/Direksi/Pejabat Eksekutif.
 - **Bambang Setyoko**, Anggota Komite Pemantau Risiko
Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris/Direksi/Pejabat Eksekutif.
- d. Independensi Anggota Komite Pemantau Risiko
Selama tahun 2019, seluruh anggota independen pada Komite Pemantau Risiko telah memenuhi persyaratan independensi sebagai berikut:
- 1) Seluruh anggota independen pada Komite Pemantau Risiko tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen.
 - 2) Bukan merupakan mantan anggota Direksi atau pihak yang mempunyai hubungan dengan bank yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen.
 - 3) Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan J Trust Bank, Dewan Komisaris, Direksi atau Pemegang Saham Utama J Trust Bank.
 - 4) Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha J Trust Bank.
- e. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko
Komite Pemantau Risiko bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan-laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, membantu Dewan Komisaris atas tanggung jawab pengawasannya, termasuk mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris,
- **Amalia Setyanti Lestari**, Member and Secretary of Risk Monitoring Committee.
The complete profile is available on the Profile of the Board of Commissioners/Directors/Executive Officers.
 - **Bambang Setyoko**, Member of Risk Monitoring Committee
The complete profile is available on the Profile of the Board of Commissioners/Directors/Executive Officers.
- d. Independence of Members of Risk Monitoring Committee
During 2019, all independent members of the Risk Monitoring Committee have fulfilled the following independence requirements:
- 1) All independent members of the Risk Monitoring Committee shall have no financial, management, share ownership and/or family relationships with members of the BoC, BoD and/or Controlling Shareholders or any relationship with the Bank, which may affect the ability to act independently.
 - 2) Not former members of the Board of Directors or parties that have relationship with the bank which may affect the ability of the party to act independently.
 - 3) They have no affiliated relationship with J Trust Bank, Board of Commissioners, Board of Directors or Major Shareholder of J Trust Bank.
 - 4) Has no direct or indirect business relationship relating to the business activities of J Trust Bank.
- e. Roles and Responsibilities of Risk Monitoring Committee
The Risk Monitoring Committee has the duty to provide independent professional opinion to the Board of Commissioners on reports or matters submitted by the Board of Directors to the Board of Commissioners, assisting the Board of Commissioners for its oversight responsibilities, including identifying issues requiring the attention of the Board of Commissioners, and

dan mendukung tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, antara lain:

- 1) Mengevaluasi kebijakan manajemen risiko yang diajukan oleh Direksi untuk memperoleh persetujuan Dewan Komisaris.
- 2) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
- 3) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
- 4) Melakukan penelaahan atas ketaatan Bank terhadap peraturan dan perundang-undangan di bidang manajemen risiko dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan bank.
- 5) Memberikan masukan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk memberikan nasihat kepada Direksi atas informasi dan/atau peristiwa-peristiwa yang diidentifikasi berpotensi atau mengandung risiko-risiko.
- 6) Melakukan penelaahan dan penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi Direksi dalam menyelenggarakan pengelolaan risiko.
- 7) Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
- 8) Memastikan perbaikan yang berkesinambungan atas kebijakan manajemen risiko dan pelaksanaan prosedur dan praktik manajemen risiko pada semua tingkatan guna memastikan telah dilakukannya pengelolaan dan pengendalian risiko yang sehat.

f. Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat Komite Pemantau Risiko

- 1) Setiap rapat Komite Pemantau Risiko dipimpin oleh Ketua Komite Pemantau Risiko yang merupakan Komisaris Independen Bank atau oleh anggota Komisaris Independen lainnya yang ditunjuk untuk memimpin rapat saat terjadinya kekosongan pada posisi Ketua Komite Pemantau Risiko.

supporting other tasks related to the duties of the Board of Commissioners, among others:

- 1) Evaluate the risk management policy proposed by the Board of Directors to obtain approval from the Board of Commissioners.
- 2) Monitor and evaluate the conformity between risk management policy and the implementation of the policy.
- 3) Monitor and evaluate the execution of the duties of the Risk Management Committee and Risk Management Work Unit to provide recommendations to the Board of Commissioners.
- 4) Review the Bank's compliance with laws and regulations in risk management and other legislation relating to bank activities.
- 5) Provide input and recommendation to the Board of Commissioners to advise the Board of Directors on information and/or events identified as potentially or risk-bearing.
- 6) Conduct review and research deemed necessary for the implementation of the functions of the Board of Directors in organizing risk management.
- 7) Evaluate and decide on the proposal from the Board of Directors relating to transactions that require the approval of the Board of Commissioners.
- 8) Ensure continuous improvements of risk management policies and implementation of risk management procedures and practices at all levels to ensure healthy risk management and control.

f. Policy and Conduct of Risk Monitoring Committee

- 1) Every meeting of the Risk Monitoring Committee is chaired by the Chairman of the Risk Monitoring Committee who is an Independent Commissioner of the Bank or by other Independent Commissioners appointed to lead the meeting when the position of Chairman of Risk Monitoring Committee is absent.

- | | |
|--|--|
| <p>2) Rapat Komite Pemantau Risiko selalu dihadiri oleh lebih dari 51% dari jumlah anggota Komite Pemantau Risiko yang anggotanya terdiri dari Komisaris dan Komisaris Independen serta pihak independen.</p> <p>3) Keputusan Rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Jika tidak mencapai musyawarah untuk mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan pemungutan suara berdasarkan suara setuju 2/3 (dua per tiga) anggota Komite yang hadir dalam rapat.</p> <p>4) Hasil rapat Komite Pemantau Risiko dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.</p> <p>5) Perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) yang terjadi dalam rapat Komite wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.</p> <p>6) Sepanjang tahun 2019, Komite Pemantau Risiko telah menyelenggarakan 7 kali rapat dengan melibatkan Satuan Kerja Manajemen Risiko, juga unit kerja lainnya yang terkait (jika dipandang perlu), seperti Kepatuhan, dan lain-lain.</p> | <p>2) Risk Monitoring Committee Meetings are always attended by more than 51% of the Risk Monitoring Committee members whose members consist of Commissioners and Independent Commissioners and independent parties.</p> <p>3) Decisions of the Committee Meetings shall be based on deliberations to reach consensus. If it does not reach a consensus, then the decision shall be made by voting agreed by 2/3 (two thirds) of the Committee members present at the meeting.</p> <p>4) The results of the Risk Monitoring Committee meetings shall be set forth in minutes of meetings and properly documented.</p> <p>5) The dissenting opinions that occur in Committee meetings shall be clearly stated in the minutes of the meeting and the reasons for such dissent.</p> <p>6) Throughout 2018, the Risk Monitoring Committee has conducted 6 meetings involving Risk Management Work Unit, as well as other related work units (if deemed necessary), such as Compliance, and others.</p> |
|--|--|

Frekuensi kehadiran dan tingkat kehadiran rapat setiap anggota Komite Pemantau Risiko sebagai berikut:

Frequency of attendance of each member of the Risk Monitoring Committee as follows:

Nama Name	Periode Jabatan Terms of Position	Jumlah Rapat Komite Pemantau Risiko Number of Risk Monitoring Committee Meetings	Frekuensi Kehadiran Total Attendance	Tingkat Kehadiran Attendance
Kwik Ing Hie (Komisaris Independen, Ketua) ¹⁾ (Independent Commissioner, Chairman) ¹⁾	1 Januari s/d 27 Juni 2019 January 1 until June 27, 2019	4	4	100%
Sutirta Budiman (Komisaris Independen, Ketua) ²⁾ (Independent Commissioner, Chairman) ²⁾	16 Desember s/d 31 Desember 2019 December 16, 2019 until December 31, 2019	1	1	100%
Nobiru Adachi (Komisaris Utama, Anggota) (President Commissioner, Member)	01 Januari s/d 31 Desember 2019 January 1 until December 31, 2019	7	3	43%
Nobuiku Chiba (Komisaris, Anggota) ³⁾ (Commissioner, Member) ³⁾	12 Maret s/d 31 Desember 2019 March 12 until December 31, 2019	7	6	86%
Mahdi Mahmudy (Komisaris Independen, Anggota) (Independent Commissioner, Member)	01 Januari s/d 31 Desember 2019 January 1 until December 31, 2019	7	6	86%

Nama Name	Periode Jabatan Terms of Position	Jumlah Rapat Komite Pemantau Risiko Number of Risk Monitoring Committee Meetings	Frekuensi Kehadiran Total Attendance	Tingkat Kehadiran Attendance
Amalia Setyanti Lestari (Pihak Independen, Anggota/ Sekretaris) (Independent Party, Member/ Secretary)	01 Januari s/d 31 Desember 2019 January 1 until December 31, 2019	7	7	100%
Martinus Rosadi Nugroho (Pihak Independen, Anggota) ⁴⁾ (Independent Party, Member) ⁴⁾	01 Januari s/d 1 Juli 2019 January 1 until July 1, 2019	4	4	100%
Bambang Setyoko (Pihak Independen, Anggota) ⁵⁾ (Independent Party, Member) ⁵⁾	19 Juli 2019 s/d. 31 Desember 2019 July 19 until December 31 2019	3	3	100%

¹⁾ Berakhirnya masa jabatan berdasarkan hasil keputusan RUPST tanggal 27 Juni 2019
²⁾ Ditunjuk sebagai Komisaris Independen berdasarkan hasil keputusan RUPST tanggal 27 Juni 2019, dan efektif tanggal 16 Desember 2019 sebagai Komisaris Independen sejak lulus *fit and proper test* oleh OJK
³⁾ Ditunjuk sebagai Komisaris berdasarkan hasil keputusan RUPSLB tanggal 20 September 2019 dan efektif sejak tanggal 12 Maret 2019 sebagai Komisaris sejak lulus *fit and proper test* oleh OJK
⁴⁾ Mengundurkan diri efektif sejak tanggal 2 Juli 2019
⁵⁾ Diangkat sebagai anggota Pihak Independen efektif sejak tanggal 19 Juli 2019

¹⁾ The end of position is based on the decision of AFMS dated June 27, 2019
²⁾ Appointed as Independent Commissioner based on the decision of AGMS dated June 27, 2019 and effective dated December 16, 2019 served as Independent Commissioner since passing fit and proper test by OJK
³⁾ Appointed as Commissioner based on the decision of EGMS on September 20, 2019 and effective since March 12, 2019 as Commissioner since passing fit and proper test by OJK
⁴⁾ Resigned effective since July 2, 2019
⁵⁾ Promoted as a member from Independent Party effective since July 19, 2019

g. Pendidikan dan/atau Pelatihan Anggota Komite Pemantau Risiko

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Komite Pemantau Risiko, selama tahun 2019 anggota Pihak Independen Komite Pemantau Risiko PT Bank JTrust Indonesia Tbk. telah mengikuti berbagai program pendidikan/pelatihan, *workshop*, konferensi, seminar, antara lain:

g. Education and/or Training of Members of Risk Monitoring Committee

To support the implementation of duties and responsibilities of Risk Monitoring Committee members, during 2019 members of Risk Monitoring Committee of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. have attended various education/training programs, workshops, conferences, seminars, among others:

No.	Nama Name	Periode Menjabat Terms of Position	Pelatihan, Workshop, Konferensi, Seminar Trainings, Workshop, Conference, Seminar	Penyelenggara Organizer	Waktu & Lokasi Venue & Time
1	Amalia Setyanti Lestari	01 Januari s/d 31 Desember 2019 January 1 until December 31, 2019	Workshop Certification in Audit Committee Practices (CACP) batch XI	Ikatan Komite Audit Indonesia	29 Maret 2019 March 29, 2019 Jakarta
			Panel Diskusi "Menyongsong Penerapan Standar Auditing (SA) 701 - Komunikasi Key Audit Matters" Panel discussion on "Facing the Implementation of Auditing Standard (SA) 701 - Communication Key Audit Matters"	Ikatan Komite Audit Indonesia	28 Agustus 2019 August 28, 2019 Jakarta
			Seminar Indonesia Banking Expo 2019 "Consolidate to elevate"	Perbanas dan Mc Kinsey & Co.	6 November 2019 Jakarta
			Board Governance Forum 2019	KPMG	11 November 2019 Jakarta
2	Bambang Setyoko	19 Juli s/d 31 Desember 2019 July 19 until December 31, 2019	Seminar Indonesia Banking Expo 2019 "Consolidate to elevate"	Perbanas dan Mc Kinsey & Co.	6 November 2019 Jakarta

h. Program Kerja dan Realisasi Komite Pemantau Risiko

Program kerja Komite Pemantau Risiko sepanjang tahun 2019 sebagai berikut:

- 1) Memberikan tanggapan atas kebijakan perkreditan Bank
- 2) Menanggapi profil risiko Bank yang disajikan setiap triwulan
- 3) Menanggapi laporan GCG Bank yang disajikan setiap semester
- 4) Menanggapi *update* oleh unit APU/PPT terkait inisiatif-inisiatif yang ada
- 5) Menanggapi *update* oleh Divisi Manajemen Risiko terkait pemekaran fungsinya dan inisiatif-inisiatif yang dicanangkan di tahun 2019
- 6) Ikut berpartisipasi dalam rapat koordinasi Dewan Komisaris dan Direksi dan memberikan masukan yang dipandang perlu.

Realisasi Program Kerja Komite Pemantau Risiko sepanjang tahun 2019 sebagai berikut:

No.	Realisasi Program Kerja Realization of Working Program	
1	Pemaparan tentang beberapa pemberian kredit dengan jumlah yang cukup signifikan pada segmen Commercial dan SME	Presentation on several loan deliveries with a significant amount in Commercial and SME segment.
2	Berdiskusi secara mendalam dengan pihak Direksi terkait kinerja perkreditan Bank, seperti: evaluasi atas kredit-kredit yang dapat berpotensi menjadi bermasalah di periode berikut	Focused discussion with the Board of Directors related the Bank's loan performance, such as: evaluation on loans that potentially become problematic in the next period.
3	Pembahasan tentang Profil Risiko Bank serta Tingkat Kesehatan Bank sebagaimana disampaikan kepada OJK secara triwulanan; termasuk penerapan GCG	Discussion about the Bank's Risk Profile as well as the Bank's Soundness Level as delivered to OJK quarterly; including the implementation of GCG.
4	Pembahasan tentang adanya inisiatif kredit konsultasi dengan Dewan Komisaris	Discussion on the loan consultation initiative with the Board of Commissioners
5	Pembahasan tentang pengembangan sistem guna mendukung fungsi APU/PPT yang dicanangkan sebagai bagian dari implementasi Bersama dengan regulator terkait (PPATK)	Discussion on the system development to support the function of APU/PPT launched as part of the joint implementation with related regulators (PPATK)
6	Pembahasan tentang pemutakhiran kebijakan terkait perkreditan bersama tim <i>Task Force</i> yang dibentuk untuk itu	Discussion on policy update related to loans with the Task Force team formed for this purpose
7	<i>Update</i> dari Divisi Manajemen Risiko terkait pemekaran pada fungsi QA	Update from Risk Management Division related to expansion on QA function
8	Ikut berpartisipasi dalam rapat koordinasi Dewan Komisaris dan Direksi	Participate in coordination meeting for the Board of Commissioners and Directors.

h. Work Program and Realization of Risk Monitoring Committee

The work program of the Risk Monitoring Committee in 2019 is as follows:

- 1) Provide response on the Bank's loan policy
- 2) Respond to the Bank's risk profile presented every quarter
- 3) Respond to the Bank's GCG report presented every semester
- 4) Respond to update by APU/PPT unit related to available initiatives
- 5) Respond on updates by Risk Management Division related to its function expansion and initiatives carried out in 2019
- 6) Participate in the coordination meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors and provide the necessary inputs.

Realization of Work Program of Risk Monitoring Committee in 2019 are as follow:

3.3. Komite Nominasi dan Remunerasi (*Nomination and Remuneration Committee*)

Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan komite yang dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terkait kebijakan nominasi dan remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Selain itu, tujuan pembentukan Komite juga untuk memastikan hal-hal sebagai berikut:

3.3 Nomination and Remuneration Committee

The Nomination and Remuneration Committee is a committee established to assist the Board of Commissioners in supervising the nomination and remuneration policies of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners. In addition, the purpose of establishing the Committee is also to ensure the following:

- Memastikan kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan otoritas pengawas Bank, Menteri Tenaga Kerja dan Peraturan lainnya serta hal-hal yang telah ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS").
- Memastikan pelaksanaan tugas penerapan tata kelola Dewan Komisaris serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh otoritas pengawas Bank.

Dasar Hukum

Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
 2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.45/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.
 4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.40/SEOJK.03/2016 tanggal 26 September 2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.
 5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi emiten atau Perusahaan Publik.
- a. Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi (Nomination and Remuneration Committee Charter)
- Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki suatu Pedoman Kerja berupa Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi (*Nomination and Remuneration Committee Charter*) yang mengatur hal-hal terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta kewenangan, komposisi dan struktur organisasi serta persyaratan keanggotaan, tata cara dan prosedur kerja serta waktu kerja, pelaksanaan rapat dan

- Ensure compliance with the requirements from the supervisory authority of the Bank, the Minister of Manpower and other Regulations as well as matters specified in the General Meeting of Shareholders ("GMS").
- Ensure the implementation of the governance duties of the Board of Commissioners' and to meet the requirements stipulated by the supervisory authority of the Bank.

Legal Basis

The establishment of the Nomination and Remuneration Committee refers to the following Regulations:

1. Regulation of the Financial Services Authority No. 55/POJK.03/2016 dated December 7, 2016 concerning the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks.
 2. Circular Letter of the Financial Services Authority No. 13/SEOJK.03/2017 dated March 17, 2017 on the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks.
 3. Regulation of the Financial Services Authority No. 45/POJK.03/2015 dated December 23, 2015 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in the Provision of Remuneration for Commercial Banks.
 4. Circular Letter of the Financial Services Authority No. 40/SEOJK.03/2016 dated September 26, 2016 regarding the Implementation of Good Corporate Governance in the Provision of Remuneration for Commercial Banks.
 5. Regulation of the Financial Services Authority No. 34/POJK.04/2014 dated December 8, 2014 on the Nomination and Remuneration Committee of the issuer or Public Company.
- a. Nomination and Remuneration Committee Charter
- The Nomination and Remuneration Committee maintains a Nomination and Remuneration Committee Charter which governs matters relating to the performance of duties and responsibilities and authority, composition and organizational structure and requirements of membership, methods and work procedures and working hours, conduct of meetings and reporting, term of duty and honorarium. The Nomination

pelaporan, masa tugas dan honorarium. Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi (*Nomination and Remuneration Committee Charter*) ini dikaji dan diperbarui secara berkala oleh Dewan Komisaris agar fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi dapat dilaksanakan pada tingkat yang optimal sesuai dengan ketentuan perundangan terkait yang berlaku.

b. Struktur dan Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi

Berdasarkan Rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi tanggal 18 Juli 2019 yang disetujui dengan Keputusan Sirkulasi Dewan Komisaris tanggal 18 Juli 2019, dan Surat Keputusan Direksi No.19.05/S.Kep-Dir-HCGD/JTRUST/VII/2019 tertanggal 19 Juli 2019, maka struktur dan keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi menjadi sebagai berikut:

1. Mahdi Mahmudy (Komisaris Independen) : Ketua/Anggota
2. Nobuiku Chiba (Komisaris) : Anggota
3. Pey Fang Ong (EVP HC & GS) : Sekretaris/Anggota

Sebagaimana dinyatakan di atas, per 31 Desember 2019 Komite Nominasi dan Remunerasi diketuai oleh seorang Komisaris Independen dengan anggotanya terdiri dari:

- a. 1 (satu) orang Komisaris
- b. 1 (satu) orang Komisaris Independen
- c. 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif

Setiap Komisaris yang menjadi Ketua dan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi telah efektif dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan oleh OJK. Pengangkatan nama-nama Ketua dan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dimaksud di atas telah memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan OJK.

Sepanjang tahun 2019, jumlah Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif yang menjadi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi senantiasa berjumlah lebih dari 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah keseluruhan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.

and Remuneration Committee Charter will be reviewed periodically or if it is deemed necessary to review and evaluate its adequacy by the Board of Commissioners in order that the Nomination and Remuneration Committee functions can be performed at an optimal level in accordance with prevailing laws and regulations.

b. Structure and Membership of Nomination and Remuneration Committee

Based on the Recommendation from Nomination and Remuneration Committee dated July 18, 2019 approved by the Circular Decision of the Board of Commissioners dated July 18, 2019 and Decision Letter of the Board of Directors No.19.05/S.Kep-Dir-HCGD/JTRUST/VII/2019 dated July 19, 2019, then the structure and membership of Nomination and Remuneration Committee becomes as follows:

1. Mahdi Mahmudy (Independent Commissioner: Chairman/Member
2. Nobuiku Chiba (Commissioner): Member
3. Pey Fang Ong (EVP HC & GS): Secretary/ Member.

As stated above, as of 31 December 2019, Nomination and Remuneration Committee is chaired by an Independent Commissioner with the member consisting of:

- a. 1 (one) Commissioner
- b. 1 (one) Independent Commissioners
- c. 1 (one) Executive Officer

Each Commissioner who becomes the Chairman and member of the Nomination and Remuneration Committee has effectively passed the feasibility and proper test by OJK. Appointment of the names of the Chairman and members of the Nomination and Remuneration Committee as mentioned above meets the criteria set forth in the OJK Rules.

Throughout 2019, the number of Independent Commissioners and Executive Officers who are members of the Nomination and Remuneration Committee consists of more than 51% (fifty one percent) of the total members of the Nomination and Remuneration Committee

Masa Tugas/Jabatan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

- Anggota Komite diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali.
- Masa jabatan anggota Komite tidak lebih dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.
- Penggantian anggota Komite yang tidak berasal dari Dewan Komisaris dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah anggota Komite tersebut tidak lagi dapat menjalankan fungsinya.
- Komite memilih calon anggota dari hasil pemilihan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan berdasarkan persyaratan yang ada, termasuk persyaratan umum, persyaratan khusus, persyaratan kemampuan, dan kepatutan.

Masa tugas/jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Per 31 Desember 2019 yaitu:

No	Nama Name	Posisi di Komite Position in Committee	Masa Tugas/Jabatan Terms of Duty/Position	
			Tanggal efektif Effective Date	Akhir Masa Tugas/ Jabatan End of Term of Duty/ Position
1	Mahdi Mahmudy (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	Ketua Chairman	27 Juni 2019 June 27, 2019	30 Juni 2020 June 30, 2020
2	Nobuiku Chiba (Komisaris Commissioner)	Anggota Member	12 Maret 2019 March, 12, 2019	30 Juni 2020 June 30, 2020
3	Pey Fang Ong (EVP HC & GS)	Sekretaris/Anggota Secretary/Member	19 Juli 2019 July 19, 2019	-

c. Kualifikasi dan Profil Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Kualifikasi dan Profil anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Bank JTrust Indonesia Tbk. adalah sebagai berikut:

- **Mahdi Mahmudy**, Ketua/Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi (menjabat sebagai Ketua sejak 29 Juni 2018 hingga sekarang).
Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris/Direksi/Pejabat Eksekutif.
- **Nobuiku Chiba**, Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.
Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris/Direksi/Pejabat Eksekutif.

Term of Office of Members of Nomination and Remuneration Committee

- Committee member is appointed for a certain period and may be re-appointed.
- Term of office of Committee members is no more than the term of office of the Board of Commissioners as stipulated in the Articles of Association.
- Replacement of Committee member that is not from the Board of Commissioners is conducted 60 (sixty) days at the latest after the Committee member is no longer able to carry out their function.
- The committee selects the candidate of members from selection process in the General Meeting of Shareholders based on the existing requirement, including general requirement, special requirement, skill requirement, and appropriateness.

The term of office of members of nomination and remuneration Committee as of December 31, 2019 is as follow:

c. Qualification and Profile of Nomination and Remuneration Committee Members

Qualification and Profile of Nomination and Remuneration Committee Members are as follow:

- **Mahdi Mahmudy**, Chairman/Member of Nomination and Remuneration Committee (served as the Chairman since June 29, 2018 until now).
The complete profile is available on the Profile of the Board of Commissioners/Directors/Executive Officers.
- **Nobuiku Chiba**, Member of Nomination and Remuneration Committee.
The complete profile is available on the Profile of the Board of Commissioners/Directors/Executive Officers.

- **Pey Fang Ong**, Anggota merangkap Sekretaris Komite Nominasi dan Remunerasi.
Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris/Direksi/Pejabat Eksekutif.
 - **Pey Fang Ong**, Member and Secretary of Nomination and Remuneration Committee.
The complete profile is available on the Profile of the Board of Commissioners/Directors/Executive Officers.
- d. Independensi Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Selama tahun 2019, seluruh anggota independen pada Komite Nominasi dan Remunerasi telah memenuhi persyaratan independensi sebagai berikut:
- d. Independence of Members of Nomination and Remuneration Committee
During 2019, all independent members of the Nomination and Remuneration Committee have fulfilled the following independence requirements:
- 1) Seluruh anggota independen pada Komite Nominasi dan Remunerasi tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen.
 - 1) All independent members of the Nomination and Remuneration Committee shall have no financial relationship, management relationship, share ownership and/or family relationships with members of the BoC, BoD and/or Controlling Shareholders or any relationship with the Bank, which may affect the ability to act independently.
 - 2) Bukan merupakan anggota Direksi.
 - 2) Not a member of the Board of Directors.
- e. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi
Komite Nominasi dan Remunerasi bertugas dan bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:
- e. Roles and Responsibilities of Nomination and Remuneration Committee
The Nomination and Remuneration Committee is responsible for providing recommendations to the Board of Commissioners, including but not limited to the following:
- 1) Terkait dengan Kebijakan Nominasi:
 1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi/pencalonan;
 - Kebijakan untuk evaluasi kinerja bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau Pihak Independen.
 2. Mengidentifikasi, meninjau dan mengusulkan kandidat untuk anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau Pihak Independen kepada Dewan Komisaris untuk nominasi dan persetujuan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
 - 1) Related to Nomination Policy:
 1. Provide recommendations to the Board of Commissioners on:
 - Composition of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners;
 - Policies and criteria required in the Nomination process;
 - Performance evaluation policy for the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners.
 2. Identify, review, and propose candidates for member of the Board of Directors, member of the Board of Commissioners and/or Independent Party to the Board of Commissioners for nomination and approval by the General Meeting of Shareholders.

- | | |
|---|--|
| <p>3. Mengevaluasi kandidat berdasarkan kesempatan yang sama tanpa memperhatikan jenis kelamin, ras, agama atau sumber rekomendasi.</p> <p>4. Mendukung Dewan Komisaris dalam evaluasi kinerja anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau Pihak Independen berdasarkan tolok ukur yang ditetapkan untuk tujuan evaluasi.</p> <p>5. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kompetensi untuk anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.</p> | <p>3. Evaluate candidates based on equal opportunity and regardless of their gender, race, religion, or the source of recommendation.</p> <p>4. Support the Board of Commissioners in evaluating the performance of the members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and/or Independent Party based on the determined benchmark for evaluation purposes.</p> <p>5. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the competence building program for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners.</p> |
| <p>2) Terkait dengan Kebijakan Remunerasi :</p> <p>1. Mengevaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Struktur remunerasi • Kebijakan tentang remunerasi • Paket remunerasi termasuk gaji, tunjangan, bonus dan insentif lainnya (jika berlaku) untuk Direksi, Dewan Komisaris dan Pihak Independen. <p>2. Mengevaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Direksi mengenai kebijakan remunerasi untuk karyawan.</p> <p>3. Mendukung Dewan Komisaris dalam menilai kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima oleh anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.</p> <p>4. Komite memastikan bahwa kebijakan remunerasi, struktur dan paket remunerasi mempertimbangkan antara lain hal-hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Remunerasi dalam industri sesuai dengan skala dan aktivitas bisnis Bank; | <p>2) Related to Remuneration Policy</p> <p>1. Evaluate and provide recommendation to the Board of Commissioners on:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Remuneration structure • Policy on remuneration • Remuneration package including salary, allowance, bonus, and other incentives (if applicable) to the Board of Directors, the Board of Commissioners, and Independent Party. <p>2. Evaluate and provide recommendation to the Board of Directors on remuneration policies for employees.</p> <p>3. Support the Board of Commissioners to conduct performance evaluation against the remuneration received by the member of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners.</p> <p>4. The Committee ensures that the remuneration policy, structure and package have considered the following factors:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Remuneration in the industry in line with the Bank's business scale and activities; |

- Tugas, peran dan tanggung jawab anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau karyawan sejalan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Bank;
 - Kinerja kerja individu;
 - Keadilan terhadap “peer group”;
 - Risiko;
 - Keseimbangan antara antara tunjangan tetap dan variabel lainnya;
 - Pertimbangan tujuan jangka panjang dan strategi Bank, stabilitas keuangan Bank, kecukupan modal bank dan kebutuhan likuiditas jangka pendek dan jangka panjang Bank.
5. Komite mengevaluasi dan memastikan bahwa kebijakan Remunerasi mematuhi peraturan yang berlaku.
6. Komite secara berkala meninjau dan memperbarui kebijakan remunerasi, struktur dan paket remunerasi.
- f. Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi
- 1) Rapat Komite harus dilakukan secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setiap 4 (empat) bulan.
 - 2) Setiap rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dipimpin oleh Ketua Komite yang merupakan seorang Komisaris Independen Bank.
 - 3) Rapat Komite hanya dapat diselenggarakan jika dihadiri oleh minimal 51% dari total anggota, termasuk Komisaris Independen selaku Ketua dan sebagai anggota adalah Komisaris dan Pejabat Eksekutif.
 - 4) Keputusan rapat Komite hanya dapat dilakukan berdasarkan konsensus. Dalam hal tidak ada konsensus tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan pemungutan suara berdasarkan suara setuju 2/3 (dua per tiga) anggota Komite yang hadir dalam rapat.
- Duties, role and responsibilities of members of the Board of Directors, Commissioners and/or employees in line with the Bank’s objectives and performances;
 - Individual performance;
 - Fairness to the “peer group”;
 - Risk
 - Balance between fixed allowance and other variables;
 - Consideration of the Bank’s long-term goals and strategy, the Bank’s financial stability, the Bank’s capital adequacy and the Bank’s requirement for short and long-term liquidity.
5. The Committee evaluates and ensures that the Remuneration policy is heeding the prevailing regulations.
6. The Committee periodically reviews and updates remuneration policy, structure and package.
- f. Policy and Conduct of Nomination and Remuneration Committee Meeting
- 1) Committee Meetings should be conducted periodically minimum 1 (one) meeting in every 4 (four) months.
 - 2) Each Nomination and Remuneration Committee meeting is chaired by the Chairman of the Committee who is an Independent Commissioner of the Bank.
 - 3) Nomination and Remuneration Committee Meetings are always attended by more than 51% of the members, including Independent Commissioner as Chairperson and as a member are Commissioner and Executive Officer.
 - 4) Decision of the Committee Meetings shall be based on deliberations to reach consensus. If no consensus is reached, then the decision is made based on voting agreed by 2/3 (two thirds) of the Committee members present at the meeting.

- | | |
|---|--|
| <p>5) Hasil rapat Komite harus ditetapkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.</p> <p>6) Perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) yang terjadi dalam rapat Komite wajib dinyatakan secara jelas dalam Risalah Rapat dan alasan perbedaan pendapat tersebut.</p> <p>7) Sepanjang tahun 2019, Komite Nominasi dan Remunerasi telah menyelenggarakan 6 kali rapat.</p> | <p>5) Meeting results are set forth in minutes of meetings and well documented.</p> <p>6) The dissenting opinions that occur in Committee meetings shall be clearly stated in the minutes of the meeting and the reasons for such dissent.</p> <p>7) Throughout 2019, the Nomination and Remuneration Committee has held 6 meetings.</p> |
|---|--|

Frekuensi Kehadiran dan Tingkat Kehadiran rapat setiap anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sebagai berikut:

The frequency of attendance of each member of the Nomination and Remuneration Committee is as follows:

Nama Name	Periode Jabatan Terms of Position	Jumlah Rapat Komite Pemantau Risiko Number of Meetings for Nomination and Remuneration Committee	Frekuensi Kehadiran Total Attendance	Tingkat Kehadiran Attendance
Mahdi Mahmudy (Komisaris Independen, Ketua) (Independent Commissioner, Chairman)	01 Januari s/d 31 Desember 2019 January 1 until December 31, 2019	6	6	100%
Nobuiku Chiba (Komisaris, Anggota) (Commissioner, Member)	12 Maret s/d 31 Desember 2019 March 12 until December 31, 2019	6	6	100%
Agung Cahyanto (Kadiv. HC & GS, Sekretaris/Anggota) ^{*)} Head of Division HC & GS) ^{*)}	02 April s/d 18 Juli 2019 April 2 until July 18, 2019	3	3	100%
Pey Fang Ong (EVP HC & GS, Sekretaris/ Anggota) (Secretary/Member)	19 Juli s/d 31 Desember 2019 July 19 until December 31 2019	3	3	100%

^{*)} Sejak tanggal 19 Juli 2019 sudah tidak menjabat sebagai Sekretaris/Anggota Komite.
No longer served as Secretary/Member of the Committee since July 19, 2019

No	Tanggal Rapat Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
1	20 Desember 2019 December 20, 2019	Rekomendasi penunjukan Ketua Komite Pemantau Risiko & Perubahan Susunan Komite Audit Recommendation on the appointment of Chairman of Risk Monitoring Committee & Change of Structure of Audit Committee
2	5 Desember 2019 December 5, 2019	Peninjauan kembali komposisi Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan KRN serta Peninjauan jangka waktu penugasan Komisaris dan Pihak Independen pada Komite Review of the composition of Audit Committee, Risk Monitoring Committee and KRN as well as Review on term of duty of Commissioners and Independent Party to the Committee.
3	26 September 2019 September 26, 2019	Peninjauan kembali atas kebijakan kompensasi, benefit & fasilitas BOC, BOD dan EVP Bank Review on the policy of compensation, benefit & facility of BOC, BOD, and EVP of the Bank.
4	19 Juli 2019 July 19, 2019	Perubahan keanggotaan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite KRN Changes on the composition of the Board of Commissioner and the Board of Directors for GMS on June 2019
5	20 Juni 2019 June 20, 2019	Perubahan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi untuk RUPS Juni 2019 Changes on the composition of the Board of Commissioner and the Board of Directors for GMS on June 2019
6	30 April 2019 April 30, 2019	Review kebijakan Kompensasi, benefit dan fasilitas Komisaris, Direksi dan Executive Vice President Review on the policies on compensation, benefit and facilities of the Commissioners, the Board of Directors, and Executive Vice President.

g. Pendidikan dan/atau Pelatihan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Untuk meningkatkan kompetensi dan pemahaman dalam menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, selama tahun 2019 anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Bank JTrust Indonesia Tbk. telah mengikuti berbagai program pendidikan/pelatihan, *workshop*, konferensi, seminar, antara lain :

No.	Nama Name	Periode Menjabat Terms of Position	Pelatihan, Workshop, Konferensi, Seminar Trainings, Workshops, Conference, Seminars	Penyelenggara Organizer	Tempat & Waktu Place and Time
1	Agung Cahyanto	02 April s/d 18 Juli 2019 April 2 until July 18, 2019	Penerapan Operational Risk Management sebagai Mitigasi Fraud Risk (Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1) Implementation of Risk Management Operation as Risk Fraud Mitigation (Certification Maintenance of Risk Management Level 1)	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	Jakarta, 12 Juli 2019 Jakarta, July 12, 2019
2	Pey Fang Ong	19 Juli s/d 31 Desember 2019 July 19 until December 31, 2019	Pelatihan Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5 Training on Risk Management Certification Level 5	Lentera Mulia Persada (LMP)	Jakarta, 24 Oktober 2019 Jakarta, October 25, 2019

h. Program Kerja dan Realisasi Komite Nominasi dan Remunerasi

Program kerja Komite Nominasi dan Remunerasi sepanjang tahun 2019 sebagai berikut:

1. Komite mengidentifikasi, meninjau dan mengusulkan kandidat untuk anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk dapat dipertimbangkan dan direkomendasikan oleh Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham.
2. Komite mengidentifikasi, meninjau dan mengusulkan kandidat Pihak Independen kepada Dewan Komisaris.
3. Komite meninjau, dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai remunerasi dan fasilitas dari anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
4. Komite secara berkala meninjau, dan memberikan rekomendasi terhadap kebijakan dan penerapan kebijakan sumber daya manusia terkait remunerasi dan nominasi khususnya atas Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif.
5. Komite meninjau dan memberikan rekomendasi penunjukan dan perubahan susunan anggota komite.

g. Education and/or Training of Members of Nomination and Remuneration Committee

To improve the competence and understanding in supporting the conduct of its duties and responsibilities, during 2018 Nomination and Remuneration Committee members of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. have attended various education/training programs, workshops, conferences, seminars, among others:

h. Work Program and Realization of Nomination and Remuneration Committee
The work program of the Nomination and Remuneration Committee in 2019 is as follows:

1. The Committee identifies, reviews, and proposes candidates for member of the Board of Directors, member of the Board of Commissioners to the Board of Commissioners to be considered and recommended by the Board of Commissioners to Shareholders.
2. The Committee identifies, reviews and proposes candidates of Independent Party to the Board of Commissioners.
3. The Committee reviews, and provides recommendation to the Board of Commissioners on remuneration and facilities from members of the Board of Commissioners and Directors.
4. The Committee periodically reviews, and provides recommendations to the policies and implementation of human resources policy related to remuneration and nomination particularly on the Board of Commissioners, Directors, and Executive Officers.
5. The Committee reviews and provides recommendation on the appointment and changes on the structure of members of the committee.

Realisasi Program Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi sepanjang tahun 2019 sebagai berikut:

The realization of the Work Program of the Nomination and Remuneration Committee in 2019 is as follows:

No.	Realisasi Program Kerja Realization of Working Program	
1	Penunjukan Ketua Komite Pemantau Risiko dan perubahan susunan Komite Audit	Appointment of Chairman of Risk Monitoring Committee and change on the structure of Audit Committee
2	Peninjauan kembali komposisi Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi/Nominasi	Review on the composition of Audit Committee, Risk Monitoring Committee and Remuneration/Nomination Committee
3	Perubahan terhadap kebijakan tentang kompensasi, benefit dan fasilitas yang diberikan kepada Dewan Komisaris, Direksi dan EVP	Change on policies on compensation, benefit and facilities given to the Board of Commissioners, Directors and EVP
4	Rekomendasi susunan dari Komite di bawah Dewan Komisaris	Recommendation of structure from Committees under the Board of Commissioners
5	Perubahan komposisi Derwan Komisaris dan Direksi untuk RUPS Juni 2019 Penunjukan: 1 (satu) Direktur Utama, 1 (satu) Wakil Direktur Utama, 3 (tiga) Direktur, 1 (satu) Komisaris Independen Penunjukan kembali: 1 (satu) Direktur 1 (satu) Komisaris Independen Menerima berakhirnya masa tugas 1 (satu) Komisaris Independen	Changes on the composition of the Board of Commissioner and Directors for GMS June 2019 Appointment: 1 (one) President Director, 1 (one) Vice President Director, 3 (three) Directors, 1 (one) Independent Commissioner Re-appointment: 1 (one) Director 1 (one) Independent Commissioner Accepting the end term of 1 (one) Independent Commissioner
6	Review atas kebijakan kompensasi, benefit dan fasilitas BOC, BOD dan EVP Bank	Review on the policy of compensation, benefit, and facilities of BOC, BOD, and EVP of the Bank.

Remunerasi yang telah dibayarkan kepada anggota Komite Remunerasi dan Nominasi selama 1 (satu) tahun yaitu:

Remuneration already paid to the members of Remuneration and Nomination Committee in 1 (one) year is:

Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain Tahun 2019 Type of Reumeration and Other Facilities 2019	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun *) Amount Received in 1 Year *)	
	Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Members of Remuneration and Nomination Committee	
	Orang Person	Rupiah
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, <i>tantiem</i> , dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura) Remuneration (salary, bonus, routine allowance, <i>tantiem</i> , and other non-natura facilities)	4 *)	4.975.305.116
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) Other Facilities in the form of benefits in kind (housing, transportation, health insurance etc) that: - Dapat dimiliki (purna jabatan) Can be owned (after retirement) - Tidak dapat dimiliki Can not be owned	4 *)	191.400.000
Total	4	5.166.705.116

Keterangan | Note:

*) Remunerasi yang diterima sudah termasuk pajak
Remuneration received already includes tax

3.4. Penilaian terhadap Kinerja Komite-Komite di Bawah Dewan Komisaris

Penilaian Kinerja Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Nominasi dan Remunerasi

Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab terhadap komite yang berada di bawah Dewan Komisaris, yang membantu Dewan Komisaris dalam fungsi pengawasannya.

3.4. Performance Evaluation of Committees under BOC

Performance Evaluation of Audit Committee, Risk Monitoring Committee, and Nomination and Remuneration Commitment

The Board of Commissioners has conducted evaluation to the implementation of duties and responsibilities to the committes under the Board of Commissioners, who assist the Board of Commissioners in its monitoring function.

a. Penilaian kinerja Komite Audit :

a.1. Frekuensi rapat

Pelaksanaan kegiatan rapat Komite Audit dengan satuan kerja audit internal (SKAI), satuan kerja lain (Financial Control Division) dan rapat internal komite selama tahun 2019 telah berjalan dengan baik sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya yang antara lain membahas monitoring realisasi rencana audit, monitoring tindak lanjut penyelesaian audit internal dan eksternal, penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik yang akan melakukan audit atas laporan keuangan historis tahun 2019 dan penunjukan kepala Satuan Kerja Audit Intern.

Selama tahun 2019 Komite Audit telah melaksanakan rapat sebanyak 9 kali yang dihadiri oleh seluruh anggota.

a.2. Tugas dan tanggung jawab

Dewan Komisaris memandang bahwa pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Audit telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang antara lain menyediakan evaluasi dan rekomendasi untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas pengawasan Dewan Komisaris.

Evaluasi dan rekomendasi yang telah dilakukan oleh komite antara lain :

- Evaluasi mengenai pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahun 2018.
- Evaluasi kinerja SKAI secara semesteran.
- Rekomendasi terhadap penunjukan kantor akuntan publik dan akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahun 2019.
- Rekomendasi terhadap penunjukan kepala Satuan Kerja Audit Intern yang diusulkan oleh Presiden Direktur.

a. Performance evaluation of Audit Committee:

a.1. Meeting Frequency

The implementation of meetings of the Audit Committee with internal audit working unit (SKAI), other working units (Financial Control Division) and the committee's internal meetings during 2019 went well according to its duties and responsibilities, which among others discussed monitoring the realization of audit plan, monitoring follow-up on the solution of internal and external audit, appointment of public accountant and public accountant offices that will conduct the audit on historical financial report of 2019 and appointment of Internal Audit Working Unit chairman.

During 2019, the Audit Committee held meetings 9 times and attended by all members.

a.2. Duties and Responsibilities

The Board of Commissioners sees that the implementation of duties and responsibilities of Audit Committee is already in line with its main duties and responsibilities such as providing evaluation and recommendation to support the implementation of monitoring duties of the Board of Commissioners.

Evaluation and recommendation carried out by the committees are among others:

- Evaluation on the implementation of audit service on historical financial information in 2018.
- Evaluation on SKAI performance in semester.
- Recommendation on the appointment of public accountant office and public accountant that will provide audit service on the historical financial information in 2019.
- Recommendation on the appointment of chairman of Internal Audit Working Unit as proposed by the President Director.

- Rekomendasi terhadap penyusunan rencana audit tahun 2020 dan alokasi anggaran terkait pelaksanaan fungsi audit intern.

b. Penilaian kinerja Komite Pemantau Risiko :

b.1. Frekuensi rapat

Sepanjang tahun 2019, Komite Pemantau Risiko ("KPR") telah melakukan rapat KPR sebanyak 7 kali atau lebih dari minimum frekuensi yang dipersyaratkan oleh ketentuan maupun Piagam KPR yang ada dengan dihadiri oleh lebih dari 51% anggota KPR termasuk Komisaris Independen dan pihak-pihak Independen sesuai ketentuan yang berlaku.

Pada rapat-rapat ini, KPR membahas beberapa topik secara berkala, seperti: profil risiko Bank dengan Divisi Manajemen Risiko, Divisi Kepatuhan dan Divisi *Financial Control*, pembahasan atas beberapa pemberian kredit tertentu (secara sampel) dengan Divisi Bisnis dan Divisi Manajemen Risiko, perubahan kebijakan dengan divisi-divisi yang terkait, dan lain-lain.

b.2. Tugas dan tanggung jawab

Dewan Komisaris memandang bahwa pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, seperti:

- Memberi masukan dan rekomendasi terhadap pemberian kredit kepada debitur-debitur tertentu.
- Memberi masukan dan rekomendasi terhadap usulan perbaikan kebijakan dan prosedur perkreditan bank.
- Memberi masukan dan rekomendasi atas profil risiko Bank (khususnya atas inisiatif perbaikan atas penilaiannya di periode ke depan) dan
- Memberi masukan dan rekomendasi terhadap inisiatif-inisiatif perbaikan yang dilakukan oleh Divisi Manajemen Risiko, Divisi Kepatuhan (khususnya terkait pemutakhiran sistem APU-PPT), dan lain-lain.

- Recommendation on the formulation of audit plan in 2020 and budget allocation related to the implementation of internal audit function.

b. Assessment on Risk Monitoring Committee's performance

b.1. Meeting Frequency

Throughout 2019, the Risk Monitoring Committee (KPR) held KPR meeting 7 times or more than the minimum requirement as required by the provisions and existing KPR Charter with attendance of more than 51% member of KPR including Independent Commissioner and Independent parties according to the prevailing provisions.

In these meetings, KPR discussed several topics periodically, such as: the Bank's risk profile with Risk Management Division, Compliance Division and Financial Control Division, discussion on several special loan deliveries (by sample) with Business Division and Risk Management Division, changes on policies with related divisions, and others.

b.2. Duties and Responsibilities

The Board of Commissioners sees that the implementation of duties and responsibilities of Risk Monitoring Committee is in line with its main duties and functions, including:

- Providing inputs and recommendation on loan disbursement to particular debtors.
- Providing inputs and recommendation on proposal of policy improvement and the Bank's loan procedures.
- Providing inputs and recommendation on the Bank's risk profile (particularly on the improvement initiative on the assessment in the next period); and
- Providing inputs and recommendation on improvement initiatives done by Risk Management Division, Compliance Division (particularly related to APU-PPT updating system), and others.

c. Penilaian kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi:

c.1. Frekuensi rapat:

Sepanjang tahun 2019, Komite Remunerasi dan Nominasi ("KRN") telah melakukan rapat KRN sebanyak enam kali atau lebih dari minimum frekuensi yang dipersyaratkan oleh ketentuan maupun Piagam KNR yang ada dengan dihadiri oleh seluruh anggota KRN termasuk Komisaris Independen dan pihak-pihak Independen sesuai ketentuan yang berlaku.

Rapat KRN tersebut membahas antara lain mengenai peninjauan kembali komposisi Komite di bawah Komisaris, peninjauan kebijakan kompensasi, benefit & fasilitas BOC, BOD dan EVP, peninjauan dan usulan kandidat Direksi dan anggota Dewan Komisaris, perubahan keanggotaan Komite di bawah Komisaris.

c.2. Tugas & Tanggung Jawab

Dewan Komisaris, menilai bahwa KRN telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara baik & telah menyediakan rekomendasi yang sesuai, di antaranya adalah rekomendasi terhadap:

- Melakukan peninjauan atas kebijakan kompensasi, benefit dan fasilitas Komisaris, Direksi dan *Executive Vice President* dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan daya saing di industri perbankan.
- Komite mengidentifikasi, meninjau dan mengusulkan kandidat untuk anggota Direksi & anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk dapat dipertimbangkan dan direkomendasikan oleh Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham.
- Perubahan keanggotaan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi.

c. Assessment on the Performance of Nomination and Remuneration Committee

c.1. Meeting Frequency:

Throughout 2019, the Nomination and Remuneration Committee (KRN) held KRN meetings 6 times or more than the minimum required by the provisions or existing KNR Charter, attended by all members of KRN including Independent Commissioners and Independent Parties according to prevailing provisions.

These KRN meetings discussed among others about review on the composition of Committees under the Board of Commissioners, review on policies on compensation, benefit & facilities for BOC, BOD, and EVP, review and proposal of the candidates for the Board of Directors and members of the Board of Commissioners, changes on the membership of Committees under the Board of Commissioners.

c.2. Duties and Responsibilities

The Board of Commissioners, appraised that KRN has carried out its duties and responsibilities in a good manner and already provided a proper recommendation, among others are recommendation on:

- Review on policies on compensation, benefit and facilities for the Board of Commissioners, Directors and Executive Vice President by considering the company's ability and competitiveness in the banking industry.
- The Committees identifying, reviewing, and proposing candidates for members of the Board of Directors & members of the Board of Commissioners to the Board of Commissioners to be considered and recommended by the Board of Commissioners to Shareholders.
- The changes of membership in Audit Committee, Risk Monitoring Committee and Remuneration and Nomination Committee.

- Peninjauan kembali komposisi Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi & Nominasi serta peninjauan jangka waktu penugasan Komisaris dan Pihak Independen pada Komite.

Sehingga secara keseluruhan, rekomendasi yang diberikan oleh KRN dapat memberikan kontribusi yang optimal kepada Dewan Komisaris dalam fungsi pengawasannya.

Komite-Komite di Bawah Direksi

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, maka Direksi PT Bank JTrust Indonesia Tbk. telah membentuk dan menetapkan Komite-Komite di Bawah Direksi berdasarkan Surat Keputusan Direksi yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk membantu Direksi dalam melakukan fungsi tertentu yang membutuhkan keahlian khusus dengan memberikan bimbingan/saran/rekomendasi mengenai kebijakan dan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan risiko Bank. Rekomendasi dari setiap komite menjadi acuan Direksi dalam proses pengambilan keputusan.

Komposisi keanggotaan komite-komite di Bawah Direksi PT Bank JTrust Indonesia Tbk. disusun sesuai dengan kompleksitas tugas dan tanggung jawab komite. Komite-Komite di bawah Direksi antara lain :

3.1. Komite Manajemen Risiko (*Risk Management Committee*)

Struktur dan Keanggotaan

Komite Manajemen Risiko adalah Komite dalam Sistem Manajemen Risiko Bank yang bersifat non-struktural, berkedudukan di Kantor Pusat yang merumuskan kebijakan, strategi dan pedoman penerapan manajemen risiko, mengawasi pelaksanaan kebijakan, memantau perkembangan dan kondisi profil risiko serta memberikan saran dan langkah perbaikan dalam forum rapat minimal diselenggarakan 1 (satu) kali sebulan. Pembentukan Komite ini berdasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

- Review on the composition of Audit Committee, Risk Monitoring Committee and Remuneration and Nomination Committee as well as review on the period of term of duties of the Board of Commissioners and Independent Party in the Committee.

Therefore, overall, the recommendation provided by KRN can provide an optimal contribution to the Board of Commissioners on its monitoring function.

Committees under BOD

To support the implementation of duties and responsibilities of the Board of Directors, therefore the Board of Directors of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. had established and determined the Committees under the Board of Directors in accordance with the Board of Directors' duty and collective responsibility to assist the Board of Directors in performing certain functions requiring special expertise by providing guidance/advice/recommendations for the policy and by supervising the Bank's risk management. Recommendations from each committee will serve as a reference for the Board of Directors in the decision-making process.

The composition of committees under the Board of Directors of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. is prepared in accordance with the complexity of the committee's duties and responsibilities. Committees under the Board of Directors include:

3.1. Risk Management Committee

Structure and Membership

The Risk Management Committee is a nonstructural Risk Management Committee of the Bank, domiciled in the Head Office to formulate policies, strategies and guidelines for the implementation of risk management, to oversee policy implementation, to monitor the progress and conditions of the risk profile and to provide suggestions and remedial measures in the meeting which is held at least 1 (one) time on a quarterly basis. The establishment of this Committee is based on the Financial Services Authority Regulation No. 18/POJK.03/2016 concerning Implementation of Risk Management for Commercial Banks.

Sesuai Surat Keputusan Direksi No.24.12/S.Kep-Dir-RMD/JTRUST/II/2020 tanggal 24 Februari 2020, Struktur dan keanggotaan Komite Manajemen Risiko sebagai berikut:

Susunan Anggota Komite Manajemen Risiko :

Ketua : President Director
Wakil ketua : MD Compliance & Corporate Legal

Sekretaris : EVP Risk Management
Anggota : Anggota Tetap dengan Hak Suara

- President Director
- MD Compliance & Corporate Legal
- MD Finance & Planning
- MD Operation & Credit Administration
- MD Information Strategy & Technology
- EVP Risk Management
- EVP Finance & Planning
- EVP Treasury & Financial Institution
- EVP Business
- EVP Human Capital, General Services & Corporate Secretary
- EVP Credit Risk Reviewer & Special Asset Management

Anggota Tetap Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara

1. Risk Management Division (RMD)
 2. Compliance Division (CPD)
 3. Internal Audit Division (IAD)
- Diwakili oleh Division Head/ Deputy Division Head Apabila berhalangan hadir, dapat menunjuk/diwakilkan 1 (satu) orang level Department Head.

Anggota Tidak Tetap

1. Financial Control Division (FCD)
2. Planning & Performance Division (PPD)
3. Head Office Operation Division (HOPD)
4. Credit Administration Division (CAD)
5. Treasury Capital Markets Division (TCMD)
6. Financial Institution Division (FID)
7. Business Linkage & Consumer Division (BLCD)
8. Supply Chain Financing Division (SCFD)

In accordance with the Decree of the Board of Directors No.24.12/S.Kep-Dir-RMD/JTRUST/II/2020 dated 24 February 2020, Structure and membership of the Risk Management Committee is as follows:

Members of the Risk Management Committee:

Chairman : President Director
Vice Chairman : MD Compliance & Corporate Legal
Secretary : EVP Risk Management
Members : Permanent Voting Member

- President Director
- MD Compliance & Corporate Legal
- MD Finance & Planning
- MD Operation & Credit Administration
- MD Information Strategy & Technology
- EVP Risk Management
- EVP Finance & Planning
- EVP Treasury & Financial Institution
- EVP Business
- EVP Human Capital, General Services & Corporate Secretary
- EVP Credit Risk Reviewer & Special Asset Management

Contributing Permanent Non-Voting Member

1. Risk Management Division (RMD)
 2. Compliance Division (CPD)
 3. Internal Audit Division (IAD)
- Represented by Division Head/ Deputy Division Head who if is unable to attend, may appoint/ be represented by 1 (one) person in Department Head level.

Non-Permanent Members

1. Financial Control Division (FCD)
2. Planning & Performance Division (PPD)
3. Head Office Operation Division (HOPD)
4. Credit Administration Division (CAD)
5. Treasury Capital Markets Division (TCMD)
6. Financial Institution Division (FID)
7. Business Linkage & Consumer Division (BLCD)
8. Supply Chain Financing Division (SCFD)

9. Commercial Division (CD)
10. Human Capital & General Services Division (HCGD)
11. Corporate Secretary Division (CSD)
12. Corporate Legal & Litigation Division (CLLD)
13. Credit Risk Reviewer (CRRD)
14. Special Asset Management Division (SAMD)
15. Information Technology Division (ITD)
16. Information Strategy Division (ISD)
17. President Office Division (POD)
18. Japan & Korea Desk (JKD)
19. Retail Banking Division (RBD)
20. Marketing & Promotion Division (MPD)

Diwakili oleh Division Head/ Deputy Division Head. Apabila berhalangan hadir, dapat menunjuk/diwakilkan 1 (satu) orang level Department Head.

9. Commercial Division (CD)
10. Human Capital & General Services Division (HCGD)
11. Corporate Secretary Division (CSD)
12. Corporate Legal & Litigation Division (CLLD)
13. Credit Risk Reviewer (CRRD)
14. Special Asset Management Division (SAMD)
15. Information Technology Division (ITD)
16. Information Strategy Division (ISD)
17. President Office Division (POD)
18. Japan & Korea Desk (JKD)
19. Retail Banking Division (RBD)
20. Marketing & Promotion Division (MPD)

Represented by Division Head/ Deputy Division Head. Should they are not able to attend, they may appoint/be represented by 1 (one) person in Department Head level.

Wewenang dan Tanggung Jawab

Wewenang dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko adalah melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada President Director terkait Manajemen Risiko, yang sekurang-kurangnya meliputi:

- Penyusunan kebijakan Manajemen Risiko serta perubahannya, termasuk strategi Manajemen Risiko, tingkat risiko yang diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*), kerangka Manajemen Risiko serta rencana kontijensi untuk mengantisipasi terjadinya kondisi tidak normal.
- Penyempurnaan proses Manajemen Risiko yang meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian secara berkala maupun bersifat insidental sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal serta internal Bank yang mempengaruhi kecukupan permodalan, profil risiko Bank dan tidak efektifnya penerapan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi.
- Penetapan (*justification*) dan/atau keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (*irregularities*) seperti pelampauan ekspansi usaha yang *significant* dibandingkan dengan Rencana Bisnis Bank yang telah ditetapkan sebelumnya atau pengambilan posisi atau eksposur risiko yang melampaui limit yang telah ditetapkan.

Roles and Responsibilities

The roles and responsibilities of the Risk Management Committee are to provide recommendations to the President Director related to Risk Management, which at least include:

- Preparation of Risk Management policies and its amendment, including Risk Management strategies, risk appetite, and risk tolerance, Risk Management Framework as well as contingency plan to anticipate unexpected condition.
- Improvement Risk Management process that include identification, measurement, monitor and mitigation periodically as well as incidental as the impact of the Bank's external and internal change that affect the capital adequacy, the Bank's risk profile and ineffectiveness of Risk Management implementation based on evaluation.
- The justification and/or deviant business decision (irregularities) such as significant exceed business expansion compared to the Bank's Business Plan that already stipulated or position taking or risk exposure that exceed the stipulated limit.

- Tugas Sekretaris Komite Manajemen Risiko yaitu menyusun jadwal, agenda pertemuan dan mendistribusikan materi rapat Komite Manajemen Risiko 1 hari kerja sebelum dilaksanakannya pertemuan serta membuat notulen hasil pertemuan Komite Manajemen Risiko.

- The duties of the Secretary of Risk Management Committee are organizing schedule, meeting agenda and distributing the meeting materials of Risk Management Committee 1 working day before the meeting is conducted as well as formulating minutes on the result of Risk Management Committee meetings.

Pelaksanaan Tugas dan Frekuensi Rapat

Selama tahun 2019, Komite Manajemen Risiko telah menyelenggarakan 12 (dua belas) kali rapat yang membahas agenda sebagai berikut:

Conduct of Duties and Frequency of Meetings

During 2019, the Risk Management Committee has held 12 (twelve) meetings and conducted various work programs with the following agenda:

No	Tanggal Date	Agenda Pembahasan Discussion Agenda
1	28 Januari 2019 January 28, 2019	Laporan Tingkat Kesehatan Bank (<i>Risk Based Bank Rating</i>) Semester II tahun 2018 yang disampaikan ke OJK Report on the Bank's Healthiness Level (<i>Risk Based Bank Rating</i>) for the 2nd Semester of 2018 delivered to OJK
2	26 Februari 2019 February 26, 2019	Profil Risiko Bank secara bulanan terutama posisi <i>Market & Liquidity Risk</i> dan <i>Credit Risk</i> posisi Februari 2019 The Bank's monthly Risk Profile particularly on position of <i>Market & Liquidity Risk</i> and <i>Credit Risk</i> as of February 2019
3	25 Maret 2019 March 25, 2019	Review parameter risiko pada Profil Risiko Bank dan Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) Review risk parameters on the Bank's Risk Profile and Credit Delivery Guideline (PPK)
4	18 April 2019 April 18, 2019	Laporan Profil Risiko Bank Triwulan I tahun 2019 yang akan disampaikan ke OJK Report on the Bank's Risk Profile for the 1st Quarter 2019 that will be presented to OJK
5	27 Mei 2019 May 27, 2019	Profil Risiko Bank secara bulanan terutama posisi <i>Market & Liquidity Risk</i> dan <i>Credit Risk</i> posisi Mei 2019 The Bank's monthly Risk Profile particularly on position of <i>Market & Liquidity Risk</i> and <i>Credit Risk</i> as of May 2019
6	2 Juli 2019 July 2, 2019	Profil Risiko Bank secara bulanan terutama posisi <i>Market & Liquidity Risk</i> dan <i>Credit Risk</i> posisi Semester 1 tahun 2019 The Bank's monthly Risk Profile particularly on position of <i>Market & Liquidity Risk</i> and <i>Credit Risk</i> for the 1st semester 2019
7	17 Juli 2019 July 17, 2019	Laporan Profil Risiko Bank Triwulan II tahun 2019 yang akan disampaikan ke OJK Report on the Bank's Risk Profile for the 2 nd Quarter 2019 that will be presented to OJK
8	25 Juli 2019 July 25, 2019	Laporan Tingkat Kesehatan Bank (<i>Risk Based Bank Rating</i>) Semester I tahun 2019 yang disampaikan ke OJK Report on the Bank's Healthiness Level (<i>Risk Based Bank Rating</i>) for the 1st Semester of 2019 delivered to OJK
9	23 September 2019 September 23, 2019	Profil Risiko Bank secara bulanan terutama posisi <i>Market & Liquidity Risk</i> , <i>Credit Risk</i> , <i>Quality Assurance</i> , <i>Update & Review SOP</i> Bank per September 2019 Review SOP Bank per September 2019 The Bank's monthly Risk Profile particularly on position of <i>Market & Liquidity Risk</i> , <i>Credit Risk</i> , <i>Quality Assurance</i> , <i>Update & Review SOP</i> of the Bank as of September 2019
10	15 Oktober 2019 October 15, 2019	Laporan Profil Risiko Bank Triwulan III tahun 2019 yang akan disampaikan ke OJK Report on the Bank's Risk Profile for the 3 rd Quarter 2019 that will be presented to OJK
11	28 Oktober 2019 October 28, 2019	Profil Risiko Bank secara bulanan terutama posisi <i>Market & Liquidity Risk</i> dan <i>Credit Risk</i> posisi Oktober 2019 The Bank's monthly Risk Profile particularly on position of <i>Market & Liquidity Risk</i> and <i>Credit Risk</i> as of October 2019
12	25 November 2019 November 25, 2019	Profil Risiko Bank secara bulanan terutama posisi <i>Market & Liquidity Risk</i> dan <i>Credit Risk</i> posisi November tahun 2019 The Bank's monthly Risk Profile particularly on position of <i>Market & Liquidity Risk</i> and <i>Credit Risk</i> as of November 2019

Penilaian Kinerja Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko secara rutin dan aktif telah melaksanakan tugasnya untuk memastikan bahwa pengelolaan risiko di Bank berjalan dengan baik, sehingga Bank dapat mengantisipasi setiap perubahan sebagai akibat dari perkembangan

Performance Evaluation of Risk Management Committee

The Risk Management Committee regularly and actively undertakes its duties to ensure that risk management in the Bank is well implemented, so that the Bank can anticipate any changes as a result of business development as well as

usaha maupun adanya perubahan kondisi eksternal. Selama tahun 2019, Komite Manajemen Risiko telah melakukan antara lain:

- Menyetujui Laporan Profil Risiko Bank yang dilakukan secara berkala.
- Menyetujui Laporan Tingkat Kesehatan Bank yang dilakukan secara berkala.

3.2. Asset & Liability Committee (ALCO)

Sesuai dengan Ketentuan Bank Indonesia, dimana Bank membentuk *Asset & Liability Committee* (ALCO) yang besaran organisasinya disesuaikan dengan kompleksitas Bank. *Asset & Liability Committee* (ALCO) adalah suatu komite yang bertanggung jawab menetapkan kebijakan tingkat suku bunga dan strategi pengelolaan aktiva dan pasiva Bank berdasarkan prinsip kehati-hatian dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Struktur dan Keanggotaan

Asset & Liability Committee (ALCO) tidak lagi merupakan Sub Komite dari Komite Manajemen Risiko, melainkan komite tersendiri yang bertanggung jawab kepada Direksi.

Sesuai Surat Keputusan Direksi No.10.06/S.Kep-DIR/TCMD/JTRUST/IV/2019 tanggal 10 April 2019 dan perubahannya sesuai Memo No.602/MEMO/TCMD/III/2019 tanggal 29 Maret 2019 perihal Permohonan Review Surat Keputusan Direksi PT Bank J Trust Indonesia Tbk tentang Asset & Liability Committee, Struktur dan keanggotaan Asset & Liability Committee (ALCO) sebagai berikut:

Susunan Anggota ALCO:

- Ketua : President Director
Wakil ketua : EVP /Managing Director Treasury & Funding
Sekretaris : Treasury & Capital Markets Division Head
1. Anggota dengan Hak Suara (*Voting Member*)
 - a. Anggota Tetap dengan Hak Suara (*Permanent Voting Member*)
 - President Director
 - EVP/Managing Director Business
 - EVP/Managing Director Treasury & Funding
 - b. Anggota Tidak Tetap dengan Hak Suara (*Non-Permanent Voting Member*)
 - EVP/Managing Director Finance, Planning, & IT
 - EVP/Managing Director Risk, Business Risk Reviewer & Collection

changes in external conditions. During 2019, the Risk Management Committee has conducted among others:

- Approval for Bank Risk Profile Reports conducted periodically.
- Approval for periodic Bank Healthiness Rating Report.

3.2. Asset & Liability Committee (ALCO)

In accordance with Bank Indonesia Regulations, in which the Bank established an Asset & Liability Committee (ALCO) whose organizational size is adjusted to the Bank's complexity. Asset & Liability Committee (ALCO) is a committee that is responsible for determining interest rate policy and management strategy of Bank assets and liabilities based on prudent principles and in accordance with prevailing regulations.

Structure and Membership

The Asset & Liability Committee (ALCO) is no longer a Sub Committee of the Risk Management Committee, but a separate committee that is responsible to the Board of Directors.

In accordance with the Letter of Decision of the Board of Directors No.10.06/S.Kep-DIR/TCMD/JTRUST/IV/2019 dated March 29, 2019 and the amendment pursuant to Memo No.602/MEMO/TCMD/III/2019 dated March 29, 2019 regarding Request for Review of Decision Letter of Directors PT Bank J Trust Indonesia Tbk on Asset & Liability Committee, Structure and Membership of Asset & Liability Committee (ALCO) is as follows:

Composition of ALCO Members:

- Chairman : President Director
Vice Chairman : Director/EVP of Treasury & Institutional Banking
Secretary : Treasury & Capital Markets Division Head
1. Voting Member
 - a. Permanent Voting Member
 - President Director
 - EVP/Managing Director Business
 - EVP/Managing Director Treasury & Funding
 - b. Non-Permanent Voting Member
 - EVP/Managing Director Finance, Planning, & IT
 - EVP/Managing Director Risk, Business Risk Reviewer & Collection

2. Anggota Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara (Contributing Non-Voting Member)
 - a. Anggota Tetap Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara (Contributing Permanent Non-Voting Member)
 1. EVP/Managing Director Compliance & Corporate Legal
 2. Business Linkage & Consumer Division Head
 3. Japan Linkage Division Head
 4. Consumer & SME Division Head
 5. Funding & Distribution Management Division Head
 6. Cash & Financial Technology Division Head
 7. Risk Management Division Head
 8. Compliance Division Head
 9. Corporate Legal & Litigation Division Head
 10. Planning & Performance Division Head
3. Anggota Tidak Tetap Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara (*Contributing Non-Permanent & Non-Voting Member*) yang hadir sesuai keterkaitan dengan agenda/topik.
 - Financial Control Division Head
 - Kepala Kantor Wilayah yang terkait dengan materi yang menjadi agenda pembahasan rapat komite.

Tugas dan Tanggung Jawab

I. Tugas Pokok Komite ALCO

Dalam menjalankan fungsinya, Komite ALCO memiliki beberapa tugas pokok yang harus dijalankan agar berjalan dengan semestinya antara lain :

1. Melakukan pengembangan, kajian dan simulasi strategi Asset dan Liabilities Management (ALMA).
2. Melakukan evaluasi risiko suku bunga, risiko nilai tukar dan risiko likuiditas beserta strategi pengelolaannya.
3. Melakukan kaji ulang *pricing* aktiva dan pasiva dalam rangka mengoptimalkan pendapatan dari aktiva dan mengurangi beban (biaya) dari pasiva.
4. Melakukan kaji ulang antara realisasi dan rencana bisnis bank yang telah ditetapkan.
5. Menyampaikan informasi setiap perkembangan ketentuan dan peraturan yang mempengaruhi strategi dan kebijakan ALMA kepada Direksi.

2. Contributing Non-Voting Member
 - a. Contributing Permanent Non-Voting Member
 1. EVP/Managing Director Compliance & Corporate Legal
 2. Business Linkage & Consumer Division Head
 3. Japan Linkage Division Head
 4. Consumer & SME Division Head
 5. Funding & Distribution Management Division Head
 6. Cash & Financial Technology Division Head
 7. Risk Management Division Head
 8. Compliance Division Head
 9. Corporate Legal & Litigation Division Head
 10. Planning & Performance Division Head
3. Contributing Non-Permanent & Non-Voting Member who present according to their relation with agendas/topics.
 - Financial Control Division Head
 - Head of Regional Office related to the committee meeting agenda.

Roles and Responsibilities

I. Main Roles of ALCO Committee

In carrying out its function, ALCO Committee has several main roles to be carried out to deliver according to its objective, such as:

1. Conduct the development, review and simulation of asset and liability management strategies (ALMA).
2. Evaluate interest rate risk, exchange rate risk and liquidity risk and management strategies.
3. Review assets and liabilities pricing in order to optimize revenue from assets and reduce expenses from liabilities.
4. Review the realizations and business plans of the established bank.
5. Deliver information on every development of the rules and regulations affecting the ALMA strategy and policies to the Board of Directors.

II. Tata Tertib Pimpinan Rapat ALCO

Rapat Komite dipimpin oleh Ketua dan apabila Ketua berhalangan hadir, maka rapat dipimpin oleh Wakil Ketua dan apabila Wakil Ketua berhalangan, maka rapat dipimpin oleh anggota *Non-Permanent Voting Members* dengan urutan sebagai berikut:

- a. EVP/Managing Director Finance, Planning & IT
- b. EVP/Managing Director Risk, Business Risk Reviewer & Collection

III. Working Group

- 1) Working Group ALCO adalah kelompok kerja yang beranggotakan perwakilan masing-masing Divisi, minimal diwakili oleh Department Head dari Anggota Tetap Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara (*Contributing Permanent Non-Voting Member*) dan Anggota Tidak Tetap Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara (*Contributing Non-Permanent Non-Voting Member*). *Working Group* bertanggung jawab untuk mendukung Komite dalam merumuskan usulan dari unit kerja hingga menjadi rekomendasi yang akan diputus oleh Komite di dalam Rapat Komite. Peserta *Working Group* dapat disesuaikan dengan materinya yang akan diusulkan atau dibahas dalam Rapat Komite.
- 2) Dalam mendukung persiapan Rapat Komite, *Working Group* akan melakukan pembahasan atas usulan yang terkait dengan Agenda Rapat Komite.
- 3) Dalam hal dipandang perlu melaksanakan Rapat Lintas Komite, maka *Working Group* dapat mengundang group terkait dalam Komite lain untuk membahas materi dalam rapat secara lintas Komite tersebut.
- 4) Pertemuan *Working Group* diselenggarakan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat Komite dan membahas materi yang akan diputuskan pada Rapat Komite.
- 5) Rapat *Working Group* memiliki wewenang untuk menyetujui atau tidak menyetujui pengajuan usul materi untuk dibahas dalam rapat Komite.

II. Code of Conduct of ALCO Meeting's Chairman

The Committee Meeting is chaired by the Chairman and should the Chairman is absent, therefore the meeting is led by Vice Chairman and should the Vice Chairman is absent, then the meeting is led by Non-Permanent Voting Members with the following sequence:

- a. EVP/Managing Director Finance, Planning & IT
- b. EVP/Managing Director Risk, Business Risk Reviewer & Collection

III. Working Group

- 1) The Working Group of the ALCO Committee is a working group of representatives of each division, at least represented by the Head Department of a Contributing Permanent Non-Voting Member and Contributing Non-Permanent & Non-Voting Member. The Working Group is responsible for supporting the Committee in formulating proposals from the business unit as recommendations to be decided by the committee in the Committee meetings. Working Group participants may be adapted based on the materials to be proposed or discussed in the Committee meetings.
- 2) In support of the preparation of the Committee Meetings, the Working Group will discuss the proposals related to the agenda of the Committee Meetings.
- 3) Where it is deemed necessary to conduct a Cross-Committee Meeting, the Working Group may invite relevant groups in other Committees to discuss the matter in meetings on a cross-committee basis.
- 4) The Working Group Meeting shall be held no later than 2 (two) working days prior to the conduct of the Committee Meeting and it will discuss the material to be decided at the Committee Meetings.
- 5) Working Group Meetings have the authority to approve or not approve the submission of material for discussion in the Committee Meetings.

- 6) Rapat *Working Group* dipimpin oleh Sekretaris Komite sesuai topik yang dibahas. Dalam hal Sekretaris Komite berhalangan, maka sekretaris pengganti ditetapkan oleh Sekretaris Komite yang bertindak sebagai Pimpinan Rapat *Working Group* yaitu dipimpin oleh pejabat struktural yang ditunjuk oleh Sekretaris Komite.
- 7) Risalah Rapat *Working Group* dibuat oleh Sekretaris Komite dan disampaikan pada peserta rapat dengan tembusan kepada *Voting Members*.
- 8) *Working Group* bertanggung jawab dalam pembahasan bahan rapat serta rekomendasi yang akan disampaikan dalam Rapat Komite.
- 9) Dalam hal terdapat usul materi yang dibahas dalam Rapat *Working Group* telah menghasilkan rekomendasi yang tetap, maka proses pengesahan dan/atau persetujuannya dari Anggota dengan Hak Suara (Direksi & EVP) dapat dilaksanakan secara sirkuler.

IV. Pengambilan Keputusan

1. *Quorum* (minimum kehadiran) Rapat adalah sebagai berikut:
 - a. 75% dari Anggota Tetap Dengan Hak Suara (*Permanent Voting Member*) dan ditambah minimal oleh 1 (satu) orang dari Anggota Tidak Tetap Dengan Hak Suara (*Non-Permanent Voting Member*).
 - b. 50% dari Anggota Tetap Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara (*Contributing Permanent Non-Voting Member*).
2. Sekurang-kurangnya Keputusan Komite maupun Sub Komite diputuskan oleh: 75% dari Anggota Tetap Dengan Hak Suara (*Permanent Voting Member*) dan ditambah minimal oleh 1 (satu) orang dari Anggota Tidak Tetap Dengan Hak Suara (*Non-Permanent Voting Member*).
3. Keputusan Rapat dianggap sah bila rapat dinyatakan *quorum*.

- 6) Working Group Meetings are chaired by the Secretary of the Committee based on the topics covered. In the event that the Secretary is absent, the replacement Secretary shall be determined by the Secretary of the Committee acting as Chairman of the Working Group Meeting which is chaired by a structural officer appointed by the Secretary of the Committee.
- 7) Minutes of Working Group Meetings are made by the Secretary of the Committee and submitted to the meeting participants with a copy to the Voting Members.
- 8) The Working Group is responsible for the discussion of meeting materials and recommendations to be presented in the Committee Meetings.
- 9) In the event that any proposed material discussed in the Working Group Meeting has resulted in a permanent recommendation, the process of ratification and/or approval of the Member with the Voting Right (Board of Directors & EVP) may be implemented in circular.

IV. Decision Making

1. The Meeting Quorum is as follows:
 - a. 75% from the Permanent Voting Member and minimum 1 (one) person from Non-Permanent Voting Member.
 - b. 50% from Contributing Permanent Non-Voting Member.
2. The Committee or Sub-Committee Decision is at least decided by: 75% from Permanent Voting Member and minimum 1 (one) person from Non-Permanent Voting Member.
3. The decision is valid only when the meeting is stated quorum.

V. Tim ALCO Support

Tim ALCO Support adalah staff dari Divisi Treasury (Koordinator), Planning & Performance Division, Financial Control Division, Funding & Distribution Management Division, Business Linkage & Consumer Division Head, Japan Linkage Division Head, Consumer & SME Division Head, Risk Management Division dimana tugas Divisi tersebut adalah:

1. Menyiapkan data-data yang diperlukan untuk bahan presentasi Rapat ALCO
2. Membuat undangan Rapat ALCO
3. Sebagai Notulis dalam Rapat ALCO
4. Menindaklanjuti hasil Rapat ALCO dan melaporkan kepada *Working Group*

VI. Tugas-Tugas Pokok dari Masing-Masing Divisi (*Working Group Member*)**1. Risk Management Division**

Apabila diperlukan dapat memberikan opini, kajian potensi dan mitigasi risiko dari penetapan suku bunga dana pihak ketiga yang berhubungan dengan biaya dana serta penetapan suku bunga kredit dan *margin* yang dikaji dari faktor kondisi pasar serta faktor internal, antara lain: membuat analisis *Repricing Gap*, *Risk Premium*, dan Laporan *Risk Management Division* secara berkala.

2. Planning & Performance Division

Men-*support* data-data yang diperlukan untuk bahan presentasi Rapat ALCO

3. Divisi Treasury & Capital Markets Division

- a. Menyiapkan data-data terkait dengan *treasury* seperti suku bunga acuan Bank Indonesia, suku bunga antar bank, dan lain-lain.
- b. Menindaklanjuti hasil Rapat ALCO seperti:
 - Surat edaran penetapan suku bunga *Fund Transfer Pricing* (FTP)
 - Surat edaran penetapan suku bunga *funding* maupun *lending*
 - Strategi pendanaan, *target funding* dan *lending* secara bulanan
 - Masalah lain yang diputuskan dalam Rapat ALCO

V. ALCO Support Team

ALCO support team are staff from Treasury Division (Coordinator), Planning & Performance Division, Financial Control Division, Funding & Distribution Management Division, Business Linkage & Consumer Division Head, Japan Linkage Division Head, Consumer & SME Division Head, Risk Management Division Head where the divisions' roles are as follows:

1. Prepare data needed for presentation in ALCO Meetings.
2. Prepare ALCO Meeting invitations
3. As a note taker in ALCO Meetings
4. Follow up the result of ALCO Meetings and report them to the Working Group.

VI. Main Roles from Each Division (*Working Group Member*)**1. Risk Management Division**

If needed, may provide opinion, study on risk potential and mitigation from the determination of interest rate of the third party fund related to the cost of fund as well as determination of loan interest rate and margin that are being assessed from market condition factor as well as internal factor, such as: making Analysis on Repricing Gap, Risk Premium, and periodical Report on Risk Management Division.

2. Planning & Performance Division

Support data needed for presentation in ALCO Meetings.

3. Treasury & Capital Market Division

- a. Prepare data related to treasury such as Bank Indonesia's benchmark interest rate, interest rate between banks, and others.
- b. Follow up the ALCO Meetings result such as:
 - Circular letter on the determination of Fund Transfer Pricing (FTP) interest rate
 - Circular letter on the determination of funding and lending interest rate.
 - Monthly financing strategy, target funding and lending.
 - Other problems decided in ALCO Meetings

- Notulen Rapat ALCO dan dokumentasinya

4. Funding & Distribution Management Division

- a. Menyiapkan data komparasi suku bunga yang berkaitan dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) dari bank pesaing dalam tier yang sama, ditambah dengan satu Bank BUMN.
- b. Menyiapkan proyeksi data *funding* minimal dalam 1 (satu) bulan kedepan dan/atau lebih (apabila diperlukan) serta target dalam 1 (bulan).
- c. Membuat usulan suku bunga *funding* berupa deposito dan sejenisnya.
- d. Membuat realisasi hasil ALCO periode bulan sebelumnya yang berhubungan dengan *funding*.
- e. Mengkaji realisasi pergerakan dan komposisi Dana Pihak Ketiga.
- f. Menyiapkan data-data berkaitan dengan Suku bunga CASA maupun sejenisnya, biaya provisi dan *fee base income* serta produk-produk baru.

5. Business Linkage & Consumer Division, Commercial & SME Division, Japan Linkage Division

- a. Menyiapkan data komparasi suku bunga berkaitan dengan perkreditan (*lending rate*) dari bank pesaing dalam tier yang sama, ditambah dengan satu Bank BUMN.
- b. Menyiapkan proyeksi data kredit minimal dalam 1 (satu) bulan kedepan dan/atau dapat lebih panjang dari 1 (satu) bulan (apabila diperlukan) serta target dalam satu bulan berjalan.
- c. Membuat usulan suku bunga *lending* serta realisasi ALCO periode bulan sebelumnya.

6. Compliance Division

- a. Apabila diperlukan dapat memberikan opini atas keabsahan dan ruang lingkup peraturan yang berhubungan dengan penetapan serta pengelolaan suku bunga.
- b. Memastikan bahwa aspek kepatuhan harus tetap dijaga sesuai dengan ketentuan internal maupun eksternal.

- Minutes in ALCO Meetings and its documentations.

4. Funding & Distribution Management Division

- a. Prepare interest rate data comparison related to the Third-Party Fund (DPK) from competitors in the same tier and one State-Owned Bank.
- b. Prepare funding data projection at the minimum of 1 (one) month forward and/or more (if needed) as well as target in 1 (month).
- c. Provide proposal for interest rate funding in form of time deposit and its kind.
- d. Formulate realization of ALCO result of the previous month related to funding.
- e. Assess the realization of the Third-Party Fund movement and composition.
- f. Prepare data related to CASA interest rate or its kind, provision fee and fee base income as well as new products.

5. Business Linkage & Consumer Division, Commercial & SME Division, Japan Linkage

- a. Prepare comparison data of interest rate related to lending rate from competitors in the same tier, and one State-Owned Bank.
- b. Prepare lending data projection minimum 1 (one) month forward and/or longer from 1 (one) month (if needed) as well as target for ongoing month.
- c. Formulate proposal of lending interest rate as well as ALCO realization of the previous month.

6. Compliance Division

- a. If needed, may provide opinion on the validation and scope of regulation related to the determination and management of interest rate.
- b. Ensure that compliance aspect have to be maintained in line with internal and external provisions.

Pelaksanaan Tugas dan Frekuensi Rapat

Selama tahun 2019, *Asset & Liability Committee* (ALCO) telah melaksanakan 13 (tiga belas) kali rapat dan melakukan berbagai program kerja yang membahas agenda sehingga menetapkan Memo untuk diedarkan sebagai berikut:

Conduct of Duties and Frequency of Meetings

During 2019, the *Asset & Liability Committee* (ALCO) has conducted 13 (thirteen) meetings and conducted various work programs with agenda as follow:

No	Tanggal Date	Memo	Memo
1	15 Januari 2019 January 15, 2019	1. Perhitungan <i>Fund Transfer Pricing</i> (FTP) mulai tanggal 17 Januari 2019 2. Perubahan Suku Bunga Kredit berlaku mulai tanggal 17 Januari 2019 3. Perubahan Suku Bunga Simpanan berlaku mulai tanggal 17 Januari 2019	1. Calculation of Fund Transfer Pricing (FTP) started on January 17, 2019 2. Amendment of Credit Interest Rate Started on January 17, 2019 3. Amendment of Saving Interest Rate Started on January 17, 2019
2	8 Februari 2019 February 8, 2019	1. Perhitungan <i>Fund Transfer Pricing</i> (FTP) mulai tanggal 11 Februari 2019 2. Perubahan Suku Bunga Kredit berlaku mulai tanggal 11 Februari 2019 3. Perubahan Suku Bunga Simpanan berlaku mulai tanggal 11 Februari 2019	1. Calculation of Fund Transfer Pricing (FTP) started on February 11, 2019 2. Amendment of Credit Interest Rate Started on February 11, 2019 3. Amendment of Saving Interest Rate Started on February 11, 2019
3	11 Maret 2019 March 11, 2019	1. Perhitungan <i>Fund Transfer Pricing</i> (FTP) mulai tanggal 12 Maret 2019 2. Perubahan Suku Bunga Kredit berlaku mulai tanggal 12 Maret 2019 3. Perubahan Suku Bunga Simpanan berlaku mulai tanggal 12 Maret 2019	1. Calculation of Fund Transfer Pricing (FTP) started on March 12, 2019 2. Amendment of Credit Interest Rate Started on March 12, 2019 3. Amendment of Saving Interest Rate Started on March 12, 2019
4	10 April 2019 April 10, 2019	1. Perhitungan <i>Fund Transfer Pricing</i> (FTP) mulai tanggal 11 April 2019 2. Perubahan Suku Bunga Kredit berlaku mulai tanggal 11 April 2019 3. Perubahan Suku Bunga Simpanan berlaku mulai tanggal 11 April 2019	1. Calculation of Fund Transfer Pricing (FTP) started on April 11, 2019 2. Amendment of Credit Interest Rate Started on April 11, 2019 3. Amendment of Saving Interest Rate Started on April 11, 2019
5	7 Mei 2019 May 7, 2019	1. Perhitungan <i>Fund Transfer Pricing</i> (FTP) mulai tanggal 8 Mei 2019 2. Perubahan Suku Bunga Kredit berlaku mulai tanggal 8 Mei 2019 3. Perubahan Suku Bunga Simpanan berlaku mulai tanggal 8 Mei 2019	1. Calculation of Fund Transfer Pricing (FTP) started on May 8, 2019 2. Amendment of Credit Interest Rate Started on May 8, 2019 3. Amendment of Saving Interest Rate Started on May 8, 2019
6	17 Juni 2019 June 17, 2019	1. Perhitungan <i>Fund Transfer Pricing</i> (FTP) mulai tanggal 18 Juni 2019 2. Perubahan Suku Bunga Kredit berlaku mulai tanggal 18 Juni 2019 3. Perubahan Suku Bunga Simpanan berlaku mulai tanggal 18 Juni 2019	1. Calculation of Fund Transfer Pricing (FTP) started on June 18, 2019 2. Amendment of Credit Interest Rate Started on June 18, 2019 3. Amendment of Saving Interest Rate Started on June 18, 2019
7	10 Juli 2019 July 10, 2019	1. Perhitungan <i>Fund Transfer Pricing</i> (FTP) mulai tanggal 11 Juli 2019 2. Perubahan Suku Bunga Kredit berlaku mulai tanggal 11 Juli 2019 3. Perubahan Suku Bunga Simpanan berlaku mulai tanggal 11 Juli 2019	1. Calculation of Fund Transfer Pricing (FTP) started on July 11, 2019 2. Amendment of Credit Interest Rate Started on July 11, 2019 3. Amendment of Saving Interest Rate Started on July 11, 2019
8	12 Agustus 2019 August 12, 2019	1. Perubahan Suku Bunga Kredit berlaku mulai tanggal 13 Agustus 2019 2. Perubahan Suku Bunga Simpanan berlaku mulai tanggal 13 Agustus 2019	1. Amendment of Credit Interest Rate Started on August 13, 2019 2. Amendment of Saving Interest Rate Started on August 13, 2019
9	12 September 2019 September 12, 2019	1. Perubahan Suku Bunga Kredit berlaku mulai tanggal 17 September 2019 2. Perubahan Suku Bunga Simpanan berlaku mulai tanggal 17 September 2019	1. Amendment of Credit Interest Rate Started on September 17, 2019 2. Amendment of Saving Interest Rate Started on September 17, 2019
10	7 Oktober 2019 October 7, 2019	1. Perhitungan <i>Fund Transfer Pricing</i> (FTP) mulai tanggal 9 Oktober 2019 2. Perubahan Suku Bunga Kredit berlaku mulai tanggal 9 Oktober 2019 3. Perubahan Suku Bunga Simpanan berlaku mulai tanggal 9 Oktober 2019	1. Calculation of Fund Transfer Pricing (FTP) started on October 9, 2019 2. Amendment of Credit Interest Rate Started on October 9, 2019 3. Amendment of Saving Interest Rate Started on October 9, 2019
11	28 Oktober 2019 October 28, 2019	Rapat bersifat ad hoc, tidak ada Memo yang diedarkan	Ad-hoc meeting and no memo circulated

No	Tanggal Date	Memo
12	9 Desember 2019 December 9, 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perhitungan <i>Fund Transfer Pricing</i> (FTP) berlaku mundur untuk bulan November dan Desember 2019 2. Perubahan Suku Bunga Kredit berlaku mundur untuk bulan November dan Desember 2019 3. Perubahan Suku Bunga Simpanan berlaku mundur untuk bulan November dan Desember 2019
13	23 Desember 2019 December 23, 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan Suku Bunga Kredit berlaku mundur selama bulan Desember 2019

Penilaian Kinerja Komite ALCO

Komite ALCO melakukan rapat rutin bulanan untuk memantau risiko likuiditas dan *Interest Rate Risk in Banking Book* (IRRBB), serta mengarahkan strategi untuk mengoptimalkan komposisi *Balance Sheet* dan mengoptimalkan *Net Interest Margin* (NIM) Bank.

ALCO Committee Performance Evaluation

The ALCO Committee conducts monthly meetings to monitor liquidity risk and the Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB), and devises strategies to optimize Balance Sheet composition and optimize the Bank's Net Interest Margin (NIM).

3.3. Komite Pengarah Teknologi Informasi (IT Steering Committee)

Komite Pengarah Teknologi Informasi berfungsi membantu Direksi dalam merumuskan dan menetapkan rencana strategis dan kebijakan dalam setiap tahapan penggunaan teknologi informasi sejak proses perencanaan, pengadaan, pengembangan, operasional, pemeliharaan hingga penghentian dan penghapusan sumber daya teknologi informasi, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengolahan data kegiatan usaha PT Bank JTrust Indonesia Tbk. sehingga dapat memberikan hasil yang benar, akurat, tepat waktu, dan dapat menjamin kerahasiaan informasi.

3.3 IT Steering Committee

The Information Technology Steering Committee functions to assist the Board of Directors in formulating and establishing strategic and policy plans in each stage of the utilization of information technology since the planning, procurement, development, operation, maintenance to discontinuation and elimination of information technology resources, to improve the effectiveness and efficiency of data processing of business activities PT Bank JTrust Indonesia Tbk. so as to provide correct, accurate, timely results and to maintain the confidentiality of information.

Struktur dan Keanggotaan

Sehubungan dengan perubahan struktur organisasi PT Bank JTrust Indonesia Tbk. yang berlaku karena adanya proses penyempurnaan organisasi dalam rangka penerapan prinsip-prinsip dasar tata kelola yang baik dan untuk menyesuaikan kondisi bisnis Bank saat ini, maka dilakukan perubahan Struktur Keanggotaan Komite Pengarah Teknologi Informasi PT Bank JTrust Indonesia Tbk. berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.23.02/S.Kep-Dir-ITD/JTRUST/XI/2018 tanggal 23 November 2018 sebagai berikut:

Susunan Anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi:

1. Ketua, merangkap anggota:
Direktur Finance, Planning & IT
2. Sekretaris, merangkap anggota:
Kepala Divisi IT
3. Anggota-anggota:

Structure and Membership

In connection with changes in organizational structure of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. applicable due to the process of improving the organization in order to apply the basic principles of good governance and to adjust the current business condition of the Bank, the changes the Membership Structure of Information Technology Steering Committee PT Bank JTrust Indonesia Tbk. based on Decree of Directors No.23.02/ S.Kep-Dir-ITD/JTRUST/XI/2018 dated 23 November 2018 is as follows:

Composition of Members of IT Steering Committee:

1. Chairman, cum member: Director of Finance, Planning & IT
2. Secretary, cum member: Head of IT Division
3. Members:

- Direktur Business Risk & Operation
- Direktur Treasury and Funding
- EVP Business
- Kepala Divisi Cash & Financial Technology
- Kepala Divisi Risk Management
- Kepala Divisi Corporate Legal & Compliance
- Kepala Divisi Operation & Credit Administration
- Kepala Divisi Financial Control
- Kepala Divisi Planning and Performance

Fungsi

Komite Pengarah Teknologi Informasi berfungsi membantu Direksi dalam merumuskan dan menetapkan rencana strategis dan kebijakan dalam setiap tahapan penggunaan teknologi informasi sejak proses perencanaan, pengadaan, pengembangan, operasional, pemeliharaan hingga penghentian dan penghapusan sumber daya teknologi informasi, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengolahan data kegiatan usaha PT Bank JTrust Indonesia Tbk. sehingga dapat memberikan hasil yang benar, akurat, tepat waktu, dan dapat menjamin kerahasiaan informasi.

Wewenang

- 1) Memberikan rekomendasi kepada Direksi yang terkait dengan Rencana Strategis Teknologi Informasi (*Information Technology Strategic Plan*) yang searah dengan rencana strategis kegiatan usaha PT Bank JTrust Indonesia Tbk.
- 2) Memberikan rekomendasi kepada Direksi yang terkait dengan kesesuaian proyek-proyek Teknologi Informasi yang disetujui dengan Rencana Strategis Teknologi Informasi yang telah dibuat oleh PT Bank JTrust Indonesia Tbk dan juga menetapkan status prioritas proyek Teknologi Informasi serta bersifat kritis (berdampak signifikan) terhadap kegiatan operasional Bank.
- 3) Memberikan rekomendasi kepada Direksi yang terkait dengan kesesuaian antara pelaksanaan proyek-proyek Teknologi Informasi dengan rencana proyek yang disepakati, agar sejalan dengan Rencana Bisnis Bank dan senantiasa mengupayakan investasi teknologi informasi yang memberikan nilai tambah kepada Bank.

- Director of Business Risk & Operation
- Director of Treasury and Funding
- EVP Business
- Head of Cash & Financial Technology Division
- Head of Risk Management Division
- Head of Corporate Legal & Compliance Division
- Head of Operation & Credit Administration Division
- Head of Financial Control Division
- Head of Planning and Performance Division

Function

The Information Technology Steering Committee functions to assist the Board of Directors in formulating and establishing strategic and policy plans in each stage of the utilization of information technology since the planning, procurement, development, operation, maintenance to discontinuation and elimination of information technology resources, to improve the effectiveness and efficiency of data processing of business activities PT Bank JTrust Indonesia Tbk. so as to provide correct, accurate, timely results and to maintain the confidentiality of information.

Authorities

- 1) Provide recommendations to the Board of Directors in connection with the Information Technology Strategic Plan that is in line with the strategic plan of PT Bank JTrust Indonesia Tbk.
- 2) Provide recommendations to the Board of Directors in relation to the conformity of approved Information Technology projects with the Information Technology Strategic Plan established by PT Bank JTrust Indonesia Tbk. and also establish the priority status of the Information Technology project as well as critical (significant) impact on the Bank's operational activities.
- 3) Provide recommendations to the Board of Directors related to the conformity of the implementation of the Information Technology projects with the agreed project plan, in line with the Business Plan of the Bank and continuously seek information technology investments that add value to the Bank

- 4) Memberikan rekomendasi kepada Direksi tentang teknologi yang sesuai kebutuhan sistem informasi manajemen dan kegiatan usaha, dimana rekomendasi yang disampaikan memperhatikan faktor efisiensi, efektivitas serta hal-hal sebagai berikut:
 - a. Rencana pelaksanaan (*road map*) untuk mencapai kebutuhan teknologi informasi yang mendukung strategi bisnis Bank. *Road map* terdiri dari kondisi saat ini (*current state*), kondisi yang ingin dicapai (*future state*) serta langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai *future state*.
 - b. Sumber daya yang dibutuhkan.
 - c. Keuntungan/manfaat yang akan diperoleh saat rencana diterapkan.
 - 5) Memberikan rekomendasi kepada Direksi yang terkait dengan efektivitas langkah-langkah meminimalkan risiko atas investasi Bank pada sektor Teknologi Informasi agar investasi tersebut memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis Bank.
 - 6) Memberikan rekomendasi kepada Direksi yang terkait dengan aktifitas pengawasan dan pemantauan atas kinerja Teknologi Informasi dan upaya peningkatannya.
 - 7) Memberikan rekomendasi kepada Direksi yang terkait dengan upaya penyelesaian berbagai masalah terkait Teknologi Informasi, yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggara secara efektif, efisien dan tepat waktu.
 - 8) Memberikan rekomendasi kepada Direksi dalam menetapkan *vendor* terkait penyelenggaraan Teknologi Informasi yang diserahkan kepada pihak ketiga, atas dasar *due diligence* dengan melakukan evaluasi dan menilai informasi-informasi yang terkait dengan penyedia jasa antara lain meliputi:
 - a. Eksistensi dan sejarah perusahaan.
 - b. Kualifikasi, latar belakang dan reputasi pemilik perusahaan.
 - c. Perusahaan lain yang menggunakan jasa yang sama dari penyedia jasa sebagai referensi.
 - d. Kondisi keuangan termasuk *review* atas laporan keuangan *audited*.
 - e. Kemampuan dan efektivitas pemberian jasa termasuk dukungan purna jual.
 - f. Teknologi dan arsitektur sistem.
- 4) Provide recommendation to the Board of Directors on technology that suits the needs of management information systems and business activities, where the recommendations conveyed consider the efficiency, effectiveness and the following factors:
 - a. Road map to achieve the information technology needs that support the Bank's business strategy. Road map consists of the current condition (*current state*), the condition to be achieved (*future state*) and the steps to be taken to achieve the future state.
 - b. Resources needed.
 - c. The benefits that will be obtained when the plan is implemented.
 - 5) Provide recommendations to the Board of Directors in relation to the effectiveness of measures to minimize risks to the Bank's investment in the Information Technology sector so that the investment contributes to the achievement of the Bank's business objectives.
 - 6) Provide recommendations to the Board of Directors in connection with monitoring activities on the performance of Information Technology and its improvement efforts.
 - 7) Provide recommendations to the Board of Directors in connection with efforts to resolve various problems related to Information Technology, which can not be completed by the user and organize business units effectively, efficiently and timely.
 - 8) Provide recommendations to the Board of Directors in determining vendors related to the implementation of Information Technology submitted to third parties, on the basis of due diligence by evaluating and assessing information related to service providers, including:
 - a. Existence and history of the company.
 - b. Qualifications, background and reputation of the company owner.
 - c. Other companies that use the same services from service providers as references.
 - d. Financial conditions including review of audited financial statements.
 - e. Ability and effectiveness of providing services including after sales support.
 - f. Technology and system architecture.

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> g. Lingkungan pengendalian intern, sejarah pengamanan dan cakupan audit. h. Kepatuhan terhadap hukum dan ketentuan yang berlaku. i. Kepercayaan dan keberhasilan dalam berhubungan dengan sub kontraktor. j. Jaminan asuransi. k. Kemampuan untuk menyediakan <i>disaster recovery</i> dan <i>business continuity plan</i>. l. Penerapan manajemen risiko. m. Laporan hasil pemeriksaan pihak independen. <p>9) Membuat rekomendasi kepada Direksi sebagai hasil proses analisis yang dilakukan terhadap usulan pengembangan dan/atau pembelian aplikasi/software yang diajukan oleh <i>End User/Unit Kerja</i>.</p> <p>10) Memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait kesiapan <i>Disaster Recovery Center</i> (DRC), dimana tersedianya fasilitas pengganti pada saat Pusat Data (<i>Data Center</i>) mengalami gangguan atau tidak dapat berfungsi dan merekomendasikan diperlukannya pengujian secara berkala dalam mendukung keberlangsungan kegiatan usaha (<i>Business Continuity Plan</i>).</p> | <ul style="list-style-type: none"> g. Internal control environment, security history and audit coverage. h. Compliance with prevailing laws and regulations. i. Trust and success in dealing with sub contractors. j. Insurance coverage. k. Ability to provide disaster recovery and business continuity plan. l. Implementation of risk management. m. Independent inspection report. <p>9) Make recommendations to the Board of Directors as a result of the process of analysis carried out on the proposal of development and/or purchase of applications/software submitted by the End User/ Business Unit.</p> <p>10) Provide recommendations to the Board of Directors regarding the readiness of the Disaster Recovery Center (DRC), where substitute facilities are available when the Data Center is impaired or unable to function and make recommendation for regular testing in support of Business Continuity Plan. In this case it includes Data Center and DRC readiness in case of Data Center or DRC relocation.</p> |
|--|--|

Tanggung Jawab

- 1) Melakukan *review* dan evaluasi secara berkala atas implementasi proyek-proyek Teknologi Informasi yang dilakukan untuk memastikan keselarasan dengan rencana semula.
- 2) Membantu Direksi dalam menetapkan penerapan prinsip-prinsip sistem pengawasan dan pengamanan terhadap penggunaan sistem dan aplikasi yang mengandung risiko tinggi, khususnya yang menyangkut teknologi topologi jaringan, *database*, komputer mikro, dan komunikasi data.
- 3) Membantu Direksi dalam menetapkan kebijakan dalam penggunaan Teknologi Informasi agar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan PT Bank JTrust Indonesia Tbk.
- 4) Membantu Direksi dalam menetapkan pengendalian manajemen yang meliputi perencanaan, penetapan kebijakan, standar dan prosedur, serta organisasi yang berkaitan dengan penggunaan Teknologi Informasi pada PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Responsibilities

- 1) Conduct periodic review and evaluation of the implementation of Information Technology projects undertaken to ensure alignment with the original plan.
- 2) Assist the Board of Directors in determining the application of supervisory and security system principles to the use of systems and applications that contain high risk, particularly concerning the technology of network topology, database, microcomputer, and data communications.
- 3) Assist the Board of Directors in establishing policies in the use of Information Technology to meet the needs and financial capabilities of PT Bank JTrust Indonesia Tbk.
- 4) Assist the Board of Directors in determining management control which includes planning, stipulation of policies, standards and procedures, and organizations related to the use of Information Technology at PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

- | | |
|---|--|
| <p>5) Membantu Direksi dalam menetapkan sistem kontrol terhadap sistem aplikasi Teknologi Informasi yang akan digunakan yang mencakup pengadaan, pengembangan, pengoperasian dan pemeliharaannya.</p> <p>6) Melakukan analisis atas usulan pengembangan dan atau pembelian aplikasi/<i>software</i> yang diajukan oleh <i>End User</i>/unit kerja.</p> <p>7) Analisa yang dimaksud pada angka 6) di atas sekurang-kurangnya terdiri atas :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tujuan pengembangan dan atau pembelian. • Tingkat kebutuhan dan kepentingan Bank untuk melakukan pengembangan dan atau pembelian. • Kesesuaian dengan Rencana Kerja Tahunan Bank. • Fitur-fitur pengamanan dan pengendalian yang terdapat pada aplikasi/<i>software</i>, perangkat keras/<i>hardware</i> dan jaringan komunikasi tersebut. • <i>Maintenance</i> dan <i>support</i> dari pihak <i>vendor</i>. • Aspek biaya dan manfaat. • Kecukupan kebijakan dan prosedur dalam penyelenggaraan teknologi informasi oleh pihak ketiga. <p>8) Berkoordinasi dan menyampaikan kepada unit kerja terkait mengenai Rencana Strategis Teknologi Informasi (<i>Information Technology Strategic Plan</i>) yang mendukung kegiatan strategis usaha Bank, yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Bisnis Bank.</p> <p>9) Melakukan analisa terhadap perkembangan dan perubahan teknologi sistem informasi terutama di bidang perbankan.</p> <p>10) Mengkaji keefektifan rencana mitigasi risiko atas pelaksanaan investasi IT serta memastikan kontribusi investasi terhadap rencana bisnis Bank.</p> <p>11) Melakukan penilaian diri sendiri/<i>self assessment</i> untuk efektivitas fungsi dari Komite Pengarah Teknologi Informasi.</p> | <p>5) Assist the Board of Directors in establishing a control system on the Information Technology application system to be used which includes procurement, development, operation and maintenance.</p> <p>6) Analyze the proposal for development and/or purchase of applications/<i>software</i> submitted by End Users/work units.</p> <p>7) The analysis referred to in number 6) above shall consist of at least:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Purpose of development and or purchase. • The level of needs and interests of the Bank for development and or purchase. • Compliance with the Bank's Annual Work Plan. • Security and control features contained in applications/<i>software</i>, hardware and communication networks. • Maintenance and support from vendors. • Aspects of costs and benefits. • The adequacy of policies and procedures in the organization of information technology by third parties. <p>8) Coordinate and submit to the relevant business unit on the Information Technology Strategic Plan that supports the Bank's strategic business activities, which are further elaborated in the Bank's Business Plan.</p> <p>9) Analyze the development and change of information system technology particularly in the banking sector.</p> <p>10) Review the effectiveness of risk mitigation plans for the implementation of IT investments and ensure investment contribution to the Bank's business plan.</p> <p>11) Conduct self-assessment for the effectiveness of functions of the Information Technology Steering Committee.</p> |
|---|--|

Pelaksanaan Tugas dan Frekuensi Rapat

Selama tahun 2019, Komite Pengarah Teknologi Informasi telah melaksanakan 7 (tujuh) kali rapat yang membahas agenda sebagai berikut:

Conduct of Duties and Frequency of Meeting

During 2019, the Information Technology Steering Committee has conducted 7 (seven) meetings on the following agenda:

No	Tanggal Date	Agenda Pembahasan Discussion Agenda
1	26 Februari 2019 February 26, 2019	Pengajuan Finacle Core Banking System & e-Channel Managed Services, EOD Managed Services, Pengadaan Network Access Control. Proposal of Finacle Core Banking System & e-Channel Managed Services, EOD Managed Services, Procurement of Network Access Control
2	18 Maret 2019 March 18, 2019	Pengajuan Branch Network Efficiency, e-Mail Solution, Finacle CBS Development Server, dan Gateway System Dukcapil. Proposing Branch Network Efficiency, e-Mail Solution, Finacle CBS Development Server, and Gateway System Dukcapil
3	8 April 2019 April 8, 2019	Pengajuan Penggantian server RTGS dan Pemilihan Vendor Aplikasi Contact Center & Helpdesk System. Proposing the Replacement of RTGS server and Selection for Vendors on Contact Center Application & Helpdesk System
4	15 April 2019 April 15, 2019	Pengajuan Aplikasi Contact Center & Helpdesk System, M2M Vendor Selection, Manage Service Active Directory & e-Mail Exchange, Smart AML. Proposing on Contact Center Application & Helpdesk System, M2M Vendor Selection, Manage Service Active Directory & e-Mail Exchange, Smart AML.
5	6 Mei 2019 May 6, 2019	Pengajuan Pengadaan Escrow Finacle CBS, Microsoft Office License, Chrome Box & Wi-fi Internet for Branches. Proposing Procurement for Escro Finacle CBS, Microsoft Office License, Chrome Box & Wi-Fi Internet for Branches.
6	22 Juli 2019 July 22, 2019	Pengajuan pengadaan Aplikasi Antasena Pelaporan Bank Indonesia (BI). Proposing procurement for Antasena Bank Indonesia (BI) Reporting Application
7	7 Oktober 2019 October 7, 2019	Pengajuan pengadaan Aplikasi <i>Anti Money Laundering</i> (AML) PPAATK baru. Proposing procurement for PPAATK Anti-Money Laundering (AML) New Application.

Penilaian Kinerja Komite Pengarah Teknologi Informasi

Komite Pengarah Teknologi Informasi telah memberikan kontribusi dalam pelaksanaan seluruh kegiatan terkait Teknologi Informasi, di antaranya melakukan *review* terhadap strategi Teknologi Informasi, *review* anggaran Teknologi Informasi, melaksanakan evaluasi proyek Teknologi Informasi yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dari *business user* dengan mengacu ke IT *Road Map* dan/atau Rencana Bisnis Bank serta memastikan investasi proyek Teknologi Informasi yang akan dijalankan memberikan hasil optimal.

3.4. Komite Kredit (*Credit Committee*)

Proses kredit yang memperhatikan prinsip kehati-hatian dan penerapan *four eyes principle* merupakan prinsip utama yang mendasari pengambilan keputusan kredit dimana setiap keputusan kredit minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang pemegang kewenangan yang independen, berasal dari *Business Unit* di satu pihak, dan *Credit Risk Reviewer (CRR)* pada pihak lainnya. Proses Persetujuan Kredit secara *four-eyes* dilakukan oleh Komite Kredit sesuai *limit* kewenangannya.

Inisiasi kredit dan pengajuan *proposal* kredit dilakukan oleh *Business Unit*. *Credit Risk Reviewer* akan melakukan kaji ulang (*review*) dan memberikan rekomendasi terhadap *proposal* kredit yang telah dibuat oleh *Business Unit*. Dalam proses *review*, *Business Unit* dapat meminta unit *Credit Risk Reviewer* untuk melakukan kunjungan proyek (*on the spot*), khususnya dalam rangka

Performance Evaluation of IT Steering Committee

The Information Technology Steering Committee has contributed to the implementation of all Information Technology related activities, including reviewing the Information Technology strategy, reviewing the Information Technology budget, implementing an Information Technology project evaluation developed in accordance with the needs of the business user with reference to the IT Road Map and/or the Bank's Business Plan and ensuring the investment of the Information Technology project to be run will provide optimal results.

3.4. Credit Committee

The credit process that takes into account the prudent principle and four eyes principle serves as the main principles underlying credit decision making where every credit decision is made by 2 (two) independent authorities, derived from Business Unit on one side, and Credit Risk Reviewer (CRR) on the other side. The Credit Approval process is conducted by the Credit Committee in accordance with the limit of authority.

Credit initiation and credit proposal submission are conducted by Business Unit. Credit Risk Reviewers will conduct reviews and provide recommendations on credit proposals made by Business Units. In the review process, Business Units may request Credit Risk Review unit to undertake project visits (*on the spot*), particularly in order to assess a complex credit application.

menilai suatu permohonan kredit yang dinilai kompleks. *Proposal* atau inisiasi kredit dibuat secara lengkap oleh *Business Unit* sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Kredit Bank dan ketentuan-ketentuan lain seperti memorandum prosedur yang mengatur mengenai SOP pemberian kredit.

Struktur dan Keanggotaan

Keputusan kredit diambil oleh pemegang kewenangan melalui Rapat Komite Kredit atau sirkulair sesuai dengan limit kredit yang diajukan.

Rapat Komite Kredit (RKK) dihadiri oleh pejabat pemegang kewenangan memutus kredit sesuai limit yang ditetapkan (*voting member*), rekomendasi, pengusul, dan *non voting member* yaitu Divisi *Corporate Legal & Divisi Compliance*.

Pemutus kredit adalah pejabat yang karena kemampuan, kompetensi dan integritasnya diberi wewenang untuk memutus kredit yang mewakili fungsi *Business Unit* dan *Credit Risk Reviewer* sesuai dengan *four eyes principle*.

Keputusan kredit di bawah kewenangan Direksi/EVP dilakukan oleh minimal 2 (dua) Pemegang Kewenangan Memutus Kredit (PKK) yaitu individu yang diberi kewenangan memutus kredit mewakili *Business Unit* dan *Credit Risk Reviewer* dengan Batas Wewenang Memutus Kredit yang ditetapkan oleh Direksi.

Dengan demikian sesuai limit kredit yang ditetapkan dalam Pedoman Pelaksanaan Kredit tanggal 20 September 2019 bahwa kewenangan Komite Kredit terdiri atas:

Pemegang Kewenangan dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu:

a) Pemegang Kewenangan Kategori A

- 1) Pejabat yang memutus kredit tertinggi, minimal terdiri dari 2 (dua) pihak, yaitu Direktur/EVP yang membawahi unit yang membuat proposal kredit dan Direktur/EVP yang membawahi unit yang memberikan rekomendasi usulan kredit.
- 3) Pemegang Kewenangan Kategori A melakukan kajian atas rekomendasi tingkat pertama dan memberikan keputusan kredit final sesuai limit kewenangannya melalui mekanisme Sirkulasi atau RKK.
- 3) Kategori A dibagi menjadi 3 sub kategori, antara lain:

The credit proposal or initiation is made completely by the Business Unit in accordance with the Bank Credit Implementation Guidelines and other provisions such as the memorandum of procedures which govern SOP for loan process.

Structure and Membership

Credit decisions are taken by the authorized party through Credit Committee Meeting or circulars in accordance with the proposed credit limit.

Credit Committee Meetings (RKK) are attended by officers who have the authority to terminate the credit based on the stipulated limit (*voting member*), recommendation, proposal, and non voting members which are Corporate Legal & Compliance Division.

Credit decision maker is an officer whose ability, competence and integrity are authorized to approve credits representing Business Unit and Credit Risk Reviewer in accordance with the four eyes principle.

Credit decisions under the authority of the Board of Directors/EVP shall be conducted by at least 2 (two) Authorized Parties to Approve Credit (PKK) i.e. individuals authorized to approve credit representing Business Units and Credit Risk Reviewer with the Limit of Authority to Approve Credit stipulated by the Board of Directors.

Accordingly, in accordance with the credit limit stipulated in the Credit Implementation Guidelines 2019 that the authority of Credit Committee is as follows:

Authority owner can be categorized into 2 (two):

a) Authority Holder Category A

- 1) The highest credit decision officials, at least comprises 2 (two) parties: Director/EVP that oversees unit formulating credit proposal and Director/EVP that oversees units providing recommendation of credit proposal.
- 2) Authority Holder Category A conducts an assessment on the first level recommendation and provides final credit decision according its authority limit through Circulation mechanism or RKK.
- 3) Category A consists of 3 sub categories as follows:

- (a) Kategori A1 (> Rp 100 Miliar)**
Mekanisme persetujuan melalui RKK.

Voting Member:

Keputusan kredit wajib diputuskan dan ditandatangani oleh

- Direktur Utama
- Seluruh Direktur kecuali Direktur yang membawahi *Compliance & Corporate Legal*, dan EVP yang membawahi *Business* dan *Risk*.

Non Voting Member:

- Direktur yang membawahi *Compliance & Corporate Legal* (wajib menandatangani keputusan kredit dan hadir pada RKK)
- *Compliance Division Head, Corporate Legal Division Head, dan Operation and Credit Administration Division* (wajib membuat opini dan tidak diwajibkan menghadiri RKK)
- *Financial Control Division Head (ad hoc khusus untuk pengajuan restrukturisasi kredit)*

Propose:

- *Business Unit* (wajib membuat NAK); dan
- *Credit Risk Reviewer Unit* (wajib membuat ARR).

- (b) Kategori A2 (> Rp 20 - 100 Miliar)**
Mekanisme persetujuan melalui RKK.

Voting Member:

Keputusan kredit wajib diputuskan dan ditandatangani oleh

- Direktur Utama
- Direktur/EVP yang membawahi *Business* dan *Risk*

- (a) Category A1 (>IDR 100 Billion)**
Mechanism of approval through RKK

Voting Member:

Credit decision shall be decided and signed by:

- President Director
- All Directors except who oversees Compliance & Corporate Legal, and EVP who supervises Business and Risk.

Non-Voting Member:

- Directors who oversees Compliance & Corporate Legal (obliged to sign credit decision and present on RKK)
- Compliance Division Head, Corporate Legal Division Head, dan Operation and Credit Administration Division (obliged to provide opinion and may not attend RKK)
- Financial Control Division Head (ad hoc, specially for credit restructurization proposal).

Propose:

- Business Unit (required to make NAK);
- Credit Risk Reviewer Unit (required to make ARR).

- (b) Category A2 (> IDR20-100 Billion)**
The approval mechanism through RKK.

Voting Member:

Credit decision is require to be made and signed by:

- President Director
- Director/EVP overseeing Business and Risk

Non Voting Member:

- Direktur yang membawahi *Compliance & Corporate Legal* (wajib menandatangani keputusan kredit dan hadir pada RKK)
- *Compliance Division Head, Corporate Legal Division Head, dan Operation and Credit Administration Division* (wajib membuat opini dan tidak diwajibkan menghadiri RKK)
- *Financial Control Division Head (ad hoc khusus untuk pengajuan restrukturisasi kredit)*

Propose:

- *Business Unit* (wajib membuat NAK); dan
- *Credit Risk Reviewer Unit* (wajib membuat ARR).

(c) Kategori A3 (> Rp 5 - 20 Miliar)

Mekanisme persetujuan melalui Sirkulasi.

Voting Member:

Keputusan kredit wajib diputuskan dan ditandatangani oleh

- Direktur/EVP yang membawahi *Business dan Risk*

Non Voting Member:

- Direktur yang membawahi *Compliance & Corporate Legal* (wajib menandatangani keputusan kredit)
- *Compliance Division Head, Corporate Legal Division Head, dan Operation and Credit Administration Division* (wajib membuat opini)
- *Financial Control Division Head (ad hoc khusus untuk pengajuan restrukturisasi kredit)*

Non-Voting Member:

- Director oversees Compliance & Corporate Legal (required to sign credit decision and attend RKK)
- Compliance Division Head, Corporate Legal Division Head, dan Operation and Credit Administration Division (required to make compliance opinion and not required to attend RKK)
- Financial Control Division Head (ad hoc only for credit restructurization proposal)

Propose:

- Business Unit (required to make NAK); and
- Credit Risk REviewer Unit (required to make ARR).

(c) Category A3 (>Rp 5-20 Billion)

Approval mechanism conducted through Circulation.

Voting Member:

Credit decision is required to be decided and signed by:

- Director/EVP who oversee Business and Risk

Non-Voting Member:

- Director who oversee Compliance & Corporate Legal (required to sign credit decision)
- Compliance Division Head, Corporate Legal Division Head, and Operation and Credit Administration Division (required to make opinion).
- Financial Control Division Head (ad hoc only for credit restructurization proposal)

Propose:

- *Business Unit* (wajib membuat NAK); dan
- *Credit Risk Reviewer Unit* (wajib membuat ARR).

- 4) Apabila Direktur Utama berhalangan hadir, maka keputusan kredit wajib diputuskan dan ditandatangani oleh 1 (satu) Direktur yang ditunjuk dengan ketentuan *alternate* sebagai berikut :
- Alternate* pertama adalah Direktur yang membawahi *Finance, Planning & IT*.
 - Alternate* kedua adalah Direktur yang membawahi *Treasury*.
- 5) Apabila Direktur/EVP yang membawahi *Business* berhalangan hadir, maka keputusan kredit wajib diputuskan dan ditandatangani oleh 1 (satu) Direktur/EVP yang ditunjuk dengan ketentuan *alternate* sebagai berikut :
- Alternate* pertama adalah Direktur yang membawahi *Treasury*.
 - Alternate* kedua adalah Direktur yang membawahi *Finance, Planning & IT*.
- 6) Khusus untuk Kategori A2, apabila Direktur/EVP yang membawahi *Business* dan *Risk* berhalangan hadir, maka keputusan kredit wajib diputuskan dan ditandatangani oleh Direktur yang membawahi *Finance, Planning & IT*.

b) Pemegang Kewenangan Kategori B

- 1) Lembaga yang memutus kredit di tingkat kedua untuk limit *Division Head* yang terdiri dari 2 (dua) pihak *voting member*, yaitu *Business Unit* dan *Credit Risk Reviewer*. Mekanisme persetujuan kredit melalui Komite Kredit Kategori B dilakukan secara sirkuler.
- 2) Pemegang Keputusan Kredit (PKK) adalah individu (atau pejabat Bank secara *ex-officio*) yang diberikan kewenangan memutus kredit di tingkat kedua sesuai dengan Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK). BWMK merupakan besarnya limit yang diberikan oleh Direksi untuk memutus kredit secara *four eyes principle*.

Propose:

- *Business Unit* (required to make NAK);
- *Credit Risk reviewer Unit* (required to make ARR).

- 4) Should the President Director is absent, therefore the credit decision is required to be decided and signed by 1 (one) Director appointed with alternate provision as follow:
- First alternate is Director that oversee Finance, Planning & IT.
 - Second alternate is Directors that supervise Treasury.
- 5) Should the Director/EVP that oversee Business is absent, hence the credit decision is required to be decided and signed by 1 (one) Director/EVP appointed with alternate provisions as follow:
- First alternate is Directors who oversee Treasury.
 - Second alternate is the Director that oversee Finance, Planning & IT.
- 6) Specifically for Category A2, should the Director/EVP who oversee Business and Risk is absent, hence the credit decision is required to be decided and signed by Director and oversee Finance, Planning & IT.

b) Authorization Holder Category B

- 1) Credit decision maker institution in the second level for the limit of Division Head consist of 2 (two) voting member: Business Unit and Credit Risk Reviewer. The credit approval mechanism through Credit Committee Category B is conducted circularly.
- 2) Credit Decision maker (PKK) is an individual (or Bank officer in *ex-officio*) that given an authority to decide credit in second level in line with credit disbursement limit (BWMK). BWMK is the amount of limit that given by the Board of Directors to decide credit in four eyes principle.

- 3) Kategori B dibagi menjadi 2 sub kategori, antara lain:
- (a) Kategori B1 (> Rp 1 - 5 Miliar)
- Voting Member:
- *Business Unit Division Head*
 - *Credit Risk Reviewer Division Head*
- (b) Kategori B2 (≤ Rp 1 Miliar)
- Voting Member:
- Pejabat yang ditunjuk oleh *Business Unit Division Head*
 - Pejabat yang ditunjuk oleh *Credit Risk Reviewer Division Head*
- 4) Pejabat pemegang kewenangan memutus kredit kategori B hanya dapat memutus persetujuan kredit sesuai dengan limit kewenangannya sesuai dengan daftar pejabat pemegang kewenangan memutus kredit kategori B yang tercantum pada Surat Keputusan Direksi yang diatur secara terpisah.

Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Kredit bertanggung jawab untuk menelaah dan memberikan keputusan atas aplikasi/permohonan fasilitas kredit sesuai Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK)-nya dalam rangka pemenuhan prinsip kehati-hatian pemberian kredit yang sehat baik untuk permohonan fasilitas kredit baru, penambahan, perpanjangan, perubahan (penggantian agunan, perubahan jangka waktu/*rescheduling*, restrukturisasi, dan sebagainya).

Pelaksanaan Tugas dan Frekuensi Rapat

Selama tahun 2019, Komite Kredit telah melaksanakan rapat sesuai kebutuhan dan permohonan kredit. Selanjutnya program kerja yang dilaksanakan adalah memastikan keputusan kredit telah sesuai dengan Kebijakan Perkreditan Bank dan Pedoman Pelaksanaan Kredit PT Bank JTrust Indonesia Tbk. yang berlaku.

Penilaian Kinerja Komite Kredit

Komite Kredit telah memperhatikan prinsip kehati-hatian dan penerapan *four eyes principle* sesuai limit kewenangannya dalam proses pemberian kredit.

- 3) Category B consists of 2 sub categories:
- (a) Category B1 (> IDR 1-5 Billion)
- Voting Member:
- Business Unit Division Head
 - Credit Risk Reviewer Division Head
- (b) Category B2 (≤ IDR 1 Billion)
- Voting Member:
- Officers appointed by Business Unit Division Head
 - Officers appointed by Credit Risk Reviewer Division Head
- 4) Credit decision maker for category B only can approve credit according to their authority credit limit according to the list of decision maker officers (PPK) that stipulated in the Decree of the Board of Directors stipulated separately.

Roles and Responsibilities

The Credit Committee is responsible for reviewing and giving decision on the application/request for credit facility according to the Limit of Authority to Approve Credit (BWMK) in order to comply with the prudent principle of sound credit for the application of new credit facility, addition, extension, amendment (replacement of collateral, amendment of time period/*rescheduling*, restructuring, etc.).

Conduct of Duties and Frequency of Meeting

During 2018, the Credit Committee has conducted meetings based on needs and credit applications. The further work program being implemented is to ensure that the credit decision is in accordance with the Credit Policy of Bank and Guidelines for Credit Implementation of PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Performance Evaluation of Credit Committee

The Credit Committee has considered the prudent principles and four eyes principle in accordance with the limits of its authority in the process of credit approval.

3.5. Komite Produk & Aktivitas Baru (PAB)

Dengan semakin kompleksnya risiko terhadap produk dan aktivitas baru yang diterbitkan Bank sehingga diperlukan peningkatan kewaspadaan bank melalui kajian dan analisis yang komprehensif agar produk dan aktivitas baru yang diterbitkan tidak menimbulkan dampak kerugian, serta penerbitan produk dan aktivitas baru harus memperhatikan ketentuan yang terkait dalam Peraturan Bank Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia, Peraturan OJK, SOP Produk dan Aktivitas Baru, dan menerapkan prinsip-prinsip GCG.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka PT Bank JTrust Indonesia Tbk. telah membentuk Komite Produk & Aktivitas Baru (PAB).

Struktur dan Keanggotaan

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direksi No.20.07/S.Kep-Dir-CFTD/JTRUST/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018 (menggantikan SK Direksi No.23.03/S.Kep-DIR-BID/JTRUST/VIII/2016 tanggal 23 Agustus 2016), maka susunan Anggota Komite Produk & Aktivitas Baru (PAB):

1. Ketua, merangkap anggota : Direktur Non Business
2. Sekretaris Komite : Penunjukan oleh Ketua Komite
3. Anggota :
 - 1) Cash & Financial Technology Division (*Inisiator*)
 - 2) Funding & Distribution Management Division (*Inisiator*)
 - 3) Internal Audit Division
 - 4) Corporate Legal & Compliance Division
 - 5) Information Technology Division
 - 6) Financial & Control Division
 - 7) Operation & Credit Administration Division
 - 8) Risk Management Division
 - 9) Treasury & Capital Markets Division

Fungsi

1. Memberikan masukan dan kajian terhadap rencana produk dan aktivitas baru yang akan diterbitkan dengan mempertimbangkan profil risiko yang mungkin timbul dari rencana tersebut.
2. Membuat kajian dan masukan ke manajemen terhadap produk dan aktivitas bank, dalam rangka penyesuaian, pengkinian dan perubahan dengan mengacu pada regulasi dan ketentuan yang berlaku.

3.5. Committee of New Products & Activities (PAB)

With the increasing complexity of risks to new products and activities issued by the bank, it is necessary to raise bank awareness through comprehensive review and analysis so that new products and activities issued will not cause any disadvantage, and the issuance of new products and activities should take into account the relevant provisions of Bank Indonesia Regulation, Bank Indonesia Circular Letter, OJK Regulations, SOP of New Products and Activities, and adoption of GCG principles.

In relation thereto, PT Bank JTrust Indonesia Tbk. has established a New Product & Activity Committee (PAB).

Structure and Membership

Based on the Directors Decree (SK) No.20.07/S. Kep- Dir-CFTD/JTRUST/XII/2018 dated 20 December 2018 (replacing SK No. 23.03/S.Kep-DIR-BID/JTRUST/ VIII/2016 dated August 23, 2016), the composition of New Product & Activity Committee (PAB) Members is as follows:

1. Chairman, cum member: Director of Non Business
2. Secretary: Appointed by the Chairman of the Committee
3. Members:
 - 1) Cash & Financial Technology Division (*Inisiator*)
 - 2) Funding & Distribution Management Division (*Inisiator*)
 - 3) Internal Audit Division
 - 4) Corporate Legal & Compliance Division
 - 5) Information Technology Division
 - 6) Financial & Control Division
 - 7) Operation & Credit Administration Division
 - 8) Risk Management Division
 - 9) Treasury & Capital Markets Division

Function

1. Provide input and review of new product plans and activities to be issued by taking into account the risk profile that may arise from the plan.
2. Prepare a review and feedback to management on bank products and activities, in order to adapt, update and change with reference to prevailing rules and regulations.

Kewenangan

1. Melakukan tinjauan dan kajian secara komprehensif terhadap produk dan aktivitas baru yang diajukan.
2. Merekomendasikan keputusan Komite Produk & Aktivitas Baru kepada Direksi terhadap suatu produk dan aktivitas baru bank.

Tugas-Tugas

1. Menyelenggarakan pertemuan/rapat untuk mengkaji penerbitan produk dan aktivitas bank, baik untuk produk baru maupun produk yang sudah berjalan apabila dirasa diperlukan.
2. Membahas regulasi/ketentuan baru yang berlaku yang memiliki dampak pada operasional, produk, layanan dan teknologi bank, dalam rangka penyesuaian, pengkinian dan perubahan yang harus dilakukan.
3. Memberikan jawaban, penjelasan dan masukan kepada regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) atas kebijakan dan ketentuan berkenaan dengan Produk dan Aktivitas Baru.

Tanggung Jawab

1. Bertanggung jawab bahwa produk dan aktivitas baru yang diterbitkan sudah sesuai dengan (*comply with*) regulasi yang berlaku.
2. Bertanggung jawab memberikan masukan dan rekomendasi kepada Direksi terhadap usulan Produk dan Aktivitas Baru.

Pelaksanaan Tugas

Bahwa produk dan aktivitas baru dimunculkan sesuai dengan rencana kerja dan kebutuhan bank. Pada tahun 2019, bank tidak menerbitkan produk dan aktivitas baru. Kebijakan ini diambil agar produk-produk yang ada dapat dioptimalkan pemasarannya. Produk yang sudah dimiliki masih harus terus dikembangkan melalui *cross selling* kepada nasabah. Oleh sebab itu kegiatan Komite Produk & Aktivitas Baru terbatas memonitor perkembangan dari produk produk yang dipasarkan melalui program-program.

Penilaian Kinerja Komite Produk & Aktivitas Baru

Meskipun pada tahun 2019 tidak dilakukan penerbitan produk dan aktivitas baru, namun dilakukan persiapan layanan *Cash Pick Up* dan produk *bancassurance* untuk diterbitkan di tahun 2020. Koordinasi antara Anggota Komite

Authority

1. Conduct a comprehensive review of the proposed new products and activities.
2. Recommend the decision of the New Products & Activity Committee to the Board of Directors of a new product and activity of the bank.

Duties

1. Organize meetings to review the issuance of bank products and activities, both for new products and products that are already in operation if deemed necessary.
2. Discuss the newly enacted regulations that have an impact on the operations, products, services and technology of the bank, in the context of adjustments, updates and changes to be made.
3. Provide answers, explanations and inputs to regulators such as the Financial Services Authority (OJK) and Bank Indonesia (BI) on policies and regulations regarding New Products and Activities.

Responsibilities

1. Be responsible that newly issued products and activities are in compliance with applicable regulations.
2. Be responsible for providing input and recommendation to the Board of Directors on the proposed New Products and Activities.

Implementation of Duties

New product and activities are launched in line with working plan and the Bank's needs. In 2019, the Bank did not launch any new products and activities. This policy is taken so that the existing product can be marketed optimally. The existing product remaining should continue be developed through cross selling to the customers. Therefore, activities of New Product and Activities Committee are only limited to monitor the development of marketed products through existing programs.

Performance Evaluation of New Product and Activities Committee

Although there were no new product and activities launching in 2019, but there was a preparation of Cash Pick Up service and bancassurance product to be launched in 2020. Coordination between members of New Product

Produk & Aktivitas Baru tetap berjalan dalam rangka memberikan opini dan penilaian terhadap layanan produk dan aktivitas baru yang akan menjadi dasar pertimbangan bagi manajemen dalam mengambil keputusan.

3.6. Komite *Reward and Punishment*

Dalam rangka pelaksanaan tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*), Bank telah menerapkan penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*) kepada seluruh karyawan. Pemberian *reward* kepada karyawan memberikan dampak positif, berprestasi, dan memiliki karakter diri yang baik. Selain itu, pemberian sanksi kepada karyawan sebagai konsekuensi atas pelanggaran yang dilakukan. Tujuannya adalah agar karyawan lebih optimal untuk meningkatkan produktivitas kerja dan akan berdampak pada kinerja Bank menjadi lebih baik.

Struktur dan Keanggotaan

Ketua Komite	: Direktur Utama
Anggota	: - Seluruh Direktur Bidang - Seluruh Executive Vice President (EVP)
Sekretariat	:
Ketua Sekretariat	: Division Head Risk Management
Anggota Sekretariat	: - Division Head Compliance - Division Head Internal Audit - Division Head Corporate Legal & Litigation - Division Head Human Capital & General Services - Division Head terkait lainnya

Tugas dan Tanggung Jawab

Ketua Komite *Reward & Punishment*:

- Memutuskan dan menyetujui pemberian penghargaan dan sanksi kepada karyawan dalam Rapat Komite *Reward & Punishment*.

Sekretariat Komite *Reward & Punishment* :

- Mempersiapkan seluruh materi pembahasan untuk rapat pre-komite yang dihadiri oleh anggota sekretariat untuk menentukan permasalahan yang akan diangkat ke Rapat Komite *Reward & Punishment* beserta rekomendasi dan sanksinya agar diputuskan oleh Komite *Reward & Punishment*.

and Activities Committee continues in providing opinion and assessment on new products and activities that will be the basis of consideration for management for decision making.

3.6. Reward and Punishment Committee

In implementing Good Corporate Governance, the Bank has implemented reward and punishment to all employees. Rewards are given to employees who had given positive impact, achievement, and has a good character. Moreover, giving sanctions to employees as a consequence on violation that had been made. The objective is to optimize employees' productivity and will affect the Bank's better performance.

Structure and Membership

Chairman of the Committee: President Director

Members:

- All Directors
- All Executive President (EVP)

Secretariat:

Chairman of Secretariat: Division Head Risk Management

Member of Secretariat:

- Division Head Compliance
- Division Head Internal Audit
- Division Head Corporate Legal & Litigation
- Head Human Capital & General Services
- Other related Division Head

Roles and Responsibilities

Reward & Punishment Committee Chief:

- Decide and approve reward and punishment towards employees in Reward and Punishment Committee Meeting.

Secretariat of Reward and Punishment Committee:

- Prepare all discussion materials for pre-committee meetings attended by the member of secretariat to determine the issues that will be raised to the Reward and Punishment Committee Meeting as well as recommendation and the sanction to be decided by the Reward and Punishment Committee.

- b. Menginformasikan temuan/masalah yang akan dibawa ke Rapat Pre-Komite *Reward & Punishment* kepada karyawan dan atasannya.
- c. Mempersiapkan seluruh materi dan fasilitas terkait dengan pelaksanaan Rapat Komite *Reward & Punishment*.
- d. Menyampaikan Daftar Keputusan Hasil Rapat Komite *Reward & Punishment* kepada pihak terkait.
- e. Mensosialisasikan Daftar Sanksi kepada seluruh karyawan melalui aplikasi Garoon.

Rapat Komite *Reward & Punishment*

- a. Rapat Komite *Reward & Punishment* ini dilaksanakan di Kantor Pusat dan dipimpin oleh Direktur Utama selaku Ketua Komite.
- b. Dalam hal ini, Ketua Komite dapat menunjuk anggota Komite atau Ketua Sekretariat Komite untuk memimpin rapat.
- c. Rapat Komite harus dihadiri lebih dari ½ anggota Komite dan keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari peserta rapat.
- d. Seluruh hasil yang diputuskan dalam Komite akan dituangkan dalam Daftar Keputusan Hasil Rapat Komite *Reward & Punishment* yang dibuat oleh Sekretariat Komite. Daftar ini disampaikan kepada seluruh anggota Komite, anggota Sekretariat Komite, dan *Human Capital & General Services Division*.

Pelaksanaan Tugas dan Frekuensi Rapat

Selama tahun 2019, Komite *Reward & Punishment* telah melaksanakan rapat sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang ada. Keputusan rapat tetap memperhatikan kebijakan dan ketentuan eksternal dan internal yang berlaku.

- b. Inform findings/issues that will be discussed to the Pre-Reward and Punishment Committee Meeting to entire employees and its supervisors.
- c. Prepare entire materials and facility related to the implementation of Reward and Punishment Committee Meetings.
- d. Deliver Decision List from Reward and Punishment Committee Meetings to related parties.
- e. Socialize Sanction Lists to entire employees through Garoon Application.

Reward and Punishment Committee Meetings

- a. The Reward and Punishment Committee Meeting is held in the Headquarter chaired by President Director as Chairman of the Committee.
- b. In this matter, Chairman of the Committee may appoint member of Committee or Chairman of Committee Secretariat to chair the meeting.
- c. Committee meeting shall be attended by more than ½ members of Committee and the decision taken based on the most votes of the meeting attendees.
- d. All results decided in the Committee will be stipulated in the List of Decision from Reward and Punishment Committee Meeting made by the Secretariat Committee. This list is delivered to all members of the Committee, members of Secretariat Committee, and Human Capital & General Services Division.

Implementation of Roles and Meeting Frequency

In 2019, the Reward and Punishment Committee held meetings according to the demand and existing problems. Meeting decision still considered prevailing external and internal policies and provisions.

BAB IV PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK, AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERN

CHAPTER IV IMPLEMENTATION OF THE BANK'S COMPLIANCE FUNCTION, INTERNAL AUDIT, AND EXTERNAL AUDIT

4.1. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank

Komitmen penerapan fungsi kepatuhan Bank perlu dilaksanakan secara konsisten dan merupakan unsur yang penting dalam meminimalkan risiko kepatuhan dan membangun budaya kepatuhan.

Fungsi Kepatuhan adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat preventif (*ex-ante*) untuk:

- Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank.
- Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank.
- Memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Prinsip Kepatuhan

PT Bank JTrust Indonesia Tbk. berkomitmen menerapkan aspek dan fungsi kepatuhan dalam pengelolaan risiko kepatuhan dalam setiap aktivitas usaha dan operasionalnya sebagaimana diatur dalam ketentuan:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

Industri perbankan merupakan industri yang diatur sangat ketat (*highly regulated*) karena merupakan industri yang mendapat izin untuk

4.1. Implementation of the Bank's Compliance Function

The implementation of the Bank's compliance function needs to be carried out consistently as it is an important element in minimizing compliance risks and building compliance culture.

The Compliance Function is a series of preventive tasks or measures (*ex-ante*) to:

- Realize the implementation of compliance culture at all organization levels and Bank's business activities.
- Manage Compliance Risk faced by the Bank.
- Ensure that policies, regulations, systems and procedures, as well as Bank's business activities are in accordance with the provisions of the Financial Services Authority and applicable laws.
- Ensure the Bank's compliance toward its commitment to the Financial Services Authority and/or other relevant supervisory authorities.

Compliance Principle

PT Bank JTrust Indonesia Tbk. is committed to implementing compliance aspect and function in compliance risk management in all business activities and operations as regulated in:

- Financial Services Authority Regulation (PBI) No. 55/POJK.03/2016 dated December 7, 2016 concerning Good Corporate Governance Implementation for Commercial Banks
- Financial Services Authority Regulation (PBI) No. 46/POJK.03/2017 dated July 12, 2017 on the Assessment of Commercial Banks Soundness Level.
- Financial Services Authority Regulation (PBI) No. 4/POJK.03/2016 dated January 26, 2016 on Implementation of the Compliance Function of Commercial Bank.

The banking industry is highly-regulated because it has permission to manage public funds or act as public funds custody. Therefore, compliance

mengelola dana masyarakat (*public funds custody*). Oleh sebab itu pengelolaan risiko kepatuhan di Bank menjadi sangat penting apalagi di tengah inovasi teknologi informasi dan digitalisasi dalam industri keuangan yang perkembangannya sangat cepat. Penerapan Fungsi Kepatuhan adalah salah satu faktor dalam penerapan Tata Kelola dan PT Bank JTrust Indonesia Tbk. berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan, melalui pengelolaan risiko kepatuhan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip kepatuhan, yaitu:

1. Kepatuhan dimulai dari atas;
2. Kepatuhan merupakan tanggung jawab semua pihak;
3. Kepatuhan dijalankan untuk pemenuhan hukum dan peraturan;
4. Implementasi kepatuhan agar dijalankan dengan kompetensi dan integritas sesuai dengan tanggung jawab;
5. Berorientasi kepada pemangku kepentingan;
6. Dedikasi kepada Bank; dan
7. Orientasi kepada pemecahan masalah.

Tugas dan Tanggung Jawab

4.1.1. Dewan Komisaris dan Direksi

- a. **Dewan Komisaris** wajib melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan Fungsi Kepatuhan di Bank, dengan:
 - a) Mengevaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank paling kurang 2 (dua) kali dalam satu tahun melalui laporan pelaksanaan tugas yang disampaikan oleh Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan, yang ditembuskan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris, maupun laporan mengenai pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank yang disampaikan oleh Divisi/Satuan Kerja Kepatuhan. Untuk melaksanakan evaluasi yang tepat dan akurat dapat dilakukan melalui rapat-rapat, baik rapat Dewan Komisaris, rapat Direksi maupun rapat komite-komite.
 - b) Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, Dewan Komisaris menyampaikan saran kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank.

risk management is very important especially in the midst of information technology innovation and digitalization in the fast-growing financial industry. The implementation of Compliance Function is one of factors in corporate governance and PT Bank JTrust Indonesia Tbk. has committed to complying with the rules and regulation through compliance risk management that based on compliance principles, namely:

1. Compliance starts from the top position;
2. Compliance is a responsibility of all parties;
3. Compliance must be carried out to abide by laws and regulations;
4. Implementation of compliance must be conducted with competence and integrity in accordance with responsibilities;
5. Stakeholder oriented;
6. Dedication to the Bank;
7. Problem-solving oriented.

Duties and Responsibilities

4.1.1. The Board of Commissioners and Directors

- a. **The Board of Commissioners** is required to actively monitor the implementation of Compliance Function at the Bank through:
 - a) Evaluating the implementation of Bank's Compliance Function at least 2 (two) times a year through the implementation report submitted by the Director responsible for the Compliance Function to the Financial Services Authority, with copy to President Director and Board of Commissioners, or the report of Bank's Compliance Function implementation as submitted by the Compliance Division/Unit. The appropriate and accurate evaluation are carried out through the Board of Commissioners, Board of Directors and Committee meetings.
 - b) Based on the evaluation results on the implementation of the Compliance Function, the Board of Commissioners conveys the recommendations to the President Director with copy to the Director which oversees Compliance Function in order to improve the quality of the Bank's Compliance Function implementation.

b. Direksi berkewajiban:

- a) Menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank.
- b) Memastikan terlaksananya Fungsi Kepatuhan Bank.

4.1.2. Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

1. Tugas dan tanggung jawab yang dimiliki oleh Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan adalah:
 - a. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank.
 - b. Mengkaji dan mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi.
 - c. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank.
 - d. Mengkomunikasikan kebijakan dan prosedur kepada unit kerja/karyawan melalui surat edaran atau internal memo maupun internal e-mail.
 - e. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan prinsip kehati-hatian Bank, tata kelola perusahaan yang baik dan peraturan perundang-undangan.
 - f. Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank.
 - g. Melakukan berbagai upaya perbaikan dan penyempurnaan terhadap ketentuan internal serta mekanisme sistem pelaporan dan pengendalian intern.
 - h. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.
 - i. Melakukan tugas-tugas lain yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan, antara lain memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan maupun otoritas pengawas lainnya yang berwenang.

b. The Board of Directors will:

- a) Develop and realize Compliance Culture at all levels of the organization and business activities of the Bank.
- b) Ensure the implementation of the Bank's Compliance Function.

4.1.2. Director Responsible for the Compliance Function

1. Duties and responsibilities of the Director Responsible for the Compliance Function are:
 - a. Formulate strategies to encourage the creation of the Bank's Compliance Culture.
 - b. Study and recommend compliance policy or principles to be endorsed by the Board of Directors.
 - c. Establish the compliance systems and procedures to be utilized to formulate the Bank's internal rules and guidelines.
 - d. Communicate the policies and procedures to unit and employees through circular letter or internal memos as well as internal e-mail.
 - e. Ensure that all policies, regulations, systems and procedures, as well as business activities conducted by the Bank are in accordance with the provisions of Financial Services Authority based on the principle of prudence, Good Corporate Governance, and the prevailing legislations.
 - f. Minimize the Bank's Compliance Risk.
 - g. Improve and refine the internal regulations and the mechanisms for reporting and internal control systems.
 - h. Take precautions to ensure that policies and/or decisions made by the Board of Directors of the Bank do not deviate from the provisions of Financial Services Authority and the prevailing legislations.
 - i. Perform other tasks related to the Compliance Function, among others, monitor and maintain the Bank's compliance to the commitments made by the Bank to the Financial Services Authority as well as other related supervisory authorities.

2. Tugas dan tanggung jawab tersebut tidak menghilangkan hak dan kewajiban Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan sebagai anggota Direksi Bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.

2. The duties and responsibilities do not eliminate the rights and obligations of the Director in charge of the Compliance Function as a member of the Board of Directors of the Bank as stipulated in the Law on Limited Liability Companies.

4.1.3. Kepala Divisi Kepatuhan (*Compliance Division Head*)

- a. Membantu Direktur Kepatuhan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
- b. Menindaklanjuti informasi dari Direktur Kepatuhan yang menjadi perhatian dari pihak otoritas yang berwenang (regulator).
- c. Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya baik secara berkala maupun khusus kepada Direktur Kepatuhan.
- d. Memastikan Kebijakan Kepatuhan, Kebijakan Penerapan APU & PPT, *Code of Conduct* dan prinsip Tata Kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) diterapkan di Bank.
- e. Menyediakan *compliance advice* terhadap rancangan kebijakan dan keputusan Direksi.
- f. Menjadi anggota komite yang dibentuk oleh Direksi maupun Dewan Komisaris terkait kepatuhan, mengikuti rapat yang diadakan oleh komite tersebut serta melaporkannya kepada Direktur Kepatuhan.
- g. Memastikan peraturan internal yang berlaku tersedia secara lengkap, akurat dan mutakhir, dan sesuai dengan peraturan regulator terkini.
- h. Menjadi *liaison officer* untuk regulator perbankan dan pihak otoritas lainnya.
- i. Menyiapkan Laporan kepada Direktur Kepatuhan; Laporan Direktur Kepatuhan kepada Direktur Utama; Laporan Direktur Kepatuhan kepada Bank Indonesia/ Otoritas Jasa Keuangan; Laporan Kepatuhan Internal; dan laporan lainnya yang diperlukan dalam pengelolaan kepatuhan Bank.
- j. Memastikan penerapan program APU & PPT dilakukan dengan baik di seluruh Unit Kerja yang mengelola nasabah dan transaksinya, termasuk pelaporannya kepada PPATK dan Instansi lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- k. Menyusun dan memutakhirkan Kebijakan Kepatuhan, Standar Operasional Prosedur Kepatuhan, serta mensosialisasikannya.
- l. Mengembangkan dan mengimplementasikan metodologi *Compliance Risk Management*.

4.1.3. Compliance Division Head

- a. Help Compliance Director in carrying out his duties and responsibilities.
- b. Follow up information from Compliance Director that has raised regulators' concerns.
- c. Report his duty implementation and responsibilities both periodically and specifically to the Compliance Director.
- d. Ensure the implementation of Compliance Policy, APU & PPT Policy, Code of Conduct, and Good Corporate Governance within the Bank.
- e. Provide compliance advice on Board of Directors' policy drafts and decisions.
- f. Become one of committee members formed by the Board of Directors and the Board of Commissioners regarding compliance, attend meetings held by the committee, and report them to the Compliance Director.
- g. Ensure that applicable internal regulations are available completely, accurately, and up-to-date, as well as in accordance with the latest regulations.
- h. Become a liaison officer for banking regulators and other authorities.
- i. Prepare a report to the Compliance Director; Compliance Director's Report to the President Director; Compliance Director's Report to Bank Indonesia/ the Financial Services Authority; Internal Compliance Report; and other reports needed in managing Bank's compliance.
- j. Ensure that the implementation of APU & PPT programs are carried out well in all Working Units that manage customers and their transactions, including reporting to the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) and other authorities, in accordance with applicable regulations.
- k. Arrange and update the Compliance Policy and Standard Operating Procedure and disseminate them.
- l. Develop and Implement Compliance Risk Management methodology.

- m. Mengembangkan, mengimplemen-
tasikan dan mengelola *Compliance Risk
Information System*.

- m. Develop, implement, and manage
Compliance Risk Information System.

4.1.4. Satuan Kerja Kepatuhan

Satuan Kerja Kepatuhan mempunyai kedudukan setingkat Divisi dan bertanggung jawab kepada Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan sebagai unit kerja yang bersifat independen.

1. Dalam rangka melaksanakan Fungsi Kepatuhan Bank, Divisi/Satuan Kerja Kepatuhan memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain :
 - a) Menyusun kebijakan dan prosedur kepatuhan serta melakukan kaji ulang atau pengkiniannya secara berkala.
 - b) Membuat program kepatuhan dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi.
 - c) Berkoordinasi dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko untuk melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
 - d) Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan pelaksanaan ketentuan dari otoritas berwenang/peraturan perundang-undangan. Selain itu juga melakukan *review* kepatuhan atas pelaksanaan aspek kepatuhan di unit kerja.
 - e) Melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - f) Melaporkan pelaksanaan fungsi kepatuhan dan status kepatuhan Bank kepada Direksi dan Dewan Komisaris melalui Direktur Kepatuhan.
 - g) Melakukan tugas lain yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan, antara lain :
 - 1) Memastikan kepatuhan komitmen Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan maupun otoritas pengawas lain yang berwenang.


4.1.4. Compliance Working Unit

Compliance Working Unit has the same level of position as Division and is responsible to the Director in charge of Compliance Function as an independent working unit.

1. In implementing the Bank's compliance function, Compliance Division/Working Unit has duties and responsibilities, such as:
 - a) Arrange compliance policies and procedures and review or update them periodically.
 - b) Create a compliance program to support the creation of Compliance Culture in all Bank's business activities at every level of the organization.
 - c) Coordinate with the Risk Management Unit for the identification, measurement, monitoring, and control of the Compliance Risk with reference to the regulation by the Financial Services Authority on the Implementation of Risk Management for Commercial Banks.
 - d) Assess and evaluate the effectiveness, adequacy, and suitability of policies, regulations, and the Bank's systems and procedures with the implementation of the provisions set by authorities/ statutory regulations. It also conducts review on the implementation of compliance aspect in the working unit.
 - e) Review and/or recommend updates and refinement of policies, regulations, and the Bank's systems and procedures to comply with Financial Services Authority regulations and the prevailing legislations.
 - f) Report the implementation of compliance function and the Bank's compliance status to the Board of Directors and Board of Commissioners through the Director of Compliance.
 - g) Perform other tasks related to the Compliance Function, which includes:
 - 1) Ensuring the Bank's compliance commitment to the Financial Services Authority or other relevant supervisory authorities.

- 2) Sosialisasi/pelatihan kepada seluruh pegawai Bank mengenai ketentuan yang berlaku terkait dengan fungsi Kepatuhan.
 - 3) Bertindak sebagai narahubung (*contact person*) untuk permasalahan kepatuhan Bank bagi pihak internal maupun eksternal, seperti memberikan masukan/klarifikasi atas pertanyaan dari pihak internal/unit kerja terkait maupun pihak eksternal terkait pelaksanaan Peraturan BI/OJK.
2. Struktur Organisasi Compliance Division PT Bank JTrust Indonesia Tbk. berdasarkan SK Direksi Nomor 15.38/S.Kep-DIR-HCGD/JTRUST/II/2019 tertanggal 15 Februari 2019 yang berlaku sejak tanggal 21 Februari 2019 sebagai berikut :

- 2) Dissemination/training to all Bank's employees on applicable provisions related to the Compliance function.
 - 3) Acting as the contact person for the Bank's compliance issues for internal and external parties, such as by giving input/clarification on the questions from internal/related working units and external parties about BI/OJK rules.
2. Organizational structure of Compliance Division in PT Bank JTrust Indonesia Tbk. based on Board of Directors Decree (SK) No.15.38/S.Kep-DIR-HCGD/JTRUST/II/2019 dated February 15, 2019 that was effective since February 21, 2019 is as follows:



4.1.5. Rencana Kerja Kepatuhan Tahun 2019

- A. Rencana Kerja Kepatuhan (*Regulatory Compliance*) pada tahun 2019 mencakup:
 - 1. **Program Sosialisasi Peraturan**
 - Pengkinian *database* ketentuan perbankan dan ketentuan terkait lainnya.
 - Sosialisasi dan pelatihan terkait regulasi eksternal. Kegiatan sosialisasi dan pelatihan ini dilakukan melalui tatap muka maupun media komunikasi elektronik lainnya.

4.1.5. The Regulatory Compliance Work Plan for 2019

- A. The Regulatory Compliance Work Plan in 2019 includes:
 - 1. **Regulatory Socialization Program**
 - Update the database of banking regulations and other related provisions.
 - Arrange dissemination and training related to external regulations. This socialization and training activity is carried out face-to-face or through other electronic communication media.

2. Program Uji Kepatuhan

- Uji Kepatuhan, yang meliputi uji kepatuhan atas rencana produk/aktivitas baru dan kebijakan/prosedur baru berikut perubahannya.
- *Advisory*, yang meliputi rekomendasi/opini dari Unit Kepatuhan atas permintaan advis dari unit kerja lainnya yang terkait pemenuhan aspek-aspek kepatuhan dalam kegiatan Bank.

3. Program Pemantauan Pelaksanaan Kepatuhan

Memantau kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat dengan regulator termasuk memantau tindak lanjut penyelesaian atas temuan Tim Pengawas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkoordinasi dengan SKAI, serta memantau dan menindaklanjuti permintaan informasi/data oleh OJK dan Bank Indonesia serta pihak regulator lainnya dalam rangka pengawasan Bank.

4. Program dan Aktivitas dalam Laporan Status Kepatuhan

Membuat Laporan Kepatuhan secara berkala kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan otoritas yang berwenang.

5. Memperkuat penerapan tata kelola (*Good Corporate Governance/GCG*) dan budaya perusahaan melalui berbagai upaya positif, antara lain:

- a. Meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik termasuk budaya tata kelola (GCG) Bank dengan membangun *awareness* GCG pada seluruh lini.
- b. Melakukan penyusunan dan pengkinian serta penyampaian terhadap Kebijakan dan/atau *Standard Operating Procedure* (SOP) Tata Kelola (GCG) Bank, sebagai pedoman kerja penerapan tata kelola Bank yang mengacu pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Penguatan infrastruktur terkait dengan *Governance Structure* dalam rangka *monitoring* penerapan tata kelola Bank melalui dukungan teknologi

2. Compliance Test Program

- Compliance Test, which includes testing of new product/activity plan, new policies/procedures and their changes.
- Advisory, which includes recommendations/opinions from the Compliance Unit for advice requests from other work units related to the fulfillment of compliance aspects in the Bank's activities.

3. Compliance Implementation Monitoring Program

Monitor the Bank's compliance on its commitments with regulators, including monitoring the follow-up on the findings of the Financial Services Authority (OJK) Monitoring Team in coordination with Internal Audit Division, as well as monitoring and following-up on requests for information/data by OJK, Bank Indonesia, and other authorities in Bank supervision.

4. Programs and Activities in the Compliance Status Report

Write Compliance Reports periodically to the Board of Directors, the Board of Commissioners, and authorities.

5. Strengthening the implementation of Good Corporate Governance (GCG) and corporate culture through various positive efforts, including:

- a. Improve good corporate governance including the Bank's corporate governance culture by building awareness on GCG across all business lines.
- b. Arrange, update, and submit the Bank's Good Corporate Governance (GCG) Policy and/or Standard Operating Procedure (SOP) as guideline for implementing Bank's corporate governance that refers to the applicable laws and regulations.
- c. Strengthen infrastructure related to Governance Structure in monitoring the implementation of Bank's corporate governance through information technology support. This leads to an

- informasi yang menghasilkan Sistem Informasi Manajemen yang memadai, termasuk peningkatan kuantitas dan kualitas kompetensi Sumber Daya Manusia dalam mendukung lancarnya aktivitas Bank terkait dengan *Governance Process*, agar dapat berjalan dengan baik berdasarkan prinsip kehati-hatian.
- d. Mengkoordinasi pelaksanaan penilaian sendiri (*Self Assessment*) faktor tata kelola (GCG) dari unit kerja terkait secara semesteran dalam rangka menyampaikan “Laporan Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Tata Kelola Bank” yang diperlukan sebagai salah satu faktor penilaian selain faktor Profil Risiko (*Risk Profile*), Rentabilitas (*Earnings*), dan Permodalan (*Capital*) untuk mendukung pembuatan dan penyampaian “Laporan Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan Tingkat Risiko (*Risk Based Bank Rating*)” kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- e. Mengkoordinasi pelaksanaan penilaian sendiri (*Self Assessment*) pelaksanaan Tata Kelola (GCG) Bank dari unit kerja terkait secara berkala/tahunan dalam rangka penyusunan “Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Bank” yang akan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Pemegang Saham Bank termasuk dipublikasikan dalam situs web PT Bank JTrust Indonesia Tbk. sesuai dengan ketentuan penyampaian laporan yang berlaku.
- f. Memantau dan menilai setiap kegiatan bisnis, operasional, serta kegiatan perbankan lainnya agar dapat berjalan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku, sehingga Bank dapat mengimplementasikan tata kelola perusahaan yang baik/GCG.
- adequate Management Information System, such as improving the quantity and quality of Human Resources competencies to support smooth business activities related to Governance Process, so that they can run well based on prudent principles.
- d. Coordinate the implementation of self-assessment of related working units each semester in order to submit the “ Self-Assessment Results Report”, which is required as one of the assessment factors other than the Risk Profile, Earnings, and Capital to support the preparation and submission of “Risk Based Bank Rating” to the Financial Services Authority (OJK).
- e. Coordinate the implementation of Self-Assessment on the Bank’s Good Corporate Governance (GCG) from relevant work units on a regular/annual basis in order to prepare “The Report on Bank’s Governance Implementation”, which will be submitted to the Financial Services Authority and the Bank’s Shareholders, and published on the company’s website in accordance with provisions on report submission.
- f. Monitor and assess every business activity, operations, and other banking activities so that they can run according to the applicable rules and procedures and allow Bank to implement good corporate governance/GCG.

- g. Menindaklanjuti dan menyelesaikan temuan audit internal maupun eksternal yang terkait dengan bidang Tata Kelola (GCG) berkoordinasi dengan Divisi/Unit Kerja terkait.
- h. Mengembangkan *self-assessment* tata kelola (GCG) *tools* untuk mendukung penyusunan Laporan Tingkat Kesehatan Bank yang lebih efektif dengan memanfaatkan/menggunakan sistem aplikasi yang didesain agar data/informasi *self-assessment* faktor tata kelola (GCG) dapat terintegrasi secara optimal dengan data/informasi penilaian faktor Profil Risiko (*Risk Profile*), Rentabilitas (*Earnings*), dan Permodalan (*Capital*).
- B. Rencana Kerja Bidang Penerapan APU & PPT (AML & CFT) pada tahun 2019
- Dalam rangka meningkatkan efektivitas penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, AML & CFT melakukan proses berikut ini secara berkesinambungan :
- a. Melakukan *review* Kebijakan dan Prosedur internal berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Sektor Jasa Keuangan.
- b. Menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja (*Action Plan*) Penerapan Program APU & PPT Tahun 2019, rencana pengkinian data nasabah tahun 2019 dan membuat laporan realisasi atas rencana tersebut.
- c. Melaksanakan sosialisasi program penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme kepada karyawan PT Bank JTrust Indonesia Tbk., melalui metode tatap muka dan/atau media *Electronic Learning (e-learning)*.
- d. Melakukan pengembangan fungsi sistem informasi (*Smart AML System*) dalam mendukung kegiatan pemantauan risiko nasabah
- g. Follow up and conclude findings from internal and external audit related to the Good Corporate Governance (GCG) by coordinating with the relevant Division/ Work Unit.
- h. Develop self assessment tools on corporate governance to support a more effective preparation on the Report of Bank's Health by utilizing an application system, which is designed to integrate self-assessment data/information on governance (GCG) with assessment data/information on Risk Profile, Earnings, and Capital.
- B. Work Plan for the Implementation of Anti-Money Laundering (AML) and Combating the Financing of Terrorism (CFT) in 2019
- In order to increase the effectiveness in the implementation of Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism, AML & CFT carry out the following processes:
- a. Review internal Policies and Procedures based on the Financial Services Authority Regulation on the Implementation of the Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism for the Financial Services Sector.
- b. Prepare and submit an Action Plan for the Implementation of AML and CFT Program for 2019 and customer data updates, and write a report on the plan realization.
- c. Carry out socialization program on the implementation of Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism to the employees of PT Bank JTrust Indonesia Tbk., by using face-to-face methods and/or Electronic Learning (e-learning).
- d. Develop the function of information system (Smart AML System) in supporting customer risk monitoring activities based on profiles and/or

berdasarkan profil dan/atau transaksi, serta pelaporan kepada regulator terkait APU & PPT.

- e. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman karyawan Unit Kerja Khusus APU dan PPT dalam pelaksanaan penerapan APU & PPT di PT Bank JTrust Indonesia Tbk.
- f. Melakukan *review* dan evaluasi penerapan APU dan PPT di PT Bank JTrust Indonesia Tbk.
- g. Meningkatkan kualitas dan efektivitas proses-proses pengendalian internal (*Internal Control*) terkait penerapan APU dan PPT.
- h. Memberikan dukungan dan partisipasi aktif bagi pelaksanaan tugas pengawasan dan pelaksanaan strategis oleh manajemen Bank.

transactions, as well as reporting to regulators about AML & CFT.

- e. Enhance knowledge and understanding of employees working under AML and CFT work unit in the implementation of AML and CFT at PT Bank JTrust Indonesia Tbk.
- f. Review and evaluate the implementation of AML and CFT at PT Bank JTrust Indonesia Tbk.
- g. Improve the quality and effectiveness of internal control processes related to the implementation of AML and CFT.
- h. Provide support and active participation in the implementation of supervisory and strategic implementation by the Bank management.

4.1.6. Kegiatan Kepatuhan Selama Tahun 2019

- A. Selama tahun 2019 Satuan Kerja Kepatuhan melalui *Regulatory Compliance* telah melaksanakan Fungsi Kepatuhan Bank pada seluruh unit kerja sebagai berikut :
 1. Pemantauan pelaksanaan kepatuhan di unit kerja Bank melalui penilaian sendiri terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*Regulatory Compliance Self Assessment/RCSA*) serta hasil dari unit independen lainnya (seperti unit Internal Audit, unit Manajemen Risiko) dan hasil pemeriksaan otoritas yang berwenang. Juga pemantauan terhadap kewajiban penyampaian laporan rutin/non rutin kepada regulator secara akurat dan tepat waktu, dengan mengimplementasikan *Compliance Report Monitoring (CRM)* secara lebih efektif dan rutin disampaikan kepada setiap unit kerja terkait sebagai *reminder-media* sehingga Bank terhindar dari sanksi administratif baik berupa teguran tertulis maupun denda.
 2. Melakukan uji kepatuhan untuk memberikan "*Compliance Opinion/Advisory*" atas kebijakan internal serta produk dan/atau aktivitas baru agar sesuai dengan ketentuan otoritas yang berwenang. Pemberian "opini/advis" kepada unit kerja berdasarkan prinsip kehati-hatian dan pemenuhan ketentuan eksternal.

4.1.6. Compliance Activities During 2019

- A. Through Regulatory Compliance, the Compliance Work Unit has carried out the Compliance Function in all work units throughout 2019 as follows:
 1. Monitor the implementation of compliance in the Bank's work units through Regulatory Compliance Self Assessment/RCSA) as well as results from other independent units (such as Internal Audit, Risk Management) and audit results from authorities. Monitoring is also conducted on the obligation to submit routine/non-routine reports to regulators in an accurate and timely manner, by implementing a more effective Compliance Report Monitoring (CRM) and routinely report them to all related work units as a reminder so that Bank can avoid administrative sanctions in the form of written warnings or fine.
 2. Conduct compliance tests to provide Compliance Opinion/Advisory on internal policies and new products and/or activities to comply with the authority provisions. Provide "opinions/advice" to work units based on prudent principles fulfillment of external provisions.

3. Melakukan penyusunan dan pengkinian ketentuan internal Bank terkait fungsi kepatuhan dan tata kelola yang baik (GCG), antara lain:

Tanggal Date	Ketentuan Regulation	Ketentuan Regulation
27 September 2019 September 27, 2019	Kebijakan Kepatuhan J Trust Bank (Rev.01)	J Trust Bank's Compliance Policy (Rev.01)
1 November 2019 November 1, 2019	SOP Tata Kelola Yang Baik (Good Corporate Governance / GCG (Rev.01)	Standard Operating Procedure of Good Corporate Governance (Rev.01)
4 November 2019 November 4, 2019	SOP Kepatuhan Bank (Rev.01)	Standard Operating Procedure of Bank Compliance (Rev.01)

3. Formulate and update the Bank's internal provisions related to the compliance and good corporate governance (GCG) function, including:

4. Mensosialisasikan kesadaran kepatuhan untuk seluruh jajaran insan J Trust Bank dalam rangka pengembangan Budaya Kepatuhan (*Compliance Culture*) dengan:

- Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan yang terkait dengan prosedur, peraturan dan ketentuan yang berlaku yang diselenggarakan secara internal bank maupun oleh pihak eksternal di tempat pelatihan yang ditentukan kepada seluruh karyawan di unit kerja/Divisi, dan Kantor Cabang/Capem/Kas. Kegiatan sosialisasi dan pelatihan ini dilakukan melalui tatap muka maupun media komunikasi elektronik lainnya.
- Menatausahakan dan mengkinikan *database* peraturan perbankan di sistem berbasis web internal perusahaan.
- Melakukan rapat budaya dan/atau rapat penilaian pelaksanaan aktivitas kinerja rutin setiap minggu di hari Senin (*Performance Culture Meeting*) serta hasil pembahasan rapat dan kehadiran karyawan wajib disampaikan langsung *via email* kepada Human Capital & General Services Division.

4. Disseminate awareness on compliance to all ranks in J Trust Bank in order to insert Compliance Culture by:

- Carrying out socialization and training related to applicable procedures, rules, and regulations that are held internally by the Bank or externally by third parties at a specified training places for all employees in work units/divisions, and Branch offices/Sub Branch/Cash Office. This socialization and training activities are carried out through face-to-face meetings and other electronic communication media.
- Administering and updating banking regulation database in the company's internal web-based system,
- Conducting cultural meetings and/or assessment meetings on the implementation of routine performances every week on Monday (*Performance Culture Meeting*) and the results of the meetings and employee attendance must be submitted directly via email to the Human Capital & General Services Division.

- B. Laporan Kepatuhan *Regulatory Compliance* menyampaikan aktivitas/fungsi kepatuhan Bank secara periodik dalam Laporan Kepatuhan kepada pihak internal dan otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan.

Laporan kepatuhan ditandatangani oleh Direktur yang Membawahkan

- B. Compliance Reports
The Regulatory Compliance periodically submits the Bank's compliance activities/functions in the Compliance Report to internal parties and authorities in accordance with the provisions.

Compliance report is signed by the Director in charge of the Compliance Function and

Fungsi Kepatuhan dan disampaikan secara semesteran (setiap periode Juni dan Desember) serta disajikan secara komparatif dalam 2 (dua) periode laporan dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dan Direktur Utama. Selama tahun 2019 telah disampaikan Laporan Kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan perincian sebagai berikut:

Laporan Kepatuhan Compliance Report	Nomor Surat Letter Number	Tanggal Surat Date
Semester I	No.30.08/S.Dir-CPD/JTRUST/VII/2019	30 Juli 2019 July 30, 2019
Semester II	No.30.09/S.Dir-CPD/JTRUST/I/2020	30 Januari 2020 January 30, 2020

submitted biannually (every period in June and December) and are presented comparatively in 2 (two) reporting periods with copy to the Board of Commissioners and the Board of Directors. Compliance Report to the Financial Services Authority for 2019 was submitted with details as follows:

C. Bank telah menerapkan dan mengevaluasi proses implementasi Tata Kelola Bank yang baik (GCG), antara lain:

1. Menumbuhkan komitmen Manajemen dalam penerapan Tata Kelola secara menyeluruh pada setiap lini organisasi.
2. Melakukan sosialisasi dan menerapkan *JTrust Employee Appraisal System (JTrust-EASy)* secara berkesinambungan dalam rangka menilai, membangun dan meningkatkan kinerja individu berbasis budaya setiap pegawai.
3. Terhadap *Governance Structure*, dengan membangun dan menyempurnakan infrastruktur GCG, antara lain melengkapi dan menyempurnakan Kebijakan dan SOP, reorganisasi berkesinambungan dalam upaya meningkatkan daya saing dengan tetap berpedoman pada prinsip kehati-hatian, dan *governance process*.
4. Terhadap *Governance Process*, dengan memantau penerapan Tata Kelola dan senantiasa berupaya menyempurnakan infrastruktur GCG melalui buku "Kebijakan dan SOP Tata Kelola Yang Baik (GCG) PT Bank JTrust Indonesia Tbk."
5. Meningkatkan tanggung jawab setiap lini organisasi untuk menjaga kepentingan *stakeholders*.
6. Memberikan masukan data (*supporting data*) perihal Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Bank kepada Corporate Secretary Division untuk penyusunan Laporan Tahunan (*Annual Report*).

C. The Bank has implemented and evaluated Good Corporate Governance (GCG), including:

1. Grow the Management's commitment in implementing Corporate Governance as a whole in every line of the organization.
2. Conduct socialization and implement JTrust Employee Appraisal System (JTrust-EASy) in order to assess, build and improve the culture-based individual performance of each employee.
3. Build and improve GCG infrastructure for Governance Structure, such as by completing and perfecting Policies and SOPs, conducting continuous reorganization in an effort to improve competitiveness while adhering to the prudent principles, and governance process.
4. Monitor the implementation of Corporate Governance for Governance Process and continue improvement in GCG infrastructure through the book titled "Policies and SOPs of Good Governance (GCG) of PT Bank JTrust Indonesia Tbk."
5. Increase the responsibility of each line of the organization to safeguard the interests of stakeholders.
6. Provide data input (supporting data) for the Report on the Implementation of Bank's Corporate Governance to the Corporate Secretary Division for the preparation of Annual Report.

7. Bank melalui koordinasi Compliance Division qq Unit Kerja GCG melakukan penilaian sendiri (*Self-Assessment*) Penerapan Tata Kelola (GCG) PT Bank JTrust Indonesia Tbk. secara berkala/tahunan untuk disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Pemegang Saham Bank termasuk dipublikasikan dalam situs *web* Bank sesuai dengan ketentuan penyampaian laporan yang berlaku.
 8. Untuk memenuhi ketentuan regulator yang berlaku tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, dan Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, maka Bank melalui Compliance Division qq Unit Kerja GCG telah mengkoordinasi penilaian sendiri (*Self Assessment*) faktor Tata Kelola/ GCG PT Bank JTrust Indonesia Tbk. untuk posisi Desember 2019 dengan hasil penilaian sendiri adalah Peringkat ke-3 (Cukup Baik) sama dengan hasil penilaian OJK untuk posisi Juni 2019 dengan Peringkat ke-3 (Cukup Baik).
- D. Selama tahun 2019 Satuan Kerja Kepatuhan melalui AML & CFT telah melaksanakan penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme/ APU & PPT di Sektor Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan regulator yang berlaku, antara lain:
- a. Menyusun Rencana Kerja (*Action Plan*) Penerapan Program APU & PPT Tahun 2020.
 - b. Menyampaikan Laporan Kegiatan Pengkinian Data kepada Otoritas Jasa Keuangan berupa:
 - Laporan Realisasi Rencana Pengkinian Data PT Bank JTrust Indonesia Tbk. Tahun 2019.
 - Laporan Rencana Pengkinian Data PT Bank JTrust Indonesia Tbk. Tahun 2020.
 - c. Sosialisasi/Pelatihan Regulasi APU-PPT.
 - d. Opini & *Review* Produk/Aktivitas Operasional Bank.
 - e. Pemenuhan permintaan data/informasi dan korespondensi kepada Pihak Eksternal.
 - f. Kewajiban pelaporan kepada PPAJK.
 - g. Laporan penundaan/penghentian sementara transaksi.
7. The Bank conducts self-assessment on the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) periodically/annually through coordination of Compliance Division in its capacity as the GCG Work Unit. The results are submitted to the Financial Services Authority and the Bank's Shareholders and published on the Bank's website according to the provisions on report submission.
 8. To meet regulatory provisions on the Rating of Commercial Banks, and the Implementation of Corporate Governance for Commercial Banks, the Bank through the Compliance Division in its capacity as the GCG Work Unit has coordinated the Self Assessment of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. GCG for December 2019. The results of self-assessment is 3rd Rank (Fairly Good), the same as OJK assessment results for the position of June 2019 with 3rd Rank (Fairly Good).
- D During 2019, the Compliance Work Unit through AML & CFT has implemented the Anti-Money Laundering and the Combating the Financing of Terrorism programs in the Financial Services Sector in accordance with applicable regulatory provisions by:
- a. Developing Action Plans for the Implementation of the AML & CFT Programs in 2020.
 - b. Submitting Data Updating Activity Report to the Financial Services Authority in the form of:
 - Realization Report of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. Data Updating Plan for 2019.
 - Report of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. Data Updating Plan for 2020.
 - c. Conducting socialization and training on AML-CFT regulations.
 - d. Giving Opinions & Reviews on the Bank's Product/Operational Activities.
 - e. Fulfilling data/information and correspondence requests to external parties.
 - f. Submitting report to PPAJK.
 - g. Submitting reports on Transaction delays and terminations.

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> h. Identifikasi nasabah terhadap Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) dan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal. i. Dalam rangka penerapan <i>Customer Risk Based Approach</i>, dilakukan pemetaan terhadap profil risiko dan transaksi nasabah/rekening yaitu pendataan terhadap jumlah nasabah berdasarkan jenis nasabah Dana Pihak Ketiga (DPK) dan produk/layanan yang digunakan (CASA). j. Berkoordinasi dengan IT Division untuk mempersiapkan proses pengembangan Sistem Aplikasi APU & PPT dalam monitoring dan pelaporan transaksi keuangan yang diwajibkan dalam regulasi Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. k. Pemantauan Profil dan Transaksi nasabah. l. Undangan/koordinasi dengan Eksternal/Regulator dan Antar Divisi. | <ul style="list-style-type: none"> h. Conducting customer identification with the List of Suspected Terrorists and Terrorist Organizations and the List of Funding for the Proliferation of Weapons of Mass Destruction. i. Implementing Customer Risk-Based Approach by mapping customers/accounts transactions and risk profiles to collect data on the number of customers based on the Third Party Funds and the Current Account Savings Account. j. Coordinating with the IT Division to prepare the process of developing AML & CFT Application Systems in monitoring and reporting financial transactions that are required in Anti Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism regulations. k. Monitoring customer profiles and transactions. l. Having an invitation/coordination between divisions and with Regulators. |
|---|--|

4.1.7. Pemenuhan Komitmen Kepada Otoritas yang Berwenang

Sepanjang tahun 2019 Satuan Kerja Kepatuhan berkoordinasi dengan unit kerja SKAI dalam memantau dan memastikan pemenuhan kepatuhan Bank terhadap komitmen kepada regulator seperti pelaksanaan/progress penyelesaian tindak lanjut hasil temuan audit Tim Pengawas Otoritas Jasa Keuangan.

4.1.8. Indikator Kepatuhan di Tahun 2019

Indikator kepatuhan Bank dari perkembangan masing-masing faktor yang dimonitor selama tahun 2019 menunjukkan keadaan antara lain:

4.1.7. Fulfilling Commitments To Authorities

Throughout 2019, the Compliance Work Unit coordinated with Internal Audit Division in monitoring and ensuring the Bank's compliance commitment to regulators such as the implementation/completion progress of the follow-up on audit findings by the Financial Services Authority Supervisory Team.

4.1.8. Compliance Indicators in 2019

The Bank's compliance indicator for the development of each factor monitored during 2019 shows the following conditions:

Faktor-Faktor yang Dimonitor Monitored Factors	Indikator/Rasio Indicator/Ratio Posisi Desember 2019 December 2019	Keterangan Description
Rasio Kecukupan Modal (Capital Adequacy Ratio/ CAR) untuk Risiko Kredit, Operasional & Pasar Capital Adequacy Ratio (CAR) for Credit, Operational, and Market Risk	14,53%	Patuh, memenuhi ketentuan batas minimum regulator Comply, meets regulator's minimum limit requirement
Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) BMPK Kredit: Maximum Credit Disbursement Limit (BMPK) BMPK Credit: Pelanggaran Violation	Nil	Patuh Comply Patuh Comply
Pelampauan Excess	Nil	
Posisi Devisa Neto (PDN) Nett Foreign Exchange Position (PDN)	0,74%	Patuh, memenuhi ketentuan batas maksimum 20% Comply, meets maximum limit requirement of 20%

Faktor-Faktor yang Dimonitor Monitored Factors	Indikator/Rasio Indicator/Ratio	Keterangan Description
	Posisi Desember 2019 December 2019	
Kualitas Aktiva Produktif (KAP)/Non Performing Loan (NPL): Earnings Assets Quality/NPL:		
NPL Gross	1,49%	Patuh, memenuhi ketentuan di bawah 5% Comply, meets below- 5% requirement
NPL Net	0,80%	Patuh, memenuhi ketentuan di bawah 5% Comply, meets below-5% requirement
Giro Wajib Minimum (GWM): Statutory Reserve Requirement: GWM Rupiah Reserve Requirement (Rupiah)		
	11,14%	Patuh, memenuhi ketentuan batas minimum 3% Comply with the minimum limit requirement of 3%
• Harian Daily	7,43%	Patuh, memenuhi ketentuan batas minimum 4% Comply with the minimum limit requirement of 4%
• Rata-rata Average	3,71%	
Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) Macroprudential Liquidity Buffer	12,87%	Patuh, sudah sesuai ketentuan minimal 8% Comply with the minimum requirement of 8%
GWM Valas Reserve Requirement (foreign exchange)	33,45%	
Liquidity Coverage Ratio (LCR)	138,43%	Patuh, memenuhi ketentuan batas minimum 100% Comply with the minimum requirement of 100%
Net Stable Funding Ratio (NSFR)	166,23%	Patuh, memenuhi ketentuan batas minimum 100% Comply with the minimum requirement of 100%
Tingkat Kesehatan Bank (TKB) Bank's Soundness Level	3 (cukup sehat) (moderately sound)	Trend Peringkat Komposit TKB tetap dan sesuai penilaian OJK The trend in soundness level composite rating stable and in line with OJK assessment
Profil Risiko Bank: Bank's Risk Profile:		
Profil Risiko Risiko Inheren Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Risk profile Inherent Risk The Quality of Risk Management Implementation	3 Moderate Fair	Trend Peringkat Komposit Profil Risiko tetap dan sesuai penilaian OJK The trend in Risk Profile Composite rating stable and in line with OJK assessment.

4.2. Fungsi Audit Intern

Fungsi Audit Internal perusahaan merupakan salah satu komponen GCG yang ikut berperan aktif dalam membentuk dan meningkatkan lingkungan pengendalian perusahaan.

Tugas dan Tanggung Jawab Audit Internal

Internal Audit Division (IAD) PT Bank JTrust Indonesia Tbk. merupakan unit independen yang tidak memihak dalam menjalankan tugasnya, meliputi aktivitas *Assurance* dan *Consulting* bidang *Risk/Control* yang didesain untuk dapat memberikan nilai tambah, dapat meningkatkan operasional, membantu dan mengamankan pencapaian Rencana Bisnis Bank (RBB) dengan cara melakukan evaluasi efektivitas dan meningkatkan fungsi *Control*, *Risk Management*, dan *Governance Process*.

Dalam rangka pelaksanaan peran tersebut di atas, IAD berperan sebagai *Strategic Business Partner* bagi semua unit kerja dan hal ini akan secara terus menerus dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan dari PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Dalam rangka menjaga independensi fungsi audit intern, secara struktur organisasi posisi IAD berada langsung di bawah dan melapor kepada Direktur Utama, dan mempunyai garis pelaporan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit. IAD berperan membantu Direktur Utama dalam menjabarkan hasil pengawasannya dalam hal proses pengendalian Intern (SPI), manajemen risiko, dan tata kelola perusahaan. Posisi, kewenangan, tanggung jawab, profesionalisme, organisasi, dan cakupan tugas IAD telah mengacu pada POJK Nomor 1/POJK.03/2019 dan POJK Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

IAD membantu Bank dalam mencapai tujuan dengan pendekatan yang sistematis dan disiplin dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian intern/*control* serta GCG. Aktivitasnya mencakup bidang-bidang operasional, kredit, teknologi, dan sistem informasi serta fungsi-fungsi pendukung di Kantor Pusat. Dalam menjalankan tugasnya, IAD berwenang mengakses semua fungsi, catatan, properti dan karyawan Bank sesuai penugasan audit tanpa dibatasi oleh pihak manapun.

4.2. Internal Audit Function

The Company's Internal Audit Function is one of components of GCG that plays an active role in shaping and improving the company's control environment.

Duties and Responsibilities of Internal Audit

Internal Audit Unit (IAD) of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. is an independent unit and impartial in carrying out its duties, including Assurance activity and Consulting on Risk/Control, which is designed to provide added value, improve operations, assist and secure the process of achieving the Bank's Business Plan by evaluating the effectiveness and improving the function of Control, Risk Management, and Governance Process.


In order to do so, IAD acts as Strategic Business Partner for all work units and this will be done continuously in order to achieve the objectives of PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

In order to maintain the independence in internal audit function, structurally, IAD's position is directly below and reports to the President Director. It also has a line of reporting to the Board of Commissioners through the Audit Committee. IAD acts as the eyes and ears of the President Director on enforcing the Internal Control System (SPI), risk management, and corporate governance. IAD's position, authority, responsibility, professionalism, organization, and scope of duties refer to POJK No. 1/POJK.03/2019 and POJK No. 56/POJK.04/2015 on the Establishment and Guidelines for the Preparation of the Charter of the Internal Audit Unit.

IAD assists the Bank in achieving its objectives through systematic and disciplinary approach in evaluating and improving the effectiveness of risk management, internal control, and corporate governance. Its activities cover several areas, including operations, credit, technology, and information systems, as well as supporting functions at Headquarters. In performing its duties, IAD is authorized to access all functions, records, property and employees of the Bank in accordance with the audit tasks without being restricted by any party.

Struktur Organisasi IAD PT Bank JTrust Indonesia Tbk. Tahun 2019

Organizational Structure of the 2019 Internal Audit Division (IAD) of PT Bank JTrust Indonesia Tbk.



Berdasarkan POJK No.01/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum pasal 19, dinyatakan bahwa Kepala IAD diangkat dan diberhentikan berdasarkan surat keputusan dari Direktur Utama, surat persetujuan Dewan Komisaris, dan surat rekomendasi dari Komite Audit.

Based on the provision in Article 19 of POJK No. 1/ POJK.03/2019 about the Implementation of Internal Audit Function in Commercial Banks, it is stated that the Head of IAD is appointed and dismissed by the Bank's President Director with approval from the Board of Commissioners and recommendation letter from the Audit Committee.

Profil lengkap Kepala IAD tercantum dalam Profil pada Laporan Tahunan 2019 ini.

The full profile of the Head of IAD is listed in the Profile in this 2019 Annual Report.

Piagam Audit Internal (Internal Audit Charter)

Internal Audit Charter

PT Bank JTrust Indonesia Tbk. memiliki Piagam Audit Internal yang mendefinisikan: Tujuan, Aktivitas IAD, Kewenangan dan Tanggung Jawab IAD dalam Organisasi, termasuk hubungannya dengan Direksi dan Dewan Komisaris. Kepala IAD bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan mempunyai garis pelaporan Dewan Komisaris melalui Komite Audit untuk mengkomunikasikan hasil-hasil kerja IAD. IAD PT Bank JTrust Indonesia Tbk. bertugas membantu Direktur Utama dan Dewan Komisaris untuk memastikan kecukupan dan efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI), proses manajemen risiko, dan tata kelola Bank .

PT Bank JTrust Indonesia Tbk. has an Internal Audit charter defining: Objectives, IAD Activities, IAD Authority and Responsibility within the Organization, including its relationship with the Board of Directors and Board of Commissioners. The Head of IAD directly reports the President Director and has a reporting line to the Board of Commissioners through Audit Committee to communicate IAD work results. IAD of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. is responsible for assisting the President Director and the Board of Commissioners to ensure adequate and effective Internal Control System (SPI), risk management process, and the Bank's governance.

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan Pedoman Penyusunan Piagam Audit Internal dan POJK No.01/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum, maka dalam pembentukan dan pelaksanaan tugasnya,

In accordance with the Regulation of the Financial Services Authority No. 56/POJK.04/2015 dated December 23, 2015 on the Establishment and Guidelines for Formulating Internal Audit Charter and POJK No. 1/POJK.03/2019 concerning the Implementation of Internal Audit Function in Commercial Banks,

Divisi Internal Audit telah membuat dan melaksanakan Piagam Audit Internal yang memuat:

- a. struktur dan kedudukan IAD;
- b. tugas dan tanggung jawab IAD serta hubungan dengan unit kerja yang melakukan fungsi pengendalian lain;
- c. wewenang IAD;
- d. Kode Etik Audit Intern;
- e. persyaratan auditor intern dalam IAD;
- f. pertanggungjawaban IAD;
- g. larangan perangkapan tugas dan jabatan auditor intern serta pelaksana dalam IAD dari pelaksanaan kegiatan operasional Bank termasuk dalam perusahaan anak;
- h. kriteria penggunaan tenaga ahli ekstern dalam mendukung fungsi audit intern;
- i. syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh IAD untuk menjaga independensi apabila diminta untuk memberikan layanan konsultasi atau tugas khusus lain;
- j. tanggung jawab dan akuntabilitas kepala IAD;
- k. persyaratan untuk mematuhi Standar Profesional Audit Intern;
- l. prosedur dalam koordinasi fungsi audit intern dengan ahli hukum atau auditor ekstern;
- m. kebijakan pembatasan penugasan secara berkala dan masa tunggu (*cooling-off period*) penugasan yang memadai kepada anggota IAD; dan
- n. kebijakan pembatasan penggunaan jasa dan masa tunggu (*cooling-off period*) yang memadai bagi pihak ekstern

Piagam Audit Internal dikaji ulang secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, dimana kaji ulang terakhir telah dilakukan pada tanggal 23 Mei 2019 dan akan dilakukan kembali pada tahun 2020.

Metodologi Audit

Kepala IAD membuat *Annual Audit Plan* yang harus disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Audit.

Dalam menetapkan pandangan dan pemikirannya, Kepala Divisi Internal Audit (IAD) diberikan ruang yang bebas dan obyektif serta bebas dari tekanan pihak manapun (*independence*), sehingga terhindar dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) atas obyek atau kegiatan yang diperiksa.

Dalam melaksanakan audit, IAD membuat analisis dan penelitian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan/audit secara *on-site* dan pemantauan secara *off-site*, serta memberikan saran perbaikan dan informasi obyektif tentang kegiatan yang perlu mendapat perhatian

therefore in establishing and executing its duties, the Internal Audit Division has created and implemented the Internal Audit Charter, which contains the following:

- a. IAD structure and position;
- b. IAD duties and responsibilities and its relations with work units that perform other control functions;
- c. IAD authorities;
- d. Internal Audit Code of Ethics;
- e. Internal auditor requirements in IAD;
- f. IAD accountability;
- g. prohibition of concurrent assignment and position of internal auditor and executor in IAD from carrying out the Bank's operational activities including in subsidiary companies;
- h. the criteria for using external experts in supporting the internal audit function;
- i. terms and conditions that must be fulfilled by IAD to maintain independence if requested to provide consulting services or other special tasks;
- j. the head of IAD responsibility and accountability;
- k. requirements to comply with Internal Audit Professional Standards;
- l. procedures for coordinating the internal audit function with legal experts or external auditors;
- m. policy on periodic assignment restrictions and cooling-off period for IAD members; and
- n. policy on restrictions on the use of services and cooling-off period for external parties.

The Internal Audit Charter is periodically reviewed, whether annually or at any time deemed necessary. The final review has been done on May 23, 2019 and will be conducted in 2020.

Audit Methodology

Head of IAD formulates Annual Audit Plan that has to be approved by the President Director and the Board of Commissioners by taking into account recommendations from Audit Committee.

In setting views and thoughts, the Head of the Internal Audit Division (IAD) is given the independence to avoid any conflict of interest on the audited objects or activities.

In performing the audit, SKAI formulates analysis and research in the financial sector, accounting, operations, and other activities through on-site inspection/audit and off-site monitoring, as well as providing suggestions for improvement and objective information on activities that need special attention

khusus oleh semua tingkatan manajemen, juga mampu mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.

Audit dilakukan dengan metodologi *Risk Based Audit* bertujuan untuk melakukan evaluasi kelengkapan dan penilaian kehandalan/efektivitas dari SPI untuk dapat meminimalisir risiko, disamping itu temuan audit akan digunakan sebagai dasar dalam melakukan *corrective action* atas kelemahan SPI dan meningkatkan *risk awareness* petugas dalam mengendalikan pekerjaan yang ditangani.

Kualifikasi/Sertifikasi Profesi Audit Internal dan Pelatihan

Untuk meningkatkan kompetensi Audit Internal secara berkesinambungan sehingga memberikan nilai tambah (*value added*) bagi perusahaan, maka selama tahun 2019 seluruh Auditor telah diikutsertakan dalam program pelatihan dan sertifikasi.

Sampai dengan tahun 2019, Audit Internal telah memperoleh berbagai kompetensi baik internasional maupun nasional seperti CBIA (Certified Bank Internal Audit), Certified Internal Auditor (CIA), sertifikasi Manajemen Risiko level 1-4. Untuk terus meningkatkan kompetensi auditor IAD secara berkesinambungan sehingga mampu menjalankan fungsi audit intern secara profesional, maka kualifikasi/sertifikasi profesi yang diperlukan bagi auditor IAD adalah:

- 24 (dua puluh empat) dari 25 (dua puluh lima) anggota IAD telah memperoleh sertifikasi manajemen risiko dari LSPP dan secara bertahap disesuaikan dengan *mandatory level* yang harus dipenuhi. Satu anggota IAD merupakan karyawan baru (percobaan) yang akan diikutsertakan dalam sertifikasi setelah diangkat menjadi karyawan tetap sesuai ketentuan internal Bank.
- Selain itu, untuk mendukung kompetensi teknis, IAD telah memiliki 16 (enam belas) orang auditor yang mempunyai *Certified Bank Internal Audit* dari LSPP.
- Selain mengikuti proses sertifikasi profesi, seluruh auditor juga telah diikutkan dalam *training-training* baik yang terkait dengan aktivitas audit maupun operasional bank (kredit, IT, dan lain-lain).

Seiring dengan dinamika perusahaan, IAD dituntut untuk melakukan penyesuaian yang berkelanjutan agar mampu mempertahankan standar kinerja. Untuk itu PT Bank JTrust Indonesia Tbk. senantiasa mengikutsertakan petugas dan pejabat IAD ke pelatihan baik internal maupun eksternal agar diperoleh kualifikasi yang:

by the management at all levels. In addition, IAD also identifies every opportunities to improve and increase efficiency in the use of resources and funds.

Audits are conducted by using Risk-Based Audit methodology, which aims to evaluate the completeness and reliability of assessment/effectiveness of SPI in order to minimize risk. In addition, the audit findings are used as the basis for corrective action on weaknesses of SPI and to improve the risk awareness of personnel in managing the job at hand.

Qualification/Certification on Internal Audit Profession and Training

To continuously improve the Internal Audit's competence in order to provide added value on the company, all auditors have been included in several training and certification programs in 2019.

Until 2019, the Internal Audit has acquired a wide range of international and national competencies such as the Certified Bank Internal Audit, Qualified Internal Audit (QIA), Risk Management Certification Level 1-4. To continuously improve the competence of IAD auditors in a sustainable manner, which allow them to manage the internal audit function professionally, IAD requires the following professional qualifications/certifications:

- Twenty four out of 25 (twenty five) members of IAD has obtained risk management certification from LSPP and is gradually adjusted to the mandatory level that must be met. One IAD member is a new employee (probation), who will join the certification program after being appointed as a permanent employee in accordance with the Bank's internal regulations.
- To support technical competence, IAD has 16 (sixteen) auditors with the Certified Bank Internal Audit from LSPP.
- In addition on taking the professional certification process, all auditors have also participated in trainings both related to audit activities as well as bank operations (credit, IT, etc.).

In line with the company's dynamics, IAD is required to perform continuous adjustments to be able to maintain performance standards. Therefore, PT Bank JTrust Indonesia Tbk. includes officers and management of IAD in both internal and external training in order to obtain following qualifications:

- a. Memiliki pengetahuan yang memadai secara umum dan teknis dalam bidang tugas yang relevan dengan spesialisasinya.
- b. Mempunyai perilaku yang independen, jujur, obyektif, tekun dan loyal.
- c. Memiliki kemampuan mempertahankan kualitas profesi yang profesional.
- d. Memiliki kecakapan interaksi dan komunikasi secara lisan maupun tulisan.
- e. Dapat meningkatkan perannya menjadi konsultan dan *catalyst*.

Efektivitas dan Cakupan Audit Intern dalam Menilai Seluruh Aspek dan Unsur Kegiatan Bank

Secara berkala (semesteran) Komite Audit melakukan evaluasi terhadap efektivitas dan cakupan pelaksanaan audit intern dalam menilai kecukupan proses pengendalian intern sebagaimana yang tercantum dalam "Evaluasi Komite Audit" pada pembahasan 3.1. Komite Audit (Audit Committee).

Pelaksanaan audit intern dalam menilai kecukupan proses pengendalian intern yang efektif dan independen oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) telah berjalan dengan baik sesuai dengan rencana audit yang disusun pada awal tahun. Seluruh rencana audit tahun 2019 telah dapat direalisasikan sepenuhnya oleh SKAI dengan dukungan sumber daya yang cukup memadai, kegiatan audit dilaksanakan berdasarkan pedoman program audit yang jelas sehingga pelaksanaan audit dapat dilakukan dengan lancar, serta laporan hasil audit dilengkapi dengan rekomendasi perbaikan yang cukup baik untuk mencegah terulangnya temuan audit yang sama di masa yang datang.

Audit eksternal dalam melakukan penilaian terhadap kewajaran penyusunan laporan keuangan historis tahun 2019 yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahyo & Rekan (KNMTR) yang merupakan anggota dari Crowe Global yang berpusat di Amerika Serikat telah berjalan dengan baik sesuai dengan surat perjanjian (*engagement letter*) tanggal 22 Oktober 2019 dengan opini audit tanpa modifikasi. Evaluasi pelaksanaan audit eksternal didasarkan pada kesesuaian terhadap standar audit yang berlaku, kecukupan waktu pekerjaan lapangan, pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik dan rekomendasi perbaikan yang disampaikan.

Kepatuhan bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah berjalan dengan baik dengan tidak ditemukan pelanggaran ketentuan seperti antara lain dalam laporan batas maksimum pemberian kredit (BMPK), laporan pagu devisa netto (PDN) dan penyampaian laporan keuangan publikasi audited.

- a. Adequate general and technical knowledge of tasks that are relevant to the expertise.
- b. Independent, honest, objective, diligent, and loyal.
- c. Able to maintain the professional quality of profession.
- d. Have interaction and communication skills both verbally and written.
- e. Able to increase his/her role as a consultant and catalyst.

Effectiveness and Scope of Internal Audit in Assessing All Aspects and Elements of Bank Activities

The Audit Committee regularly (every semester) performs evaluation to the effectiveness and scope of internal audit implementation in assessing the adequacy of internal control process as stated in the "Audit Committee Evaluation" in the discussion of 3.1. Audit Committee.

The implementation of internal audit in assessing the adequacy of an effective and independent internal control process by the Internal Audit Work Unit (IAD) has run well in accordance with the audit plan laid out at the beginning of the year. All audit plans in 2019 has been fully realized by IAD with the support from adequate resources. The audit was carried out based on clear guidelines, so the audit process can be done smoothly. The audit report also contains recommendation for improvement to prevent the same findings in the future.

External audit in assessing the fairness of the 2019 historical financial statements was conducted by Public Accounting Firm Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahyo & Partners, which is a member of Crowe Global based in the United States. The audit process has run well according to the engagement letter dated October 22, 2019 with opinion 'audit without modification'. The evaluation of external audit implementation is based on conformity with applicable auditing standards, sufficient time for field work, assessment on the scope of services provided, and sufficient pick test and recommendations for improvement.

The bank's compliance with existing rules and regulations has run well with no violations on the provisions, such as maximum credit disbursement limit, net foreign exchange position, and submission of audited financial report.

Evaluasi atau Kaji Ulang Pelaksanaan Audit Intern Bank

Untuk melakukan evaluasi atau kaji ulang atas hasil kerja IAD Bank dan kepatuhannya terhadap Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) serta perbaikan yang mungkin dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia dan OJK yang berlaku, maka paling kurang setiap 3 (tiga) tahun sekali dilakukan evaluasi atau kaji ulang oleh auditor/pihak ekstern, yang terakhir telah dilakukan pada tahun 2019 untuk periode audit 2016-2019 dan dinyatakan bahwa IAD telah memenuhi ketentuan SPFAIB pada PBI No.1/6/PBI/1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan dan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank untuk periode audit 2016 sampai 2018 dan POJK No.01/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Bank untuk periode audit 2019. Untuk evaluasi/kaji ulang periode berikutnya atas hasil kerja IAD Bank dan kepatuhannya terhadap Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) akan dilaksanakan pada tahun 2022.

Tujuan dan Tahapan Pelaksanaan Audit Intern Bank

IAD dalam melaksanakan tugasnya terutama untuk memastikan terlaksananya SPI yang bertujuan untuk :

- a. Memastikan kecukupan pengamanan dana masyarakat, meliputi deposito, giro, tabungan serta dana pihak ketiga lainnya.
- b. Pengamanan *Assets* berupa audit atas Kualitas Aktiva Produktif (kredit) melalui audit unit kerja pengelola kredit dan *Loan Review (end to end process)* untuk memastikan bahwa proses kredit (Inisiasi, Analisis, Keputusan, Pencairan dan *Monitoring*) telah dilakukan secara *prudent*.
- c. Pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan operasional yang telah ditetapkan, pemanfaatan sumber daya secara ekonomis dan efisien, efektif dan mengawasi kegiatan tertentu seperti kegiatan sistem teknologi informasi (*Core Banking, Opics, Trade Innovation, Swift*, dan lain-lain).
- d. Kebenaran dan keutuhan informasi, termasuk pencatatan kewajiban Bank dan rekening administratif yang akurat, lengkap dan tepat waktu.
- e. Kepatuhan terhadap kebijakan, rencana, prosedur, hukum dan peraturan, termasuk penilaian aspek-aspek yang dapat mempengaruhi Tingkat Kesehatan Bank.
- f. Penilaian *awareness* lini manajemen/supervisi terhadap 5 (lima) komponen SPI.

Evaluation or Review on the Bank's Internal Audit Implementation

To perform an evaluation or review on the work of the Bank's IAD, its compliance with the Bank Internal Audit Function Implementation Standards (SPFAIB), and possible improvements in accordance with Bank Indonesia and OJK Regulations, an evaluation or review by external auditor/parties have been conducted at least once every three years. The most recent was conducted in 2019 for the 2016-2019 audit period, and the IAD was declared to have met the SPFAIB requirements in accordance with the Bank Indonesia Regulation No.1/6/PBI/1999 on the Assignment of Compliance Director and Standard Implementation Function of Bank Internal Audit (SPFAIB) for the 2016-2018 audit periods and POJK No.01/POJK.03/2019 concerning the Application of Internal Audit Function in Commercial Banks for the 2019 audit period. The next evaluation/review on the work results of the Bank's IAD and its compliance towards the Bank Internal Audit Function Implementation Standards (SPFAIB) will be conducted in 2022.

Objectives and the Implementation Phase of the Bank Internal Audit

IAD performs its duties to ensure the implementation of SPI, with the following objectives:

- a. Ensuring the security of public funds, including deposits, current accounts, savings, and other third-party funds.
- b. Securing *Assets* include audit on the Quality of Productive Asset through the audit work unit of credit management and *Loan Review (end to end process)* to ensure that the process of credit (Initiation, Analysis, Decision, Disbursement and Monitoring) has been carried out prudently.
- c. The goals and objectives of the operational activities are achieved through economically efficient and effective use of resources and supervise the activities of certain activities such as information technology systems (*Core Banking, Opics, Trade Innovation, Swift*, and others).
- d. The integrity and completeness of information, including accurate, complete, and timely recording of the Bank obligations in the administrative accounts.
- e. Compliance with policies, plans, procedures, laws and regulations, including the assessment of those aspects that affect the Bank's Soundness Level.
- f. Assessment on awareness of management/supervision of 5 (five) SPI components.

Pra Audit diawali dengan pemilihan metode pendekatan audit seperti *Scope Audit* berdasarkan hasil *assessment*, *Audit Program* terkait, *Mandays*, penetapan *sample size*, teknik pengujian, bukti minimal dan cara mendapatkannya.

Penetapan penugasan ditetapkan oleh Kepala IAD berdasarkan *schedule* yang ada pada *Audit Plan*.

Penugasan Audit dimulai dengan pembuatan surat tugas, *entry meeting*, *field audit*, *exit meeting*, pembuatan Daftar Monitoring Tindak Lanjut (DMTL) dan hasil audit berupa hasil penilaian SPI akan dicerminkan dalam *Audit Rating* dengan kualifikasi *Strong*, *Satisfactory*, *Fair*, *Marginal* dan *Unsatisfactory*.

Hasil audit akan ditindaklanjuti dengan pembuatan *executive summary report* yang disampaikan kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan dan Direktur terkait.

4.2.1. Pelaksanaan Tugas Audit Intern

A. Pemeriksaan Umum (*General Audit*)

Yaitu pemeriksaan dengan ruang lingkup aspek kegiatan operasional Bank, dengan tujuan menilai efektivitas SPI terutama penilaian atas sistem dan prosedur yang berlaku serta implementasinya. Pemeriksaan ini dilaksanakan pada seluruh Kantor Cabang/Capem dan Divisi-Divisi Kantor Pusat. Pada tahap awal menuju *Risk Based Audit* maka pada awal tahun dilakukan *risk assessment* terhadap auditable unit di kantor pusat dan kantor cabang untuk menentukan unit mana yang akan diperiksa dan frekuensinya.

B. *On Desk Audit*

Yaitu pemeriksaan yang dilakukan secara *on desk* yang meliputi *monitoring* kepada penyelesaian DMTL, Rekening Perantara, kelengkapan pengisian data transaksi di sistem, penelitian dan pembuatan rekapitulasi berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Kantor Cabang/Capem.

4.2.2. Realisasi/Pencapaian Penugasan Audit Intern

Selama tahun 2019, IAD telah melaksanakan pemeriksaan umum (*General Audit*) sesuai dengan rencana kerja audit tahun 2019 sebagai berikut: [FS9]

Pre Audit begins with the selection of audit approach methods such as Audit Scope based on the assessment results, related Audit Program, Mandays, the determination of sample size, testing technique, minimal evidence and ways to acquire them.

The Assignment determined by the Head of the Internal Audit Unit based on the schedule on the Audit Plan.

Audit Assignment begins with formulating the work order, entry meeting, field audits, exit meetings, formulating the Follow Up Monitoring List, and audit results in the form of SPI assessment as reflected in the Audit Rating with the following qualifications: Strong, Satisfactory, Fair, Marginal, and Unsatisfactory.

Audit Results will be followed up by creating executive summary reports to the President Director, Board of Commissioners and copies to the respective Compliance Director and Director.

4.2.1. Internal Audit Implementation

A. General Audit

Inspection based on scope of the Bank's operational activities, aimed at assessing the effectiveness of the SPI, particularly on existing systems and procedures and their implementation. These inspections are carried out in all Branches/Sub-Branch Offices and Divisions at Head Office. At the initial stage towards Risk Based Audit, the Bank carried out risk assessment at the beginning of the year at auditable units at the head office and branch offices to determine which units will be examined and the frequency of examination.

B. On Desk Audit

On desk audit includes monitoring the completion of DMTL, Intermediary Account, the completeness of transaction data filling in the system, research, and recapitulation based on reports submitted by the Branch/Sub Branch Office.

4.2.2. Realization/Achievement of Internal Audit

IAD has performed General Audits in accordance with the audit work plan of 2019 as follows: [FS9]

Obyek Audit Audit Object	2019			2018		
	Rencana Audit Audit Plan	Realisasi Audit Audit Realization	Pencapaian Completion (%)	Rencana Audit	Realisasi Audit	Pencapaian Completion (%)
Kantor Cabang Branch Office	22	22	100	11	11	100
Kantor Cabang Pembantu Sub-Branch Office	14	14	100	16	16	100
Kantor Kas Cash Office	7	7	100	-	-	-
Unit Kerja/Divisi Kantor Pusat Working Unit/Head Office Division	10	10	100	38	37	97
Audit Khusus Special Audit ^{*)}	-	30	-	-	10	-
Total Audit	53	76	143	65	74	114
<i>Loan Review</i>	70	74	105	20	22	110
Audit Tematik Thematic Audit ^{**)}	8	8	100	-	2	-
<i>Mandatory Audit ^{***)}</i>	9	9	100	-	-	-

Keterangan | Notes:

^{*)} Penugasan/Audit Khusus terkait dengan fungsi *anti fraud* yang merupakan bagian dari organisasi IAD. Dari 30 penugasan audit khusus 23 di antaranya sudah finalisasi laporan, sementara 7 lainnya sedang proses pendalaman dan penulisan laporan.

^{**)} Pemeriksaan IT audit atas objek-objek IT.

^{***)} Mandatory Audit BI atas 5 proses di bidang Operasional (BI-RTGS; BI-SKN; BI-SSSS; BI-ETP dan KPDHN) serta 4 proses di bidang IT (BI-RTGS; BI-SKN; BI-SSSS dan BI-ETP).

^{*)} Assignment/Special Audit related to anti-fraud function is part of IAD organization. Of the 30 special audit assignments, 23 of them have already finalized the report, while 7 others are in the process of deepening and writing the report.

^{**)} Audit of IT audits on IT objects.

^{***)} Mandatory BI Audit of 5 processes in Operational (BI-RTGS; BI-SKN; BI-SSSS; BI-ETP and KPDHN) and 4 processes in IT (BI-RTGS; BI-SKN; BI-SSSS and BI-ETP).

Selain melakukan audit sesuai dengan rencana kerja audit, selama tahun 2019 IAD juga telah melaksanakan fungsi konsultatif.

In addition to conducting audits in accordance with the audit work plan, during 2019 IAD has also implemented the consultative audit function.

4.2.3. Temuan Pemeriksaan Audit Intern

Beberapa kesimpulan penting terkait dengan hasil pemeriksaan terhadap beberapa Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Unit Kerja/Divisi di Kantor Pusat/Kredit sebagai berikut:

1. Pemeriksaan pada Kantor Cabang/Capem
Hasil Audit IAD pada Kantor Cabang/Capem, secara umum dapat diungkapkan bahwa Sistem Pengendalian Intern (5 COSO Component) sudah cukup memadai, temuan audit rata-rata ditemukan pada *Control Activities* dan *Monitoring* yaitu petugas operasional maupun Supervisor (Kacab/BSOM/BO) yang belum sepenuhnya menjalankan SOP secara konsisten dan berkesinambungan terhadap transaksi harian pada hari H+1, dengan *Audit Rating* "Satisfactory".
2. Bidang Kredit
Dari hasil audit Kredit/*Loan Review*, temuan umumnya lebih disebabkan karena kurang komprehensifnya proses pengendalian kredit dan kurangnya *monitoring* pasca pencairan kredit, sehingga berpengaruh kepada kualitas kredit dengan nilai *Audit Rating* "Fair".

4.2.3. Internal Audit Investigation Findings

Several important findings on Branch Offices, SubBranch Offices, and Work Unit/Division of the Head Office/Credit:

1. Examination at the Branch/Sub-Branch Office
The IAD Audit on Branch/Sub Branch Office generally indicated that the Internal Control System (5 COSO Component) is adequate. The audit findings were most often found Control Activities and Monitoring, which is personnel and Supervisors (Kacab/KBO/OO) in charge of operations that do not conform to the SOPs consistently and continuously regarding the daily transactions on H+1, with an Audit Rating "Satisfactory".
2. Loan Sector
Based on the audits on Credit Divisions/ Loan Review, audit findings are mostly due to the less comprehensive process on credit control as well as inadequate post-loan disbursement monitoring process, with an Audit Rating "Fair".

3. Pemeriksaan pada Unit Kerja/Divisi di Kantor Pusat
Hasil audit IAD pada Unit Kerja/Divisi di Kantor Pusat pada umumnya temuan audit lebih disebabkan karena belum secara optimal menerapkan *monitoring* atas aktivitas Operasional pada Divisi tersebut dengan *Audit Rating* "Fair".

4.3. Fungsi Audit Ekstern

Pengawasan terhadap PT Bank JTrust Indonesia Tbk. selain dilaksanakan oleh auditor internal, juga dilaksanakan oleh auditor eksternal, di antaranya Otoritas Jasa Keuangan dan Kantor Akuntan Publik (KAP). Untuk memastikan pelaksanaan efektivitas fungsi audit ekstern, maka PT Bank JTrust Indonesia Tbk. mengacu kepada dan berupaya untuk memenuhi ketentuan mengenai hubungan antara Bank, Kantor Akuntan Publik dan Bank Indonesia sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.

Salah satu komponen/faktor penting dalam penerapan tata kelola yang baik adalah tersedianya laporan keuangan yang memadai serta kecukupan proses pelaporan keuangan, sesuai dengan prinsip-prinsip keterbukaan/transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran dan kesetaraan (*fairness*).

Untuk memastikan pemenuhan ketentuan penyusunan dan penyajian laporan keuangan Bank sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, maka peran Auditor Eksternal (dalam hal ini Kantor Akuntan Publik/KAP) sangatlah penting.

Peran dan fungsi Auditor Eksternal antara lain adalah:

1. Memastikan kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku.
2. Memastikan laporan keuangan internal sudah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.

Hasil audit atas Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh KAP merupakan *outcome* dari suatu proses yang obyektif, independen, profesional, sehingga diharapkan dapat mendukung prinsip tata kelola yang baik dalam pengelolaan manajemen Bank sehingga dapat memenuhi harapan *stakeholder* Bank.

3. Examination of the entire Work Unit/ Division at Headquarters
The findings of IAD audit on Work Unit/ Division at the Headquarters are generally due to the less-optimal implementation of monitoring on operational activities in the Division, with an Audit Rating "Fair".

4.3. External Audit Function

In addition to internal auditor, the supervision of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. is also conducted by external auditors, including Financial Services Authority and Public Accounting Office (KAP). To ensure effectiveness of the implementation of the external audit function, PT Bank JTrust Indonesia Tbk. refers and strives to meet the terms about engagement between the Bank, the Public Accountant Office, and Bank Indonesia as stipulated in Financial Services Authority regulation concerning Transparency of the Bank's Financial Condition.

One important component/factor in the implementation of Good Corporate Governance (GCG) is the availability of adequate financial statements and the adequacy of financial statement process, in accordance with the principles of transparency, accountability, responsibility, independency, and fairness.

In order to support and ensure the adequacy of financial statements and reporting process of the Bank in line with the Financial Accounting Standards in Indonesia, the role of External Auditor (in this case the Public Accounting Office) is important.

The role and function of the External Auditor includes:

1. Ensure compliance of financial statements with existing accounting standards.
2. Ensure internal financial statements have met the provisions of Financial Services Authority on Transparency of the Bank's Financial Condition.

The audit result on Financial Statements produced by KAP is an outcome of an objective, independent, professional process that is expected to support good corporate governance principle in the Bank's management governance so that it can fulfil the expectation of Bank's stakeholders.

Efektivitas Pelaksanaan Audit Ekstern

Pada tahun 2019, Kantor Akuntan Publik (KAP) yang melakukan audit atas laporan keuangan konsolidasian Bank adalah KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (*A Member Firm of Crowe Global*). Penunjukan KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan berdasarkan persetujuan RUPS Tahunan tanggal 27 Juni 2019 dan dilakukan melalui proses yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penunjukan tersebut telah ditelaah dan diawasi serta mendapat rekomendasi dari Komite Audit termasuk dalam hal penetapan biaya audit atas dasar kewajaran.

Nama Akuntan Publik

Darmenta Pinem, CPA

Nama Kantor Akuntan Publik

KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan

Pengawasan Atas Auditor Eksternal

Komite Audit melakukan pengawasan selama pelaksanaan proses audit eksternal melalui pertemuan secara rutin dengan Akuntan Publik untuk membahas rencana pemeriksaan seluruh temuan dan perkembangan selama pemeriksaan yang dilakukan oleh Akuntan Publik, membantu dan memastikan bahwa tidak terdapat hambatan dalam pelaksanaan audit serta melakukan evaluasi atas kualitas proses audit, memastikan pelaksanaan audit telah sesuai ketentuan dan standar yang berlaku.

Frekuensi Komunikasi Akuntan Publik dan Direksi

Selama pemeriksaan yang dilakukan oleh Akuntan Publik, komunikasi dan kerja sama antara Akuntan Publik dan Direksi dilaksanakan secara intensif dan reguler.

Jumlah Periode Akuntan dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Telah Mengaudit Laporan Keuangan Bank Sesuai SEBI No.3/32/DPNP tentang Hubungan Antara Bank, Akuntan Publik, dan Bank Indonesia, penunjukan KAP yang sama hanya dapat dilakukan untuk periode audit 5 (lima) tahun buku berturut-turut, kecuali jika memenuhi kondisi tertentu dan atas persetujuan dari otoritas yang berwenang.

Pada tahun 2019, KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (*A Member Firm of Crowe Global*) merupakan KAP yang melakukan audit Bank untuk periode keempat. Penunjukan KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan telah dilaporkan kepada OJK melalui Surat No.23.01/S-Dir-FCD/JTRUST/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019.

Effectiveness of External Audit Implementation

In 2019, the Public Accounting Firm (KAP) that audited the Bank's consolidated financial statements was KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Partners (*A Member Firm of Crowe Global*). The appointment of KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan based on the approval of the Annual General Meeting of Shareholders on June 27, 2019 and carried out through a process in accordance with applicable regulations. The appointment has been reviewed and monitored and has received a recommendation from the Audit Committee, including in determining audit fees on a fair basis.

Name of a Public Accountant

Darmenta Pinem, CPA

Name of the Public Accounting Firm

KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Partners

Supervision of External Auditors

The Audit Committee acts as supervisor during the external audit process through regular meetings with the Public Accountant to discuss plans to check all findings and developments during the process, assist and ensure that there are no obstacles in conducting the audit, evaluate the quality of the audit process, and ensure that the audit is in accordance with applicable provisions and standards.

Communication Frequency of Public Accountants and Directors

During the audit by Public Accountant, communication and cooperation between the Public Accountant and the Board of Directors are carried out intensively and regularly.

The Number of Accountant and Public Accounting Firms (KAP) That Has Audited the Bank's Financial Statements

According to SEBI No.3 / 32 / DPNP on relationships between Banks, Public Accountants, and Bank Indonesia, the appointment of the same Public Accounting Firm can only be carried out for an audit period of 5 (five) consecutive fiscal years, unless it meets certain conditions and obtain approval from the authority.

In 2019, KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Partners (*A Member Firm of Crowe Global*) has conducted audit for the Bank for four consecutive years. The appointment of KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Partners has been reported to OJK through Letter No.23.01 / S-Dir-FCD / JTRUST / X / 2019 dated October 23, 2019.

Jasa Lain yang Dilakukan Akuntan & KAP Terhadap PT Bank JTrust Indonesia Tbk. Selain Memberikan Jasa Audit (Biaya Non-Audit) di Tahun 2019

Pada tahun 2019, tidak ada *fee* yang dibayarkan kepada Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan untuk jasa non-audit.

Biaya Audit Tahun 2019

Pada tahun 2019, total biaya audit Bank sebesar Rp4.700.000.000 dengan rincian sebagai berikut :

Periode/Tahun Pemeriksaan Audit Period/Year	Biaya Fee
Januari January 2019	Rp 400.000.000
Maret March 2019	Rp 600.000.000
Oktober October 2019	Rp 600.000.000
Desember December 2019	Rp 3.100.000.000

Informasi mengenai Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit Bank selama 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut:

Tahun Pemeriksaan Audit Period	Kantor Akuntan Publik (KAP) Public Accounting Firm	Penanggung Jawab Responsible person
2019	KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan	Darmenta Pinem, CPA
2018	KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan	Tjiong Eng Pin, CPA
2017	KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan	Tjiong Eng Pin, CPA
2016	KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan	Tjiong Eng Pin, CPA
2015	KAP Tjahjadi & Tamara	Riani, CPA

4.4. Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)

Sekretaris Perusahaan memiliki peranan yang penting dalam memastikan aspek penghubung (*liaison officer*) antara Bank dengan pihak eksternal khususnya berkaitan dengan pasar modal, publik serta kebijakan internal berkaitan dengan penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

Dasar Hukum

Ketentuan pembentukan Sekretaris Perusahaan PT Bank JTrust Indonesia Tbk. merujuk pada:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
- Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-A tanggal 20 Januari 2014 beserta perubahannya.

Other Services Provided by Accountants & Public Accounting Office for PT Bank JTrust Indonesia Tbk. Other Than Providing Audit Services (Non-Audit Fees) in 2019

In 2019, no fees were paid to the Public Accounting Office Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Partners for non-audit services.

Audit Fees for 2019

In 2019, the Bank's total audit fees was IDR4,700,000,000 with the following details:

Information regarding the Public Accountant Firm that has conducted Bank audits in the past 5 (five) years as follows:

4.4. Corporate Secretary

The Corporate Secretary has an important role in ensuring the liaison aspect (*liaison officer*) between the Bank and external parties, particularly the capital market, public, and internal policies on the implementation of good corporate governance.

Legal Basis

The basic terms of reference for the appointment of the Corporate Secretary of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. refer to:

- The Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 35/POJK.04/2014 dated on December 8, 2014 on Corporate Secretary of Public Company.
- The Indonesian Stock Exchange Regulation Number I-A dated January 20, 2014 and its amendments.

4.4.1 Profil Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan Direksi. Pengangkatan Sekretaris Perusahaan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan serta telah dilaporkan kepada OJK (baik OJK Pengawasan Bank maupun OJK IKNB) dan diumumkan kepada publik melalui situs IDXNet (*e-reporting*). Sebelumnya jabatan Sekretaris Perusahaan/Kepala Divisi Corporate Secretary PT Bank JTrust Indonesia Tbk. dipegang oleh Sdr. Rayendra Prasetya, dan efektif sejak tanggal 19 Agustus 2019 jabatan Sekretaris Perusahaan/Kepala Divisi Corporate Secretary PT Bank JTrust Indonesia Tbk. dipegang oleh Sdri. Christiati Elmi Sianipar, berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.15.07/S.Kep.Dir-HCGD/JTRUST/VIII/2019 tanggal 15 Agustus 2019.

Profil lengkap Kepala Divisi Corporate Secretary tercantum dalam Profil pada Laporan Tahunan 2019 ini.

4.4.2. Pendidikan dan/atau Pelatihan Sekretaris Perusahaan

Untuk meningkatkan kompetensi dan pemahaman dalam menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, selama tahun 2019 Sekretaris Perusahaan PT Bank JTrust Indonesia Tbk. telah mengikuti berbagai program pendidikan/pelatihan, *workshop*, konferensi, seminar, antara lain:

No.	Nama Name	Pelatihan, Workshop, Konferensi, Seminar Training, Workshop, Conference, Seminar	Penyelenggara Organizer	Waktu & Lokasi Venue & Date
1	Christiati Elmi Sianipar	Risk Awareness - Risiko Operational & Information Security	E-Learning Training	4-20 September 2019 September 4-20, 2019 Gedung Sahid Sudirman Center, Jakarta
		APU PPT - Sub Course 1	E-Learning Training	1-20 November 2019 November 1-20, 2019 Gedung Sahid Sudirman Center, Jakarta
		Advanced Problem Solving	Inhouse Training- Indra Soerjaatmadja (Precena JAC Strategic Partner)	14 November 2019 November 14, 2019 Gedung Sahid Sudirman Center, Jakarta
		Anti Fraud : Fraud Awareness	E-Learning Training	20-31 Desember 2019 Desember 20-31, 2019 Gedung Sahid Sudirman Center, Jakarta
		Sosialisasi & Internalisasi 4 Values Jtrust Bank (EOY 2019)	Sosialisasi Boards of Directors	31 Desember 2019 December 31, 2019 Gedung Sahid Sudirman Center, Jakarta

4.4.1. Profile of the Corporate Secretary

The Corporate Secretary shall be appointed and dismissed by the Board of Directors. The appointment of the Corporate Secretary has fulfilled the requirements and been reported to OJK (both in Banking Supervision and Non-Bank Financial Institution) and announced to the public through IDXNet website (*e-reporting*). Previously, the position of Corporate Secretary of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. I was held by Mr. Rayendra Prasetya, and effective since August 19, 2019, the position is held by Mrs. Christiati Elmi Sianipar, based on Directors Decree No.15.07 / S.Kep.Dir-HCGD / JTRUST / VIII / 2019 dated August 15, 2019.

The complete profile of the Head of the Corporate Secretary Division is listed in the Profiles in this 2019 Annual Report.

4.4.2. Education and/or Training of Corporate Secretary

To improve competence and understanding to support of its duties and responsibilities, in 2019 the Corporate Secretary of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. has attended various education/training programs, workshops, conferences, seminars, among others:

Selain dari yang disebutkan di atas, Sekretaris Perusahaan senantiasa mengikuti/menghadiri sosialisasi peraturan-peraturan baru dari OJK dan BEI.

4.4.3 Pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan

Dalam melaksanakan kegiatannya, Sekretaris Perusahaan berpedoman pada POJK No.35/POJK.04/2014 dan SOP Corporate Secretary. Sekretaris Perusahaan PT Bank JTrust Indonesia Tbk. telah melaksanakan tugasnya, dengan uraian singkat pelaksanaan tugas sebagai berikut:

1. Mengikuti perkembangan industri keuangan - perbankan dan pasar modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang keuangan - perbankan dan pasar modal.
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di perbankan dan pasar modal.
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, yang meliputi:
 - a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik;
 - b. Menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
 - c. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
 - d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
 - e. Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. Sebagai penghubung antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan Otoritas Jasa Keuangan dan pemangku kepentingan lainnya.
5. Sebagai fasilitator dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan (*Corporate Social Responsibility/CSR*).
6. Melakukan fungsi komunikasi dalam rangka membangun citra dan reputasi perusahaan serta membangun *goodwill* keluar perusahaan, menjaga konsistensi pesan dan citra yang ingin disampaikan kepada masyarakat, serta menjaga agar informasi yang disampaikan tidak melanggar hukum.

In addition to the above, the Corporate Secretary will always follow/attend the socialization of new regulations from the OJK and IDX.

4.4.3. Task Implementation of the Corporate Secretary

In carrying out its duties, Corporate Secretary must comply with POJK No. 35/POJK.04/2014 and Standard Operating Procedures for Corporate Secretary. The Corporate Secretary of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. has performed its duties, with short description as follows:

1. Follow the financial industry development - banking and capital markets, particularly regulations in the financial sector - banking and capital markets.
2. Give inputs to the Board of Directors and Commissioners to comply with existing regulations in banking and the capital market.
3. Assist the Board of Directors and the Board of Commissioners in the implementation of good corporate governance, including:
 - a. Disclosure of information to the public, including the availability of information on the Website of the Company;
 - b. Report submission to the Financial Services Authority in a timely manner;
 - c. Implementation and documentation of the General Meeting of Shareholders;
 - d. Implementation and documentation of the Board of Commissioners and/or Board of Directors meetings;
 - e. Implementation of the orientation program for the Board of Directors and/or Board of Commissioners.
4. Act as a liaison between the Issuer or Public Company with the Financial Services Authority and other stakeholders.
5. Act as the facilitator in the implementation of Corporate Social Responsibility (CSR).
6. Improve communication in order to build the company's image and reputation as well as develop goodwill out of the company, maintain the consistency of message and image to be conveyed to the public, and make sure that information submitted does not violate the law.

7. Mengkoordinir pelaksanaan *office of the board* yang mencakup:
 - a. Memastikan ketersediaan informasi dalam pengambilan keputusan Direksi dan Dewan Komisaris.
 - b. Memastikan kehadiran peserta rapat agar kuorum dapat tercapai sehingga keputusan yang dihasilkan *legitimate* dan kredibel.
 - c. Memastikan fungsi sekretariat perusahaan dalam meng-administrasikan pelaksanaan dokumentasi keputusan rapat dan kearsipan korporat.
 8. Melaksanakan tugas sesuai dengan prinsip kehati-hatian (*Prudential Banking*).
 9. Melaksanakan tugas dan bertanggung jawab penuh sesuai pedoman dan prosedur.
7. Coordinate the implementation of office of the board, including:
 - a. Ensure the availability of information in the decision making of the Board of Directors and the Board of Commissioners.
 - b. Ensure the attendance of meeting participants in order to achieve the quorum, so the decisions will be legitimate and credible.
 - c. Ensure the function of the corporate secretary in administering the implementation of meeting results documentation and corporate archiving.
 8. Implement the tasks in accordance with the Prudential Banking principles.
 9. Fully implement its duties and responsibilities in accordance with the guidelines and procedures.

BAB V PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN

CHAPTER V RISK MANAGEMENT AND INTERNAL CONTROL SYSTEM IMPLEMENTATION

5.1. Penerapan Manajemen Risiko

PT Bank JTrust Indonesia Tbk. telah menerapkan manajemen risiko berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank.

Penerapan manajemen risiko dan tata kelola Bank (*Good Corporate Governance*) yang tepat dan sehat akan memiliki peran dalam meningkatkan nilai tambah dan memberikan gambaran yang komprehensif mengenai potensi risiko dan kerugian Bank di masa mendatang yang disesuaikan dengan kompleksitas serta kondisi internal bank.

Untuk mencapai tujuan di atas, maka diperlukan adanya budaya sadar risiko (*risk awareness*) dan kemampuan teknis yang memadai daripada seluruh unit kerja di J Trust Bank, di mana hal ini menjadi tanggung jawab dan melibatkan seluruh unit kerja di JTrust Bank.

Efektivitas penerapan tata kelola dan kerangka kerja manajemen risiko oleh PT Bank JTrust Indonesia Tbk. meliputi 4 (empat) pilar yaitu:

a. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab atas efektivitas penerapan manajemen risiko di Bank serta memastikan penerapan manajemen risiko telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas dan profil risiko Bank. Pengawasan aktif Dewan Komisaris meliputi antara lain:

- (1) Menyetujui kebijakan Manajemen Risiko termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) Bank.
- (2) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan implementasi manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi.

5.1. Risk Management Implementation

PT Bank JTrust Indonesia Tbk. has implemented risk management based on Regulation of Financial Services Authority No. 18/POJK.03/2016 dated March 16, 2016 on the application of Risk Management for Commercial Banks, and Financial Services Authority Circular Letter No. 34/SEOJK.03/2016 dated September 1, 2016 on Risk Management Implementation for Commercial Banks.

Implementation for Appropriate and sound management of risk and governance of the Bank (*Good Corporate Governance*) will have a role in increasing the added value and provide a comprehensive picture of the potential risks and losses of the Bank in the future adjusted to the complexity and internal conditions of the bank.

To achieve the above objectives, it is necessary to create a risk awareness culture and adequate technical competence of the entire unit in Bank JTrust Indonesia, which is the responsibility of and involving all the work units at JTrust Bank Indonesia.

The effectiveness of the governance and risk management framework implementation by PT Bank JTrust Indonesia Tbk. includes four (4) pillars, namely:

a. Active supervision of the Board of Directors and Board of Commissioners

The Board of Commissioners and Board of Directors are responsible for the effectiveness of risk management at the Bank and ensure the implementation of adequate risk management in accordance with the characteristics, complexity, and risk profile of the Bank. Active supervision by the Board of Commissioners include, among others:

- (1) To approve the risk management policy, including strategies and risk management framework established in accordance with the level of risk taken (*risk appetite*) and risk tolerance of the Bank;
- (2) To evaluate the policies and the implementation of risk management performed by the Board of Directors.

- (3) Menyelenggarakan Rapat Berkala dengan Direksi untuk mengevaluasi pencapaian tindak lanjut setiap rencana kerja (*action plan*).
- (4) Memastikan rekomendasi setiap Laporan Hasil Audit (LHA) Satuan Kerja Audit Internal dan Eksternal telah ditindaklanjuti.

Sedangkan Direksi bertugas menentukan arah kebijakan dan strategi manajemen risiko secara komprehensif, termasuk implementasinya, serta memastikan bahwa risiko yang material dan dampaknya telah ditindaklanjuti. Direksi juga bertanggung jawab untuk menumbuhkembangkan budaya dan kesadaran akan risiko di seluruh jajaran unit kerja. Pengawasan aktif Direksi di antaranya meliputi:

- (1) Menyusun kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko dengan memperhatikan tingkat risiko yang diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) Bank.
- (2) Memantau, mengevaluasi, dan memastikan Rencana Bisnis Bank, strategi dan *action plan* telah dilakukan sesuai rencana melalui rapat/pertemuan berkala.
- (3) Memastikan Standar Operasional Prosedur (SOP), Kebijakan dan Prosedur telah dipahami dan dilaksanakan.
- (4) Memastikan dan melaksanakan langkah perbaikan atau rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal dan Eksternal telah dilaksanakan dengan efektif.
- (5) Mengembangkan budaya manajemen risiko dan meningkatkan kesadaran risiko pada seluruh jenjang organisasi.

Dalam rangka pengawasan dan pengelolaan risiko Bank serta penerapan Tata Kelola yang baik, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Pemantau Risiko (*Risk Monitoring Committee*) di tingkat Komisaris dan di tingkat Direksi dibantu oleh Komite Manajemen Risiko (*Risk Management Committee*).

- (3) Holding Regular Meeting with the Board of Directors to evaluate the achievement of the follow-up of each action plan;
- (4) Ensure that any recommendations the Audit Report (LHA) of the Internal and External Audit Unit have been followed up.


Meanwhile, the Board of Directors is in charge of determining the direction of policies and strategies of risk management comprehensively, including implementation, and to ensure that all material risks and the impacts have been followed up. The Board of Directors is also responsible for fostering the risk culture and awareness throughout the ranks of the working unit. Active supervision of the Board of Directors, includes:

- (1) Formulate risk management policies, strategies, and framework by taking into account the level of risk taking (*risk appetite*) and risk tolerance of the Bank;
- (2) Monitor, evaluate and ensure the Bank's business plan, strategy, and action plan has been carried out as planned through regular meeting;
- (3) Ensuring the Standard Operating Procedures (SOP), Policies and Procedures have been understood and implemented;
- (4) To ensure and implement corrective measures or recommendations of the Internal and External Audit Unit had been implemented effectively;
- (5) Develop a risk management culture and raise awareness at entire levels of the organization.

In regard of risk supervision and management of the Bank and the implementation of Good Corporate Governance, the Board of Commissioners is assisted by the Risk Monitoring Committee and the Board of Directors is assisted by the Risk Management Committee.

Berikut Struktur Organisasi Manajemen Risiko pada PT Bank JTrust Indonesia Tbk.:

The following is the Organizational Structure of Risk Management at PT Bank JTrust Indonesia Tbk.:



Struktur Organisasi Manajemen Risiko

1. **Komite Pemantau Risiko (Risk Monitoring Committee)**
 Uraian mengenai Komite Pemantau Risiko dapat dilihat pada Bab III Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite PT Bank JTrust Indonesia Tbk.
2. **Komite Manajemen Risiko (Risk Management Committee)**
 Uraian mengenai Komite Manajemen Risiko dapat dilihat pada Bab III Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Risk Management Organizational Structure

1. **Risk Monitoring Committee**
 Description on the Risk Monitoring Committee can be viewed at Chapter III Structure and implementation of Committee’s Duties of PT Bank JTrust Indonesia Tbk.
2. **Risk Management Committee**
 Description on the Risk Management Committee can be viewed at Chapter III Structure and Implementation of Committee’s Duties of PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

3. Satuan Kerja Manajemen Risiko / Risk Management Division (RMD)

RMD berada di bawah EVP Risk Management yang merupakan satuan kerja yang independen terhadap satuan kerja bisnis/operasional. RMD mempunyai fungsi mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko untuk meminimalkan potensi maupun dampak dari berbagai jenis risiko yang dihadapi di dalam kegiatan serta proses bisnis.

Struktur organisasi RMD terdiri dari 5 (lima) unit kerja yaitu unit kerja risiko kredit, unit kerja risiko pasar & likuiditas, unit kerja risiko operasional, dan unit kerja QA Branch dan unit kerja QA Head Office.

Tugas dan tanggung jawab RMD meliputi:

- a. Memberikan masukan kepada Direksi dalam penyusunan, kebijakan, strategi dan kerangka manajemen risiko.
- b. Mengembangkan prosedur dan alat untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko.
- c. Melakukan pemantauan atas strategi manajemen risiko yang telah disetujui oleh Direksi.
- d. Pemantauan posisi/eksposur risiko secara keseluruhan dan jenis risiko.
- e. Penerapan *stress testing* untuk mengetahui dampak implementasi kebijakan dan strategi manajemen risiko.
- f. Melakukan kajian risiko atas usulan produk dan/atau aktivitas baru.
- g. Melakukan *review* dan rekomendasi limit risiko dari usulan unit kerja bisnis dan operasional.
- h. Menyusun dan menyampaikan laporan profil risiko kepada Komite Manajemen Risiko secara berkala untuk disampaikan kepada Direksi dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- i. Menyusun laporan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) dan *Internal Capital Adequacy Assessment Process* (ICAAP) secara berkala untuk disampaikan kepada Direksi dan OJK.

b. Kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko

Penerapan manajemen risiko di PT Bank JTrust Indonesia Tbk. telah dituangkan dalam beberapa kebijakan dan prosedur, antara lain Kebijakan Umum Manajemen Risiko (KUMR). KUMR sebagai ketentuan tertinggi dalam memberikan arahan kebijakan pengelolaan dan pengendalian risiko dalam rangka mengamankan PT Bank JTrust Indonesia Tbk. atas risiko yang dihadapi dalam

3. Risk Management Division (RMD)

The RMD is under the EVP of Risk Management, which is a working unit independent from business/operational work units. RMD functions to identify, assess, monitor, and control risks to minimize the potential or impact of the various types of risks faced in business process and activities.

The RMD organizational structure consists of 5 (five) working units, namely credit risk working unit, market and liquidity risk working unit, operational risk working unit, and QA Branch working unit, and QA Head Office working unit.

Duties and responsibilities of the RMD include:

- a. Providing input to the Board of Directors in the risk management preparation, policy, strategy, and framework.
- b. Developing procedures and tools for the identification, measurement, monitoring and control risk.
- c. Conducting monitoring of the risk management strategy, which have been approved by the Board of Directors.
- d. Monitoring the overall risk position/exposure and type of risk.
- e. Implementing stress testing to determine the impact of the implementation of risk management policies and strategies.
- f. Conducting risk assessment on the proposed new products and/or activities.
- g. Conducting a review and recommendation of risk limits of proposals by the business and operations work units.
- h. Preparing and submitting risk profile reports to the Risk Management Committee regularly to be submitted to the Board of Directors and the Financial Services Authority (FSA).
- i. Preparing reports on the Capital Adequacy Ratio (CAR) and the Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) regularly to be submitted to the Board of Directors and FSA.

b. Sufficiency of policies, procedures, and limit setting as guidelines in the implementation of risk management

The implementation of risk management in PT Bank JTrust Indonesia Tbk. has been prepared under policies and procedures, among others such a General Policy of Risk Management (KUMR). KUMR as the highest policy to provide direction and control policy of risk management in order to secure the PT Bank JTrust Indonesia

aktivitas bisnisnya. Penetapan limit dikelola dalam kegiatan usaha dan produk dan telah disesuaikan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan limit tersebut ditinjau secara berkala untuk menyesuaikan terhadap perubahan kondisi yang terjadi.

c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko

Proses penerapan manajemen risiko yang meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengelolaan dan pengendalian terhadap ke delapan jenis risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko strategis, risiko hukum, dan risiko reputasi.

- 1) Identifikasi
Identifikasi risiko dilakukan mencakup seluruh aktivitas bisnis dalam rangka menganalisis sumber dan kemungkinan timbulnya risiko beserta dampaknya.
- 2) Pengukuran
Pengukuran risiko dimaksudkan agar Bank mampu menghitung eksposur risiko yang melekat pada kegiatan usaha, dan diperkirakan dampak terhadap permodalan. Salah satu pengukuran risiko tercermin dalam Laporan Profil Risiko triwulanan.
- 3) Pemantauan
Pemantauan risiko dilakukan antara lain dengan cara mengevaluasi limit transaksi *treasury* serta efektivitas proses manajemen risiko.
- 4) Pengendalian
Pengendalian risiko antara lain dengan memberikan tindak lanjut atas risiko yang bersifat *high* (aktivitas yang berisiko tinggi).

d. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh

Aktivitas dan sistem pengendalian internal dilakukan *assessment* secara berkesinambungan oleh Internal Audit Division untuk memastikan kualitas penerapan manajemen risiko yang mumpuni pada semua pelaksanaan proses yang memiliki eksposur risiko tinggi sudah diterapkan dengan baik. Selain itu, ada pemisahan fungsi yang jelas antara unit kerja operasional (*risk taking unit*) dengan unit kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian risiko (*risk management unit*).

Penerapan manajemen risiko di PT Bank JTrust Indonesia Tbk. telah dituangkan dalam beberapa kebijakan dan prosedur, di antaranya Kebijakan Umum Manajemen Risiko (KUMR). KUMR sebagai ketentuan tertinggi dalam memberikan arahan kebijakan pengelolaan dan pengendalian risiko

Tbk. in its business activities. Limit determination is managed on business activities and products and adjusted the level of risk to be taken (*risk appetite*) and the limits are reviewed periodically to adjust to changing conditions.

c. Sufficiency of identification, measurement, monitoring and risk control processes, as well as risk management information system

The process of risk management includes the identification, assessment, monitoring, management, and control of the eight risks, namely the credit risk, market risk, liquidity risk, operational risk, compliance risk, strategic risk, legal risk, and reputation risk.

- 1) Identification
Risk identification is conducted by covering entire business activities in order to analyze the source and possible risks and their impact.
- 2) Measurement
Risk has the objective to enable the Bank to calculate the risk exposure inherent in business activities, and the estimated impact on capital. One of the risk assessments is reflected in the quarterly Risk Profile Report.
- 3) Monitoring
Risk monitoring is conducted among others by evaluating the limit of treasury transactions and the effectiveness of the risk management process.
- 4) Control
Risk control, among others, is by providing follow-up on risks in high category.

c. Comprehensive Internal control System

Internal control system and activities are subject to continuous assessment by the Internal Audit Division to ensure the quality of a robust risk management implementation to all processes that have high risk exposure is implemented in a good manner. In addition, there is a clear separation of functions between the operational units (*risk-taking units*) with units that carry out the function of risk management (*risk management unit*).

The implementation of risk management in PT Bank JTrust Indonesia Tbk. has been prepared under policies and procedures, among others such a General Policy of Risk Management (KUMR). KUMR as the highest policy to provide direction and control policy of risk management

dalam rangka mengamankan PT Bank JTrust Indonesia Tbk. atas risiko yang dihadapi dalam aktivitas bisnisnya.

Beberapa upaya yang telah dilakukan Manajemen dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko, antara lain:

- a. Melakukan pengkinian kebijakan, dan prosedur disesuaikan dengan regulasi yang berlaku.
- b. Melakukan pengukuran Tingkat Kesehatan Bank dengan pendekatan *Risk Based Bank Rating* (RBBR), dengan menggunakan 4 cakupan penilaian yaitu Laporan Profil Risiko, Laporan hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Penerapan Tata Kelola, aspek Rentabilitas dan Permodalan.
- c. Dalam upaya meningkatkan kompetensi pegawai Bank dalam hal Manajemen Risiko, Manajemen secara berkelanjutan mengikutsertakan pegawai Bank dalam Sertifikasi Manajemen Risiko, sehingga dapat memenuhi ketentuan yang berlaku.
- d. Pemenuhan KPMM sesuai Profil Risiko atau ICAAP (*Internal Capital Adequacy Assessment Process*) sesuai dengan ketentuan Regulasi terbaru.

Penilaian Profil Risiko

Penilaian Profil Risiko sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.3/2016 tanggal 27 Januari 2016 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, dilakukan terhadap risiko yang melekat (*inherent risk*) dan kualitas penerapan manajemen risiko melalui proses *self assessment* pada seluruh aktivitas bisnis bank yang mencakup 8 (delapan) jenis risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Strategik, dan Risiko Kepatuhan.

Risiko Inheren merupakan risiko yang terkandung dalam aktivitas Bank, sementara Kualitas Penerapan Manajemen Risiko merupakan kemampuan Bank dalam mengendalikan risiko dalam aktivitas tersebut. Kedua penilaian tersebut diperlukan untuk menentukan gambaran umum risiko Bank, yang kerap disebut Profil Risiko. Sebagai panduan dalam mengelola ke delapan jenis risiko tersebut, PT Bank JTrust Indonesia Tbk. memiliki Kebijakan Umum Manajemen Risiko (KUMR) yang senantiasa diperbarui/disesuaikan secara periodik sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk dapat mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan seluruh jenis risiko yang melekat (*Inherent Risk*) pada Bank, maka diperlukan bentuk struktur organisasi pengelolaan yang sesuai dengan

in order to secure the PT Bank JTrust Indonesia Tbk. in its business activities.

The following is a number of efforts carried out by the Management in the implementation of Risk Management, among others:

- a. Updating the policies and procedures adapted to the prevailing regulations.
- b. Assessing the Bank Soundness Level through the Risk Based Bank Rating (RBBR) approach, using 4 assessment scopes, namely the Risk Profile report, Good Corporate Governance Self-Assessment Report, Profitability Aspect, and Capital.
- c. In an effort to improve the competence of Bank employees in terms of Risk Management, the Management continuity engage employees in the Risk Management Certification, so as to meet the applicable provisions.
- d. Fulfillment of CAR ICAAP (*Internal Capital Adequacy Assessment Process*) in accordance with the latest Regulation.

Risk Profile Assessment

Risk Profile Assessment in accordance with the Regulation of the Financial Services Authority No. 4/ POJK.3/2016 dated January 27, 2016 on the Soundness Level Assessment of Commercial Banks and Circular Letter of the Financial Services Authority No.14/SEOJK.03/2017 dated March 17, 2017 on the Application of Risk Management for Commercial Banks refers to inherent risk and the quality of risk management through self-assessment in all of Bank's business activities which covers the 8 (eight) risks, namely the Credit Risk, Market Risk, Liquidity Risk, Operational Risk, Compliance Risk, Strategic Risk, Legal Risk, and Reputation Risk.

Inherent Risk is a risk inherent to banking business activities, while the Quality of Risk Management Implementation is the ability of the Bank to control risks in the activities. Both assessments are required to establish the general risk description of the Bank, commonly named Risk Profile. As the guidelines to manage the eight type of risks, PT Bank JTrust Indonesia Tbk. has the General Policy of Risk Management (KUMR), which is continuously updated/ adapted in accordance with the prevailing regulations.

In order to identify, measure, monitor, and control all types of the Bank's attached risks (*Inherent Risk*), the management organizational structure that is in accordance with the size, complexity, and the ability

ukuran, kompleksitas, kemampuan Bank serta tujuan dan kebijakan PT Bank JTrust Indonesia Tbk. melalui penyusunan Laporan Profil Risiko secara triwulanan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Berikut ini hasil pengukuran atas Profil Risiko PT Bank JTrust Indonesia Tbk. berdasarkan Risiko Inheren dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko periode triwulan IV Desember 2019 dibandingkan dengan periode triwulan II Juni 2019:

Profil Risiko Risk Profile	Desember 2019 December 2019			Juni 2019 June 2019		
	Peringkat Risiko Inheren Inherent Risk Rating	Peringkat Kualitas Manajemen Risiko Risk Management Quality Rating	Peringkat Tingkat Risiko Risk Level Rating	Peringkat Risiko Inheren Inherent Risk Rating	Peringkat Kualitas Manajemen Risiko Risk Management Quality Rating	Peringkat Tingkat Risiko Risk Level Rating
Risiko Kredit Credit Risk	Moderate	Marginal	4	Moderate To High	Marginal	4
Risiko Pasar Market Risk	Low To Moderate	Satisfactory	2	Low To Moderate	Satisfactory	2
Risiko Likuiditas Liquidity Risk	Low To Moderate	Satisfactory	2	Moderate	Satisfactory	2
Risiko Operasional Operational Risk	Moderate	Fair	3	Moderate	Fair	3
Risiko Hukum Legal Risk	Moderate To High	Fair	4	Moderate To High	Fair	4
Risiko Strategik Strategic Risk	Moderate	Fair	3	Moderate	Fair	3
Risiko Kepatuhan Compliance Risk	Moderate	Fair	3	Moderate	Fair	3
Risiko Reputasi Reputation Risk	Moderate	Satisfactory	2	Moderate	Satisfactory	2
Peringkat Komposit Composite Rating	Moderate	Fair	3	Moderate	Fair	3

Dengan melihat peringkat komposit risiko inheren berada pada posisi *Moderate* dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko pada posisi *Fair*, maka peringkat Profil Risiko per Desember 2019 adalah peringkat ke-3 (tiga) yang mempunyai *trend* risiko tetap dibandingkan peringkat periode Juni 2019.

Rincian penilaian dari ke delapan jenis Risiko Triwulan IV Tahun 2019 sebagai berikut:

1. Risiko Kredit

Peringkat komposit Risiko Kredit adalah *Moderate* (3) di Triwulan IV tahun 2019 dengan *trend* tetap dibandingkan Triwulan II tahun 2019, namun dari sisi Risiko Inheren membaik yaitu dari *Moderate To High* ke *Moderate* akibat perbaikan kualitas aset dan kecukupan pencadangan, dengan penjelasan sebagai berikut:

- Perbaikan kualitas aset tercermin dari perbaikan rasio Aset & TRA Kualitas Rendah, rasio Kredit Kualitas Rendah, rasio NPL *Gross*, Aset Bermasalah yang mengalami penurunan di Triwulan IV tahun 2019 dibandingkan Triwulan II 2019.

of the Bank, as well as the objectives and policies of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. is required through the preparation of the quarterly Consolidated Risk Profile by the Risk Management Unit in accordance with the provisions of Bank Indonesia.

The following is the assessment result on the Risk Profile of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. based on Inherent Risk and the Quality of Risk Management Implementation in the 4th Quarter in December 2019 compared to the 2nd Quarter in June 2019:

Referring to the inherent risk rating, which is in the position of *Moderate* and the Quality of Risk Management in the *Fair* position, then the Risk Profile as of December 2019 was at Rank 3 (three) which has a risk trend of stable compared to June 2019 ranking.

Details of the assessment of the eight Risks for Quarter IV 2019 are as follows:

1. Credit Risk

The Credit Risk composite rank was *Moderate* (3) in the 4th Quarter 2019 with stable trend compare to the 2nd Quarter 2019, however the Inherent Risk improved from *Moderate to High* to *Moderate* because of the improvement of the quality of assets and capital adequacy, with the explanation as follow:

- The improvement on asset quality was reflected from the improvement in ratio of Asset and Low Quality TRA, ratio of Low Quality Loan, ratio of *Gross NPL*, *Problematic Assets* which decreased in 4th Quarter 2019 compared to 2nd Quarter of 2019.

- b. Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR), dengan beberapa upaya perbaikan selama tahun 2019 sebagai berikut:
- 1) *Review* dan pengkinian Kebijakan dan SOP di bidang perkreditan antara lain PPK, SOP SAM, SOP Business Linkage (Manual Produk Multifinance Executing dan Channeling) dan SOP SME.
SOP SME ini sebagai panduan dalam proses pemberian kredit, analisis, format NAK dan ARR serta monitoring secara berkala.
 - 2) Menyempurnakan BWMK di kategori A1, A2 dan A3, perbaikan PPK dan manual pelaksanaan PPK.
 - 3) *Flow* perbaikan proses pemberian kredit dengan penentuan *Service Level Agreement* (SLA) dan mekanisme persetujuan dengan aplikasi *garoon*.
 - 4) Perbaikan tata kelola (GCG) kredit meliputi:
 - Meningkatkan kompetensi SDM dengan memperkuat standarisasi penerimaan SDM dan evaluasi SDM bidang perkreditan.
 - Meningkatkan disiplin proses perkreditan dengan perkuatan *control* (*risk*, kepatuhan dan *governance*) dari RATEK dan keputusan kredit, monitoring kualitas kredit melalui forum KKR, menyusun *Tools* KKR (identifikasi awal kredit bermasalah/*early loan problem identification, loan problem mitigation progress*), dan perbaikan disiplin dari kontrol *Loan Maintenance* (*post disbursement control*).
 - Meningkatkan disiplin dalam organisasi dengan penetapan *Key Performance Indicator* (KPI) individu sehingga produktivitas, kinerja, penegakan sanksi & disiplin unit kerja perkreditan dapat diinformasikan secara periodik kepada Direksi.
 - 5) Pelaksanaan *monitoring* kredit melalui rapat *Early Warning Monitoring* secara mingguan sehingga permasalahan & *action plan debitur* yang berpotensi menurun dapat diselesaikan segera.
- b. Risk Management Implementation Quality, with several efforts for improvement in 2019 as follows:
- 1) Review and update Policies and SOP in loan unit for example: PPK, SOP SAM, SOP Business Linkage (Manual Product Multifinance Executing and Channeling) and SOP SME.
This SOP SME acts as a guideline in delivering loans, analysis, NAK and ARR format as well as periodical monitoring.
 - 2) Improving BWMK within category A1, A2, and A3, improve PPK and the PPK implementation manual.
 - 3) Improvement process flow in delivering loans by determining Service Level Agreement (SLA) and approval mechanism with garoon application.
 - 4) Loan governance (GCG) improvement, that includes:
 - Improving the competence of human resources by strengthening recruitment standard and HR evaluation in loan sector.
 - Improving discipline on loan process by strengthening control (*risk*, compliance and *governance*) from RATEK and loan decision, monitoring credit quality through KKR forum, designing KKR Tools (*early loan problem identification, loan problem mitigation progress*), and improvement of discipline from Loan Maintenance control (*post disbursement control*).
 - Increasing organization discipline with clear and transparent setting related to organization, Key Performance Indicator of individuals to ensure productivity and quality, sharpen performance evaluation tools, submission of working unit performance related to credit regularly to the Board of Directors.
 - 5) Carrying out credit monitoring through Early Warning Monitoring meeting weekly hence problems and action plans of potentially decreasing debtors can be solved immediately.

- 6) Meningkatkan fungsi *Loan Monitoring* dengan pelaksanaan Rapat KKR secara mingguan dan melakukan *monitoring action plan* penanganan kredit kualitas rendah.

- 6) Improving Loan Monitoring by conducting weekly KKR Meeting and conducting monitoring action plan in handling low-quality loan.

2. Risiko Pasar

Risiko Inheren untuk Risiko Pasar berada pada posisi *Low to Moderate* (2), tidak berubah dari posisi Juni 2019. Pada kuartal keempat ini beberapa parameter menunjukkan tren yang stabil (tetap) pada risiko inheren.

Beberapa langkah pengelolaan risiko pasar adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan perbaikan terhadap struktur komposisi aktiva produktif dan non-produktifnya agar lebih menguntungkan posisi Bank.
- b. Mengupayakan pengelolaan struktur kewajiban bank (*liabilities*) dalam meningkatkan sumber pendanaan jangka panjang, dengan jalan memberikan suku bunga yang menarik dan kompetitif pada deposito tiga bulan hingga satu tahun.
- c. Meningkatkan Dana Pihak Ketiga (DPK) dengan jangka waktu panjang.
- d. Menerapkan *floating rate* pada pemberian kredit jenis tertentu, sehingga risiko penurunan suku bunga tidak membebani Bank dan sebaliknya juga tidak akan membebani debitur jika suku bunga meningkat.
- e. Memonitor perkembangan harga pasar (*market pricing*) sekaligus memperkokoh kebijakan *pricing* aktiva maupun pasiva melalui forum rapat *Assets Liability Committee* (ALCO) dengan membahas beberapa perhitungan penting seperti *cost of money*, *base lending rate* dan perhitungan lainnya. Dengan demikian, setiap permasalahan yang terjadi di dalam Bank khususnya yang berkaitan dengan risiko suku bunga dapat diantisipasi sedini mungkin.
- f. Melakukan *monitoring* atas likuiditas, aktivitas dan *risk limit* Divisi Treasury & Capital Markets secara harian dan melaporkannya kepada Direksi.

3. Risiko Likuiditas

Peringkat komposit Risiko Likuiditas adalah *Low to Moderate* (2) dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a) Rasio LCR per Triwulan IV Tahun 2019 sebesar 145,79% (di atas batas minimal ketentuan OJK sebesar 100%).

2. Market Risk

Inherent Risk for Market Risk in Low to Moderate (2) position, unchanged from June 2019. In the fourth quarter, several parameters show a stable (steady) trend in inherent risk.

Several steps for managing market risk are as follow:

- a. Making improvement to the structure of productive and non-productive assets composition to benefit the Bank's position.
- b. Striving to manage the Bank's liability structure by improving the long-term source of fund by way of offering attractive and competitive interest rates on the three months to one year term deposits.
- c. Increasing the long term Third Party Fund (DPK).
- d. Applying floating rate on certain types of loans, so that the risk of a decline in interest rates does not burden the Bank and vice versa will not burden the debtor if interest rates rise.
- e. monitoring the development of market pricing and at the same time strengthening the pricing policy of assets and liabilities through the Asset Liability Committee (ALCO) forum meeting to discuss various key formulations, such as cost of money, base lending rate and other calculations. Thus, any problems that occur in the Bank, particularly with regard to interest rate risk can be anticipated as early as possible.
- f. Monitoring liquidity, activities and risk limits of the Treasury & Capital Markets Division on a daily basis and reporting to the Board of Directors.

3. Liquidity Risk

The composite rank of Liquidity Risk is Low to Moderate (2) with considerations as follow:

- a) LCR ratio per 4th Quarter of 2019 was 145.79% (above minimum limit determined by OJK of 100%).

- b) Akses pendanaan dari *Interbank Call Money* cukup memadai untuk meng-cover kebutuhan pendanaan bank jangka pendek.

Beberapa strategi dan pengelolaan risiko likuiditas sebagai berikut:

- a) Melakukan portofolio investasi ke arah investasi yang lebih likuid.
- b) Menurunkan konsentrasi depositan inti dan mengganti dengan dana *retail* sehingga menjadi lebih *sustainable* (berkesinambungan).
- c) Mendorong pertumbuhannya jumlah investasi dana-dana murah atau nasabah kategori *low cost fund*.
- d) Meningkatkan efektivitas pengelolaan *gap* likuiditas (*maturity gap, proyeksi cash flow*) untuk mengantisipasi risiko likuiditas sedini mungkin.
- e) Meningkatkan kerja sama dengan Bank Lain agar dapat memanfaatkan fasilitas *Call Money* maupun Repo Surat Berharga intern bank.

Bank berupaya meningkatkan efektivitas pengelolaan *gap* likuiditas (*maturity gap* dan proyeksi arus kas) untuk mengantisipasi risiko likuiditas sedini mungkin, dan juga mengendalikan risiko likuiditas khususnya pada saat kondisi *stress*.

Bank juga telah menyusun *Contingency Funding Plan*, selain juga senantiasa memelihara kemampuannya dalam melakukan akses ke pasar uang dengan terus membina hubungan dengan bank koresponden. Untuk mendeteksi risiko likuiditas, Bank telah mempunyai *Standard Operation Procedure LCP (Liquidity Contingency Plan)*, dan melakukan pemantauan likuiditas secara harian untuk dilaporkan kepada Direksi.

4. Risiko Operasional

Peringkat komposit Risiko Operasional adalah *Moderate (3)* dengan *trend* tetap dibandingkan Triwulan II tahun 2019 dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a) Adanya kejadian *internal fraud* sebanyak 2 kali di triwulan IV tahun 2019 dengan potensi kerugian sebesar Rp429,4 juta dengan penyebab lemahnya fungsi pejabat supervisi dan monitoring terhadap aktivitas *field collection* serta *account-account* kelolaannya, baik yang berada di kantor cabang maupun yang berada di Kantor Pusat. Saat ini Bank telah melakukan *action plan* perbaikan di proses *monitoring*

- b) Financing access from *Interbank Call Money* was sufficient to cover the bank's short-term funding.

Some strategies and management of liquidity risk are as follows:

- a. Setting investment portfolio toward more liquid investments.
- b. Lowering concentration of core depositors and replacing it with a more sustainable retail funding.
- c. Encouraging growth of number of low cost investment funds or customer funds in low cost category.
- d. Improving the effectiveness of managing liquidity gap (*maturity gap, projected cash flow*) in anticipating liquidity risk early.
- e. Increasing cooperation with other banks for securing *Call Money* and *Securities Repo* internal bank facilities.

The Bank seeks to increase the effectiveness of managing liquidity gap (*maturity gap* and *cash flow projections*) in anticipating liquidity risk early, and also controlling the liquidity risk, especially under *stress* conditions.

The Bank has also prepared a *Contingency Funding Plan*, as well as its ability to continue maintain access to the money market by continue building relationships with correspondent banks. To detect liquidity risk, the Bank has maintained a *LCP (Liquidity Contingency Plan) Standard Operation Procedure* and monitoring of daily liquidity, to be reported to the Board of Directors.

4. Operational Risk

The composite rating of Operational Risk is *Moderate (3)* with stable trend compared to 2nd Quarter of 2019 with considerations as follows:

- a) The incidents of *internal fraud* twice during the 4th quarter of 2019 with potential loss of Rp429.4 million because of the weak function of supervisory and monitoring positions toward activities of *field collection* and its managed accounts, both in branch offices and in Headquarters. Currently, the Bank has carried out action plan in improving monitoring process in *field collection* – SAM Division, and the plan

- aktivitas *field collection* – Divisi SAM, dan rencana penggunaan mesin/alat bantu untuk penagihan debitur sehingga dapat mempermudah *monitoring* & mitigasi *fraud*.
- b) Meningkatnya rasio *turn over* karyawan tahun 2019 menjadi sebesar 30%, membuat BJI melakukan strategi terkait *Human Resource* dengan mengoptimalkan karyawan yang ada agar *multitasking* dengan tetap menjalankan fungsi-fungsi sesuai ketentuan internal dan eksternal. [401-1]
- c) Penyempurnaan dan perbaikan atas implementasi *Core Banking System (Finacle)* telah dilakukan dengan baik oleh Bank serta penyelesaian atas temuan OJK terkait *Implementation Core Banking System (Finacle)*.
- d) Peningkatan kompetensi & kualitas SDM dilakukan secara internal (*inhouse training*) berupa pelatihan *risk awareness* baik perkreditan & operasional, *e-learning*, *service quality awareness*, program *performance culture meeting*, yang dilakukan periodik baik mingguan dan bulanan, serta *Performance Management System* menilai KPI Karyawan. Selain itu Bank juga melakukan pelatihan ke Branch Supervisory Operational Manager (BSOM) khususnya pada pengelolaan dokumen asli perkreditan di forum Branch Forum di Q3-2019 dan selama Q4-2019 beberapa pelatihan terkait Analisa Legalitas di bidang Perkreditan, *Finacle System & Operational Risk & APU-PPT* untuk *frontliner*.
- e) Meningkatkan fungsi Quality Assurance (QA) - RMD dengan melakukan perbaikan sebelumnya QA hanya 1 Departemen menjadi 2 Departemen yaitu QA Departemen Cabang dan QA Departemen Kantor Pusat, serta menambah personil QA baik di kantor cabang dan Divisi Kantor Pusat, yang bertujuan meningkatkan kualitas internal control di seluruh aktivitas perkreditan dan operasional.
- to use a machine/tool to assist collection from the debtors hence making monitoring and fraud mitigation easier.
- b) Increasing employee turn over ratio in 2019 to 30%, made BJI carrying out strategies regarding Human Resources to optimize existing employees to multitask but still carrying out their functions according to internal and external provisions. [401-1]
- c) Improvement on the implementation of Core Banking System (Finacle) was well-executed by the Bank and completion on OJK's findings on the Implementation Core Banking System (Finacle).
- d) Improvement of HR competence and quality by conducting inhouse training in form of risk awareness training both on loans and operations, e-learning, service quality awareness, performance culture meeting program, conducted periodically both weekly and monthly, as well as Performance Management System for assessing Employees' KPI. Moreover, the Bank also conducted training to Branch Supervisory Operational Manager (BSOM) particularly on original loan documents management in Branch Forum on 3rd Quarter 2019 and throughout 4th Quarter 2019, several trainings related to Legal Analysis on Loan, Finacle System & Operational Risk & APU-PPT for frontliner.
- e) Improving the function of Quality Assurance (QA) - RMD by splitting QA that previously was only 1 Department to 2 Departments: QA Branch Department and QA Head Office Department, as well as adding personnel in QA both in branch offices and Division in the Headquarters, aiming to improve the quality of internal control in entire loan and operational activities.

Beberapa langkah pengelolaan risiko operasional adalah sebagai berikut:

- a. Bank telah membentuk *Quality Assurance (QA)* di bawah Risk Management Division sebagai *second line of defence*. Fungsi dari QA adalah memastikan bahwa unit kerja di cabang telah melaksanakan transaksi operasional sesuai dengan ketentuan internal yang berlaku, serta melakukan *review* & menyempurnakan ketentuan internal.

Several Operational risk management steps are as follow:

- a. The Bank has formed Quality Assurance (QA) under the Risk Management Division as a second line of defence. The QA function is to ensure that working units in branches have run operational transactions according to existing internal provisions, and make review & improve internal provisions.

- b. Untuk melakukan identifikasi kejadian risiko yang terjadi di Cabang serta memiliki dampak kerugian, maka pemantauan dilakukan menggunakan *Irregularity Risk Report*.
 - c. Melakukan pencatatan atas data kerugian yaitu *Loss Event Database* di mana data tersebut digunakan sebagai salah satu parameter dalam pengukuran Profil Risiko Operasional.
 - d. Bank telah menerapkan *Risk & Control Self Assessment (RCSA)* yang merupakan metodologi untuk identifikasi sumber-sumber risiko, yang digunakan untuk mengukur tinggi rendahnya risiko, memantau *trend* tingkat risiko, serta mengendalikan dan mitigasi risiko. Pelaksanaan Identifikasi melalui RCSA diterapkan pada seluruh unit kerja.
 - e. Melakukan peninjauan ulang dan penyempurnaan atas *Standard Operation Procedure* masing-masing unit kerja secara berkala.
 - f. Melakukan penetapan batas kewenangan dalam melakukan transaksi operasional.
 - g. Setiap adanya produk ataupun aktivitas baru Bank selalu dilakukan kajian risiko sesuai dengan ketentuan dari regulator.
 - h. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan meningkatkan frekuensi pelatihan internal maupun eksternal di bidang perkreditan, pemasaran produk dan motivasi kerja.
 - i. Pengelolaan risiko operasional juga dilakukan dengan memperkuat keamanan dan kehandalan teknologi informasi, sehingga kegagalan sistem maupun *human error* dapat ditekan.
 - j. Melakukan peningkatan pada *IT Security System* untuk seluruh sistem yang ada pada Bank.
 - k. Memastikan ketersediaan *Disaster Recovery Plan (DRP)* yang diuji secara berkala sebagai antisipasi jika terjadi gangguan IT.
 - l. Meningkatkan fungsi pengawasan internal melalui Divisi Audit Internal yang membawahi *Credit Audit Department, Head Office & Regional Audit Department, IT Audit Department*, dan *Anti Fraud* sebagai upaya memperkuat sistem pengendalian Intern.
 - m. Bank telah memiliki *Business Continuity Plan (BCP)* dimaksudkan untuk minimalisasi risiko, menangani dampak dari gangguan/bencana, serta percepatan proses pemulihannya agar kegiatan operasional dan pelayanan kepada nasabah tetap dapat berjalan dengan baik.
- b. To identify the risk occurrences occurring in the Branch as well as to have a loss impact, the monitoring is performed using the *Irregularity Risk Report*.
 - c. Recording of data loss is *Loss Event Database* where the data is used as one of the parameters in the measurement of *Operational Risk Profile*.
 - d. The Bank has implemented *Risk & Control Self Assessment (RCSA)* which is a methodology for identifying risk sources, which is used to measure high risk, monitor risk level trends, and control and mitigate risk. Implementation of Identification through RCSA is applied to all work units.
 - e. Perform regular review and refinement of *Standard Operation Procedure* of each work unit.
 - f. Establishing limits of authority in performing operational transactions.
 - g. In any existence of new products or activities of the Bank is always conducted risk assessment in accordance with the provisions of the regulator.
 - h. Improving the quality of human resources by increasing the frequency of internal and external training in the fields of credit, product marketing, and work motivation.
 - i. Operational risk management is also done by strengthening the security and reliability of information technology, so that system failure and human error can be suppressed.
 - j. Improving the *IT Security System* for all existing systems in the Bank.
 - k. Ensure availability of *Disaster Recovery Plan (DRP)* that is tested periodically in anticipation in case of IT interruption.
 - l. Improve internal control function through *Internal Audit Work Unit* which oversees *Credit Audit Department, Head Office & Regional Audit Department, IT Audit Department*, and *Anti Fraud Department* as an effort to strengthen the internal control system.
 - m. The Bank has a *Business Continuity Plan (BCP)* intended to minimize risks, address the impact of disruption/disaster, and accelerate the recovery process so that operational activities and services to customers can still run well.

5. Risiko Hukum

Peringkat komposit Risiko Hukum berada pada peringkat *Moderate to High (4)*. Peringkat Risiko hukum ini tetap dibandingkan dengan triwulan II sebelumnya namun rasio potensi kerugian akibat kasus hukum menjadi lebih besar. Penjelasan lebih detail mengenai beberapa upaya hukum yang telah dilakukan oleh Bank dalam beberapa kasus hukum, disampaikan pada analisis Risiko Hukum. Tim Litigasi Bank terdiri dari Staff Internal Bank dibantu oleh rekanan kantor hukum.

Pengelolaan Risiko Hukum dilakukan antara lain:

- a. Melakukan peninjauan kembali (*review*) atas dokumen hukum, perjanjian maupun kontrak-kontrak dengan pihak ketiga.
- b. Inventarisasi atas kasus-kasus hukum yang terjadi termasuk di dalamnya memantau perkembangan dari setiap kasus hukum yang ada. Penanganan kasus hukum disusun berdasarkan skala prioritas dan seluruh perkembangannya terpantau dengan baik dan selalu dilaporkan kepada Manajemen untuk ditindaklanjuti melalui penyelesaian yang mengandung potensi risiko hukum paling sedikit.
- c. Fungsi *Corporate Legal & Compliance Division* yang memiliki peranan penting dalam memberikan analisis/*review* dari sudut pandang legal terkait dengan produk atau aktivitas baru Bank, memberikan masukan dari sisi hukum akibat adanya perubahan regulasi, melakukan *review* atas perjanjian-perjanjian yang dibuat antara Bank dengan pihak ketiga, selain itu juga menangani permasalahan hukum yang terkait dengan litigasi.

6. Risiko Strategik

Peringkat komposit Risiko Strategik adalah *Moderate (3)* dengan pertimbangan pencapaian target kinerja Triwulan IV Tahun 2019 dinilai cukup tercapai dibandingkan RBB 2019-2021, yaitu perbaikan rasio keuangan yaitu rasio NPL Net, Pencapaian Tabungan & Deposito serta CAR.

Beberapa langkah yang dilakukan untuk mengantisipasi risiko ini antara lain:

- a. Penyusunan Rencana Bisnis Bank untuk periode tahun 2019-2021 yang digunakan sebagai pedoman oleh Manajemen dan karyawan.

5. Legal Risk

The composite rank of Legal Risk was in Moderate to High (4). This Legal Risk rank remains the same compared to the 2nd quarter, however the potential loss ratio was getting bigger. A more detailed explanation on the legal efforts taken by the Bank on the legal cases was delivered to the Legal Risk analysis. The Bank's litigation team consisted of the Bank's Internal Staff and assisted by law firm partners.

Legal Risk Management carried out included:

- a. Reviewing legal documents, agreements and contracts with the third parties.
- b. Inventories on existing legal cases including monitoring the development of every legal case. The treatment of legal cases were arranged based on priority scale and all developments were monitored and regularly reported to the Management for follow-ups through settlements that consisted of the least legal risk potential.
- c. The function of Corporate Legal & Compliance Division that has prominent role in providing review from legal perspective related to the Bank's new products or activities, provide inputs from legal perspective in changes of provisions, conduct review on agreements made between the Bank and the third parties, and also handle legal problems related to litigation.

6. Strategic Risk

The composite rating of Strategic Risk was Moderate (3) with consideration the achievement of performance target in the 4th Quarter 2019 was deemed sufficient compared to RBB 2019-2021, namely improvement of financial ratios, such as NPL net ratio, Achievement of Saving and Time Deposit as well as CAR.

Some of the steps taken to anticipate this risk are, among others:

- a. Preparation of the 2019-2021 period Bank Business Plan to be used as the guidelines by the management and employees.

- b. Melakukan pemantauan atas kinerja keuangan dengan membandingkan antara realisasi dengan sasaran/*target* yang ingin dicapai oleh Bank sesuai dengan Rencana Bisnis Bank tersebut.
- c. *Planning Performance Division* yang secara rutin melakukan pemantauan berkala (*performance review*) atas pencapaian kinerja dari tiap divisi/kantor wilayah/cabang/capem dan Bank secara keseluruhan.
- d. Merevisi pengkinian atas strategi yang ingin dicapai sesuai dengan perkembangan kondisi internal maupun eksternal, sehingga akan menjadi realistis dengan pencapaian sasaran Bank.

7. Risiko Kepatuhan

Peringkat komposit Risiko Kepatuhan berada di peringkat *Moderate* (3). Peringkat di triwulan IV tahun 2019 ini sama dengan triwulan II 2019 dengan pertimbangan masih terdapatnya potensi denda/sanksi dari Regulator.

Bank telah melakukan pengelolaan risiko kepatuhan antara lain:

- a. Menyempurnakan & *monitoring* Kebijakan Kepatuhan dan Kebijakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.
- b. Pemantauan terhadap pengkinian data nasabah dan penerapan single CIF serta penanganan rekening pasif/*dormant*.
- c. Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan Bank secara rutin melakukan sosialisasi kepada unit-unit terkait melalui *Corporate Legal & Compliance Division*.
- d. Penyusunan Laporan Kepatuhan kepada pihak Internal maupun Eksternal.
- e. Peningkatan fungsi kepatuhan untuk melakukan uji kepatuhan atas setiap regulasi, baik ketentuan internal maupun eksternal.

8. Risiko Reputasi

Peringkat komposit Risiko Reputasi adalah *Low To Moderate* (2). Peringkat ini sama dengan periode sebelumnya dengan pertimbangan bank dapat mengelola pemberitaan negatif melalui kegiatan *brand image*, promosi produk yang diberitakan di media massa dalam rangka penguatan *Corporate Image*.

- b. monitoring the financial performance by comparing the achievements with the established objectives/targets in the Bank's Business Plan.
- c. Formed the Performance Planning Division which routinely conducts regular performance review on the achievement of each division/regional office/branch/Sub Branch and the Bank in a comprehensive manner.
- d. Revise and update strategies in accordance with the development of internal and external conditions, to ensure the objectives and strategies to achieve the determined targets remain realistic.

7. Compliance Risk

The Compliance Risk composite rating was ranked Moderate (3). This ranking in the 4th quarter 2019 was similar with the 2nd quarter 2019 with consideration of the existing potential of fines/sanctions from Regulator.

The Bank has conducted the compliance risk management, among others:

- a. Developing and monitoring of the Compliance Policy and the Anti-Money Laundering and Prevention the Financing of Terrorism Policy.
- b. Monitoring of customer data update and implementing single CIF, as well as handling of the passive/*dormant* account.
- c. Implementing the Anti-Money Laundering and Combating Terrorism Financing Program in accordance and as mandated in Bank Indonesia regulation. PT Bank JTrust Indonesia Tbk. routinely conducts disseminations to the relevant units through the Compliance & Legal Division.
- d. Preparation of the Compliance Report to Internal as well as External parties.
- e. Improving the compliance function to perform the compliance test of each regulations, both internally as well as external provisions.

8. Reputation Risk

The Reputation Risk composite rating was Low to Moderate (2). This rating is the same with previous period with the consideration that the Bank can manage negative news through brand image activities, product promotions reported in the media in order to strengthen Corporate Image.

Pengelolaan risiko reputasi dilakukan dengan cara: [FS5]

- a. Pemantauan terhadap publikasi media, yang bekerja sama dengan jasa pihak ketiga oleh *Corporate Secretary*.
- b. Melakukan pemantauan terhadap keluhan nasabah melalui *Operation & Credit Administration Division* guna menangani keluhan dengan segera, serta melakukan optimalisasi fungsi *Call Center* dalam penanganan keluhan nasabah.
- c. Dalam upaya pelaksanaan manajemen risiko, Bank secara aktif menjalankan program *Corporate Social Responsibility* dan aktivitas sosial lainnya, *public expose*, membangun relasi dengan media, dan *gathering* dengan nasabah.
- d. Reputasi dan dukungan pemegang saham baru secara profesional membantu manajemen dalam rangka meningkatkan reputasi dan kepercayaan masyarakat melalui peningkatan kinerja yang lebih baik dan program-program kerja yang berimplikasi langsung pada pengelolaan risiko reputasi.

Berdasarkan analisis ke delapan risiko di atas, maka Peringkat Komposit Profil Risiko Triwulan IV Tahun 2019 adalah *Moderate (3)*, Risiko Inheren adalah *Moderate*, dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko adalah *Fair*, dengan berpedoman pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu:

1. Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari risiko inheren komposit tergolong cukup tinggi selama periode waktu tertentu di masa datang.
2. Kualitas Penerapan Manajemen Risiko secara komposit cukup memadai, meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang membutuhkan perhatian manajemen dan perbaikan.

Evaluasi/Tinjauan atas Efektivitas Sistem Manajemen Risiko

Tinjauan atas efektivitas penerapan Manajemen Risiko pada keempat pilar sistem manajemen risiko telah dilakukan secara memadai yang meliputi:

- a. Perumusan Tingkat Risiko
Perumusan *risk appetite* dan *risk tolerance* sudah memadai dan selaras dengan tujuan strategis dan bisnis bank yang ditetapkan dalam RBB. Parameter *risk tolerance* secara *bankwide*

The management of the reputation risk is conducted by the following methods: [FS5]

- a. Monitoring of media publication by the Corporate Secretary working closely with third-party services.
- b. Monitoring of customer complaints through the Product & Networking Management Division on timeless of complaint handling, as well as optimizing the function of Call Center in handling customer complaints.
- c. In the effort of risk management implementation, the Bank actively performs the Corporate Social Responsibility program and other social activities, public expose, building relationship with the media, and organizing customer gathering.
- d. The reputation and support from the new shareholders in a professional manner have provided and assisted the management in improving the reputation and public confidence through performance improvement and work programs, which directly impact the management of reputation risk.

Based on the analysis of those eight risks, hence the composite rank of Risk Profile on the 4th Quarter 2019 was Moderate (3), Inherent Risk was Moderate, and the Quality of Risk Management Implementation was Fair, guiding from the Financial Services Authority (OJK) provisions namely:

1. By considering business activities conducted by the Bank, the probability of loss faced by the Bank from the composite of inherent risk was considered high throughout certain period of time in the future,
2. The composite quality of Risk Management Implementation was sufficient, despite the minimum requirement was achieved, there were several weaknesses that required attention from the management and improvement.

Evaluation on the Effectiveness of the Risk Management System

A review of the effectiveness of Risk Management implementation on the four pillars of the risk management system has been adequately conducted which includes:

- a. Formulation of Risk Level
The formulation of risk appetite and risk tolerance is adequate and in line with the strategic and business objectives of the bank set out in RBB,

didokumentasikan dalam ketentuan internal di *Risk Appetite Statement & Risk Tolerance* PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

- b. Kecukupan pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris dan Direksi
Kecukupan pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris dan Direksi, termasuk pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi dinilai memadai. Dewan Komisaris telah membentuk Komite Pemantau Risiko, antara lain:
1. Mengevaluasi dan menganalisis kecukupan kebijakan manajemen risiko secara berkala.
 2. Mengevaluasi dan menganalisa laporan profil risiko secara triwulanan dan Tingkat Kesehatan Bank secara semesteran.
 3. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
- c. Alat Organisasi Manajemen Risiko
Alat organisasi yang mendukung penerapan Manajemen Risiko secara efektif dinilai memadai dengan wewenang dan tanggung jawab yang jelas dalam setiap kegiatan usaha, antara lain:
1. Dalam mengelola risiko kredit ada pemisahan petugas pinjaman, antara Unit Bisnis dan Unit *Credit Risk Review*. Delegasi wewenang diatur dalam ketentuan internal tentang Komite Kredit (KK) dan Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK) dan dievaluasi secara rutin oleh pejabat yang berwenang.
 2. Dalam pengelolaan risiko pasar dan likuiditas, fungsi manajemen risiko terdiri dari Divisi *Treasury & Capitals Market*, Divisi Operasi & *Credit Administration* dan Divisi Manajemen Risiko.
 3. Dalam pengelolaan risiko operasional terdapat pemisahan tugas dan wewenang pembuat, pemeriksa, penandatanganan (*segregasi tugas dan dual control*) terhadap pelaksanaan semua kegiatan operasional di unit kerja.
 4. Untuk mengembangkan kompetensi dalam Manajemen Risiko, adalah wajib bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan juga pejabat sampai empat tingkat di bawah Direksi untuk mengikuti pelatihan sertifikasi Manajemen Risiko. Selain itu, *refreshment* kepada Sumber Daya Manusia juga dilakukan secara rutin.
- d. Sistem Informasi
Dukungan sistem informasi untuk penerapan manajemen risiko dinilai cukup memadai, antara lain persetujuan transaksi dan delegasi

and RKAP. Bankwide risk tolerance parameters are documented in the internal terms of Risk Appetite Statement & Risk Tolerance of PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

- b. Adequacy of active supervision by the Board of Commissioners and the Board of Directors
The adequacy of active supervision by the Board of Commissioners and the Board of Directors, including the exercise of the authority and responsibilities of the Board of Commissioners and the Board of Directors is considered adequate. The Board of Commissioners has established the Risk Monitoring Committee to, among others:
1. Evaluate and analyze the adequacy of risk management policies on a regular basis.
 2. Evaluate and analyze quarterly risk profile reports and Bank Rating semi-annually.
 3. Supervise and evaluate the performance of the Risk Management Committee and Risk Management Working Unit.
- c. Risk Management Organization Tool
Organizational tools that support the implementation of Risk Management are effectively assessed with clear authority and responsibility in every business activity, including:
1. In managing credit risk there is separation of loan officer, between Business Unit and Credit Risk Review Unit. Delegation of authority is governed in the internal provisions of the Credit Committee (KK) and the Limit of Authority to Declare Credit (BWMK) and regularly evaluated by authorized officials.
 2. In the management of market risk and liquidity, the risk management function consists of the Treasury & Capital Market Division, Operations & Administration Credit Division, and Risk Management Division.
 3. In operational risk management there is a separation of duties and authority of maker, examiner, signer (*task segregation and dual control*) on the implementation of all operational activities in the work unit.
 4. To develop competencies in Risk Management, it is mandatory for the Board of Commissioners, Board of Directors, and also officials up to four levels under the Board of Directors to attend the Risk Management certification training. In addition, refreshment to Human Resources is also done routinely.
- d. Information System
Information system support for risk management implementation is considered sufficient, including transaction approval and delegation

wewenang di sistem informasi *Core Banking*, pelaksanaan *Liquidity Risk Report* secara harian, pelaksanaan *Credit Daily Report* secara harian, pelaksanaan *Risk Control Self Assessment* (RCSA) dalam pengukuran risiko operasional, sistem *Compliance Report Monitoring* (CRM) sebagai *reminder* ke unit kerja pelapor dan Direksi mengenai kewajiban penyampaian Laporan kepada Regulator.

5.2. Penerapan Sistem Pengendalian Internal (*Internal Control System*)

Untuk dapat mengelola Bank secara efektif dan efisien serta sebagai dasar kegiatan operasional yang sehat dan aman, diperlukan adanya Sistem Pengendalian Internal (SPI).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.03/2016 tanggal 1 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/SEOJK.03/2017 tanggal 07 Juli 2017 perihal Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum, mewajibkan Bank untuk menerapkan Sistem Pengendalian Intern secara efektif terhadap seluruh kegiatan usaha dan operasional pada seluruh jenjang organisasi Bank.

Sistem Pengendalian Internal (*Internal Control System*) merupakan suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris secara berkesinambungan (*ongoing basis*) dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan.

Penerapan Sistem Pengendalian Internal secara efektif akan membantu Bank dalam:

- a. Menjaga dan mengamankan harta kekayaan Bank.
- b. Menjamin tersedianya informasi dan laporan yang lebih akurat.
- c. Meningkatkan kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Mengurangi dampak keuangan/risiko terjadinya kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/*fraud*, dan pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian.
- e. Meningkatkan efektivitas organisasi dan efisiensi biaya.

of authority in Core Banking information system, daily Liquidity Risk Report implementation, Risk control Self Assessment (RCSA) implementation in operational risk measurement, Compliance Report Monitoring (CRM) system as reminder to reporting unit regarding the obligation to submit the Report to the Regulator.

5.2 Implementation of Internal Control System

To be able to manage the Bank effectively and efficiently as well as become the basis of healthy and safety operational activities, it required to have Internal Control System (SPI).

The Regulation of the Financial Services Authority No. 18/POJK.03/2016 dated 16 March 2016 on the Implementation of Risk Management for Commercial Bank, Regulation of the Financial Services Authority No. 38/POJK.03/2016 dated 1 December 2016 on the Implementation of Risk Management in Using Information Technology by Commercial Banks, and Circular Letter of the Financial Services Authority No. 35/SEOJK.03/2017 dated 7 July 2017 on the Standard guideline of Internal Control System for Commercial Bank, are required Banks to implement Internal Control System effectively to entire business activities and operation for entire lines of the Bank's organizations.

Internal Control System is a control mechanism established by the Board of Directors with the approval of the Board of Commissioners on an ongoing basis in the context of achieving the company's objectives.

The implementation of the Internal Control System will effectively assist the Bank in:

- a. Maintain and secure the Bank's assets.
- b. Ensure more accurate information and reports are available.
- c. Improve the Bank's compliance with prevailing laws and regulations.
- d. Reduce financial impact/risk of loss occurrence, irregularities including fraud, and violation of prudential principles.
- e. Improve organizational effectiveness and cost efficiency.

1. Pengendalian keuangan dan operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya

Penerapan Sistem Pengendalian Intern Bank mengacu pada COSO (*Committee of the Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*) - *Internal Control Integrated Framework* dalam menyusun kerangka kerja pengendalian intern yang memastikan kecukupan pengendalian keuangan maupun operasional, pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasional, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Pengendalian Intern Bank diterapkan atas dua aspek yaitu pengendalian keuangan dan pengendalian operasional. Pengendalian intern atas pelaporan keuangan dan operasional Bank dijalankan dengan mengacu internasional COSO - *Internal Control Integrated Framework*. Dalam COSO disebutkan bahwa pengendalian internal merupakan sistem atau proses yang dijalankan oleh Dewan Komisaris, Direksi, Manajemen serta karyawan dalam sebuah perusahaan untuk menyediakan jaminan yang memadai demi tercapainya tujuan pengendalian.

Sepanjang tahun 2019, PT Bank JTrust Indonesia Tbk. telah mengadopsi prinsip Pengendalian Internal berdasarkan COSO Model dengan 5 (lima) komponen yang harus dikendalikan sebagai berikut:

1) Lingkungan Pengendalian/*Control Environment (CE)*

CE adalah himpunan standar, ketentuan, proses dan struktur organisasi yang memberikan dasar untuk melaksanakan SPI bagi seluruh organisasi. BOD dan Manajemen melaksanakan *Tone At The Top* atas pentingnya SPI termasuk standar berperilaku. CE terdiri dari nilai-nilai integritas dan etika organisasi, parameter yang memungkinkan BOD dan Manajemen untuk melaksanakan pengendalian operasional perusahaan, efektivitas struktur organisasi, tugas individu, hambatan kinerja, insentif, dan hukuman untuk mendorong akuntabilitas kinerja, yang dihasilkan CE akan berdampak luas pada SPI secara keseluruhan.

1. Financial and operational controls, and compliance with other laws and regulations.

The implementation of the Bank's Internal Control System is based on COSO (*Committee of the Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*) - *Internal Control Integrated Framework* in formulating internal control framework that ensures the adequacy of financial control and operations, financial statements, operational effectiveness and efficiency, as well as compliance to the prevailing laws and regulations.

The Bank's Internal Control is implemented based on two aspects, namely financial control and operational control. Internal Control on the Bank's financial and operational report is carried out based on COSO - *Internal Control Integrated Framework*. COSO mentions that internal control is a system or process carried out by the Board of Commissioners, Directors, Management as well as employees in a company to provide sufficient guarantees to achieve the objective of control.

Throughout 2019, PT Bank JTrust Indonesia Tbk. has adopted the principle of Internal Control under the COSO Model with 5 (five) components to be controlled as follows:

1) Control Environment (CE)

CE is the set of standards, provisions, processes and organizational structures that provide the basis for implementing the SPI for the entire organization. BOD and Management implement *Tone At The Top* for the importance of SPI including standards of conduct. CE consists of integrity values and organizational ethics, parameters enabling BOD and Management to implement enterprise operational controls, organizational structure effectiveness, individual tasks, performance barriers, incentives and penalties to foster performance accountability, produced by CE will have broad impact on SPI.

Penerapannya:

Dewan Komisaris, melalui Komite-komite yang telah dibentuk secara berkala melakukan pengkajian atas lingkungan pengendalian dan melakukan penilaian secara independen yang dikomunikasikan kepada Direksi untuk ditindaklanjuti.

2) Penilaian Risiko/*Risk Assessment* (RA) [FS9]

RA melibatkan proses yang dinamis dan berulang untuk mengidentifikasi dan menilai risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan, sehingga RA membentuk dasar untuk menentukan bagaimana risiko akan dikelola. RA juga mengharuskan manajemen untuk mempertimbangkan dampak dari kemungkinan perubahan dalam lingkungan eksternal dan dalam model bisnis yang dapat membuat SPI tidak efektif. Risiko didefinisikan sebagai kemungkinan bahwa suatu peristiwa akan terjadi dan akan mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan.

Penerapannya:

Direksi telah menetapkan prosedur untuk mengantisipasi, mengidentifikasi dan menanggapi kejadian dan kendala yang dapat berpengaruh terhadap pencapaian sasaran. Dewan Komisaris, melalui Komite Pemantau Risiko, memastikan bahwa Direksi telah melaksanakan pengelolaan risiko secara baik.

3) Kegiatan Pengendalian/*Control Activities* (CA)

CA adalah arahan manajemen yang ditetapkan melalui Kebijakan dan Prosedur untuk mengurangi risiko terhadap pencapaian tujuan perusahaan. CA dilakukan di semua tingkat organisasi, pada berbagai tahap dalam proses bisnis, dan semua Informasi Teknologi (IT). CA dapat berupa *control preventive* atau *detective* yang sifatnya dapat dilakukan secara manual dan otomatis seperti otorisasi, persetujuan, verifikasi, rekonsiliasi, dan laporan kinerja bisnis. Pemisahan Tugas (*Segregation of Duties*) dapat digunakan sebagai pembangunan dan pengembangan CA. Ketika Pemisahan Tugas tidak dapat dijalankan, manajemen harus memilih dan mengembangkan kegiatan pengendalian alternatif.

The Implementation:

The Board of Commissioners, through established committees, periodically conducted studies on control environment and conducted assessment independently, which were communicated to the Board of Directors for follow ups.

2) Risk Assessment (RA) [FS9]

RA involves a dynamic and repeatable process to identify and assess risks that may affect the achievement of company objectives, so that RA forms the basis for determining how risk will be managed. RA also requires management to consider the impact of possible changes in the external environment and in business models that can make the SPI ineffective. Risk is defined as the possibility that an event will occur and will affect the achievement of company goals.

The implementation:

The Board of Directors has determined the procedures to anticipate, identify, and respond on occurrences and obstacles that could affect the achievement of targets. The Board of Commissioners, through the Risk Monitoring Committee, ensures that the Board of Directors has carried out a good risk management.

3) Control Activities (CA)

CA is the direction of management established through Policies and Procedures to reduce risks to the achievement of corporate objectives. CA is conducted at all levels of the organization, at various stages in business processes, and all Information Technology (IT). CA can be either manual or automatic detective or detective control such as authorization, approval, verification, reconciliation, and business performance reports. Segregation of Duties can be used as development and development of CA. When the Task Segregation is unworkable, management must select and develop alternative control activities.

Penerapannya:

Kebijakan dan prosedur bagi unit-unit bisnis utama dan unit-unit pendukung bisnis telah disusun serta disetujui oleh Direksi yang secara berkala ditinjau dan diperbarui oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko. Satuan Kerja Kepatuhan bertanggung jawab untuk mensosialisasikan ketentuan perbankan yang berlaku, melakukan uji kepatuhan atas kebijakan internal baru serta usulan atas produk ataupun aktivitas baru, menerapkan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) serta memonitor pelaksanaan kepatuhan melalui *designated officer* di unit kerja lainnya yang diverifikasi oleh Unit Kerja Independen yang berada di lini pertahanan dua ataupun tiga (*2nd or 3rd Line of Defense*). Satuan Kerja Kepatuhan menyampaikan laporan kepatuhan secara berkala kepada Dewan Komisaris, Direksi dan Regulator. Pejabat Bank secara berkala meninjau kembali keberadaan dan efektivitas pengendalian, melakukan pembagian tugas yang memadai, melakukan verifikasi rutin atas akurasi data serta memiliki dan menguji rencana penanganan kondisi darurat.

4) Informasi dan Komunikasi /Information and Communication (IC)

IC diperlukan perusahaan untuk Pelaksanaan SPI dalam rangka mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Manajemen memperoleh atau menghasilkan dan menggunakan bentuk informasi yang relevan dan berkualitas, baik sumber internal dan eksternal untuk mendukung komponen lain dari SPI. Komunikasi harus dilakukan secara kontinyu, dengan cara memberikan, berbagi dan memperoleh informasi yang diperlukan. Komunikasi Internal adalah sarana yang informasinya disebarluaskan ke seluruh organisasi, mengalir ke atas, bawah dan rekan kerja dalam *level* yang sama di mana memungkinkan pribadi untuk menerima pesan yang jelas dari manajemen demikian sebaliknya. Komunikasi Eksternal terdiri dari dua aktivitas, yaitu memungkinkan menerima informasi eksternal yang relevan, dan memberikan informasi kepada pihak eksternal.

The Implementation:

Policies and procedures for main business units and supporting business units are formulated and approved by the Board of Directors that are periodically reviewed and renewed by the Risk Management Working Unit. The Compliance Working Unit is responsible for disseminating the prevailing banking provisions, conduct compliance test on new internal policies as well as proposal on new products or activities, implement Anti-Money Laundering (APU) and Terrorism Financing Prevention (PPT) program as well as monitoring the implementation of compliance through designated officers in other working units verified by the Independent Working Unit in the second or third line of defense. The Compliance Working Unit delivers compliance report regularly to the Board of Commissioners, Directors, and Regulators. The Bank's officials periodically review the existence and effectiveness of control, divide tasks sufficiently, conduct a routine verification on data accuracy as well as having and testing the emergency mitigation plan.

4) Information and Communication (IC)

IC is required by the Company for Implementation of SPI in order to support the achievement of corporate objectives. Management obtains or generates and uses relevant and quality information forms, both internal and external sources to support other components of the SPI. Communication should be done continuously, by providing, sharing and obtaining the necessary information. Internal Communication is a means by which information is disseminated throughout the organization, flowing up, down and coworkers on the same level, that allows the person to receive a clear message of management vice versa. External communication consists of two activities, which allow receiving relevant external information, and providing information to external parties.

Penerapannya:

Telah tersedia prosedur mengenai pengumpulan data dan teknologi informasi yang dapat menghasilkan laporan kegiatan usaha, kondisi keuangan, penerapan manajemen risiko dan pemenuhan ketentuan yang mendukung pemenuhan tugas Direksi dan Dewan Komisaris.

5) Pemantauan

Monitoring terdiri dari Evaluasi Berkelanjutan (*Ongoing Evaluation*), Evaluasi Terpisah (*Separate Evaluation*), atau kombinasi keduanya digunakan untuk memastikan apakah masing-masing dari lima komponen SPI, adalah Hadir (*Present*) dan Berfungsi (*Functioning*). Evaluasi Berkelanjutan dibangun ke dalam bisnis proses pada *level* berbeda yang memberikan informasi terkait dengan kesalahan/kelalaian pada kesempatan pertama. Evaluasi Terpisah dilakukan secara periodik akan bervariasi pada lingkup dan frekuensi tergantung kepada hasil *risk assessment*, efektivitas dari Evaluasi Berkelanjutan dan pertimbangan lain manajemen. Temuan dari hasil Evaluasi dicatat dan dikomunikasikan kepada Manajemen.

Penerapannya:

Direksi, Pejabat Bank dan SKAI melakukan pemantauan secara terus menerus terhadap efektivitas keseluruhan pelaksanaan pengendalian intern. Pemantauan terhadap risiko utama telah diprioritaskan dan menjadi bagian dari kegiatan sehari-hari, termasuk evaluasi secara berkala. Direksi dan Pejabat Bank memiliki komitmen dan telah melakukan tindak lanjut atas hasil pemantauan yang telah dilakukan maupun rekomendasi SKAI.

Masing-masing komponen terkait satu sama lain, harus dikendalikan secara terpadu (*integrated*) dan tanggung jawab implementasinya menjadi tanggung jawab semua unit kerja dengan tujuan penerapannya sebagai berikut:

1. **Strategic**, Rencana Bisnis Bank telah dimengerti, sejalan dan didukung oleh semua unit kerja.
2. **Operation**, berjalan dengan efektif dan efisien dalam menggunakan sumber daya manusia dan prasarana.
3. **Reporting**, akurat dan dapat dipercaya.

The Implementation:

The existence of procedures in data collection and information technology that can generate business activity report, financial condition, risk management implementation and provisional fulfillment to support the task of the Board of Directors and the Board of Commissioners.

5) Monitoring

Monitoring consists of Ongoing Evaluation, Separate Evaluation, or a combination of both is used to ascertain whether each of the five SPI components is Present and Functioning. Sustainable Evaluation is built into business processes at different levels that provide information related to mistakes/omissions at the first opportunity. Separate Evaluations conducted periodically will vary in scope and frequency depending on the outcome of the risk assessment, the effectiveness of the Sustainable Evaluation and other management considerations. Findings from Evaluation results are recorded and communicated to the Management.

The Implementation:

The Board of Directors, the Bank's Officials and SKAI continuously monitor the effectiveness entire implementation of internal control. Monitoring on the main risks is prioritized and becomes part of daily activities, including periodical evaluation. The Board of Directors and the Bank's Officials have commitment and have made follow-up on the monitoring result conducted and recommended by SKAI.

Each component is related to each other, must be controlled in an integrated manner and its implementation responsibilities are the responsibility of all work units with the aim of implementing as follows:

1. **Strategy**, the Bank Business Plan has been understood, in line and supported by all work units.
2. **Operation**, running effectively and efficiently in the use of human resources and infrastructure.
3. **Reporting**, accurate and reliable.

4. **Compliance**, aktivitas dan transaksi telah tunduk dengan ketentuan serta hukum.

4. **Compliance**, activities and transactions are subject to terms and laws.

2. Tinjauan atas Efektivitas Sistem Pengendalian Internal

Selama tahun 2019 rata-rata *Audit Rating* secara *bank wide* sebagai berikut:

No	Risk Owner	Audit Rating		Penjelasan Explanation
		2018	2019	
1	Cabang Branch	SATISFACTORY	SATISFACTORY	SPI pada Cabang sudah cukup baik, namun tetap diperlukan peningkatan dan penyempurnaan/ <i>corrective action</i> terhadap penerapan SOP, Sistem dan SDM. SPI of Branches has been implemented quite well, but still need improvement/ <i>corrective action</i> to the SOP, Systems and Human Resources.
2	Divisi Kantor Pusat (Non Kredit) Head Office Division (Non Credit)	SATISFACTORY	FAIR	SPI sudah berjalan cukup baik, walau demikian perlu penyempurnaan pada kepatuhan SDM dalam melakukan monitoring atas penyelenggaraan kegiatan operasional. SPI has been implemented quite well, but still need limited improvement to the SOP and human resources compliance in the administration of operations.
3	Unit Kredit Credit Division	FAIR	FAIR	SPI pada mayoritas unit Kredit masih terdapat kelemahan di komponen SPI (5 Komponen) dan harus dilakukan penyempurnaan/ <i>corrective action</i> terhadap SOP, Sistem dan SDM. SPI of all units of Credit. There were many weaknesses in the various components of SPI (5 Components) and <i>corrective action</i> should be performed to the SOP, Systems and Human Resources.

Secara umum selama tahun 2019 terjadi peningkatan dalam proses sistem pengendalian intern, meskipun pada beberapa aspek diperlukan peningkatan seperti penyesuaian SOP yang sejalan dengan perkembangan bisnis dan proses aktivitas operasional, disiplin proses dan peningkatan kompetensi dari ketersediaan SDM sejalan dengan adanya potensi risiko dari aktivitas dan produk baru.

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan Sistem Pengendalian Internal antara lain:

- Melakukan reorganisasi Bank yang disesuaikan dengan Rencana Bisnis Bank.
- Melakukan *review* dan penyesuaian kembali terhadap SOP yang ada.
- Melakukan *assessment* terhadap pejabat maupun karyawan, yang ditindak lanjuti dengan pembekalan *training* dan sertifikasi.
- Menerapkan *reward & punishment secara fair*.
- Melakukan sosialisasi secara berkesinambungan terhadap *corporate value* J Trust Bank melalui rapat budaya (*morning briefing*).

2. Review on the Effectiveness of Internal Control System

During the year of 2019 the average Audit Rating bankwide as follows:

In general, during 2019, there has been an increase in the internal control system process, but in some cases there is still a need for improvements such as SOP adjustment in line with business development and operational process processes, process discipline and competency enhancement of existing human resources in line with the potential risks of the activity and new products.

Efforts that have been made to improve the Internal Control System include:

- Reorganize the Bank in accordance with the Bank's Business Plan.
- Reviewing and re-adjusting to existing SOP.
- Perform assessment of officials and employees, followed up with training and certification training.
- Apply reward & punishment fairly.
- Conducting continuing socialization of the corporate value of JTrust Bank through cultural meetings (morning briefing).

BAB VI PENYEDIAAN DANA, RENCANA STRATEGIS BANK, TRANSPARANSI DAN PENGUNGKAPAN ASPEK LAINNYA

CHAPTER VI PROVISIONS OF FUNDS, STRATEGIC PLAN OF THE BANK, TRANSPARENCY, AND THE DISCLOSURE OF OTHER ASPECTS

A. Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*)

Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*) dilaksanakan dengan mengacu kepada POJK No.32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar sebagaimana telah diubah dengan POJK No. 38/POJK.03/2019, dan tidak boleh bertentangan dengan kebijakan/ketentuan perkreditan internal Bank, serta wajib mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris sebelum transaksi penyediaan dana kepada pihak terkait direalisasikan.

Penyediaan dana kepada pihak terkait (*Related Party*) dan debitur inti (individu atau group) per posisi tanggal 31 Desember 2019, dengan tabel sebagai berikut:

No.	Penyediaan Dana Provision of Fund	Jumlah	
		Debitur Debtor	Nominal (jutaan million Rupiah)
1.	Kepada Pihak Terkait To Related Party ^{*)}	21	172.819
2.	Kepada Debitur Inti: To Key Debtors ^{**) :}	25	2.399.919
	- Individu Individual	19	1.726.134
	- Group	6	673.785

Keterangan | Note:

^{*)} Informasi terkait Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait termasuk pihak terkait, sifat dari hubungan, sifat dari transaksi dan nilai transaksi telah diungkapkan dalam Laporan Keuangan Audited tahun 2019 catatan 40, yang merupakan bagian dari Laporan Tahunan 2019.

^{**)} Informasi terkait Penyediaan Dana Kepada Debitur Inti (Individu atau Group) telah dilaporkan setiap akhir bulan kepada Bank Indonesia melalui LBBUK Form 10.

^{*)} Information related to Fund Provision to Related Party includes related parties, nature of relations, nature of transactions and transaction value as disclosed in the 2019 Audited Financial Statements note 40, which is part of the 2019 Annual Report.

^{**)} Information related to Fund Provision to Core Debtors (Individual or Group) has been reported at the end of each month to Bank Indonesia via LBBUK Form 10.

Bank telah melakukan Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (individu atau kelompok, termasuk pihak terkait lainnya) dan Penyediaan Dana Besar (debitur inti: individu atau group) secara wajar dengan kebijakan harga dan syarat normal serta dilaporkan kepada pihak regulator sesuai ketentuan/peraturan yang berlaku.

B. Rencana Strategis Bank

Bank pada tahun 2018 menetapkan rencana strategis Bank untuk rencana jangka panjang (*corporate plan*), rencana jangka menengah dan pendek (*business plan*) yang kemudian dikoreksi pada bulan Juni 2019 dengan penjelasan sebagai berikut:

A. Provision of Funds to Related Party and Large Exposures

The Provision of funds to Related Party and the Provision of Large Exposure are carried out based on POJK No. 32/POJK.03/2018 on Maximum Limit of Credit Provision and Provision of Large Exposure as amended with POJK No. 38/POJK.03/2019, and shall not contradict internal credit policies/provisions of the Bank, and is required an approval from the Board of Commissioners before the transaction of the fund provisions to related parties occurred.

The provisions of funds to Related Party and core debtor/group position as of 31 December 2019 in the following table:

The Bank carried out Provision of Funds to Related Parties (individuals or groups, including other related groups) and Provision of Large Exposure (main debtors: individual or group) fairly with normal price and requirement policy, and reported to regulators according to prevailing provisions/regulations.

B. Bank's Strategic Plan

In 2018, the Bank established the Bank' strategic plan for the long term (*corporate plan*), medium, and short term plan (*business plan*) which was later revised on June 2019 as describe below:

Penjelasan:

1.1. Target Jangka Pendek

Target Bank jangka pendek direfleksikan dalam uraian Rencana Bisnis Bank tahun 2019-2021 dengan pembahasan untuk 1 (satu) tahun ke depan yaitu tahun 2019:

- a. Bank menerapkan penyaluran kredit secara selektif dan memprioritaskan kredit berkualitas lancar. Bank tetap berupaya memperbaiki profil risiko komposit dan penguatan permodalan.
- b. Pengembangan dan pertumbuhan CASA melalui inovasi produk berbasis teknologi seperti pengembangan *internet & mobile banking* diharapkan dapat membantu pencapaian COF yang pada akhirnya dapat meningkatkan NIM pada tahun 2019.
- c. Pengelolaan portofolio kredit NPL pada tahun 2019.

1.2. Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah didefinisikan sebagai sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu sampai 3 (tiga) tahun ke depan, di antaranya:

- a. Memperkuat struktur permodalan dengan mengandalkan pertumbuhan modal organik, disamping upaya penambahan modal eksternal yang relevan dengan kondisi permodalan Bank dalam bentuk Pinjaman Subordinasi.
- b. Pertumbuhan aset yang mengutamakan kualitas.
- c. Fokus pada ekspansi kredit SME dan Retail Banking melalui optimalisasi infrastruktur, pengembangan program untuk bisnis SME, *Trade Finance & Consumer Banking*, dan recruitment Sales Force untuk bisnis *Retail*.
- d. Sejalan dengan rencana ekspansi kredit pada tahun 2021 bank akan melakukan beberapa strategi untuk meningkatkan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga, seperti menurunkan tingkat suku bunga deposito, meluncurkan produk dan program baru untuk meningkatkan dana murah, meluncurkan fasilitas *Internet Banking ritel, Virtual Account, Mobile Banking, SMS Banking*, bekerja sama dengan pihak ketiga untuk inklusi keuangan (*financial inclusion*) dengan meluncurkan produk: *financial education program, micro saving, micro insurance, micro lending*, dan mempertahankan segmen *mass affluent* melalui layanan prioritas *banking*, sehingga diharapkan dapat menambah jumlah CIF atau nasabah baru.

Notes:

1.1. Short-Term Target

The Bank's short-term target was reflected on the Bank's Business Plan 2019-2021 for the discussion of 1 (one) year forward in 2019:

- a. The Bank set loan disbursement selectively and prioritized performing loans. The Bank tried to improve composite risk profile and capital strengthening.
- b. CASA development and growth through technology-based product innovation such as internet & mobile banking development was expected to support COF achievement which could increase NIM in 2019.
- c. Management of NPL loan portfolio in 2019.

1.2. Medium Term Target

Medium term targets are defined as targets to be achieved within the period of up to 3 (three) years ahead, including:

- a. Strengthening the capital structure with priority relying on organic capital growth, in addition to efforts to increase external capital relevant to the Bank's capital condition in the form of Subordinated Loans..
- b. Prioritizing the quality of asset growth.
- c. Focus on SME credit expansion and Retail Banking through infrastructure optimization, program development for SME business, Trade Finance & Consumer Banking, and Sales Force recruitment for Retail business.
- d. In line with the credit expansion plan in 2021 the Bank will make some strategies to increase the growth of Third Party Funds, such as reducing deposit rates, launching new products and programs to increase low-cost funds, launching facilities of retail Internet Banking, Virtual Account, Mobile Banking, SMS Banking, in cooperation with third parties for financial inclusion by launching products: financial education program, micro saving, micro insurance, micro lending, and maintaining the mass affluent segment (Chinese community as the main customer) through priority banking service, expected to add the amount of CIF or new customers.

- e. Mencapai perolehan Laba Operasional positif, melalui perbaikan pada peningkatan pendapatan bunga surat berharga dan kredit, serta penurunan biaya dana, diproyeksikan pendapatan bunga bersih akan terus meningkat sampai Tahun 2021.
- f. Mengoptimalkan jaringan kantor yang ada melalui relokasi kantor, perubahan status, dan melakukan penutupan kantor. Dengan adanya pengaturan lokasi jaringan kantor yang strategis akan mendukung kinerja bisnis dan meningkatkan *market share* dalam menggarap potensi bisnis daerah selain biaya operasional menjadi efisien dan efektif.
- g. Menerapkan tata kelola perusahaan dengan baik dan menjadikannya budaya organisasi dengan komitmen dan keterlibatan dari seluruh aspek organisasi mulai dari Pemegang Saham Pengendali, Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh *level* karyawan di Bank.

1.3 Target Jangka Panjang

Target Jangka Panjang didefinisikan sebagai sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu sampai 10 (sepuluh) tahun ke depan, di antaranya:

- a. Perbaikan *funding mix* dengan melakukan beberapa inovasi dan pengembangan produk yang berbasis teknologi untuk meningkatkan jumlah rekening. Bank mengupayakan profiling terhadap persentase CASA (*Current Account & Savings Account*) secara bertahap sehingga jumlah komposisi CASA di tahun 2029 berada di atas 20%.
- b. Penyaluran *Loan/Kredit*
Pada tahun 2029 Bank tetap fokus terhadap segmen *Business Linked* dan *Consumer Retail*. Melakukan kajian awal untuk pengembangan Produk *FinTech* dan *android based mobile application* sebagai alternatif *Channel Customer Acquisition*, diharapkan akan memudahkan *Customer* untuk mengajukan pinjaman ke J Trust Bank dan memperluas jangkauan Bank dengan jaringan kantor cabang yang masih terbatas. Memperluas rencana kerja sama dengan Bank Daerah di Jepang yang memfasilitasi perusahaan Jepang skala SME yang akan berinvestasi di Indonesia.
- c. Peningkatan *Fee Based Income*
Alternatif perolehan pendapatan utama dari pendapatan bunga seiring dengan peningkatan volume bisnis kredit yang

- e. Reaching positive Operational Profit, through improvement on rising interest income of bonds and credit, as well as reduction of cost of funds, it is projected net interest income to continue increasing to 2021.
- f. Optimizing existing office networks through office relocation, status changes, and office closure. With the arrangement of strategic office network locations will support business performance and increase market share in working on regional business potential in addition to operational costs to be efficient and effective.
- g. Applying good corporate governance and making it an organizational culture with commitment and involvement of all aspects of the organization ranging from Controlling Shareholders, Board of Commissioners, Directors, and all levels of the Bank employee.

1.3. Long Term Targets

Long-term targets are defined as targets to be achieved within the next 10 (ten) years, including:

- a. Improvement of funding mix by conducting several technology-based innovations and product developments to increase the amount of accounts. The Bank strives the profiling on the percentage of CASA (Current Account & Savings Account) gradually hence the composition of CASA in 2029 above 20%.
- b. Distribution of Loan/Credit
In 2019 the Bank still focused on the Business Linked and Retail Consumer segments. Early study on the development of FinTech products and android based mobile application as alternative for Customer Acquisition Channel is expected to ease customer to apply for loans to J Trust Bank and expand the Bank's reach with still-limited branch network. Expanding cooperation with Regional Banks in Japan which facilitate SME-scale Japanese firms investing in Indonesia.
- c. Increase Fee Based Income
Alternative of main income from interest income in line with the increase in credit business volume with larger margin and

memiliki margin lebih besar juga melalui *fee based income* dari komisi, transaksi valas, dan *fee* produk dan aktivitas Bank.

- d. Berdasarkan Kategori BUKU (Bank Umum Kegiatan Usaha) dari Otoritas, Bank berada di BUKU 2. Fokus *positioning* Bank dalam jangka panjang sampai tahun 2029, tetap berada di BUKU 2. Bank berupaya menjadi Bank BUKU 2 yang sehat dan kuat dengan mengutamakan pertumbuhan bisnis yang berkualitas dan Bank berkomitmen untuk mewujudkan:
- Bisnis yang berkesinambungan/*Business Sustainability*.
 - Penerapan GCG (*Good Corporate Governance*).
 - Permodalan dan Aktiva yang sehat.
 - *Comply* terhadap ketentuan dan regulasi yang berlaku.
 - Penguatan *Corporate Branding*.

C. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank yang Belum Diungkap dalam Laporan Lain

Sebagai perusahaan terbuka, PT Bank JTrust Indonesia Tbk. telah memberikan informasi secara jelas dan transparan/keterbukaan mengenai kondisi keuangan dan non keuangan Bank kepada para *stakeholders* melalui Publikasi Laporan Keuangan Tahunan, Laporan Keuangan Triwulanan dan Laporan lainnya yang disampaikan kepada regulator seperti Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) serta *stakeholders* lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Transparansi Kondisi Keuangan

Publikasi Laporan Keuangan Tahunan setidaknya dimuat dalam 2 (dua) media massa/koran yang berperedaran nasional di Indonesia, dan untuk Laporan Keuangan Triwulanan setidaknya dimuat dalam 1 (satu) media masa/koran yang berperedaran nasional di Indonesia serta disampaikan pada media yang mudah diakses melalui situs *website* www.jtrustbank.co.id.

Di samping mempublikasikan Laporan Keuangan yang dimaksud, PT Bank JTrust Indonesia Tbk. juga menyusun dan menyampaikan laporan publikasi dalam bentuk Laporan Tahunan (*Annual Report*). Laporan Tahunan (*Annual Report*) diharapkan dapat menjelaskan transparansi kondisi Bank secara menyeluruh termasuk kepemilikan, kepengurusan, kegiatan operasional, perkembangan usaha dan kinerja Bank kepada masyarakat luas/publik dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Bank.

through fee based income from commission, forex transaction, and products fee and Bank activities.

- d. Under the BUKU Category (Commercial Bank of Business Activities) from the Authority, the Bank is in BOOK 2. The Bank's positioning focus for the long term until 2029, remains in BOOK 2. The Bank strives to be a healthy and strong middle class Bank with emphasis on quality business growth and the Bank is committed to realizing:
- Business Sustainability.
 - Implementation of GCG (*Good Corporate Governance*).
 - Fair Capital and Assets.
 - Comply with applicable terms and regulations.
 - Strengthening Corporate Branding.

C. Transparency of Bank Financial and Non-Financial Condition Not Yet Revealed in Other Reports

As a public company, PT Bank JTrust Indonesia Tbk. has provided disclosure information regarding the Bank's financial and non-financial conditions to stakeholders through the Publication of Annual Financial Statement, Quarterly Financial Statement and other reports submitted to the regulators such as Bank Indonesia (BI), Financial Services Authority (FSA) and the Indonesian Stock Exchange (IDX) as well as other stakeholders in accordance with the applicable regulations.

Transparency of Financial Condition

The publication of the Annual Financial Statement is published at least in 2 (two) mass media/newspapers with national circulation in Indonesia, and the Quarterly Financial Statement is published at least in 1 (one) mass media/newspaper with national circulation in Indonesia and presented in an easily accessible medium via the website www.jtrustbank.co.id.

In addition to publishing the Financial Statements, PT Bank JTrust Indonesia Tbk. also prepares and submits reports in form of Annual Report. The Annual Report is expected to explain the overall transparency of the Bank, including ownership, management, operational activities, business development and performance of the Bank to the community/public in maintaining public confidence in the Bank.

Laporan Tahunan (*Annual Report*) tersebut cakupan isinya cukup luas, meliputi penjelasan Informasi Umum perusahaan, Laporan Keuangan Tahunan, Opini dari Kantor Akuntan Publik (KAP), transparansi terkait Kelompok Usaha, transparansi laporan kepegawaian, transparansi laporan keuangan sesuai ketentuan PSAK, Eksposur dan Manajemen Risiko dan Informasi lain yang berhubungan dengan Operasional Bank.

Adapun Informasi Umum meliputi: Susunan Pengurus, Rincian Kepemilikan Saham, perkembangan usaha Bank, sasaran, strategi dan kebijakan manajemen, struktur organisasi, aktivitas utama, Teknologi Informasi, jaringan kantor, dan hal-hal penting yang diperkirakan akan terjadi di masa mendatang, jumlah dan struktur SDM sedangkan Laporan Keuangan Tahunan adalah laporan keuangan akhir tahun yang merupakan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) beserta opininya.

Transparansi Kondisi Non Keuangan

Transparansi juga harus diterapkan pada informasi mengenai produk-produk Bank maupun produk lembaga keuangan lainnya seperti *bancassurance* yang dijual melalui bank, sehingga nasabah memperoleh informasi yang jelas mengenai manfaat dan risiko serta biaya-biaya yang melekat pada produk-produk tersebut. Transparansi ini dapat berupa informasi dalam bahasa Indonesia yang disampaikan kepada nasabah secara lengkap dan jelas mengenai karakteristik produk baik lisan maupun tulisan. Informasi minimal mencakup nama produk, jenis produk, manfaat dan risiko yang melekat, tata cara penggunaan produk, biaya-biaya produk, perhitungan bunga atau bagi hasil dan margin keuntungan, jangka waktu berlakunya produk dan penerbit produk Bank termasuk ada atau tidaknya penjaminan produk. Apabila terdapat perubahan karakteristik produk, Bank segera memberitahukan kepada nasabah. Informasi mengenai produk tersebut disampaikan dengan jelas, benar, dan jujur serta dengan menggunakan media yang mudah dibaca dan diakses oleh nasabah. Informasi mengenai produk yang ditawarkan kepada nasabah maupun non nasabah dapat juga diakses di *website* www.jtrustbank.co.id atau bisa langsung menghubungi Call Center J Trust Bank di J Trust Call di 1500615.

Bank juga secara berkesinambungan melakukan pengkinian data nasabah, sehingga data pribadi yang disampaikan nasabah kepada Bank juga selain harus transparan juga merupakan data yang terkini, hal ini selain untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak pribadi nasabah dalam berhubungan dengan Bank dan juga untuk meminimalisir risiko lainnya yang diakibatkan ketidakbenaran atau ketidakakuratan data nasabah. Bank juga harus meminta persetujuan

The Annual Report contains a wide description, including the General Information of the company, Annual Financial Statement, Opinion of Public Accounting Firm (KAP), transparency regarding Business Group, transparency of staffing report, transparency of financial statements in accordance with GAAP, Exposure and Risk Management, and other Information related with Bank Operations.

General Information contains: Management Composition, Details of Share Ownership, development of the Bank's business, objectives, strategy and policy management, organizational structure, major activities, Information Technology, office networks, and important matters that are expected to occur in the future, the number and structure of HR. Meanwhile the Annual Financial Statement is a year-end financial statement which has been audited by Public Accounting Firm (KAP) with their opinions.

Transparency on Non Financial Condition

Transparency should also apply to information regarding the Bank's products and other financial institutions products such as *bancassurance* that are sold through the bank, ensuring the customers are able to obtain a clear information regarding the benefits and risks and costs inherent in such products. This transparency can be in the form of information in Bahasa Indonesia and conveyed to the customers in a complete and clear manner related to the product characteristics both in oral and written. Minimum information includes the product's name, type, inherent benefits and risks, procedures to utilize the product, cost of products, the calculation of interest or for the results and profit margins, the period of validity of products and the Bank's product publishers including whether there is product guarantee or not. If there are changes in the product's characteristics, the Bank shall immediately notify the customers. Information regarding the products is conveyed clearly, truthfully, and honestly using media that is easy to read and accessible to customers. Information on products offered to customers and non customers can also be accessed on the website www.jtrustbank.co.id or Call Center J Trust Bank at J Trust Call on 1500615,

The Bank also continuously updates customer data, so that personal data submitted by customers to the Bank is transparent and up-to-date, this is in addition to improve the protection of customers' privacy in touch with the Bank as well as to minimize other risks caused by incorrect or inaccurate customer data. The Bank also must request written consent from the customers if the Bank will provide or disseminate personal data of Customer to another Party for

tertulis dari nasabah jika Bank akan memberikan dan atau menyebarluaskan Data pribadi Nasabah kepada Pihak lain untuk tujuan komersial, kecuali ditetapkan lain oleh peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

Transparansi juga harus dilaksanakan pada informasi penyelesaian pengaduan nasabah yang merupakan salah satu bentuk peningkatan perlindungan nasabah sehingga hak-hak nasabah dalam bertransaksi dengan Bank senantiasa terjamin. Pengaduan nasabah harus segera ditindaklanjuti agar tidak menurunkan reputasi bagi Bank dan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Bank memiliki waktu 2 (dua) hari kerja untuk penyelesaian pengaduan lisan dan 20 (dua puluh) hari kerja penyelesaian pengaduan tertulis.

Bank memiliki unit dan atau fungsi khusus di bidang pengaduan nasabah yang berada di Kantor Pusat Bank yang menangani dan menyelesaikan pengaduan nasabah yang diterima oleh Kantor Cabang/Capem/Kantor Kas atau pengaduan nasabah yang masuk melalui J Trust Call 1500615, customercare@jtrustbank.co.id. Bank wajib mempublikasikan keberadaan unit ini kepada masyarakat. Hasil penanganan dan penyelesaian pengaduan tersebut secara triwulanan harus dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)/Bank Indonesia (BI). Selain secara triwulanan, juga melaporkan kepada OJK secara tahunan melalui *website* Sistem Informasi Pelaporan Edukasi dan Perlindungan Konsumen (SIPEDULI).

Bagi *stakeholder* lainnya seperti pemegang saham dan regulator, situs web J Trust Bank juga telah menyajikan berbagai informasi kondisi non-keuangan lainnya seperti Laporan Pelaksanaan Tata Kelola (GCG), Struktur Pemegang Saham, Kegiatan Perusahaan melalui *Press Release*, Penerimaan Penghargaan, dan lain-lain.

D. Jumlah Penyimpangan (*Internal Fraud*)

Penyimpangan (*Internal Fraud*) adalah *fraud* yang dilakukan oleh Manajemen (anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris), Pegawai Tetap, Pegawai Tidak Tetap (*honorer*), dan/atau Tenaga Kerja Alih Daya/*outsourcing* terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional Bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan atau dampak penyimpangannya > Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah). Mengacu pada Surat Edaran OJK Nomor 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, berikut ini tabel data jumlah penyimpangan internal (*Internal Fraud*) yang perlu diungkapkan dengan nilai lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah):

commercial purposes, unless otherwise stipulated by other laws and regulations.

Transparency should also be performed in the settlement of customer complaints, which is a form of increased customer protection so that the rights of customers in making transactions with the Bank are always guaranteed. Customer complaints should be followed up immediately to protect the Bank's reputation risk and public confidence in the banking institutions. The Bank has a period of 2 (two) business days for the settlement of oral complaints and 20 (twenty) days for written complaints.

The Bank shall have a special unit or function for customer complaints at the Head Office which addresses received by Branch/Sub-Branch/Cash Office or customer complaints that enter through J Trust Call 1500615, customercare@jtrustbank.co.id. Banks are required to publish the existence of this unit to the public. The results of the handling and settlement of the complaints must be reported on a quarterly basis to the Financial Services Authority (FSA)/Bank Indonesia (BI). In addition to quarterly, it is also reported to OJK on an annual basis through the website of the Education Reporting System and Consumer Protection (SIPEDULI).

For other stakeholders such as shareholders and regulators, J Trust Bank's website also provides other various information on non-financial conditions such as GCG, Shareholder Structure, Company Activity through Press Release, Acceptance of Award, and others.

D. Total Internal Fraud

Internal Fraud is irregularity/fraud committed by management (Member of Directors, Board of Commissioners), permanent employees, temporary employees (*honorarium*), and/or Outsourcing Workforce related to work process and the Bank's operations that affect the Bank's financial condition significantly. The meaning of significantly affecting the Bank's financial condition is if the impact of the deviation > IDR100,000,000,- (one hundred million Rupiah). Based on Circular Letter of OJK No. 13/SEOJK.03/2017 dated 17 March 2017 on the Implementation of Governance for Commercial Banks, the following table is the data of Internal Fraud that shall be disclosed with the value of more than IDR100,000,000.00 (one hundred million Rupiah):

(satuan)

(unit)

Penyimpangan (Internal Fraud) dalam 1 tahun Internal Fraud in 1 Year	Jumlah kasus yang dilakukan oleh The number of cases involving					
	Manajemen Management		Pegawai Tetap Permanent Employee		Pegawai Tidak Tetap dan Outsourcing Non Permanent Employee and Outsourcing	
	Tahun Sebelumnya Preceding Year (2018)	Tahun Berjalan Running Year (2019)	Tahun Sebelumnya Preceding Year (2018)	Tahun Berjalan Running Year (2019)	Tahun Sebelumnya Preceding Year (2018)	Tahun berjalan Running Year (2019)
Total fraud Total fraud	-	-	1	-	0	1
Telah diselesaikan Settled	-	-	1	-	0	-
Dalam proses penyelesaian di internal Bank In the process of settlement at internal Bank	-	-	-	-	-	1
Belum diupayakan penyelesaian Settlement not yet commenced	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum Followed up by legal proceedings	-	-	-	-	-	-

Selama tahun 2019 terdapat 1 (satu) kasus *fraud* (penggelapan) sebesar Rp879,6 juta yang dilakukan oleh Pegawai *Outsourcing*. Bank masih memproses penyelesaian kasus *internal fraud* tersebut sesuai dengan kebijakan perusahaan dan SOP Strategi Anti Fraud. Kasus *fraud* tersebut telah dilaporkan kepada OJK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

E. Kebijakan dan Kegiatan Penerapan Strategi Anti Fraud

Kebijakan *Anti Fraud* PT Bank JTrust Indonesia Tbk. merupakan bagian dari sistem pengendalian intern Bank dalam membangun budaya kepatuhan dan menciptakan kesadaran risiko atas potensi dan konsekuensi terjadinya *fraud* pada seluruh jenjang organisasi.

Kebijakan *Anti Fraud* PT Bank JTrust Indonesia Tbk. mengatur mengenai kerangka kerja, tata kelola dan penerapan strategi *anti fraud* yang merupakan strategi Bank dalam mengendalikan *fraud* dengan memperhatikan karakteristik dan jangkauan dari potensi *fraud* serta diimplementasikan dalam bentuk sistem pengendalian *fraud*.

Bank telah menerapkan Strategi *Anti Fraud* berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 perihal Penerapan Strategi *Anti Fraud* Bagi Bank Umum, yang meliputi implementasi 4 (empat) Pilar strategi *anti fraud* J Trust Bank yaitu Pencegahan, Deteksi, Investigasi, dan Pelaporan & *Monitoring* tindak lanjut.

In 2019, there was 1 (one) fraud case amounting IDR879.6 million done by Outsourcing Employee. The Bank is still in the process of settlement on the internal fraud case in accordance with the Company's policy and the Anti-Fraud Strategy SOP. The fraud case has been reported to the OJK in accordance with applicable regulations.

E. Anti Fraud Strategy Implementation Policies and Activities

Anti-Fraud Policy of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. is a part of the Bank's internal control system in establishing compliance culture and creating risk awareness on the potential and consequence of fraud the in entire line of organization.

The Anti-Fraud policy of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. stipulates the framework, governance, and implementation of anti-fraud strategy that posit as the Bank's strategy in controlling fraud by assessing the characteristic and outreach of potential fraud and implementing it into a fraud control system.

The Bank has implemented the Anti-Fraud Strategy based on Bank Indonesia Circular No. 13/28/DPNP dated December 9, 2011 on the Anti-Fraud Strategy Implementation for Commercial Banks, which includes the implementation of 4 (four) Pillars of anti-fraud strategy of JTrust Bank, namely Prevention, Detection, Investigation, and Reporting & Monitoring follow up.

Manajemen J Trust Bank telah menetapkan kebijakan *zero tolerance* terhadap *fraud* dengan menetapkan *Anti Fraud Charter* dan semboyan “*No Fraud Tolerance*” pada tanggal 19 April 2012. Bank telah membentuk organisasi *Anti Fraud (Desk Anti Fraud)* di bawah Direktur Utama yang bertugas mengkoordinasi implementasi strategi *anti fraud* J Trust Bank.

Sejak tahun 2016 Bank telah mengimplementasikan program-program pada setiap Pilar Strategi *anti fraud* secara berkesinambungan dan konsisten antara lain:

- a. Sosialisasi informasi *anti fraud* secara berkala melalui media informasi internal Bank (aplikasi *Garoon*) yang diberikan setiap bulan.
- b. Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan *Fraud Risk Assessment* di unit kerja Bank.
- c. Pelaksanaan program *Know Your Employee (KYE)* terhadap karyawan Bank.
- d. Implementasi *Whistleblowing system*.
- e. Program *Surprise Audit*.
- f. Program *Surveillance Audit*.
- g. Investigasi kasus.
- h. Evaluasi serta *monitoring* tindak lanjut penyelesaian kasus *fraud*.

Sebagai upaya meningkatkan budaya sadar risiko *fraud*, di tahun 2019 Bank juga secara berkelanjutan mengadakan sosialisasi/pelatihan *Anti Fraud Awareness* yang bersifat wajib untuk karyawan baru dan eksisting baik secara tatap muka maupun melalui media *e-Learning* yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan karyawan tentang pencegahan dan konsekuensi *fraud*. Kegiatan-kegiatan tersebut di atas di tahun 2019 berdampak pada penurunan kasus *fraud* secara signifikan, yang mencerminkan telah meningkatnya *Anti Fraud Awareness* dan budaya kepatuhan pada seluruh jajaran organisasi Bank.

Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) [102-17]

Sebagai wujud nyata upaya pengendalian internal, PT Bank JTrust Indonesia Tbk. melaksanakan kebijakan mengenai sistem pelaporan pelanggaran (*Whistleblowing System*) secara menyeluruh dalam setiap aspek kegiatan bisnis. Mekanisme pelaksanaan dan hasil *Whistleblowing System (WBS)* selama tahun 2019 sebagai berikut:

a) Cara penyampaian laporan pelanggaran [102-17]

Sejak tahun 2012 Bank telah mengimplementasikan WBS yang berfungsi sebagai sarana penerimaan laporan indikasi *fraud* yang diketahui oleh karyawan di lingkungan kerjanya maupun sarana penerimaan laporan indikasi *fraud* dan atau adanya benturan kepentingan yang

Management of JTrust Bank has established a zero tolerance policy towards fraud by setting the Anti Fraud Charter and the “No Fraud Tolerance” slogan on April 19, 2012. The Bank has established an Anti Fraud Desk under the President Director who is in charge of coordinating the implementation of anti-fraud strategy of JTrust Bank.

Since 2016, the Bank has implemented programs on each pillar of anti-fraud strategy continuously and consistently, among others:

- a. Periodic anti-fraud information dissemination through the Bank’s internal information media (*Garoon* application) circulating each month.
- b. Implementation of Fraud Risk Assessment in the Bank’s working units.
- c. Implementation of Know Your Employee (KYE) program for the Bank’s employees.
- d. Implementation of the whistleblowing system
- e. Surprise Audit Program
- f. Surveillance Audit Program
- g. Case Investigation
- h. Evaluation and follow-up monitoring on settlement of fraud cases.

As an effort to improving fraud risk awareness culture, in 2019, the Bank also continuously conducted a mandatory dissemination/training on Anti-Fraud Awareness for new and existing employees both in direct meeting and e-Learning aimed at increasing the employees’ knowledge on fraud prevention and consequence. These activities, in 2019, caused the decrease of fraud cases significantly, reflecting the increase of Anti-Fraud Awareness and compliance culture in the Bank’s entire line of organization.

Whistleblowing System [102-17]

As a concrete form of internal control, PT Bank JTrust Indonesia Tbk. implements a Whistleblowing System policy thoroughly in every aspect of business activities. The implementation mechanism and result of Whistleblowing System (WBS) in 2019 were as follows:

a) How to submit a violation report [102-17]

Since 2012, the Bank has implemented the Whistleblowing System (WBS), which serves as a means to receive fraud indication report known by employees in work environment as well as a means of receiving fraud indication report or conflict of interest known by customers/partners

diketahui oleh nasabah/rekanan Bank. Sarana WBS Bank saat ini adalah:

- Hotline number (021) 27889226.
- Aplikasi Messaging J Trust U: J Trust Whistleblowing System
- *Email* dengan alamat *email*: antifraud@jtrustbank.co.id.

b) Perlindungan bagi pelapor (*whistleblower*)

Manajemen Bank berkomitmen untuk melindungi pelapor *fraud* yang beritikad baik dan akan patuh terhadap segala peraturan perundangan yang terkait serta *best practices* yang berlaku dalam penyelenggaraan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*).

Perlindungan yang diberikan kepada pelapor *fraud* meliputi perlindungan Bank terhadap perlakuan yang merugikan seperti pemecatan yang tidak adil, penurunan jabatan/pangkat, diskriminasi dalam segala bentuk, dan catatan yang merugikan dalam arsip pribadi pegawai (*personal file record*). Bahkan sesuai keputusan Manajemen akan memberikan *reward* (dalam bentuk uang penghargaan) bagi karyawan yang dapat memberikan informasi adanya indikasi *fraud* yang diketahuinya.

c) Penanganan pengaduan [102-17]

Seluruh informasi yang masuk ke dalam WBS J Trust Bank akan dilakukan analisis terlebih dahulu serta pengumpulan bukti-bukti adanya indikasi *fraud*. Dan apabila dari hasil analisis dan bukti-bukti yang ada terindikasi kuat adanya kejadian *fraud*, maka selanjutnya akan dilakukan investigasi lebih lanjut.

d) Pihak yang mengelola pengaduan

WBS J Trust Bank dikelola oleh *Anti Fraud Department* yang berada di bawah IAD sehingga setiap pengaduan yang masuk dalam WBS J Trust Bank akan dibuka oleh pejabat *anti fraud* dan diteruskan kepada Direktur Utama untuk mendapatkan tindak lanjut.

e) Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses pada tahun buku terakhir

Selama tahun 2019 seluruh laporan tersebut ditindaklanjuti dan diselesaikan, dengan perincian sebagai berikut:

of the Bank. WBS Bank infrastructure are, among others:

- Hotline number (021) 27889226
- J Trust U Messaging Application: J Trust Whistleblowing System
- E-mail with the address: antifraud@jtrustbank.co.id

b) Protection on the whistleblower

The Bank's management is committed to protecting fraud reporter who has good faith and will adhere to all relevant rules and regulations and best practices applicable in the implementation of the Whistleblowing System.

The protection granted to fraud reporter includes Bank protection against adverse treatment such as unfair dismissal, demotion, discrimination in all forms, and harming personal file records. And according to Management's decision, reward will be given (in the form of award money) for employees who can provide information of indication of fraud which is known.

c) Complaint handling [102-17]

All information entered into the WBS J Trust Bank will be analyzed in advance and the collection of evidence of fraud indications. And if the results of analysis and evidence shows a strong indication of a fraud incident, then further investigation will be performed.

d) The Party managing the complaint

J Trust Bank WBS is managed by the Anti Fraud Department directly under SKAI so that any complaints received in the Bank's WBS will be opened the anti-fraud authorities and forwarded to the President Director for the follow-up.

e) The number of incoming reports and were processed in the latest financial year

In 2019, all reports have been followed-up and settled, with details as follows:

Status Laporan Whistleblowing (WB) Whistleblowing (WB) Report Status	Jumlah
Total Laporan WB yang diterima Total received WB Reports	4
1. Laporan WB yang diteruskan untuk diinvestigasi WB reports passed for investigation	1
2. Laporan WB yang tidak diteruskan untuk diinvestigasi (Pre-CLOSED) WB reports not passed for investigation (Pre-CLOSED)	3
3. Laporan WB yang diteruskan untuk diinvestigasi dan telah selesai diinvestigasi (Status CLOSED) WB reports passed for investigation and have been completed (Status CLOSED)	1
4. Laporan WB yang diteruskan untuk diinvestigasi dan belum selesai diinvestigasi (Status OPEN) WB reports passed for investigation and have not been completed (Status OPEN)	0
5. Laporan WB yang terbukti berdasarkan hasil investigasi WB reports proven based on investigation	1

f) Sanksi/tindak lanjut atas pengaduan yang telah selesai diproses pada tahun buku

Sanksi/tindak lanjut yang dilakukan Bank atas proses penyelesaian pengaduan pada tahun 2019 sebagai berikut:

1. Bank melakukan tindak lanjut terhadap proses penyelesaian pengaduan dengan melakukan pelaporan kepada Manajemen untuk mendapatkan persetujuan melakukan proses investigasi terhadap pengaduan dimaksud.
2. Kepada para pelaku yang dinyatakan bersalah atau bertanggung jawab terhadap terjadinya kasus oleh Bank maka Perusahaan menjatuhkan sanksi *punishment* yang berupa pemberian Surat Peringatan, permintaan untuk membayar ganti kerugian yang dialami Bank, dan sanksi administratif lain yang dapat berupa mutasi ke unit kerja lain, baik di dalam kota ataupun di luar kota asal pelaku bertugas.

F. Kebijakan Conflict Management (Termasuk Insider Trading)

Kebijakan *Conflict Management* bertujuan untuk menetapkan aturan, mengidentifikasi, mengurangi dan mengelola adanya potensi benturan kepentingan yang mungkin timbul dalam Bank akibat dari pelaksanaan kegiatan oleh unit bisnis Bank yang memperoleh informasi mengenai Bank, nasabah Bank maupun pihak terkait.

Bank memiliki kebijakan dalam dokumen internal terkait dengan Etika Korporasi dan Manajemen Konflik, seperti:

- a) Etika Korporasi PT Bank JTrust Indonesia Tbk., Bab IV Kerahasiaan, Pasal 4.
- b) Etika Korporasi PT Bank JTrust Indonesia Tbk., Pernyataan Tahunan (*Annual Disclosure*), Huruf C. Kerahasiaan dan Perilaku Pihak Internal.

f) Sanction/follow-up on reports that have been processed in the financial year

Sanction/follow up carried out by the Bank on the settlement process of reports in 2019 were as follow:

1. The Bank followed up the settlement process of the reports by making reports to the Management to get approval for investigation process on the aforementioned reports.
2. To the perpetrators proven guilty or responsible of the case, the Company charged them with punishment in form of Warning Letter, request to pay the losses faced by the Bank, and other administrative sanctions such as mutation to other working units, both in the city or outside the city where the perpetrators were initially on duty.

F. Conflict Management Policy (Including Insider Trading)

Conflict Management policy aims to set regulations, reduce and manage potentials for conflict of interest that may emerge within the Bank due to activities done by the Bank's business units that obtain information about the Bank, the Bank's customers as well as related parties.

The Bank has policy in internal documents related to Corporate Ethics and Conflict Management, such as:

- a) Corporate Ethics of PT Bank JTrust Indonesia Tbk., Chapter IV Confidentiality, Article 4
- b) Corporate Ethics of PT Bank JTrust Indonesia Tbk., Annual Disclosure, Letter C. Confidentiality and Internal Party Behavior

Selain itu Bank juga dalam SOP tentang Kode Etik Pasar mengatur larangan penggunaan Informasi Orang Dalam (*Insider Dealing*) dalam transaksi pribadi instrumen pasar keuangan, termasuk surat berharga Bank oleh karyawan dan manajemen sebagai pelaku pasar.

Dengan adanya kebijakan ini diharapkan penggunaan informasi orang dalam untuk kepentingan pribadi karyawan maupun manajemen (orang dalam) dapat dimitigasi.

G. Penerapan Kebijakan Anti Korupsi

Peraturan/Dasar Hukum

Penindakan/Anti Korupsi di Indonesia:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 6

PT Bank JTrust Indonesia Tbk. telah mengatur tentang penerapan kebijakan anti korupsi di Bank yang tertuang di dalam Kebijakan Pengendalian Penerapan Strategi *Anti Fraud* yang diterapkan menggunakan 4 pilar, seperti Pilar Pencegahan melalui penandatanganan *Anti Fraud Charter*, *Annual Disclosure*, dan Pakta Integritas serta telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai.

Penetapan Komitmen Anti Korupsi

- a. Dengan ditandatanganinya dokumen *Anti Fraud Charter* oleh Direksi dan Komisaris, dan Pakta Integritas oleh semua pegawai, pejabat termasuk Direksi dan Komisaris menunjukkan bahwa adanya komitmen manajemen PT Bank JTrust Indonesia Tbk. terhadap anti korupsi di mana salah satu butir isi Pakta Integritas memberikan pernyataan yaitu "Menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)".
- b. Dicantumkannya perundangan dan peraturan Pemerintah RI yang berkaitan dengan pencegahan korupsi dalam ketentuan internal PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (Kebijakan Penerapan Strategi *Anti Fraud* tahun 2020).

H. Permasalahan Hukum

- 1) Permasalahan hukum adalah permasalahan Hukum Perdata dan Hukum Pidana yang dihadapi Bank selama periode tahun laporan dan telah diajukan melalui proses hukum.

Moreover, the Bank also stipulates on its SOP on Market Code of Ethics on the prohibition in using Insider Dealing in private transactions of financial market instrument, including the Bank's bonds by employees and management as market players.

With the policy, the usage of information by internal personnels for the personal interest of employees and managements is expected to be mitigated.

G. Implementation of Anti-Corruption Policy

Regulation/Legal Basis

Enforcement/Anti-Corruption in Indonesia:

- a. Law No. 28 of 1999 on State Administration Clean and Free from Corruption, Collusion, and Nepotism.
- b. Law No. 31 of 1999 on the Eradication of Corruption Crimes.
- c. Government Regulation No 71 of 2000 on the Implementing Procedures of Public Participation and Awards and Corruption Eradication Article 6

PT Bank JTrust Indonesia Tbk. has regulated the implementation of anti-corruption policy in the Bank as stipulated in the Policy of Anti-Fraud Strategy Implementation Control applied through 4 pillars, such as Prevention Pillar through the signing of *Anti-Fraud Charter*, *Annual Disclosure*, and *Integrity Pact* as well as the dissemination to entire employees.

Stipulation of Anti-Corruption Commitment

- a. With the signing of *Anti-Fraud Charter* document by the Board of Directors and Commissioners, and *Integrity Pact* by all employees, officials including the Board of Directors and Commissioners show the commitment of PT Bank JTrust Indonesia Tbk.'s management towards anti-corruption where one of the contents in the *Integrity Pact* states "Create a working environment that is free from Corruption, Collusion, and Nepotism (KKN)."
- b. The stipulation of provisions and regulations from the Indonesian Government related to corruption prevention in the internal provision of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (Policy on the Implementation of *Anti-Fraud Strategy* 2020).

H. Legal Issues

- 1) Legal issues are civil and criminal legal issues faced by the Bank over a period of reporting year and have been filed through legal process.

- 2) Pengungkapan permasalahan hukum minimal mencakup:
- Jumlah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi dan telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap).
 - Jumlah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi dan masih dalam proses penyelesaian.

- 2) Disclosure of legal matters includes at least:
- Number of civil and criminal cases faced and settled (with binding legal force).
 - Number of civil and criminal cases faced and in the settlement process.

Selama tahun 2019 jumlah permasalahan hukum yang dihadapi J Trust Bank dan telah diajukan melalui proses hukum sebagaimana tabel berikut:

During 2019, the number of civil and criminal cases faced b JTrust Bank which has been filed through legal process, as the following table:

1. Bank Sebagai Tergugat/Terlawan/Terlapor/Termohon

1. Bank as Defendant/Reported

(satuan)

(unit)

Permasalahan Hukum Litigation Case	Jumlah Kasus Number of Case	
	Perdata Civil	Pidana Criminal
A. Perkara Bank sebagai Tergugat/Terlawan Case(s) with the Bank as Defendant (Counter Charges)		
Telah selesai (Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap) Settled (with binding legal force)	13	-
Dalam proses penyelesaian in settlement process	12	-
B. Perkara Bank sebagai Terlapor Case(s) with the Bank as the Reported		
Telah selesai (Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap) Settled (with binding legal force)	-	1
Dalam proses penyelesaian In settlement process	-	5
Total	25	6

2. Bank Sebagai Penggugat/Pelawan/Pemohon/Pelapor

2. Legal issues commonly faced by the Bank are:

(satuan)

(unit)

Permasalahan Hukum Litigation Case	Jumlah Kasus Number of Case	
	Perdata Civil	Pidana Criminal
A. Perkara Bank sebagai Penggugat (Gugatan Perlawanan) Case(s) with the Bank as Plaintiff (Counter Charges)		
Telah selesai (Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap) Settled (with binding legal force)	1	-
Dalam proses penyelesaian In settlement process	12	-
Total	13	-
B. Perkara Bank sebagai Pemohon tentang Kepailitan Case(s) with the Bank as Bankruptcy Applicant		
Telah selesai (Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap) Settled (with binding legal force)	-	-
Dalam proses penyelesaian In settlement process	-	-
Total	0	-
C. Perkara Bank sebagai Pelapor adanya Dugaan Tindak Pidana Case(s) with the Bank as the Reporting Party of Allegation of Criminal Act		
Telah selesai (Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap) Settled (with binding legal force)	-	1
Dalam proses penyelesaian In settlement process	-	2
Total	-	3

Permasalahan hukum yang umumnya dihadapi oleh Bank adalah:

- Gugatan perdata dari debitur macet/nasabah, maupun dari pihak ketiga/pemilik jaminan;
- Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Kepailitan yang diajukan oleh kreditor lain, debitur itu sendiri (debitur macet), maupun Bank yang mengajukan terhadap debitur yang telah berstatus macet kreditnya;
- Laporan adanya tindak pidana yang berasal dari eksternal Bank ataupun yang melibatkan internal Bank (*Internal Fraud*).

Upaya penyelesaian permasalahan hukum oleh Bank antara lain:

- Menganalisa perkara dan mendiskusikan dengan Tim Legal bersama-sama dengan Unit Bisnis yang berkaitan dengan permasalahan hukum dimaksud;
- Tim Legal secara bersama-sama menentukan apakah perkara akan ditangani oleh internal Bank ataupun menggunakan jasa *Lawyer* eksternal dengan persetujuan dari Direksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Memonitor perkembangan penanganan kasus-kasus hukum baik yang ditangani oleh internal Bank maupun *Lawyer* eksternal.

Pokok Perkara/Gugatan dan Status Penyelesaian

Berikut adalah 7 (tujuh) perkara perdata/pidana dengan nilai perkara terbesar yang dihadapi Bank sampai dengan periode 31 Desember 2019:

Legal issues commonly faced by the Bank are:

- Civil Action by bad debts/customers, as well as third party/collateral owner
- Suspension of Payment (PKPU) and Bankruptcy filled by the Other Creditor, the Borrower itself (Bad debt), or the Bank filling against the Debtor having defaulted on credit;
- Criminal Reports from external bank or involving internal bank (internal fraud).

Efforts to resolve legal issues by the Bank include:

- Analyze cases and discuss with Legal Team together with Business Units related to the legal issues;
- The Legal Team collectively determines whether the case will be handled by the Internal Bank or use the services of an External Lawyer with the approval of the Board of Directors in accordance with applicable law;
- Monitor the progress of legal cases handled by both internal and external lawyers.

Principal Case/Claim and Settlement Status

Here are 7 (seven) civil/criminal cases with the greatest case value that the Bank faces until 31 December 2019:

1. Perkara No. 718/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel Case No. 718/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel		
Para Pihak The Parties	HR Dkk (Penggugat)	HR et al (Plaintiff)
	BJI (Tergugat I) ADS (Tergugat II)	BJI (Defendant I) ADS (Defendant II)
Pokok Perkara Principal Case	Tuntutan yang diajukan kepada Bank dimaksudkan agar Bank mengembalikan dana investasi produk yang dikeluarkan oleh ADS yaitu berupa <i>Discretionary Fund</i>	The lawsuit aimed to the Bank is meant that the Bank return product investment fund issued by ADS in form of Discretionary Fund
Nilai Perkara Case Value	Materiil : Rp16.363.323.318,- Immateriil : Rp10.000.000.000,-	Material : IDR16,363,323,318,- Immaterial : IDR10,000,000,000,
Status Perkara Case Status	Di Tingkat Kasasi	On Appeal
Risiko yang Dihadapi oleh Bank Risk Faced by the Bank	Membayar ganti rugi sebesar nilai gugatan bersama-sama dengan Tergugat II	Pay damage according to the lawsuit value together with Defendant II

2. Perkara No. 58/Pdt.G/2010/PN.Ska
Case No. 58/Pdt.G/2010/PN.Ska

Para Pihak The Parties	GL Dkk (Penggugat)	GL et al (Plaintiff)
	BJI (Tergugat I) ADS (Tergugat II)	BJI (Defendant I) ADS (Defendant II)
Pokok Perkara Principal Case	Tuntutan yang diajukan kepada Bank dimaksudkan agar Bank mengembalikan dana investasi produk yang dikeluarkan oleh ADS yaitu berupa <i>Discretionary Fund</i>	The lawsuit aimed to the Bank is meant that the Bank return product investment fund issued by ADS in form of Discretionary Fund
Nilai Perkara Case Value	Materiil Rp41.112.691.668,-	Material IDR41,112,691,668,-
Status Perkara Case Status	Di Tingkat Peninjauan Kembali	On Judicial Review
Risiko yang Dihadapi oleh Bank Risk Faced by the Bank	Membayar ganti rugi sebesar nilai gugatan bersama-sama dengan Tergugat II	Pay damage according to the lawsuit value together with Defendant II

3. Perkara No. 55/Pdt.G/2012/PN.Sby
Case No. 55/Pdt.G/2012/PN.Sby

Para Pihak The Parties	WP (Penggugat)	WP (Plaintiff)
	BJI (Tergugat) ADS (Turut Tergugat I) LPS (Turut Tergugat II)	BJI (Defendant I) ADS (Co-Defendant I) LPS (Co-Defendant II)
Pokok Perkara Principal Case	Tuntutan yang diajukan kepada Bank dimaksudkan agar Bank mengembalikan dana investasi produk yang dikeluarkan oleh ADS yaitu berupa <i>Discretionary Fund</i>	The lawsuit aimed to the Bank is meant that the Bank return product investment fund issued by ADS in form of Discretionary Fund
Nilai Perkara Case Value	Materiil Rp94.324.725.000,-	Material IDR94,324,725,000,-
Status Perkara Case Status	Di Tingkat Peninjauan Kembali	On Judicial Review
Risiko yang Dihadapi oleh Bank Risk Faced by the Bank	Membayar ganti rugi sebesar nilai gugatan	Pay damage according to the lawsuit value

4. Perkara No. 91/Pdt.G/2012/PN.YK
Case No. 91/Pdt.G/2012/PN.YK

Para Pihak The Parties	BWG dan Yayasan SR (Para Penggugat)	BWG and SR Foundation (Plaintiffs)
	BJI (Tergugat) ADS (Turut Tergugat)	BJI (Defendant) ADS (Co-Defendant)
Pokok Perkara Principal Case	Tuntutan yang diajukan kepada Bank dimaksudkan agar Bank mengembalikan dana investasi produk yang dikeluarkan oleh ADS yaitu berupa <i>Discretionary Fund</i>	The lawsuit aimed to the Bank is meant that the Bank return product investment fund issued by ADS in form of Discretionary Fund
Nilai Perkara Case Value	Tuntutan Materiil BW Rp33.382.746.433,- Tuntutan Materiil Yayasan SR Rp24.277.458.331,-	Material Claim BW IDR33,382,746,433,- Material Claim SR Foundation Rp24,277,458,331,-
Status Perkara Case Status	Di Tingkat Peninjauan Kembali	On Judicial Review
Risiko yang Dihadapi oleh Bank Risk Faced by the Bank	Membayar ganti rugi sebesar nilai gugatan	Pay damage according to the lawsuit value

5. Perkara No. 215/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst Case No. 215/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst

Para Pihak The Parties	CC (Penggugat)	CC (Plaintiff)
	BJI (Tergugat I) ADS (Tergugat II) BI (Tergugat III) Bpp LK (Tergugat IV)	BJI (Defendant I) ADS (Defendant II) BI (Defendant III) Bpp LK (Defendant IV)
Pokok Perkara Principal Case	Tuntutan yang diajukan kepada Bank dimaksudkan agar Bank mengembalikan dana investasi produk yang dikeluarkan oleh ADS yaitu berupa <i>Discretionary Fund</i>	The lawsuit aimed to the Bank is meant that the Bank return product investment fund issued by ADS in form of Discretionary Fund
Nilai Perkara Case Value	Materiil Rp12.787.000.000,-	Material IDR12,787,000,000,-
Status Perkara Case Status	Di Tingkat Kasasi	On Appeal
Risiko yang Dihadapi oleh Bank Risk Faced by the Bank	Membayar ganti rugi sebesar nilai gugatan bersama-sama dengan Para Tergugat lainnya	Pay damage according to the lawsuit value together with Other Defendants

6. Perkara Pengadilan Negara Mrt Case of Mrt State Court

Para Pihak The Parties	Wst Dkk (Penggugat)	Wst et al (Plaintiff)
	JTc (Tergugat I) BJI (Tergugat II)	JTc (Defendant I) BJI (Defendant II)
Pokok Perkara Principal Case	Pengajuan SOC (<i>statement of claim/Gugatan</i>) didasarkan pada Putusan Pengadilan Negara Mrt	Submission of SOC (statement of claim) based on the Decision of Met State Court
Nilai Perkara Case Value	Materiil USD115.750.000	Material USD115,750,000
Status Perkara Case Status	Di Tingkat Pengadilan Tinggi	At the High Court Level
Risiko yang Dihadapi oleh Bank Risk Faced by the Bank	Membayar ganti rugi sebesar nilai gugatan bersama-sama dengan Tergugat lainnya	Pay damage according to the lawsuit value together with Other Defendants

7. Perkara Mahkamah Agung Negara Mrt Case of Mrt State Supreme Court

Para Pihak The Parties	FGFL, WIARCO, WCAI, WIARCI, WICL (Para Penggugat)	FGFL, WIARCO, WCAI, WIARCI, WICL (Plaintiffs)
	BJI, JTc, NA, NF, SA, AF, FIH, LPS, KW, FI (Para Tergugat) RA, OJK (Para Turut Tergugat)	BJI, JTc, NA, NF, SA, AF, FIH, LPS, KW, FI (Defendants) RA, OJK (Co-Defendants)
Pokok Perkara Principal Case	Pada tanggal 2 November 2017, BJI menerima relaas beserta lampiran gugatan dari FGFL, W, dkk yang dalam gugatannya secara garis besar menarik BJI beserta dengan Tergugat lainnya dan Turut Tergugat; Tuntutan dari FGFL dalam perkara ini terdiri dari 6 (enam) tuntutan (<i>claim</i>) yang berbeda-beda baik nilai gugatan maupun materi gugatannya.	On November 2, 2017, BJI received court summons and lawsuit attachments from FGFL, W, et al which in the lawsuit broadly pulled BJI with other Defendants and Co-Defendants; Lawsuit from FGFL in this case consists of 6 (six) claims that are different in case value or case materials.
Nilai Perkara Case Value	Total nilai gugatan materiil USD958.608.007	Total material lawsuit value USD958,608,007
Status Perkara Case Status	Di tingkat Mahkamah Agung Negara Mrt, dilanjutkan dengan rangkaian upaya hukum di Pengadilan luar negeri	At the Mrt State Supreme Court level, followed by legal actions in overseas Court
Risiko yang Dihadapi oleh Bank Risk Faced by the Bank	Membayar ganti rugi sebesar nilai gugatan bersama-sama dengan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat	Pay damage according to the lawsuit value together with Defendants and Co-Defendants

Pengaruh terhadap Kondisi Perusahaan

Dari perkara penting yang dihadapi Bank selama tahun 2019 terbagi menjadi 2 (dua) jenis perkara yaitu:

1. Perkara A
Merupakan perkara dari masa Bank Century yang sampai saat ini masih dalam proses penyelesaian

Influence on Company Condition

From the important issues faced by JTrust Bank during 2019 is divided into 2 (two) types of cases namely:

1. A Case:
The case is from Century Bank era which is still in the process of settlement in court which

di pengadilan yang rata-rata sudah sampai tingkat akhir di Mahkamah Agung. Perkara ini butuh pencadangan biaya yang tidak sedikit oleh Bank maupun J Trust Group itu sendiri. Namun meskipun perkara ini masih berjalan, tidak begitu menimbulkan dampak yang signifikan bagi operasional dan bisnis Bank.

Seiring dengan perkembangan perkara yang sedang berlangsung saat ini, Bank yang sebelumnya di dalam posisi yang kurang menguntungkan karena berdasarkan putusan-putusan Pengadilan yang dalam hal ini Bank dalam keadaan kalah yaitu pada Pengadilan Negeri Surakarta, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mewajibkan Bank untuk mengembalikan dana-dana nasabah A sesuai dengan tuntutan Para Penggugat di dalam gugatannya. Namun saat ini dengan adanya Putusan Pidana dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menghukum RT, Putusan Pidana yang menghukum HA, Putusan Perdata di Pengadilan Jakarta Pusat, serta *Legal Action* yang dilakukan oleh Bank melalui gugatan perlawanan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah berkekuatan hukum tetap (dalam hal ini Bank menang), beban Bank yang sebelumnya cukup memberatkan, kini Bank memiliki kesempatan untuk keluar dari kewajiban-kewajiban mengembalikan dana-dana nasabah A berdasarkan putusan-putusan Pengadilan yang sebelumnya memposisikan Bank dalam keadaan kalah. Dengan demikian untuk ke depannya, bisnis Bank akan semakin baik dengan telah tuntasnya perkara lama tersebut.

2. Perkara W (perkara luar negeri)

Perkara ini merupakan perkara lama mengenai sengketa surat-surat berharga yang proses penyelesaiannya berada di luar negeri yang berawal dengan adanya gugatan yang diajukan oleh perusahaan HWC dkk. Perkara-perkara ini masih berlangsung hingga saat ini.

Meskipun perkara ini masih berjalan, namun tidak begitu menimbulkan dampak yang signifikan bagi operasional dan bisnis Bank, karena perkara berlangsung di luar negeri. Adapun kemungkinan perkara tersebut dapat mengganggu bisnis Bank adalah ketika perkara-perkara yang sedang berlangsung tersebut telah mempunyai Putusan yang berkekuatan hukum. Apabila Bank diputuskan bersalah oleh pengadilan luar negeri maka keputusan tersebut tidak serta merta dapat diterapkan pada Bank di Indonesia. Gugatan baru harus diajukan terhadap Bank pada pengadilan di Indonesia.

on average has reached the final level in the Supreme Court. This case needs cost reserves that is not small by J Trust Bank and J Trust Group itself. However, despite the case is still running, it does not have a significant impact on the Bank's operations and business.

Along with the ongoing progress of the case, the Bank which previously was in a disadvantage position because based on the decisions of the Courts in this case the Bank is in a state of defeat, namely the Surakarta District Court, the Surabaya District Court and the Yogyakarta District Court which requires the Bank to refund A's clients' funds in accordance with the Plaintiff's claim in its lawsuit. However, this time with the Criminal Decision of Central Jakarta District Court punishing RT, Criminal Decision punishing HA, Civil Court Decision in Central Jakarta Court, and Legal Action conducted by the Bank through a lawsuit against the South Jakarta District Court which has been enforced (in which case the Bank won), the Bank's previous burden, the Bank now has the opportunity to exit the obligations of returning A's clients' funds based on Court decisions that previously positioned the Bank in a losing state. Thus for the future, the Bank's business will be better with the completion of the old case.

2. W case (overseas case):

The case is an old case on the dispute of commercial papers which settlement process is overseas that began with the lawsuit filed by HWC companies etc. The case is still ongoing currently.

Although this case is still running, but not such a significant impact on the operations and business of the Bank, because the case took place abroad. The possibility of such case may disrupt the business of the Bank is when the ongoing cases have a verdict that is legally binding. If the Bank is found guilty by the foreign court, the decision shall not necessarily be applied to the Bank in Indonesia. A new lawsuit must be filed against the Bank in a court of law in Indonesia.

Seperti diungkapkan di atas, tidak terdapat perkara yang akan berdampak negatif bagi kondisi keuangan dan kelanjutan usaha J Trust Bank.

Permasalahan hukum yang sedang dihadapi Dewan Komisaris dan Direksi

Di tahun 2019, beberapa anggota Dewan Komisaris dan Direksi menjadi salah satu tergugat dalam perkara dengan W di luar negeri. Bank sedang melakukan upaya hukum untuk mengajukan keberatan atas gugatan tersebut dan masih menunggu perkembangan lebih lanjut (kasus no. 7 pada tabel di atas).

I. Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa

Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa PT Bank JTrust Indonesia Tbk. merupakan salah satu perwujudan proses Tata Kelola Perusahaan yakni transparansi dalam hal pengadaan.

Kebijakan tersebut merupakan acuan utama seluruh aktivitas pengadaan barang dan/atau jasa pada Bank yang dilakukan melalui proses tender dengan memperhatikan beberapa aspek, antara lain:

1. Diwajibkan untuk mengundang 3 (tiga) *Vendor/Rekanan* dalam pelaksanaan tender untuk pengadaan barang dan/atau jasa.
2. Pelaksanaan prinsip transparansi/keterbukaan dan menghindari benturan kepentingan.
3. Fokus pada tujuan untuk mendapatkan tingkat mutu barang dan/atau jasa terbaik serta efisiensi pembelian yang optimal melalui perbandingan mutu dan tingkat harga yang ditawarkan oleh *Vendor/Rekanan*.

Bank menunjuk Human Capital & General Services Division sebagai koordinator pengadaan barang dan/atau jasa pada Bank. Dalam prosesnya, unit tersebut juga melibatkan unit-unit lain di dalam Bank termasuk Legal, Finance, Internal Audit, dan Operational Risk Management untuk memastikan proses Tata Kelola Perusahaan berjalan dengan standar terbaik. Seluruh proses pengadaan mengikuti prosedur yang berlaku, termasuk kewenangan, limit persetujuan, klasifikasi, serta pembagian tugas dan tanggung jawab dalam proses pengadaan barang dan/atau jasa dalam Bank.

Aktivitas Terkait Kriteria dan Seleksi Rekanan (*vendor*)

Rekanan yang terlibat dalam pengadaan barang dan/atau jasa adalah Rekanan yang telah terdaftar melalui proses pelaksanaan uji terhadap keberadaan Rekanan yang dilakukan pada saat pertama kali Bank bermaksud untuk menggunakan jasa Rekanan/*Vendor* dan akan dikaji ulang secara berkala minimal 1 (satu) tahun. Pelaksanaan uji Rekanan mencakup:

As noted above, there were no cases that will have a negative impact on the financial condition and continuation of the J Trust Bank business.

Legal issues being faced by the Board of Commissioners and the Board of Directors

In 2019, several members of the Board of Commissioners and the Board of Directors became one of the defendants in the case with W in overseas. The Bank is conducting legal remedies to file an objection to the lawsuit and is still awaiting further progress (case No. 7 in the table above).

I. Policy on Procurement of Goods and Services

Policy on Procurement of Goods and Services at PT Bank JTrust Indonesia Tbk. is one of the realization of Corporate Governance namely transparency on procurement.

The policy is the main guideline for all procurement activities of goods and/or services in the Bank conducted through tender process by considering several aspects, including:

1. Obligation to invite 3 (three) Vendors/Partners in the implementation of tender for procurement of goods and/or services.
2. The implementation of principles of transparency/openness and avoiding conflict of interest.
3. Focus on the objective to obtain the best quality of goods and/or services as well as optimal purchasing efficiency by comparing quality and price offered by Vendor/Partner.

The Bank appointed Human Capital & General Services Division as the coordinator for procurement of goods and/or services in the Bank. In the process, this unit also involves other units within the Bank including Legal, Finance, Internal Audit, and Operational Risk Management to ensure Corporate Governance process is carried out in the best standard. All procurement processes follow the prevailing procedures, including authority, approval limit, classification, as well as task distribution and responsibilities in goods and/or service procurement process within the Bank.

Activities Related to Criteria and Selection of Vendors

Vendors involved in the procurement of goods and/or services are Vendors registered through testing process on Vendors existence as performed first when the Bank intended to use the service of Vendors and will be reviewed periodically at least 1 (one) year. The implementation of Vendors test includes:

1. Memastikan kelengkapan perizinan usaha Rekanan telah sesuai dengan ketentuan eksternal yang berlaku melalui aplikasi yang dimiliki Bank.
2. Melakukan *site visit* ke lokasi usaha Rekanan.
3. Melakukan *cross check* atas referensi yang diberikan.
4. Melakukan evaluasi dan penilaian selama menjadi Rekanan Bank.

Penggunaan Pihak Penyedia Jasa Teknologi Informasi/Vendor TI

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.03/2016 tanggal 1 Desember 2016, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 21/SEOJK.03/2017 tanggal 6 Juni 2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum, Bank dapat menggunakan jasa pihak lain/pihak penyedia jasa teknologi informasi untuk menyelenggarakan kegiatan teknologi informasi dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan strategis.

a. Proses Pemilihan dan Penentuan Pihak Penyedia Jasa Teknologi Informasi

Secara umum proses pemilihan dan penentuan pihak penyedia jasa teknologi informasi/calon *vendor* TI (terkait dengan kerja sama sistem/program) di PT Bank JTrust Indonesia Tbk. meliputi:

- a.1. Mendapatkan sumber informasi calon *vendor* TI dari:
 - 1) Pengalaman sebelumnya dalam berinteraksi dengan calon *vendor*.
 - 2) Jaringan perkenalan rekan-rekan sesama IT perbankan.
 - 3) *Browsing* di internet.
 - 4) Masukan unit bisnis/Divisi/Cabang/internal lainnya.
 - 5) Seminar atau pelatihan.
- a.2. Kriteria dan dasar pertimbangan dalam menentukan calon *vendor* TI yang akan dipilih:
Memenuhi nilai total tertinggi/maksimal 100 dari gabungan 3 aspek penilaian yaitu:
 - 1) Aspek Fungsional, bobot 40% dengan maksimal nilai 40.
 - 2) Aspek Teknis, bobot 30% dengan maksimal nilai 30.
 - 3) Aspek Finansial, bobot 30% dengan maksimal nilai 30.

1. Ensuring the completion of Vendor's business permit is in line with the external prevailing provisions through the Bank's application.
2. Conducting site visit to the Vendor's business location.
3. Cross checking the references submitted.
4. Conducting evaluation and assessment during the Partnership with the Bank.

Use of Information Technology Vendor

Based on Financial Services Authority Regulation No. 38/POJK.03/2016 dated December 1, 2016, and Financial Services Authority Circular No. 21/SEOJK.03/2017 dated June 6, 2017 on the Implementation of Risk Management in the Use of Information Technology by Commercial Banks, the Bank may use the services of the other party/information technology vendor to organize the activities of information technology in order to improve effectiveness and efficiency in achieving strategic objectives.

a. The Selection and Determination Process of Information Technology Vendor

In general the selection and determination process of information technology vendor (related with system/program cooperation) in PT Bank JTrust Indonesia Tbk. include:

- a.1. Obtaining information sources of IT vendors from:
 - 1) Previous experience in interacting with prospective vendors.
 - 2) Introduction network of fellow banking IT.
 - 3) Browsing on the internet.
 - 4) Input from other business units/divisions/branches/internal.
 - 5) Seminars or training.
- a.2. Criteria and basic consideration in determining candidates for IT vendors to choose from:
Meeting the highest total value/maximum 100 of the combined 3 aspects of assessment, namely:
 - 1) Functional aspects, weighs 40% with a maximum value of 40.
 - 2) Technical Aspects, weighs 30% with a maximum value of 30.
 - 3) Financial Aspects, weighs 30% with a maximum value of 30.

- a.3. Prosedur permohonan persetujuan calon *vendor* TI yang akan dipilih:
- 1) Melakukan *review* terhadap rencana bisnis tahunan yang berisi daftar proyek yang akan dijalankan, dan menyusun skala prioritas terhadap proyek yang akan dijalankan tersebut.
 - 2) Mengumpulkan *requirement/* kebutuhan fungsional dari unit bisnis.
 - 3) Mengumpulkan *requirement/* kebutuhan teknis dari Divisi IT.
 - 4) Melihat *requirement/kebutuhan financial/Budget* dari rencana bisnis tahunan.
 - 5) Penyusunan BRD (*Business Requirement Document*) berdasarkan *requirement*.
 - 6) Mengirimkan undangan presentasi beserta BRD kepada beberapa calon *vendor* TI (minimum 3 *vendor*).
 - 7) Calon *vendor* TI melakukan presentasi.
 - 8) Calon *Vendor* TI mengirimkan *proposal* penawaran berdasarkan BRD.
 - 9) Mengundang POC (*Proof Of Concept*) calon *vendor* TI (jika dimungkinkan untuk POC).
 - 10) Calon *vendor* TI melakukan POC (jika dimungkinkan untuk POC).
 - 11) Melakukan penilaian seluruh aspek (nilai total maksimal 100) terdiri dari:
 - a. Aspek Fungsional (nilai maksimal 40), dinilai oleh unit bisnis sebagai *user*.
 - b. Aspek Teknis (nilai maksimal 30), dinilai oleh Divisi IT.
 - c. Aspek Finansial (nilai maksimal 30), dinilai oleh Divisi IT yang menangani Procurement IT.
 - d. Penilaian calon *vendor* TI dibahas dalam rapat Komite IT (jika proyek bersifat strategis).
 - 12) Rapat komite IT diadakan untuk pengembangan atau aktivitas yang membutuhkan *budget* setidaknya Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
 - 13) Komite IT sesuai kewenangannya memberikan rekomendasi kepada Direksi.
 - 14) Direksi memberikan persetujuan atau menolak terhadap rekomendasi Komite IT.

- a.3. Approval application procedures for prospective vendors to choose from:
- 1) Conducting a review on the annual business plan that contains a list of projects to be executed and setting priority scale to the projects.
 - 2) Gathering requirements/functional needs of the business unit.
 - 3) Gathering requirements/technical needs of the IT Division.
 - 4) Seeing requirements/financial needs/budget of the annual business plan.
 - 5) Preparation of TOR (Terms of Reference) based on the functional and technical requirements.
 - 6) Sending invitations and TOR to several prospective IT vendors.
 - 7) Candidates for IT vendors making presentations.
 - 8) Candidates for IT vendors submitting bid proposals based on the TOR.
 - 9) Inviting POC (Proof of Concept) of prospective IT vendors (if it is possible for POC).
 - 10) Candidates for IT vendors doing a POC (if it is possible for POC).
 - 11) Assessing all aspects (total maximum value of 100) which consist of:
 - a. Functional Aspects (maximum value 40), assessed by the business unit as the user.
 - b. Technical Aspects (maximum value 30), assessed by the IT Division.
 - c. Financial Aspects (maximum value 30), assessed by the Division of Corporate Secretary (in charge of Procurement Section).
 - d. Assessment of future IT vendor is discussed in IT Committee meeting (if the project is strategic).
 - 12) IT Committee meeting is held for development or activities requiring a budget of at least IDR500,000,000.- (five hundred million Rupiah).
 - 13) The IT Committee according to its authority provides recommendations to the Board of Directors.
 - 14) The Board of Directors shall approve or reject the recommendation of the IT Committee.

- 15) Setelah disetujui Direksi berdasarkan batas kewenangan limit yang berlaku, maka Divisi IT menindaklanjuti proses *engagement vendor* TI selanjutnya, yaitu: Proses *Purchase Order*/ pembuatan Surat Perintah Kerja, Kontrak dan lain-lain.

b. Pemantauan/Pengawasan Vendor TI dalam Vendor Management

Bank wajib memiliki program pemantauan data *vendor* TI secara berkesinambungan dalam *vendor management* untuk memastikan penyedia jasa/*vendor* TI telah melaksanakan pekerjaan/ memberikan jasa sesuai dengan kontrak/ perjanjian kerja sama dengan melakukan:

- 1) Pemantauan pencapaian SLA (*Service Level Agreement*) dari *vendor* TI utama.
- 2) Penandatanganan berita acara serah terima pekerjaan dari *vendor*.
- 3) Kunjungan kerja rutin ke lokasi kerja/*data center* dari *vendor* TI utama.
- 4) Permintaan laporan keuangan tahunan (*audited*) *vendor* TI utama.
- 5) Permintaan hasil audit independen dari lembaga terkait misalnya ISO.
- 6) Rapat berkala dengan *vendor* TI utama.
- 7) Pemantauan *progress* penyelesaian proyek IT secara berkala sesuai prinsip *Project Management*.

J. Informasi Lain yang Terkait dengan Tata Kelola Bank

- a) Intervensi pemilik/pemegang saham
Selama tahun 2019 tidak ada intervensi dari pemegang saham.
- b) Perselisihan intern Bank yang mengganggu operasional dan/atau kelangsungan usaha Bank
Selama tahun 2019 tidak terdapat perselisihan intern Bank yang mengganggu operasional dan/atau kelangsungan usaha Bank.
- c) Permasalahan yang timbul sebagai dampak kebijakan remunerasi pada Bank
Selama tahun 2019 tidak ada permasalahan yang timbul sebagai dampak dari kebijakan remunerasi pada Bank.

- 15) Once approved by the board of Directors based on the applicable authorization limit, the Division of Corporate Secretary follows up the next engagement process of IT vendors, namely: *Purchase Order*/ *Work Order* manufacture, contract and other processes.

b. Monitoring/Supervising of IT in Vendor Management

Bank required to have a data monitoring program of IT vendor in vendor management on ongoing basis to ensure that IT vendors/service providers have implemented work/provided services in accordance with the contract/agreement by conducting:

- 1) Monitoring the achievement of SLA (*Service Level Agreement*) from major IT vendors.
- 2) Signing of handover documents on the projects from vendors.
- 3) Routine working visit to work site/*data center* of the major IT vendors.
- 4) Requesting for annual financial statements (*Audited*) of major IT vendors.
- 5) Requesting independent audit results of the relevant institutions such as ISO.
- 6) Meeting regularly with major IT vendors.
- 7) Monitoring progress of completion of IT projects on a regular basis according to the principles of *Project Management*.

J. Other Information Related to Good Corporate Governance

- a) Intervention of owners/shareholders
During 2019 there were no interventions from shareholders.
- b) Bank internal disputes that disrupt the Bank's operational and/or business operations
During 2019, there were no internal Bank disputes that interfered with the Bank's operational and/or business operations.
- c) Issues arising from the impact of the Bank's remuneration policy
During 2019, there were no problems arising as a result of the Bank's remuneration policy.

BAB VII PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

CHAPTER VII DONATION FOR SOCIAL AND POLITICAL ACTIVITIES

7.1. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial

PT Bank JTrust Indonesia Tbk. memberikan dana untuk kegiatan sosial melalui program dan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social and Responsibility/CSR*). Target dari program dan kegiatan CSR PT Bank JTrust Indonesia Tbk. yang diyakini nantinya dapat menciptakan kondisi masyarakat yang lebih baik dan kondusif, serta mampu menanggapi berbagai perubahan dalam kehidupan masyarakat yang pada akhirnya akan menciptakan hubungan yang saling bermanfaat dan menguntungkan antara PT Bank JTrust Indonesia Tbk. dengan masyarakat luas.

Pada tahun 2019, PT Bank JTrust Indonesia Tbk. mengalokasikan sebagian biaya operasionalnya untuk mengembangkan dan memberdayakan kehidupan masyarakat serta lingkungannya, melalui program “J Trust Peduli” yang fokus membantu masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial, keagamaan, lingkungan hidup, dan tanggap darurat terhadap setiap bencana alam.

Penjelasan rinci terkait dengan tanggung jawab sosial Bank disampaikan dalam bagian khusus tentang “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan” yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Laporan Tahunan Terintegrasi 2019.

7.2. Pemberian Dana untuk Kegiatan Politik

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, selama tahun 2019 PT Bank JTrust Indonesia Tbk. **tidak pernah** melakukan kegiatan politik atau memberikan sumbangan dana untuk kegiatan politik.

7.1. Donation for Social Activities

PT Bank JTrust Indonesia Tbk. gives funds for social activities through programs and activities of Corporate Social Responsibility (CSR). The target of the CSR programs and activities of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. is believed to create a better and more conducive condition in the society, while responding to changes in the society lives which eventually will create mutual benefits between PT Bank JTrust Indonesia Tbk. and the wider society.

In 2019, PT Bank JTrust Indonesia Tbk. allocated some of its operational funds to develop and empower the society lives and environment, through the “J Trust Peduli” program which focused on helping the society in education, health, social, religion, environment, and emergency response to natural disaster.

Detailed explanation related to the Bank’s corporate social responsibility is stated in the special section of “Integrated and Sustainable Corporate Social Responsibility” and the 2019 Sustainable Report which is an integral part of the 2019 Integrated Annual Report.

7.2 Donation for Political Activities

Similar to previous years, in 2019 PT Bank JTrust Indonesia Tbk. **never** performed any political activities or donated to political activities.

No	Nama Kegiatan Politik Name of Political Activities	Jumlah Total (Rp)
NIHIL		

BAB VIII PENERAPAN PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA

CHAPTER VIII IMPLEMENTATION OF PUBLIC COMPANY GOVERNANCE GUIDELINE

Sebagai Perusahaan Terbuka, PT Bank JTrust Indonesia Tbk. wajib memenuhi Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 32/SEOJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka memuat praktik tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan praktik internasional mencakup 5 (lima) aspek, dan 8 (delapan) prinsip tata kelola perusahaan yang baik, serta 25 (dua puluh lima) rekomendasi penerapan aspek dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan pendekatan “*Comply or Explain*”. Penerapan di PT Bank JTrust Indonesia Tbk. adalah sebagai berikut:

As a Public Company, PT Bank JTrust Indonesia Tbk. is required to comply with the Public Company Governance Guidelines set in the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 21/POJK.04/2015 dated November 16, 2015, on the Implementation of Public Company Governance Guidelines and Circular Letter of Financial Services Authority (SEOJK) No. 32/SEOJK.04/2015 dated November 17, 2015, on Public Company Governance Guidelines.

Public Company Governance Guidelines covers good corporate governance practices in line with international practices comprising 5 (five) aspects, and 8 (eight) good corporate governance principles, and 25 (twenty five) recommendations for implementing good corporate governance aspects and principles based on the “*Comply or Explain*” approach. Implementation in PT Bank JTrust Indonesia Tbk. is as follows:

Aspek Aspect	Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendations	Penerapan di PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (<i>Comply or Explain</i>) Implementation in PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (Comply or Explain)
1. Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham. Listed Company Relationships With Shareholders In Ensuring Shareholder Rights.	Prinsip 1: Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Principle 1: Increase the Value of General Shareholders' Meeting (GMS).	1.1. Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (<i>voting</i>) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham. 1.1 The Listed Company has technical or voting procedures either in an open or closed method, which prioritizes the independence and interests of shareholders.	<i>Comply.</i> - Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. - Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka Pemimpin rapat akan menentukan. - Prosedur teknis pengumpulan suara (<i>voting</i>) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham, diatur dalam Kebijakan Rapat Direksi. <i>Comply.</i> - All decisions are made based on deliberate consensus. In the case that deliberate consensus is not reached, then the decision is made by voting of more than ½ (half) part of voting rights legally made in the meeting. - If the number of agree and disagree votes are equal, then the meeting's Chairman has the right to make decision. - Technical procedure for votings both in open or closed doors prioritize independence, and shareholders' interests, regulated in the Meetings Policy of Board of Directors.

Aspek Aspect	Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendations	Penerapan di PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (<i>Comply or Explain</i>) Implementation in PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (Comply or Explain)
		<p>1.2. Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan.</p> <p>1.2 All members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Public Company are present at the Annual GMS.</p>	<p><i>Comply.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan) merupakan hirarki tertinggi dalam organisasi perusahaan yang mempunyai kewenangan yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris atau Direksi Perseroan dalam batas-batas yang ditentukan dalam Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 19. - Dengan demikian Seluruh Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris hadir dalam RUPS Tahunan. - Apabila ada Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris berhalangan hadir dalam RUPS Tahunan, maka yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis atas ketidakhadirannya dengan alasan yang jelas. <p><i>Comply.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Annual General Meeting of Shareholders (Annual GMS) is the highest hierarchy in company organizations that has authority not given to the Board of Commissioners or Board of Directors of the Company within the limits specified in Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and the Company's Articles of Association Article 19. - Thus all Members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners are present at the Annual GMS. - If there are Members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners unable to attend the Annual GMS, then they must notify in writing of their absence for obvious reasons.
		<p>1.3. Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs <i>Web</i> Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun.</p> <p>1.3 Summary of minutes of the GMS is available on the Listed Company Website for at least 1 (one) year.</p>	<p><i>Comply.</i></p> <p>Ringkasan risalah RUPS sejak RUPSLB tanggal 30 Desember 2014 hingga saat ini tersedia dalam Situs <i>Web</i> J Trust Bank (www.jtrustbank.co.id).</p> <p><i>Comply.</i></p> <p>The Summary of Minutes of GMS since EGMS dated December 30, 2014 up until now is available at Jtrust Bank's webiste (www.jtrustbank.co.id)</p>
	<p>Prinsip 2: Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor</p>	<p>2.1. Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor.</p>	<p><i>Comply.</i></p> <p>PT Bank JTrust Indonesia Tbk. memiliki kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor yang telah diunggah ke Situs Web J Trust Bank (www.jtrustbank.co.id). Komunikasi yang dilakukan oleh Bank di antaranya melalui pelaksanaan RUPS, kegiatan perusahaan melalui <i>Press Release</i>, publikasi Laporan Keuangan Triwulanan dan Tahunan, serta melakukan keterbukaan informasi yang akurat dan tepat waktu. J Trust Bank juga menyediakan alamat kantor pusat dan cabang, alamat <i>e-mail</i> dan nomor telepon baik dalam situs <i>web</i> maupun Laporan Tahunan, akses Media Sosial (Facebook, Instagram, LinkedIn, Youtube), <i>Call Center</i>, sebagai sarana bagi pemegang saham maupun investor agar dapat melakukan komunikasi dengan Bank secara mudah.</p>

Aspek Aspect	Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendations	Penerapan di PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (Comply or Explain) Implementation in PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (Comply or Explain)
	<p>Principle 2: Improve the Quality of Communication between Listed Company and Shareholders or Investors</p>	<p>2.1 A Listed Company maintains a communication policy with shareholders or investors.</p>	<p>Comply. PT Bank JTrust Indonesia Tbk. has a communication policy with shareholders or investors uploaded in JTrust Bank website (www.jtrustbank.co.id). The communication conducted by the Bank are among others through GSM, company's activities through Press Release, Quarterly and Annual Report publication, as well as accurate and punctual information dissemination. J Trust Bank also provides addresses of head and branch offices, e-mail, and phone number both in the website and Annual Report, access to Social Media (Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube), Call Center, as media for shareholders as well as investors to communicate with the Bank easily.</p>
		<p>2.2. Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs <i>Web</i>.</p> <p>2.2 A Listed Company discloses its communication policy with shareholders or investors in the Website.</p>	<p><i>Comply.</i> PT Bank JTrust Indonesia Tbk. telah mengungkapkan kebijakan komunikasi Perseroan dengan pemegang saham atau investor yang diunggah ke Situs <i>Web</i> J Trust Bank (www.jtrustbank.co.id).</p> <p>Comply PT Bank JTrust Indonesia Tbk. has disclosed its communication policy with shareholders or investors uploaded to JTrust Bank website (www.jtrustbank.co.id).</p>
<p>2. Fungsi dan Peran Dewan Komisaris. Function and Role of the Board of Commissioners</p>	<p>Prinsip 3: Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris.</p> <p>Principle 3: Strengthening the Membership and Composition of the Board of Commissioners</p>	<p>3.1. Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka.</p> <p>3.1 Determination of the number of members of the Board of Commissioners considering the conditions of the Listed Company</p>	<p><i>Comply.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, dan mempertimbangkan: <ul style="list-style-type: none"> • Kondisi keuangan dan kemampuan Bank. • Kebutuhan, ukuran organisasi dan kompleksitas usaha Bank. - Jumlah komposisi Dewan Komisaris adalah sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah anggota Dewan Komisaris 4 (empat) orang (2 orang Komisaris Independen, 1 orang Komisaris Utama, dan 1 orang Komisaris) yang tidak melebihi jumlah anggota Direksi. • Anggota Dewan Komisaris yang berdomisili di Indonesia sebanyak 3 (tiga) orang, 1 (satu) orang berkewarganegaraan Jepang, namun berdomisili di Jepang. • Jumlah anggota Komisaris Independen adalah 50% dari jumlah keseluruhan anggota Dewan Komisaris.

Aspek Aspect	Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendations	Penerapan di PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (Comply or Explain) Implementation in PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (Comply or Explain)
			<p>Comply.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Determination on the number of members of the Board of Commissioners considers the condition of the Public Company, and refers to the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 55/POJK.03/2016 concerning Implementation of Governance for Commercial Banks and considering: <ul style="list-style-type: none"> • The Bank's financial condition and ability • Demand, organization size and complexity of the Bank's business. - The composition of Board of Commissioners is as follows: <ul style="list-style-type: none"> • Members of the Board of Commissioners were 4 (four) people, including 2 (two) Independent Commissioners and 1 (one) President Commissioner. • Members of the Board of Commissioners who are domiciled in Indonesia are 3 (three) people, 1 (one) is a Japanese national and is domiciled in Japan. • The number of Independent Commissioners is 50% of the total number of members of the Board of Commissioners.
		<p>3.2. Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.</p> <p>3.2 Determination of the composition of members of the Board of Commissioners takes into account the diversity of skills, knowledge, and experience required.</p>	<p>Comply.</p> <p>Penentuan komposisi 4 (empat) orang anggota Dewan Komisaris Bank memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman sejalan dengan kriteria utama dengan mempertimbangkan integritas, kompetensi, profesionalisme dan reputasi keuangan yang memadai sesuai dengan persyaratan uji kemampuan dan kepatutan (<i>Fit and Proper Test</i>) yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).</p> <p>Comply.</p> <p>Determination of the composition of 4 (four) members of the Board of Commissioners of the Bank paying attention to the diversity of expertise, knowledge and experience in line with the main criteria by considering integrity, competency, professionalism and sufficient financial reputation in accordance with the fit and proper test determined by the Financial Services Authority (OJK).</p>
	<p>Prinsip 4: Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.</p> <p>Principle 4: Improve the Quality of Implementation of Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners.</p>	<p>4.1. Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris.</p> <p>4.1 The Board of Commissioners has a self-assessment policy to assess the performance of the Board of Commissioners.</p>	<p>Comply</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pihak yang melakukan <i>assessment</i> terhadap kinerja Dewan Komisaris adalah pemegang saham (<i>shareholder</i>). - Tahapan proses untuk menilai kinerja Dewan Komisaris dilakukan langsung oleh Pemegang Saham (<i>shareholder</i>) mayoritas. - Indikator yang digunakan untuk menilai kinerja Dewan Komisaris adalah <i>Key Performance Indicator (KPI)</i> yang disusun dan dinilai langsung oleh pemegang saham (<i>shareholder</i>) mayoritas. <p>Comply</p> <ul style="list-style-type: none"> - The party conducting assessment on the performance of the Board of Commissioners is shareholders. - Stages of the process to assess the performance of the Board of Commissioners are carried out directly by majority Shareholders. - The indicator used to assess the performance of the Board of Commissioners is the Key Performance Indicator (KPI) which is compiled and assessed

Aspek Aspect	Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendations	Penerapan di PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (<i>Comply or Explain</i>) Implementation in PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (Comply or Explain)
		<p>4.2 Kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka.</p> <p>4.2 The self-assessment policy to assess the performance of the Board of Commissioners is disclosed through the Annual Report of the Listed Company.</p>	<p><i>Comply.</i> Kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Bank.</p> <p>Comply Self-assessment policy to assess the performance of the Board of Commissioners are disclosed through the Bank's Annual Report.</p>
		<p>4.3 Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.</p> <p>4.3 The Board of Commissioners has policies related to the resignation of members of the Board of Commissioners if they are involved in financial crimes.</p>	<p><i>Comply.</i> Kebijakan terkait Dewan Komisaris untuk mengundurkan diri diatur dalam pasal 14.8 hingga pasal 14.12 Anggaran Dasar Perusahaan. Pengunduran diri tersebut wajib ditindaklanjuti dengan RUPS. Selain itu dalam hal terjadi pelanggaran anggota Dewan Komisaris, RUPS juga diberikan hak untuk memberhentikan Dewan Komisaris sewaktu-waktu (dalam hal ini misalnya adanya pelanggaran atau kejahatan keuangan yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan).</p> <p>Comply. Policies related to the right of members of the Board of Commissioners to resign are regulated in Articles 14.8 to 14.12 of the Company's Articles of Association. Such resignation shall be followed up by the GMS. In addition, in the event of any violation of the members of the Board of Commissioners, the GMS is also given the right to discharge the Board of Commissioners at any time (in this case, for example, financial crime committed by member of the Board of Commissioners).</p>
		<p>4.4 Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi.</p> <p>4.4 The Board of Commissioners or the Committee performing the Nomination and Remuneration functions shall establish a succession policy in the process of Nomination of members of the Board of Directors</p>	<p><i>Comply.</i> Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi & Remunerasi yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun Kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi yang telah diatur dalam Piagam Komite Nominasi & Remunerasi tercantum pada tugas, tanggung jawab dan wewenang.</p> <p>Comply. The Board of Commissioners through the Remuneration & Nomination Committee which runs the Nomination and Remuneration function has designed succession policy in the Nomination process of members of Board of Directors as stated in the Charter of Nomination & Remuneration Committee in the task, role and authority.</p>
<p>3. Fungsi dan Peran Direksi. Function and Role of Directors</p>	<p>Prinsip 5: Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi. Principle 5: Strengthening the Membership and Composition of the Board of Directors.</p>	<p>5.1. Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektivitas dalam pengambilan keputusan.</p> <p>5.1 Determination of the number of members of the Board of Directors takes into consideration the conditions of the Listed Company and the effectiveness of decision making.</p>	<p><i>Comply.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Penentuan jumlah anggota Direksi mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, dan mempertimbang-kan: <ul style="list-style-type: none"> • Kondisi keuangan dan kemampuan Bank. • Kebutuhan, ukuran organisasi dan kompleksitas usaha Bank. - Per 31 Desember 2019 jumlah anggota Direksi 5 (lima) orang lebih banyak daripada jumlah anggota Dewan Komisaris.

Aspek Aspect	Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendations	Penerapan di PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (Comply or Explain) Implementation in PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (Comply or Explain)
			<p>Comply.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Determination of the number of the Board of Directors is based on the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 55/POJK.03/2016 on the Implementation of Governance for Commercial Bank, and considering: <ul style="list-style-type: none"> • The Bank's financial condition and ability • Demand, organization size and complexity of the Bank's business - As of 31 December 2019, the number of the Board of Directors were 5 (five) people, more than the number of the member of the Board of Commissioners.
		<p>5.2 Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan keberagaman, keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.</p> <p>5.2 Determination of the composition of the members of the Board of Directors takes into account the diversity, expertise, knowledge, and experience required.</p>	<p>Comply.</p> <p>Komposisi anggota Direksi memiliki latar belakang yang beragam atas keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan. Hal tersebut dapat dilihat dari profil masing-masing Direksi. Keberagaman dan jumlah Direksi tersebut dibutuhkan perusahaan agar dapat memberikan alternatif penyelesaian masalah terbaik bagi Bank, sesuai dengan kebutuhan, ukuran dan kompleksitas usaha Bank.</p> <p>Comply.</p> <p>The composition of members of the Company's Board of Directors has diverse background for the expertise, knowledge and experience needed. It can be seen from the profile of each member of the Board of Directors. The diversity and number of the Board of Directors are needed by the company so they can provide the best alternative solution for the Bank, in line with the demand, size and complexity of the Bank's business.</p>
		<p>5.3 Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi.</p> <p>5.3 Members of the Board of Directors in charge of accounting or finance have expertise and/or knowledge in accounting.</p>	<p>Comply.</p> <p>Direktur Keuangan Perusahaan yaitu Bapak Helmi Arief Hidayat adalah lulusan S2 Adm. Bisnis UNKRIS, beliau juga seorang ahli dalam keuangan dan mempunyai pengalaman kerja sejak tahun 2003-2009 menjabat sebagai Kepala Divisi Keuangan Bank Akita dan tahun 2010 menjabat sebagai kepala Divisi Keuangan Bank Nobu.</p> <p>Comply.</p> <p>The Company's Finance Director is Mr. Helmi Arief Hidayat, a Master of Business Administration of UNKRIS, who is also a financial expert with work experience since 2003-2009 as Head of Finance Division of Bank Akita and in 2010 as head of Finance Division of Nobu Bank.</p>
	<p>Prinsip 6: Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.</p> <p>Principle 6: Improve the Quality of Duties and Responsibilities of the Board of Directors.</p>	<p>6.1. Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi.</p> <p>6.1 The Board of Directors has its own assessment policy to assess the performance of the Board of Directors.</p>	<p>Comply.</p> <p>Setiap tahun Direksi melaporkan hasil kerjanya untuk tahun berjalan dalam RUPS tahunan Bank. Selain itu Bank melakukan penilaian kinerja Direksi melalui pengisian kertas kerja <i>Self-Assessment</i> Penerapan Tata Kelola untuk faktor penilaian tugas dan tanggung jawab Direksi.</p> <p>Comply.</p> <p>Each year the Board of Directors reports its performance results for the current year in the Bank's annual GMS. In addition, the Bank conducts a performance assessment of the Board of Directors through the completion of the Self-Assessment Working Paper on the Implementation of Good Corporate Governance for the assessment of the duties and responsibilities of the Board of Directors.</p>

Aspek Aspect	Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendations	Penerapan di PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (<i>Comply or Explain</i>) Implementation in PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (Comply or Explain)
		6.2. Kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka.	<i>Comply.</i> Kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk Penilaian realisasi kinerja Direksi pada tahun berjalan diungkapkan dalam Laporan Tahunan Terintegrasi Bank.
		6.2 The self-assessment policy to assess the performance of the Board of Directors is disclosed through the Public Company's annual report.	<i>Comply.</i> Self-assessment policy for the evaluation of the performance of the Board of Directors in the current year is disclosed in the Bank's Integrated Annual Report.
		6.3. Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	<i>Comply.</i> Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.
		6.3 The Board of Directors has a policy related to the resignation of members of the Board of Directors if involved in financial crimes.	<i>Comply.</i> The Board of Directors has a policy related to the resignation of members of the Board of Directors if involved in financial crimes.
4. Partisipasi Pemangku Kepentingan. Participation of Stakeholders	Prinsip 7: Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan. Principle 7: Improve the Aspects of Corporate Governance through Stakeholder Participation.	7.1. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya <i>insider trading</i> .	<i>Comply.</i> Kebijakan mencegah <i>insider trading</i> diatur dalam Etika Korporasi PT Bank JTrust Indonesia Tbk., dan SOP tentang Kode Etik Pasar yang mengatur larangan penggunaan Informasi Orang Dalam (<i>Insider Dealing</i>) dalam transaksi pribadi instrumen pasar keuangan, termasuk surat berharga Bank oleh karyawan dan manajemen sebagai pelaku pasar.
		7.1 Public Company has a policy to prevent insider trading.	<i>Comply.</i> The policy to prevent insider trading is set in the Corporate Ethics of PT Bank JTrust Indonesia Tbk., and SOP on Market Code of Ethics regulating the prohibition in using Insider Dealing on private transaction for financial market, including the Bank's bonds by employees and management as market players.
		7.2. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan <i>anti fraud</i> .	<i>Comply.</i> Bank telah memiliki kebijakan anti korupsi dan <i>anti fraud</i> yang dituangkan dalam Pedoman Strategi <i>Anti Fraud</i> yang ditetapkan berdasarkan persetujuan Direksi PT Bank JTrust Indonesia Tbk. tanggal 27 Agustus 2019 pada persetujuan dokumen ketentuan intern Nomor 109746 dalam aplikasi <i>Garoon System</i> tentang Pedoman Strategi <i>Anti Fraud</i> 2019.
		7.2 Public Company has anticorruption and anti-fraud policies.	<i>Comply.</i> The Bank has an anti-corruption and anti-fraud policy as contained in the Guidelines for Anti-Fraud Strategy established by approval of the Board of Directors of PT Bank Jtrust Indonesia Tbk dated August 27, 2019, of internal policy document Number 109746 in the Garoon System application on Guidelines for Anti-Fraud Strategy 2019.
		7.3. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau <i>vendor</i> .	<i>Comply.</i> Perusahaan memiliki kebijakan tentang seleksi pemasok atau <i>vendor</i> yang diungkapkan dalam bagian kebijakan dan seleksi <i>vendor</i> pada laporan tahunan ini melalui unit kerja <i>procurement</i> .
		7.3 A Listed Company has a policy on the selection and upgrading of suppliers or vendors.	<i>Comply.</i> The company has a policy regarding the selection of suppliers or vendors disclosed in the vendor's policy and selection section on this annual report through the procurement work unit.

Aspek Aspect	Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendations	Penerapan di PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (<i>Comply or Explain</i>) Implementation in PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (Comply or Explain)
		<p>7.4. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk pemenuhan hak-hak kreditur.</p> <p>7.4 A Listed Company has a policy to meet the rights of creditors.</p>	<p>Perusahaan menerapkan dan menghargai hak-hak kreditur dengan memperlakukan persamaan (<i>equal treatment</i>) kepada seluruh kreditur, pelaksanaan hak dan kewajiban tepat waktu, dan tidak ada informasi perusahaan yang disembunyikan (<i>disclose</i>).</p> <p>The company applies and respects the rights of creditors by making equal treatment to all creditors, implementing rights and obligations on time, and no company information is hidden (<i>disclose</i>).</p>
		<p>7.5. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem <i>whistleblowing</i>.</p> <p>7.5 Listed Company has a whistleblowing system policy.</p>	<p><i>Comply.</i> Perusahaan sudah memiliki kebijakan <i>whistleblowing</i> sebagaimana diungkapkan pada bagian Anti Fraud dan Anti Korupsi.</p> <p><i>Comply.</i> The company has a whistleblowing policy as disclosed in the Anti-Fraud and Anti-Corruption section.</p>
		<p>7.6. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan.</p> <p>7.6 Public Company has a long term incentive policy for the Board of Directors and employees.</p>	<p><i>Comply.</i> Bank telah membuat kebijakan terkait pemberian insentif jangka panjang berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 02.03/S.Kep-Dir-HCD/ JTRUST/X/2017 tanggal 02 Oktober 2017 tentang Penetapan <i>Material Risk Taker</i> (MRT), di antaranya mengatur para pihak yang ditetapkan sebagai MRT yaitu Dewan Komisaris, Direksi, dan Executive Vice President (EVP).</p> <p>Bank masih mengkaji kebijakan terkait dengan kebijakan pemberian insentif jangka panjang bagi karyawan, dan akan dibuatkan kebijakannya dengan mempertimbangkan Rencana Bisnis Bank di tahun 2019.</p> <p><i>Comply.</i> The Bank has made a policy related to providing long-term incentives based on the Decree of the Board of Directors No. 02.03/S.Kep-Dir-HCD/JTRUST/X/2017 dated October 02, 2017, concerning the Determination of Material Risk Taker (MRT), among others regulating the parties designated as MRT, namely the Board of Commissioners, Board of Directors and Executive Vice President (EVP).</p> <p>The Bank is still reviewing policies related to long-term incentives policy for employees, and such policy will be made by considering the Business Plan of the Bank in 2019.</p>

Aspek Aspect	Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendations	Penerapan di PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (<i>Comply or Explain</i>) Implementation in PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (Comply or Explain)
5. Keterbukaan Informasi. Information Disclosure	<p>Prinsip 8: Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi.</p> <p>Principle 8: Improve the Implementation of Information Disclosure.</p>	<p>8.1. Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs <i>Web</i> sebagai media keterbukaan informasi.</p> <p>8.1 Public Company utilizes the extensive use of information technology besides the Website as a tool for information disclosure.</p>	<p><i>Comply.</i> Selain melalui Situs <i>Web</i> J Trust Bank (www.jtrustbank.co.id), Perseroan juga memanfaatkan penggunaan teknologi informasi lainnya seperti media cetak dan <i>platform</i> media sosial seperti Facebook, Instagram, YouTube dan LinkedIn, dan lain-lain sebagai saluran media keterbukaan informasi Perseroan.</p> <p><i>Comply.</i> In addition to Website, the Company also uses social media such as Facebook, Instagram, YouTube and LinkedIn as a media for the Company's information disclosure.</p>
		<p>8.2. Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali.</p>	<p><i>Comply.</i> Komposisi pemegang saham publik telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.</p>
		<p>8.2 Public Company's Annual Report discloses the ultimate beneficial owner in its shareholding structure at least 5% (five per cent), besides disclosing the ultimate beneficial owner in the share ownership go Public Company through major shareholders and controllers.</p>	<p><i>Comply.</i> The composition of public shareholders has been disclosed in the Annual Report of the Company.</p>